

## JADWAL

Tanggal Efektif	:	27 September 2023	Akhir Perdagangan Waran Seri I	:	
Masa Penawaran Umum	:	29 September – 4 Oktober 2023	Pasar Reguler & Negosiasi	:	1 Oktober 2024
Tanggal Penjatahan	:	4 Oktober 2023	Pasar Tunai	:	3 Oktober 2024
Tanggal Distribusi Saham dan Waran Seri I	:	5 Oktober 2023	Awal Pelaksanaan Waran Seri I	:	8 April 2024
Tanggal Pencatatan Saham dan Waran Seri I	:	6 Oktober 2023	Akhir Pelaksanaan Waran Seri I	:	4 Oktober 2024
			Akhir Masa Berlaku Waran Seri I	:	4 Oktober 2024

OTORITAS JASA KEUANGAN TIDAK MEMBERIKAN PERNYATAAN MENYETUJUI ATAU TIDAK MENYETUJUI EFEK INI, TIDAK JUGA MENYATAKAN KEBENARAN ATAU KECUKUPAN ISI PROSPEKTUS INI. SETIAP PERNYATAAN YANG BERTENTANGAN DENGAN HAL- HAL TERSEBUT ADALAH PERBUATAN MELANGGAR HUKUM.

PROSPEKTUS INI PENTING DAN PERLU MENDAPAT PERHATIAN SEGERA. APABILA TERDAPAT KERAGUAN PADA TINDAKAN YANG AKAN DIAMBIL, SEBAIKNYA BERKONSULTASI DENGAN PIHAK YANG KOMPETEN.

EMITEN DAN PENJAMIN PELAKSANA EMISI EFEK BERTANGGUNG JAWAB SEPENUHNYA ATAS KEBENARAN SEMUA INFORMASI, FAKTA, DATA ATAU LAPORAN DAN KEJUJURAN PENDAPAT YANG TERCANTUM DALAM PROSPEKTUS INI.

SAHAM YANG DITAWARKAN DALAM PENAWARAN UMUM PERDANA SAHAM ("PENAWARAN UMUM") INI SELURUHNYA AKAN DICATATKAN PADA PT BURSA EFEK INDONESIA ("BEI").



PT. SUMBER SINERGI MAKMUR Tbk

Kegiatan Usaha Utama:

Bergerak Dalam Bidang Distributor dan Instalasi Perangkat *Global Positioning System* (GPS) untuk Otomotif dan Logistik

Kantor Pusat:

Fox Logger Tower  
Jl. Cideng Barat nomor 31A, RT. 003/RW. 011,  
Kelurahan Cideng, Kecamatan Gambir,  
Jakarta Pusat 10150  
Telp.: (021) 629 2775  
E-mail: corsec@foxlogger.com  
Website: www.foxlogger.co.id

Gudang:

Jl. Pangeran Jayakarta No. 46, Blok B-18, RT. 7/RW. 7  
Kelurahan Mangga Dua Selatan, Kecamatan Sawah Besar,  
Jakarta Pusat  
Telp.: (021) 629 2775

## PENAWARAN UMUM PERDANA SAHAM

Sebanyak 1.100.000.000 (satu miliar seratus juta) saham biasa atas nama, atau sebesar 20,83% (dua puluh koma delapan puluh tiga persen) dari modal ditempatkan dan disetor Perseroan setelah Penawaran Umum Perdana Saham dengan nilai nominal Rp10,- (sepuluh Rupiah) setiap saham ("Saham Yang Ditawarkan"), yang seluruhnya terdiri dari Saham Baru, yang ditawarkan kepada Masyarakat dengan Harga Penawaran Rp100,- (seratus Rupiah) setiap saham. Pemesanan Saham melalui Sistem Penawaran Umum Elektronik harus disertai dengan ketersediaan dana yang cukup pada RDN pemesan yang terhubung dengan Sub Rekening Efek Pemesan yang digunakan untuk melakukan pemesanan saham. Jumlah Penawaran Umum Perdana Saham adalah sebanyak Rp110.000.000.000,- (seratus sepuluh miliar Rupiah).

Perseroan secara bersamaan juga menerbitkan sebanyak 1.100.000.000 (satu miliar seratus juta) Waran Seri I yang menyertai Saham Baru atau sebesar 26,32% (dua puluh enam koma tiga dua persen) dari jumlah modal ditempatkan dan disetor penuh saat pernyataan pendaftaran disampaikan yang menyertai Saham Biasa Atas Nama yang dikeluarkan dalam rangka Penawaran Umum. Waran Seri I diberikan secara Cuma-Cuma sebagai insentif bagi para pemegang saham baru yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham saat penjatahan Penawaran Umum yang dilakukan oleh Penjamin Pelaksana Emisi Efek pada tanggal penjatahan. Setiap pemegang 1 (satu) saham baru Perseroan berhak memperoleh 1 (satu) Waran Seri I dimana setiap 1 (satu) Waran memberikan hak kepada pemegangnya untuk membeli 1 (satu) saham baru Perseroan yang dikeluarkan dalam portepel. Waran Seri I adalah efek yang diterbitkan oleh Perseroan yang memberikan hak kepada pemegangnya untuk memesan Saham Biasa Atas Nama Perseroan yang bernilai nominal Rp10,- (sepuluh Rupiah) setiap sahamnya dengan Harga Pelaksanaan sebesar Rp130,- (seratus tiga puluh Rupiah), yang dapat dilakukan setelah 6 (enam) bulan sejak Waran Seri I diterbitkan sampai dengan 6 (enam) bulan berikutnya, yang berlaku mulai tanggal 8 April 2024 sampai dengan tanggal 4 Oktober 2024. Pemegang Waran Seri I tidak mempunyai hak sebagai pemegang saham termasuk hak dividen selama Waran Seri I tersebut belum dilaksanakan menjadi saham. Apabila Waran Seri I tidak dilaksanakan sampai habis masa berlakunya, maka Waran Seri I tersebut menjadi kedaluwarsa, tidak bernilai dan tidak berlaku. Masa berlaku Waran Seri I tidak dapat diperpanjang lagi. Total Hasil Pelaksanaan Waran Seri I sebanyak-banyaknya Rp 143.000.000.000,- (seratus empat puluh tiga miliar Rupiah).

Saham Yang Ditawarkan dan Saham Tambahan dalam rangka Penawaran Umum ini seluruhnya adalah saham baru yang dikeluarkan dari portepel Perseroan, yang akan memberikan kepada pemegangnya hak yang sama dan sederajat dalam segala hal dengan saham Perseroan yang telah ditempatkan dan disetor penuh, termasuk hak atas pembagian dividen, hak untuk mengeluarkan suara dalam RUPS, hak atas pembagian saham bonus dan hak memesan efek terlebih dahulu.

Penjamin Pelaksana Emisi Efek dan Penjamin Emisi Efek yang namanya tercantum di bawah ini menjamin dengan kesanggupan penuh (*full commitment*) terhadap sisa Saham Yang Ditawarkan yang tidak dipesan dalam Penawaran Umum Perdana Saham Perseroan.

## PENJAMIN PELAKSANA EMISI EFEK DAN PENJAMIN EMISI EFEK



PT KB VALBURY SEKURITAS



PT SHINHAN SEKURITAS INDONESIA

RISIKO UTAMA YANG DIHADAPI PERSEROAN ADALAH RISIKO PERKEMBANGAN TEKNOLOGI DAN INOVASI. FAKTOR RISIKO PERSEROAN SELINGKAPNYA DICANTUMKAN PADA BAB VI PROSPEKTUS INI.

RISIKO TERKAIT DENGAN KEPEMILIKAN ATAS SAHAM PERSEROAN YAITU TIDAK LIKUIDNYA SAHAM YANG DITAWARKAN PADA PENAWARAN UMUM INI, MINGGAT TERBATASNYA JUMLAH SAHAM YANG DITAWARKAN PERSEROAN, MAKA TERDAPAT KEMUNGKINAN SAHAM PERSEROAN AKAN MENJADI TIDAK LIKUID PERDAGANGANNYA. DENGAN DEMIKIAN, PERSEROAN TIDAK DAPAT MEMPREDIKSI APAKAH PASAR DARI SAHAM PERSEROAN AKAN AKTIF ATAU LIKUIDITAS SAHAM PERSEROAN AKAN TERJAGA.

PERSEROAN TIDAK MENERBITKAN SURAT KOLEKTIF SAHAM HASIL PENAWARAN UMUM INI, TETAPI SAHAM-SAHAM DAN WARAN SERI I TERSEBUT AKAN DIDISTRIBUSIKAN SECARA ELEKTRONIK YANG AKAN DIADMINISTRASIKAN DALAM PENITIPAN KOLEKTIF DI PT KUSTODIAN SENTRAL EFEK INDONESIA ("KSEI").

PENAWARAN UMUM DILAKSANAKAN MELALUI E-IPO SEBAGAIMANA DIATUR DALAM POJK NO. 41/2020 YANG MENCAKUP PENAWARAN AWAL, PENAWARAN EFEK, PENJATAHAN EFEK DAN PENYELESAIAN PEMESANAN ATAS EFEK YANG DITAWARKAN.

Prospektus ini diterbitkan di Jakarta pada tanggal 29 September 2023.

Perseroan telah menyampaikan Pernyataan Pendaftaran Emisi Efek sehubungan dengan Penawaran Umum ini kepada Ketua Otoritas Jasa Keuangan (“**OJK**”) di Jakarta dengan Surat No. 023/EKS/SSM/V/2023 tertanggal 6 Juni 2023, sesuai dengan persyaratan yang ditetapkan Undang-Undang No. 8 Tahun 1995 tanggal 10 November 1995 tentang Pasar Modal (“**UUPM**”) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang No. 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (“**UU PPSK**”)

Saham-saham yang ditawarkan ini direncanakan akan dicatatkan pada PT Bursa Efek Indonesia (“**BEI**”) sesuai dengan Persetujuan Prinsip Pencatatan Efek Bersifat Ekuitas No. S-07659/BEI.PP1/09-2023 tanggal 8 September 2023. Apabila syarat-syarat pencatatan Saham di BEI tidak terpenuhi, maka Penawaran Umum batal demi hukum dan pembayaran pesanan Saham tersebut wajib dikembalikan kepada para pemesan sesuai ketentuan-ketentuan dalam Perjanjian Penjaminan Emisi Efek dan dan Peraturan No.IX.A.2.

Semua Lembaga dan Profesi Penunjang Pasar Modal yang disebut dalam Prospektus bertanggung jawab sepenuhnya atas data yang disajikan sesuai dengan fungsi dan kedudukan mereka, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di sektor Pasar Modal, dan kode etik, norma, serta standar profesi masing-masing.

Sehubungan dengan Penawaran Umum ini, setiap Pihak Terafiliasi dilarang untuk memberikan keterangan atau pernyataan mengenai data yang tidak diungkapkan dalam Prospektus, tanpa persetujuan tertulis dari Perseroan dan Penjamin Pelaksana Emisi Efek.

Penjamin Pelaksana Emisi Efek dan Lembaga dan Profesi Penunjang Pasar Modal dalam rangka Penawaran Umum Perdana ini bukan merupakan Pihak Terafiliasi dengan Perseroan sebagaimana didefinisikan dalam UUPM yang telah diubah dengan UU PPSK. Selanjutnya penjelasan mengenai hubungan Afiliasi antara Penjamin Emisi Efek dengan Perseroan dapat dilihat pada Bab XII tentang Penjaminan Emisi Efek dan antara Lembaga dan Profesi Penunjang Pasar Modal dengan Perseroan dapat dilihat pada Bab XIII tentang Lembaga dan Profesi Penunjang Pasar Modal.

**PENAWARAN UMUM INI TIDAK DIDAFTARKAN BERDASARKAN UNDANG-UNDANG/PERATURAN SELAIN YANG BERLAKU DI REPUBLIK INDONESIA. BARANG SIAPA DI LUAR WILAYAH REPUBLIK INDONESIA MENERIMA PROSPEKTUS INI, MAKA PROSPEKTUS INI TIDAK DIMAKSUDKAN SEBAGAI DOKUMEN PENAWARAN UNTUK MEMBELI SAHAM, KECUALI BILA PENAWARAN DAN PEMBELIAN SAHAM TERSEBUT TIDAK BERTENTANGAN ATAU BUKAN MERUPAKAN PELANGGARAN ATAS PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN YANG BERLAKU DI NEGARA TERSEBUT.**

**PERSEROAN TELAH MENGUNGKAPKAN SEMUA INFORMASI YANG WAJIB DIKETAHUI OLEH PUBLIK DAN TIDAK ADA FAKTA PENTING DAN RELEVAN YANG TIDAK DIKEMUKAKAN YANG MENYEBABKAN INFORMASI ATAU FAKTA MATERIAL DALAM PROSPEKTUS INI MENJADI TIDAK BENAR DAN/ATAU MENYESATKAN.**

## DAFTAR ISI

DAFTAR ISI.....	i
DEFINISI DAN SINGKATAN .....	iii
RINGKASAN .....	xi
I. PENAWARAN UMUM .....	1
II. PENGGUNAAN DANA YANG DIPEROLEH DARI HASIL PENAWARAN UMUM.....	9
III. PERNYATAAN UTANG .....	10
IV. IKHTISAR DATA KEUANGAN PENTING.....	15
V. ANALISIS DAN PEMBAHASAN OLEH MANAJEMEN .....	18
VI. FAKTOR RISIKO .....	29
VII. KEJADIAN PENTING SETELAH TANGGAL LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN .....	33
VIII. KETERANGAN TENTANG PERSEROAN DAN PERUSAHAAN ANAK, KEGIATAN USAHA, SERTA KECENDERUNGAN DAN PROSPEK USAHA.....	34
A. RIWAYAT SINGKAT PERSEROAN .....	34
B. STRUKTUR PERMODALAN DAN KEPEMILIKAN SAHAM PERSEROAN .....	35
C. KEJADIAN PENTING YANG MEMPENGARUHI PERKEMBANGAN USAHA PERSEROAN .....	38
D. KEGIATAN USAHA .....	38
E. IZIN USAHA.....	40
F. PENGURUSAN DAN PENGAWASAN PERSEROAN .....	44
G. TATA KELOLA PERUSAHAAN YANG BAIK ( <i>GOOD CORPORATE GOVERNANCE</i> ).....	45
H. MANAJEMEN RISIKO .....	51
I. TANGGUNG JAWAB SOSIAL PERUSAHAAN ( <i>CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY</i> ).....	52
J. STRUKTUR ORGANISASI .....	52
K. SUMBER DAYA MANUSIA.....	52
L. HUBUNGAN KEPEMILIKAN, PENGURUSAN DAN PENGAWASAN ANTARA PERSEROAN DENGAN PERUSAHAAN ANAK DAN PEMEGANG SAHAM .....	56
M. STRUKTUR KEPEMILIKAN SAHAM.....	56
N. KETERANGAN TENTANG PERUSAHAAN ANAK.....	57
O. HAK ATAS KEKAYAAN INTELEKTUAL ("HKI") .....	62
P. PERJANJIAN – PERJANJIAN PENTING.....	65
Q. ASET TETAP PERSEROAN DAN PERUSAHAAN ANAK .....	84
P. ASURANSI.....	87
Q. PERKARA HUKUM YANG SEDANG DIHADAPI OLEH PERSEROAN, PERUSAHAAN ANAK, SERTA DEWAN KOMISARIS DAN DIREKSI PERSEROAN DAN PERUSAHAAN ANAK .....	88
II. KEGIATAN USAHA, SERTA KECENDERUNGAN DAN PROSPEK USAHA .....	88
A. UMUM.....	88
B. KEUNGGULAN KOMPETITIF PERSEROAN DAN PERUSAHAAN ANAK .....	89
C. PENGHARGAAN.....	92
D. KEGIATAN USAHA PERSEROAN.....	92
E. PERSAINGAN .....	95
F. PROSPEK USAHA PERSEROAN.....	95
G. STRATEGI.....	97
IX. EKUITAS.....	98
X. KEBIJAKAN DIVIDEN .....	100
XI. PERPAJAKAN .....	102

XII.	PENJAMINAN EMISI EFEK .....	104
XIII.	LEMBAGA DAN PROFESI PENUNJANG PASAR MODAL .....	105
XIV.	KETENTUAN PENTING DALAM ANGGARAN DASAR DAN KETENTUAN PENTING LAINNYA TERKAIT PEMEGANG SAHAM ...	107
XV.	TATA CARA PEMESANAN SAHAM.....	118
XVI.	PENYEBARLUASAN PROSPEKTUS.....	124
XVII.	PENDAPAT SEGI HUKUM .....	125
XVIII.	LAPORAN KEUANGAN .....	126

## DEFINISI DAN SINGKATAN

Istilah dan ungkapan dalam Prospektus ini mempunyai arti sebagai berikut :

Afiliasi	: Afiliasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 1 UUPM sebagaimana telah diubah dengan UU PPSK, yaitu: <ol style="list-style-type: none"><li>hubungan keluarga karena perkawinan sampai dengan derajat kedua, baik secara horizontal maupun vertikal, yaitu hubungan seseorang dengan:<ol style="list-style-type: none"><li>suami atau istri;</li><li>orang tua dari suami atau istri dan suami atau istri dari anak;</li><li>kakek dan nenek dari suami atau istri dan suami atau istri dari cucu;</li><li>saudara dari suami atau istri beserta suami atau istrinya dari saudara yang bersangkutan; atau</li><li>suami atau istri dari saudara orang yang bersangkutan.</li></ol></li><li>hubungan keluarga karena keturunan sampai dengan derajat kedua, baik secara horizontal maupun vertikal, yaitu hubungan seseorang dengan:<ol style="list-style-type: none"><li>orang tua dan anak;</li><li>kakek dan nenek serta cucu; atau</li><li>saudara dari orang yang bersangkutan;</li></ol></li><li>hubungan antara pihak dengan karyawan, direktur atau komisaris dari pihak tersebut;</li><li>hubungan antara 2 (dua) atau lebih perusahaan dimana terdapat 1 (satu) atau lebih anggota Direksi, pengurus, dewan komisaris, atau pengawas yang sama;</li><li>hubungan antara perusahaan dan pihak, baik langsung maupun tidak langsung, dengan cara apa pun, mengendalikan atau dikendalikan oleh perusahaan atau pihak tersebut dalam menentukan pengelolaan dan/atau kebijakan perusahaan atau pihak dimaksud;</li><li>hubungan antara 2 (dua) atau lebih perusahaan yang dikendalikan, baik langsung maupun tidak langsung, dengan cara apa pun, dalam menentukan pengelolaan dan/atau kebijakan perusahaan oleh pihak yang sama; atau</li><li>hubungan antara perusahaan dan pemegang saham utama yaitu pihak yang secara langsung maupun tidak langsung memiliki paling kurang 20% (dua puluh persen) saham yang mempunyai hak suara dari perusahaan tersebut.</li></ol>
Akuntan Publik	: Berarti Kantor Akuntan Publik Kantor Akuntan Publik Doli, Bambang, Sulistiyanto, Dadang & Ali (dbsd&a) yang melaksanakan audit atas laporan keuangan Perseroan dalam rangka Penawaran Umum.
Bank Kustodian	: Berarti bank umum yang memperoleh persetujuan dari OJK untuk memberikan jasa penitipan atau melakukan jasa kustodian sebagaimana dimaksud dalam UUPM sebagaimana diubah dengan UU PPSK.
Anggota Kliring	: Berarti Anggota Bursa Efek atau Pihak lain, yang memenuhi persyaratan untuk mendapatkan layanan jasa kliring dan penjaminan penyelesaian Transaksi Bursa berdasarkan peraturan Lembaga Kliring dan Penjaminan.
Anggota Bursa Efek	: Berarti: <ol style="list-style-type: none"><li>perantara pedagang efek yang telah memperoleh izin usaha dari Otoritas Jasa Keuangan; dan</li><li>pihak lain yang memperoleh persetujuan dari Otoritas Jasa Keuangan, yang mempunyai hak untuk mempergunakan sistem dan/atau sarana Bursa Efek sesuai dengan peraturan Bursa Efek; sebagaimana didefinisikan dalam Pasal 1 angka 2 UUPM sebagaimana diubah dengan UU PPSK.</li></ol>
Bapepam dan LK	: Berarti Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan yang merupakan penggabungan dari Bapepam dan Direktorat Jenderal Lembaga Keuangan (DJLK), sebagaimana dimaksud dalam keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia tanggal 30-12-2005 (tiga puluh Desember dua ribu lima) Nomor: 606/KMK.01/2005 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan, dan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia tanggal 11-10-2010 (sebelas Oktober dua ribu sepuluh) Nomor: 184/PMK.01.2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Keuangan, yang pada saat ini fungsi, tugas dan wewenang pengaturan dan pengawasan kegiatan jasa keuangan di sektor Pasar Modal, beralih dan dilaksanakan oleh OJK (sebagaimana didefinisikan di bawah ini) berdasarkan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 (dua ribu sebelas) tentang Otoritas Jasa Keuangan yang telah diubah dengan UU PPSK.
Biro Administrasi Efek atau BAE	: Berarti pihak yang ditunjuk oleh Perseroan sebagai pihak yang melaksanakan administrasi Saham Yang Ditawarkan dalam Penawaran Umum dan administrasi atas Saham setelah Tanggal Pencatatan, dalam hal ini, yaitu PT Bima Registra, berkedudukan di Jakarta Selatan.
BNRI	: Singkatan dari Berita Negara Republik Indonesia.

Bursa Efek Indonesia atau BEI	: Berarti pihak yang menyelenggarakan dan menyediakan sistem dan/atau sarana untuk mempertemukan penawaran jual dan beli efek pihak-pihak lain dengan tujuan memperdagangkan efek di antara mereka, yang dalam hal ini adalah PT Bursa Efek Indonesia, berkedudukan di Jakarta Selatan, dimana saham Perseroan dicatatkan.
Daftar Pemegang Saham	: Berarti daftar yang dikeluarkan oleh KSEI yang memuat keterangan tentang kepemilikan Saham oleh Pemegang Saham dalam Penitipan Kolektif di KSEI berdasarkan data-data yang diberikan oleh Pemegang Rekening kepada KSEI.
Efek	: Berarti surat pengakuan utang, surat berharga komersial, saham, obligasi, tanda bukti utang, Unit Penyertaan Kontrak Investasi Kolektif, Kontrak Berjangka atas Efek, dan setiap seratus Efek.
Efektif	: Berarti terpenuhinya seluruh tata cara dan persyaratan Pernyataan Pendaftaran yang ditetapkan dalam Pasal 74 UUPM sebagaimana telah diubah dengan UU PPSK, yaitu <ul style="list-style-type: none"> <li>(i) Pernyataan Pendaftaran menjadi efektif pada hari kerja ke-20 (kedua puluh) sejak diterimanya Pernyataan Pendaftaran secara lengkap atau pada tanggal yang lebih awal jika dinyatakan efektif oleh OJK;</li> <li>(ii) Dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada huruf i, OJK dapat meminta perubahan dan/atau tambahan informasi dari Emiten;</li> <li>(iii) Dalam hal Emiten menyampaikan perubahan dan/atau tambahan informasi sebagaimana dimaksud pada huruf ii, Pernyataan Pendaftaran tersebut dianggap telah disampaikan kembali pada tanggal diterimanya perubahan atau tambahan informasi tersebut;</li> <li>(iv) Dalam hal OJK meminta perubahan dan/atau tambahan informasi dari Emiten sebagaimana dimaksud pada huruf ii, penghitungan waktu untuk efektifnya Pernyataan Pendaftaran dihitung sejak tanggal diterimanya perubahan dan/atau tambahan informasi dimaksud;</li> <li>(v) Pernyataan Pendaftaran tidak dapat menjadi efektif sampai saat perubahan dan/atau tambahan informasi sebagaimana dimaksud pada huruf iii diterima dan telah memenuhi syarat yang ditetapkan oleh OJK;</li> <li>(vi) Jangka waktu Pernyataan Pendaftaran dapat diubah menjadi efektif lebih cepat dari hari kerja ke-20 (kedua puluh) sejak diterimanya Pernyataan Pendaftaran secara lengkap; dan</li> <li>(vii) Perubahan jangka waktu Pernyataan Pendaftaran menjadi efektif lebih cepat dari hari kerja ke-20 (kedua puluh) sejak diterimanya Pernyataan Pendaftaran secara lengkap, diatur lebih lanjut oleh OJK.</li> </ul>
Emisi	: Berarti suatu tindakan dari Perseroan untuk menawarkan Saham yang ditawarkan kepada masyarakat melalui Penawaran Umum Perdana Saham di Pasar Perdana untuk dicatatkan dan diperdagangkan di Bursa Efek Indonesia.
<i>Force Majeure</i>	: Berarti kejadian-kejadian yang berkaitan dengan keadaan di luar kemampuan dan kekuasaan para pihak seperti banjir, gempa bumi, gunung meletus, kebakaran, perang atau huru-hara di Indonesia, yang mempunyai akibat negatif secara material terhadap kemampuan masing-masing pihak untuk memenuhi kewajibannya.
FKPS	: Berarti Formulir Konfirmasi Penjatahan Saham, formulir yang dikeluarkan oleh Manajer Penjatahan yang merupakan konfirmasi atas hasil penjatahan atas nama pemesan sebagai tanda bukti kepemilikan atas Saham Yang Ditawarkan yang dijual oleh Perseroan pada pasar perdana.
GPS	: Berarti <i>Global Positioning System</i>
Harga Penawaran	: Berarti harga setiap Saham Yang Ditawarkan dalam Penawaran Umum, yaitu sebesar Rp 100,- (seratus Rupiah) setiap saham.
Harga Pelaksanaan	: Berarti harga setiap saham yang harus dibayar pada saat pelaksanaan Waran Seri I, yaitu sebesar Rp 130,- (seratus tiga puluh Rupiah).
Hari Bursa	: Berarti hari di mana Bursa Efek melakukan aktivitas transaksi perdagangan efek, kecuali hari tersebut merupakan hari libur nasional atau dinyatakan sebagai hari libur bursa oleh Bursa Efek.
Hari Kalender	: Berarti semua hari dalam 1 (satu) tahun sesuai dengan kalender <i>gregorius</i> tanpa kecuali, termasuk hari Sabtu, Minggu dan hari libur nasional yang ditetapkan sewaktu-waktu oleh Pemerintah Republik Indonesia dan Hari Kerja biasa yang karena suatu keadaan tertentu ditetapkan oleh Pemerintah Republik Indonesia sebagai bukan Hari Kerja.
Hari Kerja	: Berarti hari kerja pada umumnya tidak termasuk hari Sabtu dan Minggu serta hari yang ditetapkan oleh Pemerintah Republik Indonesia sebagai hari libur nasional.
IAPI	: Berarti Institut Akuntan Publik Indonesia.
KAP	: Berarti Kantor Akuntan Publik.

Kemenkumham	: Singkatan dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia (dahulu dikenal dengan nama Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, Departemen Kehakiman Republik Indonesia, Departemen Hukum dan Perundang-undangan Republik Indonesia atau nama lainnya).
Konfirmasi Tertulis	: Berarti surat konfirmasi mengenai kepemilikan saham yang dikeluarkan oleh KSEI dan/atau Bank Kustodian dan/atau Perusahaan Efek (yang dalam hal ini Penjamin Emisi Efek) untuk kepentingan Pemegang Rekening di pasar sekunder.
KSEI	: Berarti PT Kustodian Sentral Efek Indonesia, berkedudukan di Jakarta Selatan, yang merupakan Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian sesuai dengan peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal.
Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian	: Berarti pihak yang menyelenggarakan kegiatan custodian sentral bagi Bank Kustodian, Perusahaan Efek, dan pihak lain.
Kustodian	: Berarti pihak yang memberikan jasa penitipan efek dan harta lain yang berkaitan dengan efek serta jasa lain, termasuk menerima dividen, bunga, dan hak-hak lain, menyelesaikan transaksi efek, dan mewakili pemegang rekening yang menjadi nasabahnya sebagaimana dimaksud dalam UUPM sebagaimana diubah dengan UU PPSK.
Manajer Penjatahan	: Berarti PT Shinhan Sekuritas Indonesia, yang berwenang dan bertanggung jawab atas penjatahan Saham Yang Ditawarkan sesuai dengan syarat-syarat yang ditetapkan dalam Peraturan No. IX.A.7, POJK No. 41/2020 dan SEOJK No. 15/2020.
Masa Penawaran Umum	: Berarti suatu periode dalam jangka waktu dimana pemesanan pembelian Saham Yang Ditawarkan dapat dilakukan dan Pemesanan dapat diajukan melalui Sistem Penawaran Umum sebagaimana dicantumkan dalam Prospektus dengan ketentuan masa penawaran ditentukan selama 4 (empat) Hari Kerja.
Masyarakat	: Berarti perorangan dan/atau badan-badan dan/atau badan hukum, baik warga negara Indonesia/badan-badan Indonesia/badan hukum Indonesia maupun warga negara asing/badan-badan asing/badan hukum asing, baik bertempat tinggal/berkedudukan di Indonesia maupun bertempat tinggal/berkedudukan di luar Indonesia.
Menkumham	: Singkatan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia (dahulu dikenal sebagai Menteri Kehakiman Republik Indonesia, Menteri Kehakiman Republik Indonesia atau Menteri Hukum dan Perundang-Undangan Republik Indonesia).
NIB	: Singkatan dari Nomor Induk Berusaha.
Nomor Tunggal Identitas Pemodal atau <i>Single Investor Identification</i> yang selanjutnya disingkat SID	: Berarti kode verratu dan khusus yang diterbitkan Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian dan digunakan nasabah, pemodal, dan/atau Pihak lain berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan untuk melakukan kegiatan terkait transaksi Efek dan/atau menggunakan jasa lainnya baik yang disediakan oleh Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian, Pihak yang ditunjuk oleh Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian, atau ketentuan peraturan perundang-undangan.
Otoritas Jasa Keuangan atau OJK	: Berarti lembaga yang independen, yang mempunyai fungsi, tugas, dan wewenang pengaturan, pengawasan, pemeriksaan dan penyidikan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang No. 21 tahun 2011 tanggal 22 November 2012 tentang Otoritas Jasa Keuangan sebagaimana diubah dengan UU PPSK.
Partisipan Admin	: Berarti Partisipan Admin Sistem Penawaran Umum Elektronik yang selanjutnya disebut Partisipan Sistem yang memiliki izin sebagai penjamin emisi efek dan ditunjuk oleh Perseroan sebagai pihak yang bertanggung jawab atas penggunaan Sistem Penawaran Umum Elektronik sesuai dengan ketentuan-ketentuan POJK No. 41/2020, dalam hal ini adalah PT Shinhan Sekuritas Indonesia.
Partisipan Sistem	: Berarti Partisipan Sistem Penawaran Umum Elektronik yang selanjutnya disebut Partisipan Sistem adalah perusahaan efek yang telah memiliki izin usaha dari Otoritas Jasa Keuangan atau Pihak lain yang disetujui oleh Otoritas Jasa Keuangan dan mempunyai hak untuk mempergunakan Sistem Penawaran Umum Elektronik, dalam hal ini adalah PT Shinhan Sekuritas Indonesia dan PT KB Valbury Sekuritas.
Pasar Perdana	: Berarti penawaran dan penjualan Saham Yang Ditawarkan Perseroan kepada Masyarakat selama Masa Penawaran sebelum Saham Yang Ditawarkan tersebut dicatatkan pada Bursa Efek.
Pasar Sekunder	: Berarti perdagangan Saham di Bursa Efek yang dilakukan setelah Masa Penawaran.

Pemegang Rekening	: Berarti pihak yang vierratu tercatat sebagai pemilik Rekening Efek di KSEI yang meliputi Bank Kustodian dan/atau Perusahaan Efek dan/atau pihak lain yang disetujui oleh KSEI dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang Pasar Modal dan peraturan KSEI.
Pemegang Saham	: Berarti Masyarakat yang memiliki manfaat atas saham yang disimpan dan diadministrasikan dalam: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Daftar Pemegang Saham Perseroan;</li> <li>• Rekening Efek pada KSEI; atau</li> <li>• Rekening Efek pada KSEI melalui Perusahaan Efek.</li> </ul>
Pemerintah	: Berarti Pemerintah Negara Republik Indonesia.
Pemesan Ritel	: Berarti pihak yang menyampaikan minat atas Efek yang ditawarkan dan/atau menyampaikan pesanan atas Efek yang ditawarkan dengan nilai paling banyak Rp100.000.000,- (seratus juta Rupiah).
Penawaran Awal	: Berarti ajakan baik secara langsung maupun tidak langsung dengan menggunakan Prospektus Awal, yang antara lain bertujuan untuk mengetahui minat calon pembeli atas Saham Yang Ditawarkan dan/atau perkiraan Harga Penawaran Efek.
Penawaran Umum	: Berarti kegiatan penawaran Efek yang dilakukan oleh Perseroan untuk menjual Efek kepada Masyarakat berdasarkan tata cara yang diatur dalam Undang-Undang Pasar Modal dan peraturan pelaksanaannya.
Penitipan Kolektif	: Berarti jasa penitipan Efek sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 Angka 16 UUPM sebagaimana diubah dengan UU PPSK.
Penjamin Emisi Efek	: Berarti Pihak yang membuat kontrak dengan Perseroan untuk melakukan Penawaran Umum bagi kepentingan Perseroan dengan atau tanpa kewajiban untuk membeli sisa Efek yang tidak terjual, dalam hal ini adalah PT Shinhan Sekuritas Indonesia dan PT KB Valbury Sekuritas.
Penjamin Pelaksana Emisi Efek	: Berarti pihak yang melakukan penyelenggaraan dan pelaksanaan Penawaran Umum yang dalam hal ini adalah PT KB Valbury Sekuritas dan PT Shinhan Sekuritas Indonesia, yang juga merupakan Penjamin Emisi Efek.
Penjatahan Pasti	: Berarti mekanisme penjatahan Saham Yang Ditawarkan yang dilakukan dengan cara memberikan alokasi Saham Yang Ditawarkan kepada pemesan sesuai dengan jumlah pesanan Saham Yang Ditawarkan.
Penjatahan Terpusat	: Berarti mekanisme penjatahan Saham Yang Ditawarkan yang dilakukan dengan cara mengumpulkan seluruh pemesanan Saham Ditawarkan dan kemudian dijatahkan sesuai dengan prosedur.
Penjatahan Terpusat Ritel	: Berarti penjatahan yang merupakan bagian dari Penjatahan Terpusat yang dilaksanakan untuk Pemesan Ritel.
Peraturan No.IX.A.2	: Berarti Peraturan No.IX.A.2, Lampiran Keputusan Ketua Bapepam-LK No.Kep-122/BL/2009 tanggal 29 Mei 2009 tentang Tata Cara Pendaftaran Dalam Rangka Penawaran Umum Perdana Saham.
Peraturan No.IX.A.7	: Berarti Peraturan No.IX.A.7, Lampiran Keputusan Ketua Bapepam-LK No.Kep 691/BL/2011 tanggal 30 Desember 2011 tentang Pemesanan dan Penjatahan Efek Dalam Penawaran Umum Perdana Saham.
Peraturan No.IX.J.1	: Berarti Peraturan Bapepam dan LK Nomor IX.J.1 Lampiran Keputusan Ketua Bapepam & LK Nomor Kep-179/BL/2008, tanggal 14 Mei 2008 tentang Pokok- Pokok Anggaran Dasar Perseroan yang Melakukan Penawaran Umum Efek Bersifat Ekuitas dan Perusahaan Publik.
Perjanjian Pendaftaran Efek	: Berarti Perjanjian Pendaftaran Efek Bersifat Ekuitas di Kustodian Sentral Efek Indonesia No. SP-068/SHM/KSEI/0623 tanggal 16 Juni 2023, antara Perseroan sebagai penerbit efek dan KSEI.
Perjanjian Penjaminan Emisi Efek	: Berarti Akta Perjanjian Penjaminan Emisi Efek dalam rangka Penawaran Umum Perdana Saham PT Sumber Sinergi Makmur Tbk No. 60 tanggal 26 Mei 2023 sebagaimana telah diubah dengan Akta Perubahan Pertama dan Pernyataan Kembali Perjanjian Penjaminan Emisi Efek dalam rangka Penawaran Umum Perdana Saham PT Sumber Sinergi Makmur Tbk No. 14 tanggal 6 Juli 2023, Akta Perubahan Kedua dan Pernyataan Kembali Perjanjian Penjaminan Emisi Efek dalam rangka Penawaran Umum Perdana Saham PT Sumber Sinergi Makmur Tbk No. 23 tanggal 11 September 2023, dan Akta Perubahan Ketiga dan Pernyataan Kembali Perjanjian Penjaminan Emisi Efek dalam rangka Penawaran Umum Perdana Saham PT Sumber Sinergi Makmur Tbk No. 78 tanggal 21 September 2023, yang seluruhnya dibuat di hadapan Elizabeth Karina Leonita, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta Selatan, antara Perseroan sebagai emiten dan PT Shinhan Sekuritas Indonesia dan PT KB Valbury Sekuritas sebagai penjamin pelaksana emisi efek dan penjamin emisi efek.



Perjanjian Pengelolaan Administrasi Saham	: Berarti Akta Perjanjian Pengelolaan Administrasi Saham dalam rangka Penawaran Umum Perdana Saham PT Sumber Sinergi Makmur Tbk No. 61 tanggal 26 Mei 2023 sebagaimana telah diubah dengan Akta Perubahan Pertama dan Pernyataan Kembali Perjanjian Pengelolaan Administrasi Saham dalam rangka Penawaran Umum Perdana Saham PT Sumber Sinergi Makmur Tbk No. 15 tanggal 6 Juli 2023, Akta Perubahan Kedua dan Pernyataan Kembali Perjanjian Pengelolaan Administrasi Saham dalam rangka Penawaran Umum Perdana Saham PT Sumber Sinergi Makmur Tbk No. 24 tanggal 11 September 2023, dan Akta Perubahan Ketiga dan Pernyataan Kembali Perjanjian Pengelolaan Administrasi Saham dalam rangka Penawaran Umum Perdana Saham PT Sumber Sinergi Makmur Tbk No. 79 tanggal 21 September 2023, yang seluruhnya dibuat di hadapan Elizabeth Karina Leonita, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta Selatan, antara Perseroan sebagai emiten dan PT Bima Registra sebagai biro administrasi efek.
Perjanjian Pengelolaan Administrasi Waran Seri I	: Berarti Akta Perjanjian Pengelolaan Administrasi Waran Seri I PT Sumber Sinergi Makmur Tbk No. 63 tanggal 26 Mei 2023 sebagaimana telah diubah dengan Akta Perubahan Pertama dan Pernyataan Kembali Perjanjian Pengelolaan Administrasi Waran Seri I PT Sumber Sinergi Makmur Tbk No. 17 tanggal 6 Juli 2023, Akta Perubahan Kedua dan Pernyataan Kembali Perjanjian Pengelolaan Administrasi Waran Seri I PT Sumber Sinergi Makmur Tbk No. 26 tanggal 11 September 2023, dan Akta Perubahan Ketiga dan Pernyataan Kembali Perjanjian Pengelolaan Administrasi Waran Seri I PT Sumber Sinergi Makmur Tbk No. 81 tanggal 21 September 2023, yang seluruhnya dibuat di hadapan Elizabeth Karina Leonita, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta Selatan, antara Perseroan sebagai emiten dan PT Bima Registra sebagai biro administrasi efek.
Pernyataan Pendaftaran	: Berarti dokumen yang wajib disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan oleh Emiten dalam rangka Penawaran Umum sesuai dengan UUPM sebagaimana diubah dengan UU PPSK.
Pernyataan Penerbitan Waran Seri I	: Berarti Akta Pernyataan Penerbitan Waran Seri I PT Sumber Sinergi Makmur Tbk No. 62 tanggal 26 Mei 2023 sebagaimana telah diubah dengan Akta Perubahan Pertama dan Pernyataan Kembali Perjanjian Pernyataan Penerbitan Waran Seri I PT Sumber Sinergi Makmur Tbk No. 16 tanggal 6 Juli 2023, Akta Perubahan Kedua dan Pernyataan Kembali Perjanjian Pernyataan Penerbitan Waran Seri I PT Sumber Sinergi Makmur Tbk No. 25 tanggal 11 September 2023, dan Akta Perubahan Ketiga dan Pernyataan Kembali Perjanjian Pernyataan Penerbitan Waran Seri I PT Sumber Sinergi Makmur Tbk No. 80 tanggal 21 September 2023, yang seluruhnya dibuat di hadapan Elizabeth Karina Leonita, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta Selatan, oleh Perseroan sebagai emiten.
Perpres No.13/2018	: Berarti Peraturan Presiden No. 13 tahun 2018 tanggal 5 Maret 2018 tentang Penerapan Prinsip Mengenali Pemilik Manfaat dari Korporasi dalam Rangka Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang dan Tindak Pidana Pendanaan Terorisme.
Perseroan	: Berarti PT Sumber Sinergi Makmur Tbk, suatu Perseroan terbatas yang didirikan menurut dan berdasarkan hukum dan Undang-Undang Negara Republik Indonesia, dan berkedudukan dan berkantor pusat di Jakarta Pusat.
Persetujuan Prinsip	: Berarti Surat Persetujuan Prinsip dari BEI Nomor S-07659/BEI.PP1/09-2023 tanggal 8 September 2023 perihal Persetujuan Prinsip Pencatatan Efek Bersifat Ekuitas Perseroan.
Perusahaan Anak	: Berarti perusahaan yang laporan keuangannya dikonsolidasikan dengan laporan keuangan Perseroan.
Perusahaan Efek	: Berarti pihak yang melakukan kegiatan usaha sebagai Penjamin Emisi Efek, Perantara Pedagang Efek, dan/atau Manajer Investasi sesuai ketentuan dalam Pasal 1 angka 21 UUPM sebagaimana diubah dengan UU PPSK.
Penyedia Sistem	: Berarti pihak yang menyediakan dan mengelola Sistem Penawaran Umum Elektronik, dalam hal ini BEI, KPEI, dan KSEI.
Permenkumham No. 2/2021	: Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia No. 67 tahun 2016 tentang Pendaftaran Merek sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia No. 12 tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia No. 67 tahun 2016 tentang Pendaftaran Merek.
POJK No. 33/2014	: Berarti Peraturan OJK No.33/POJK.04/2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik.
POJK No. 34/2014	: Berarti Peraturan OJK No.34/POJK.04/2014 tentang Komite Nominasi dan Remunerasi Emiten atau Perusahaan Publik.
POJK No. 35/2014	: Berarti Peraturan OJK No.35/POJK.04/2014 tentang Sekretaris Perusahaan Emiten atau Perusahaan Publik.

POJK No. 21/2015	: Berarti Peraturan OJK No.21/POJK.04/2015 tentang Penerapan Pedoman Tata Kelola Perusahaan Terbuka.
POJK No. 30/2015	: Berarti Peraturan OJK No.30/POJK.04/2015 tentang Laporan Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum.
POJK No. 55/2015	: Berarti Peraturan OJK No.55/POJK.04/2015 tentang Pembentukan dan Pedoman Pelaksanaan Kerja Komite Audit.
POJK No. 56/2015	: Berarti Peraturan OJK No.56/POJK.04/2015 tentang Pembentukan dan Pedoman Penyusunan Piagam Unit Audit Internal.
POJK No. 7/2017	: Berarti Peraturan OJK No. 7/POJK.04/2017 tentang Dokumen Pernyataan Pendaftaran Dalam Rangka Penawaran Umum Bersifat Ekuitas, Efek Bersifat Utang, dan/atau Sukuk
POJK No. 8/2017	: Berarti Peraturan OJK No. 8 /POJK.04/2017 tentang Bentuk dan Isi Prospektus Ringkas Dalam Rangka Penawaran Umum Efek Bersifat Ekuitas.
POJK No. 23/2017	: Berarti Peraturan OJK No.23/POJK.04/2017 tentang Prospektus Awal dan Info Memo.
POJK No. 25/2017	: Berarti Peraturan OJK No. 25/POJK.04/2017 tentang Pembatasan Atas Saham Yang Diterbitkan Sebelum Penawaran Umum.
POJK No. 15/2020	: Berarti Peraturan OJK No.15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka.
POJK No. 16/2020	: Berarti Peraturan OJK No.16/POJK.04/2020 tentang Pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham Terbuka Secara Elektronik.
POJK No. 17/2020	: Berarti Peraturan OJK No.17/POJK.04/2020 tentang Transaksi Material Dan Perubahan Kegiatan Usaha.
POJK No. 41/2020	: Berarti Peraturan OJK No. 41/POJK.04/2020 tentang Pelaksanaan Kegiatan Penawaran Umum Efek Bersifat Ekuitas, Efek Bersifat Utang, dan/atau Sukuk Secara Elektronik.
POJK No. 42/2020	: Berarti Peraturan OJK No.42/POJK.04/2020 tentang Transaksi Afiliasi Dan Transaksi Benturan Kepentingan.
POJK No. 3/2021	: Berarti Peraturan OJK No.3/POJK.04/2021 tentang Penyelenggaraan Kegiatan di Bidang Pasar Modal.
Prospektus	: Berarti dokumen tertulis final yang dipersiapkan oleh Perseroan bersama-sama dengan Penjamin Pelaksana Emisi Efek, yang memuat setiap informasi tertulis sehubungan dengan Penawaran Umum dengan tujuan agar pihak lain membeli efek dalam bentuk dan isi sesuai dengan ketentuan sebagaimana diatur dalam peraturan di sektor Pasar Modal termasuk POJK No. 8/2017 dan POJK No. 7/2017.
Prospektus Awal	: Berarti dokumen tertulis yang memuat seluruh informasi dalam Prospektus yang disampaikan kepada OJK sebagai bagian dari Pernyataan Pendaftaran, kecuali informasi mengenai jumlah Saham Yang Ditawarkan, Harga Penawaran, penjaminan emisi efek atau hal- hal lain yang berhubungan dengan persyaratan penawaran yang belum dapat ditentukan, sesuai dengan POJK No. 23/2017.
Prospektus Ringkas	: Berarti ringkasan dari isi Prospektus Awal yang memuat fakta-fakta dan pertimbangan-pertimbangan yang paling penting, yang disusun dan diterbitkan oleh Perseroan dengan dibantu oleh Penjamin Pelaksana Emisi Efek sesuai dengan POJK No. 23/2017 dan POJK No. 8/2017.
Profesi Penunjang Pasar Modal	: Berarti Kantor Konsultan Hukum, Notaris dan Kantor Akuntan Publik, yang melakukan tugas dan tanggung jawabnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
PSAK	: Berarti Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan, yang diterapkan oleh Ikatan Akuntan Indonesia, dan berlaku umum di Indonesia.
Rekening Dana Nasabah yang selanjutnya disingkat RDN	Berarti rekening dana atas nama nasabah di bank yang ditunjuk oleh Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, yang diadministrasikan oleh perantara pedagang Efek berdasarkan kuasa atau instruksi dari nasabah.

Rekening Efek	: Berarti rekening yang memuat catatan posisi saham dan/atau dana milik Pemegang Saham yang diadministrasikan oleh KSEI, Bank Kustodian, atau Perusahaan Efek berdasarkan perjanjian pembukaan Rekening Efek yang ditandatangani dengan Pemegang saham.
Rupiah atau Rp	: Berarti mata uang sah Negara Republik Indonesia.
RUPS	: Berarti Rapat Umum Pemegang Saham.
RUPSLB	: Singkatan dari Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa yang diselenggarakan sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar Perseroan.
Saham	: Berarti seluruh saham-saham atas nama Perseroan baik yang telah dikeluarkan, dan akan dikeluarkan
Saham Baru	: Berarti saham biasa atas nama yang akan diterbitkan dan dikeluarkan dari portepel Perseroan dalam rangka Penawaran Umum Perdana Saham..
Saham Yang Ditawarkan	: Berarti Saham Baru yang ditawarkan dan dijual kepada Masyarakat oleh Para Penjamin Emisi Efek melalui Penawaran Umum, yang selanjutnya akan dicatatkan pada BEI pada Tanggal Pencatatan.
SEOJK No.15/2020	: Berarti Surat Edaran OJK No.15/SEOJK.04/2020 tanggal 27 Juli 2020 tentang Penyediaan Dana Pesanan, Verifikasi Ketersediaan Dana, Alokasi Efek Untuk Penjatahan Terpusat, Dan Penyelesaian Pemesanan Efek Dalam Penawaran Umum Efek Bersifat Ekuitas Berupa Saham Secara Elektronik.
Sistem Penawaran Umum Elektronik	: Berarti ixerrat teknologi informasi dan/atau sarana yang digunakan untuk melaksanakan kegiatan dalam Penawaran Umum.
Sub Rekening Efek yang selanjutnya disingkat SRE	: Berarti rekening Efek setiap nasabah yang tercatat dalam rekening Efek partisipan pada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian
Sub Rekening Efek Jaminan	: Berarti SRE yang digunakan nasabah anggota kliring untuk menempatkan agunan berbentuk Efek dan/atau dana yang dapat digunakan oleh Lembaga Kliring dan Penjaminan untuk menyelesaikan transaksi bursa dan/atau menyelesaikan kewajiban nasabah anggota kliring
Surat Kolektif Saham	: Berarti Surat Saham atau Surat Kolektif Saham sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar Perseroan.
TDPK	: Berarti PT Teknologi Data Pembuatan Keputusan, yang merupakan Perusahaan Anak Perseroan.
Tanggal Distribusi	: Berarti tanggal yang sama dengan Tanggal Pembayaran, yaitu selambat-lambatnya 1 (satu) Hari Kerja setelah Tanggal Penjatahan, pada tanggal mana Saham Yang Ditawarkan didistribusikan secara elektronik oleh KSEI kepada Pemegang Rekening.
Tanggal Pembayaran	: Berarti tanggal pembayaran hasil penjualan Saham Yang Ditawarkan yang harus disetor oleh Penjamin Emisi Efek kepada Perseroan melalui Penjamin Pelaksana Emisi Efek, yaitu pada Tanggal Distribusi Saham Yang Ditawarkan, sebagaimana tercantum dalam Prospektus.
Tanggal Pencatatan	: Berarti tanggal pencatatan Saham untuk diperdagangkan pada Bursa Efek dalam waktu selambat-lambatnya 1 (satu) Hari Kerja setelah Tanggal Penyerahan Efek.
Tanggal Penjatahan	: Berarti tanggal dilakukannya penjatahan atas pemesanan saham secara otomatis melalui Sistem Penawaran Umum Elektronik.
Undang-Undang Pasar Modal atau "UUPM"	: Berarti Undang-undang Republik Indonesia No. 8 Tahun 1995 tanggal 10 November 1995 tentang Pasar Modal, (Lembaran Negara Republik Indonesia No. 64 Tahun 1995, Tambahan No. 3608).
Undang-Undang Perseroan Terbatas atau "UUPT"	: Berarti Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tanggal 15 Agustus 2007 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 No. 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No. 4756).
Undang-Undang Pengembangan dan Penguatan Sektor	: Berarti Undang-Undang No. 4 tahun 2023 tanggal 12 Januari 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 No. 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6845).

Keuangan atau "UU  
PPSK"

- UU Cipta Kerja : Berarti Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No.2 Tahun 2022 tanggal 30 Desember 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 No. 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No. 6841) yang telah ditetapkan menjadi Undang- Undang pada tanggal 31 Maret 2023 berdasarkan Undang-Undang No. 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No.2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang.
- Waran Seri I : Berarti efek yang melekat dengan Saham dengan jumlah sebanyak 1.100.000.000 (satu miliar seratus juta) Waran Seri I, yang diterbitkan oleh Perseroan yang memberikan hak kepada pemegang Waran Seri I tersebut untuk memesan Saham Baru dari Perseroan dengan Harga Pelaksanaan sebagaimana akan diatur dalam Pernyataan Penerbitan Waran Seri I.
- WIB : Berarti Waktu Indonesia Bagian Barat (GMT +7.00).

## RINGKASAN

Ringkasan di bawah ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dan harus dibaca dalam kaitannya dengan keterangan yang lebih rinci yang tercantum di dalam Prospektus ini. Ringkasan ini dibuat atas dasar fakta-fakta dan pertimbangan-pertimbangan yang penting bagi Perseroan. Semua informasi keuangan Perseroan disusun dalam mata uang Rupiah kecuali dinyatakan lain dan telah disajikan sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia.

### 1. RIWAYAT SINGKAT PERSEROAN

PT Sumber Sinergi Makmur Tbk ("**Perseroan**"), berkedudukan di Kota Administrasi Jakarta Pusat, adalah sebuah perseroan terbatas yang didirikan berdasarkan Hukum Indonesia. Perseroan didirikan berdasarkan Akta Pendirian No. 88 tanggal 19 Mei 2015, yang dibuat di hadapan Zainuddin, S.H., Notaris di Jakarta Pusat. Perseroan mendapatkan status badan hukum berdasarkan Surat Keputusan Menkumham No. AHU-2440801.01.01.Tahun 2015 tanggal 28 Mei 2015, serta telah didaftarkan pada Daftar Perseroan No. AHU-3510120.AH.01.11.Tahun 2015 tanggal 28 Mei 2015 ("**Akta Pendirian**").

Sejak pendirian dan mendapatkan status sebagai badan hukum, Anggaran Dasar Perseroan telah dan beberapa kali diubah dengan perubahan terakhir berdasarkan:

1. Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham No. 57 tanggal 25 Mei 2023, yang dibuat di hadapan Elizabeth Karina Leonita, S.H., M.Kn, notaris di Jakarta Selatan, sebagaimana telah disetujui oleh Menkumham berdasarkan Surat Keputusan No. AHU-0028881.AH.01.02.Tahun 2023 tanggal 25 Mei 2023 dan telah diberitahukan kepada Menkumham berdasarkan Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar No. AHU-AH.01.03-0068237 tanggal 25 Mei 2023 dan Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan No. AHU-AH.01.09-0120764 tanggal 25 Mei 2023, serta telah didaftarkan pada Daftar Perseroan No. AHU-0096180.AH.01.11.Tahun 2023 tanggal 25 Mei 2023, dan juga telah diumumkan di BNRI No. 054 dan TBNRI No. 019436 tanggal 7 Juli 2023 ("**Akta No. 57/2023**"), dimana berdasarkan akta tersebut para pemegang saham menyetujui antara lain:
  - a. perubahan status Perseroan dari suatu perseroan tertutup menjadi perseroan terbuka, sehingga mengubah nama Perseroan menjadi PT Sumber Sinergi Makmur Tbk;
  - b. rencana Perseroan untuk melakukan pelaksanaan Penawaran Umum Perdana dalam simpanan/portefel Perseroan dan menawarkan/menjual saham baru yang akan dikeluarkan dari portofel tersebut melalui Penawaran Umum Perdana kepada masyarakat, dalam jumlah sebanyak-banyaknya 1.100.000.000 (satu miliar seratus juta) saham biasa atas nama yang seluruhnya adalah saham baru dan dikeluarkan dari portofel, dengan nilai nominal Rp10 (sepuluh Rupiah) setiap saham, yang mewakili sebanyak-banyaknya 20,83% (dua puluh koma delapan tiga persen) dari modal ditempatkan dan disetor Perseroan setelah Penawaran Umum Perdana, untuk ditawarkan kepada masyarakat yang seluruhnya akan dicatatkan di Bursa Efek Indonesia, yang disertai dengan penerbitan Waran Seri I sebanyak-banyaknya 1.100.000.000 (satu miliar seratus juta) Waran Seri I, yang diberikan secara Cuma-Cuma kepada masyarakat yang membeli saham baru dalam Penawaran Umum Perdana Perseroan, yang mewakili sebanyak-banyaknya 26,32% (dua puluh enam koma tiga dua persen) dari jumlah saham yang telah ditempatkan dan disetor penuh pada saat pernyataan pendaftaran dalam rangka Penawaran Umum Perdana disampaikan, dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku termasuk peraturan pasar modal dan peraturan Bursa Efek di Indonesia yang berlaku di tempat di mana saham-saham Perseroan dicatatkan;
  - c. pencatatan seluruh saham Perseroan, setelah dilaksanakannya Penawaran Umum Perdana atas saham-saham yang ditawarkan dan dijual kepada masyarakat melalui pasar modal, serta saham-saham yang dimiliki oleh pemegang saham (selain pemegang saham masyarakat) Perseroan, Waran Seri I dan saham-saham hasil pelaksanaan Waran Seri I pada Bursa Efek Indonesia (*Company Listing*), serta menyetujui untuk mendaftarkan saham-saham Perseroan dalam penitipan kolektif yang dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang pasar modal Indonesia;
  - d. penetapan Alamsyah sebagai pihak pengendali Perseroan dan pengendalian oleh Alamsyah terhadap Perseroan telah dilakukan sejak pendirian Perseroan;
  - e. pemberian kuasa kepada Direksi Perseroan, dengan hak substitusi, untuk melaksanakan segala tindakan yang diperlukan sehubungan dengan Penawaran Umum Perdana Perseroan, termasuk tetapi tidak terbatas pada:
    - (i) menetapkan menyatakan realisasi dan penggunaan dana yang diperoleh melalui Penawaran Umum Perdana Perseroan dengan memenuhi ketentuan Anggaran Dasar Perseroan serta peraturan perundang-undangan yang berlaku, khususnya di bidang pasar modal, termasuk ketentuan peraturan OJK;
    - (ii) menetapkan harga penawaran;
    - (iii) menetapkan kepastian jumlah saham dan Waran Seri I yang ditawarkan;
    - (iv) mendaftarkan dan menitipkan saham Perseroan dalam penitipan kolektif PT Kustodian Sentral Efek Indonesia ("**KSEI**") sesuai dengan peraturan KSEI; dan
    - (v) mencatatkan seluruh saham Perseroan yang telah dikeluarkan dan disetor penuh pada Bursa Efek Indonesia;
    - (vi) menandatangani semua dokumen, perjanjian, sertifikat dan dokumen dalam bentuk akta notaris serta dalam bentuk lain yang dibutuhkan;
    - (vii) memperoleh semua persetujuan yang dibutuhkan dan menghadap, membuat dan menyerahkan semua permohonan, pendaftaran, laporan dan pengumuman yang dibutuhkan kepada pejabat pemerintah badan-badan pemerintahan, surat kabar dan/atau pihak ketiga;

- (viii) memutuskan hal-hal dan tindakan-tindakan lain yang akan dilakukan atau yang disyaratkan untuk dilakukan atau dipenuhi oleh Perseroan dalam rangka atau sehubungan dengan rencana Penawaran Umum Perdana Perseroan; dan
- (ix) hal-hal lain yang berkaitan.
- f. pendelegasian dan memberikan kewenangan kepada Direksi Perseroan untuk melakukan keputusan para pemegang saham tersebut, termasuk untuk:
  - (i) menyatakan realisasi atau pelaksanaan pengeluaran atau penerbitan saham dalam rangka Penawaran Umum Perdana Perseroan;
  - (ii) menentukan kepastian jumlah saham dalam simpanan yang akan dikeluarkan melalui Penawaran Umum Perdana Perseroan, masing-masing saham tersebut dengan nilai nominal Rp10 (sepuluh Rupiah), sebanyak-banyaknya 1.100.000.000 (satu miliar seratus juta) saham biasa atas nama, dengan harga penawaran yang memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku, termasuk peraturan pasar modal dan peraturan Bursa Efek yang berlaku di tempat di mana saham-saham Perseroan akan dicatatkan;
  - (iii) menentukan kepastian jumlah Waran Seri I yang akan dikeluarkan melalui Penawaran Umum Perdana Saham Perseroan, sebanyak-banyaknya 1.100.000.000 (satu miliar seratus juta) Waran Seri I, untuk ditawarkan kepada masyarakat, dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku, termasuk peraturan pasar modal dan peraturan Bursa Efek yang berlaku;
  - (iv) menyatakan dalam akta notaris mengenai peningkatan modal ditempatkan dan modal disetor Perseroan sebagai realisasi pengeluaran saham yang telah dikeluarkan dalam Penawaran Umum Perdana dan realisasi pengeluaran saham baru hasil pelaksanaan Waran Seri I; dan
  - (v) melakukan semua dan setiap tindakan yang diperlukan sehubungan dengan Penawaran Umum Perdana Perseroan, penerbitan Waran Seri I, dan pengeluaran saham atas pelaksanaan Waran Seri I kepada masyarakat melalui pasar modal;
- g. penyesuaian seluruh ketentuan Anggaran Dasar dengan Peraturan IX.J.1 dan POJK dalam rangka menjadi perusahaan terbuka;
- h. perubahan susunan anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan; dan
- i. perubahan alamat Perseroan.
- 2. Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham No. 84 tanggal 24 Juli 2023, yang dibuat dihadapan Elizabeth Karina Leonita, S.H., M.Kn, notaris di Jakarta Selatan, sebagaimana telah diberitahukan kepada Menkumham berdasarkan Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar No. AHU-AH.01.03-0096374 tanggal 24 Juli 2023, serta telah didaftarkan pada Daftar Perseroan No. AHU-0140940.AH.01.11.Tahun 2023 tanggal 24 Juli 2023 ("**Akta No. 084/2023**"), dimana berdasarkan akta tersebut para pemegang saham menyetujui antara lain:
  - a. Menegaskan kembali seluruh isi akta Risalah Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa No. 13 tanggal 6 Juli 2023 yang dibuat dihadapan oleh Elizabeth Karina Leonita, S.H., M.Kn, notaris di Jakarta Selatan, sehubungan dengan ratifikasi tindakan Direksi Perseroan atas pembagian dividen interim untuk tahun buku 2022; dan
  - b. Mengubah Pasal 4 ayat 3 Anggaran Dasar Perseroan tentang Modal.

(Akta Pendirian beserta perubahan-perubahannya termasuk namun tidak terbatas sebagaimana termuat dalam Akta No. 57/2023 dan Akta No. 084/2023 selanjutnya disebut "**Anggaran Dasar**").

Saat ini, Perseroan berkantor pusat di Fox Logger Tower, Jalan Cideng Barat nomor 31A, RT.003/RW.011, Kelurahan Cideng, Kecamatan Gambir, Jakarta Pusat 10150.

Rincian mengenai keterangan singkat mengenai Perseroan ini dapat dilihat pada Bab VIII dari Prospektus ini.

## 2. KEGIATAN USAHA PERSEROAN

### A. Umum

Berdasarkan Akta Pendirian, Perseroan memiliki maksud dan tujuan serta kegiatan usaha antara lain menjalankan usaha-usaha dibidang perdagangan, pembangunan, pengangkutan darat, perindustrian, perbengkelan, percetakan, pertanian dan jasa.

Selanjutnya, berdasarkan ketentuan Pasal 3 Anggaran Dasar Perseroan, maksud dan tujuan Perseroan saat ini adalah berusaha dalam bidang sebagai berikut:

- a. Perdagangan besar suku cadang elektronik dan peralatan telekomunikasi dan bagian-bagiannya;
- b. Perdagangan besar mesin, peralatan dan perlengkapan lainnya;
- c. Perdagangan besar komputer, perlengkapan komputer dan piranti lunak;
- d. Penerbitan piranti lunak (software);
- e. Aktivitas telekomunikasi lainnya yang tidak dapat diklasifikasikan di tempat lain;
- f. Perdagangan besar barang keperluan rumah tangga lainnya;
- g. Perdagangan suku cadang dan aksesoris mobil;
- h. Perdagangan, reparasi, dan perawatan sepeda motor dan perdagangan suku cadang dan aksesorinya;
- i. Aktivitas pengolahan data, hosting dan yang berhubungan dengan itu;
- j. Portal web dan/atau platform digital;
- k. Aktivitas pemrograman komputer; dan

I. Reparasi peralatan komunikasi.

Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut di atas, Perseroan dapat melaksanakan kegiatan usaha sebagai berikut:

1. Kegiatan usaha utama, yaitu antara lain:

- a. Perdagangan Besar Peralatan Telekomunikasi (KBLI No. 46523), yang mencakup:  
Kegiatan usaha perdagangan besar peralatan telekomunikasi, seperti perlengkapan telepon dan komunikasi, termasuk peralatan penyiaran radio dan televisi;
- b. Perdagangan Besar Suku Cadang Elektronik (KBLI No. 46521), yang mencakup:  
Kegiatan usaha perdagangan besar katup dan tabung elektronik, peralatan semi konduktor, mikrochip dan Integrated Circuit (IC) dan Printed Circuit Board (PCB);
- c. Perdagangan Besar, Mesin, Peralatan dan Perlengkapan Lainnya (KBLI No. 46599), yang mencakup:  
Kegiatan usaha perdagangan besar mesin dan peralatan serta perlengkapan, seperti mesin penggerak mula, turbin, mesin pembangkit listrik dan mesin untuk keperluan rumah tangga, termasuk perdagangan besar robot-robot produksi selain untuk pengolahan, mesin-mesin lain yang tidak dapat diklasifikasikan di tempat lain untuk perdagangan dan navigasi serta jasa lainnya, perdagangan besar kabel dan sakelar serta instalasi peralatan lain, perkakas mesin berbagai jenis dan untuk berbagai bahan, perkakas mesin yang dikendalikan komputer dan peralatan dan perlengkapan pengukuran;
- d. Perdagangan Besar Piranti Lunak (KBLI No. 46512), yang mencakup:  
Kegiatan usaha perdagangan besar piranti lunak;
- e. Perdagangan Besar Komputer dan Perlengkapan Komputer (KBLI No. 46511), yang mencakup:  
Kegiatan usaha perdagangan besar komputer dan perlengkapan komputer;
- f. Penerbitan Piranti Lunak (*Software*) (KBLI No. 58200), yang mencakup:  
Kegiatan usaha penerbitan perangkat lunak yang siap pakai (bukan atas dasar pesanan), seperti sistem operasi, aplikasi bisnis dan lainnya dan video game untuk semua platform sistem operasi;
- g. Aktivitas Telekomunikasi Lainnya yang Tidak Dapat Diklasifikasikan di Tempat Lain (KBLI No. 61999), yang mencakup:  
Kegiatan usaha penyelenggaraan telekomunikasi lainnya yang belum dicakup di tempat lain, termasuk dalam kelompok ini adalah kegiatan penjualan pulsa, baik voucher pulsa maupun elektronik dan penjualan kartu perdana telepon seluler.

2. Kegiatan usaha penunjang, yaitu antara lain:

- a. Perdagangan Besar Peralatan dan Perlengkapan Rumah Tangga (KBLI No. 46491), yang mencakup:  
Kegiatan usaha perdagangan besar peralatan dan perlengkapan rumah tangga, seperti perabot rumah tangga (furniture), peralatan dapur dan memasak, lampu dan perlengkapannya, elektronik konsumen seperti radio, televisi, perekam dan pemutar Compact Disk (CD) dan Digital Versatile Disc (DVD), perlengkapan stereo, konsol video game, alat penerangan, bermacam peralatan makan minum porselen dan gelas, peralatan sendok, pisau, garpu, peralatan dari kayu, barang dari anyaman dan barang dari gabus, karpet dan sebagainya;
- b. Perdagangan Besar Alat Olahraga (KBLI No. 46492), yang mencakup:  
Kegiatan usaha perdagangan besar berbagai alat olahraga (termasuk sepeda dan bagian-bagiannya serta aksesorinya);
- c. Perdagangan Besar Suku Cadang dan Aksesoris Mobil (KBLI No. 45301), yang mencakup:  
Kegiatan usaha perdagangan besar berbagai suku cadang, komponen dan aksesoris mobil yang terpisah dari perdagangannya, seperti karet ban dan ban dalam, busi mobil, baterai (aki), perlengkapan lampu dan bagian-bagian kelistrikan.
- d. Perdagangan Besar Suku Cadang Sepeda Motor dan Aksesorinya (KBLI No. 45405), yang mencakup:  
Kegiatan usaha perdagangan besar suku cadang sepeda motor dan aksesorinya.
- e. Aktivitas Pengolahan Data (KBLI No. 63111), yang mencakup:  
Kegiatan usaha pengolahan dan tabulasi semua jenis data, meliputi keseluruhan tahap pengolahan dan penulisan laporan dari data yang disediakan pelanggan, atau hanya sebagian dari tahapan pengolahan, termasuk pembagian fasilitas mainframe ke klien dan penyediaan entri data dan kegiatan pengelolaan data besar (*big data*);
- f. Portal Web dan/atau Platform Digital dengan Tujuan Komersial (KBLI No. 63122), yang mencakup:  
Kegiatan usaha pengoperasian situs web dengan tujuan komersial yang menggunakan mesin pencari untuk menghasilkan dan memelihara basis data (database) besar dari alamat dan isi internet dalam format yang mudah dicari, pengoperasian situs web yang bertindak sebagai portal ke internet, seperti situs media yang menyediakan isi yang diperbarui secara berkala, baik secara langsung ataupun tidak langsung dengan tujuan komersial, pengoperasian platform digital dan/atau situs/portal web yang melakukan transaksi elektronik berupa kegiatan usaha fasilitasi dan/atau mediasi pemindahan kepemilikan barang dan/atau jasa dan/atau layanan lainnya melalui internet dan/atau perangkat elektronik dan/atau cara sistem elektronik lainnya yang dilakukan dengan tujuan komersial (profit) yang mencakup aktivitas baik salah satu, sebagian ataupun- keseluruhan transaksi elektronik, yaitu pemesanan, pembayaran, pengiriman atas kegiatan tersebut, termasuk dalam kelompok ini adalah situs/portal web dan/atau platform digital yang bertujuan komersial (profit) merupakan

aplikasi yang digunakan untuk fasilitasi dan/atau mediasi layanan-layanan transaksi elektronik, seperti pengumpul pedagang (marketplace), digital advertising, dan on demand online services;

- g. Aktivitas Pemrograman Komputer Lainnya (KBLI No. 62019), yang mencakup: Kegiatan usaha konsultasi yang berkaitan dengan analisis, desain dan pemrograman dari sistem yang siap pakai lainnya, biasanya menyangkut analisis kebutuhan pengguna komputer dan permasalahannya, pemecahan permasalahan, dan membuat perangkat lunak berkaitan dengan pemecahan masalah tersebut, termasuk pula penulisan program sederhana sesuai kebutuhan pengguna komputer, perancangan struktur dan isi dari, dan/atau penulisan kode komputer yang diperlukan untuk membuat dan mengimplementasikan, seperti piranti lunak sistem (pemutakhiran dan perbaikan), piranti lunak aplikasi (pemutakhiran dan perbaikan), basis data dan laman web, termasuk penyesuaian perangkat lunak, misalnya modifikasi dan penyesuaian konfigurasi aplikasi yang sudah ada sehingga berfungsi dalam lingkungan sistem informasi klien.
- h. Reparasi Peralatan Komunikasi (KBLI No. 95120), yang mencakup: Kegiatan usaha khusus reparasi dan perawatan peralatan komunikasi, seperti reparasi perangkat telekomunikasi tanpa kabel (telepon seluler, RFID, komputer tablet, komputer genggam, modem nirkabel, alat pelacak kendaraan); reparasi perangkat telekomunikasi kabel (mesin FAX, pesawat telepon analog, ADSL/HDSL, PABX, modem, router, bridges); reparasi peralatan transmisi berbasis kabel (sentral telepon analog); reparasi perangkat transmisi radio (microwave link, Studio To Transmitter Link/STL, Trans Horizon Link/Troposcatter); reparasi radio dua arah (komunikasi radio trunking, komunikasi radio konvensional, walky talky); dan reparasi perangkat pengirim dan/atau penerima radio/transceiver (perangkat pemancar TV siaran, pesawat TV/smart TV, radio siaran, perangkat pemancar dan penerima jaringan bergerak seluler, dan kamera video).

Sampai dengan tanggal Prospektus ini, kegiatan usaha yang dijalankan oleh Perseroan hanyalah:

- Perdagangan Besar Peralatan Telekomunikasi (KBLI No. 46523), sehubungan dengan penjualan alat *GPS Tracker*;
- Aktivitas Telekomunikasi Lainnya yang Tidak Dapat Diklasifikasikan di Tempat Lain (KBLI No. 61999), sehubungan dengan penjualan *SIM Card GPS Tracker*;
- Penerbitan Piranti Lunak (Software) (KBLI No. 58200), sehubungan dengan kepemilikan dan pengelolaan aplikasi Foxlogger; dan
- Portal Web dan/atau Platform Digital dengan Tujuan Komersial (KBLI No. 63122), sehubungan dengan kepemilikan dan pengelolaan website <https://foxlogger.co.id/>

### **Visi Perseroan**

Visi Perseroan adalah:

Menjadi perusahaan No. 1 di Indonesia untuk kategori Fleet Management dalam hal produk dan Services

### **Misi Perseroan**

Untuk mewujudkan visi tersebut, Perseroan memiliki misi untuk :

Menyediakan produk dan layanan tracking system berbasis IT yang terbaru sesuai dengan perkembangan teknologi

Perseroan juga memiliki nilai-nilai yang menjadi acuan dalam menjalankan kegiatan usaha sebagai berikut :

- *Memperoleh kepuasan dan kepercayaan pelanggan dengan memenuhi persyaratan pelanggan dan regulasi*
- Menerapkan system manajemen mutu ISO 9001:2015, system manajemen keamanan informasi ISO 27001:2013, dan system manajemen layanan (SML) berdasarkan ISO 20000-1:2018, dan system manajemen kelanjutan bisnis berdasarkan ISO 22301:2019 secara konsisten.
- Melaksanakan perbaikan dan peningkatan mutu, keamanan informasi, manajemen layanan dan kelangsungan usaha secara berkesinambungan pada seluruh aktivitas perusahaan
- Meningkatkan kompetensi sumber daya manusia secara konsisten
- Mengendalikan risiko terkait produk dan jasa yang dilakukan perusahaan
- Memenuhi peraturan dan perundangan yang berlaku
- Menjamin tingkat layanan yang diberikan kepada pelanggan sebesar 99%
- Meningkatkan relasi dengan pelanggan pada setiap proses layanan

## **B. Keunggulan Kompetitif Perseroan**

Perseroan dan Perusahaan Anak memiliki keunggulan kompetitif sebagai berikut:

1. Perseroan telah memiliki sertifikasi yang berstandar internasional yang dapat menjamin kualitas dari software dan platform Perseroan dan Perusahaan Anak;
2. Perseroan dan Perusahaan Anak memiliki tim IT yang dapat menyesuaikan fitur-fitur tambahan sesuai kebutuhan setiap pelanggan;
3. Telah mendaftarkan dan mendapatkan sertifikasi postel untuk semua internet of things (IoT)
4. Memiliki server pribadi.



### C. Prospek Usaha Perseroan

Industri otomotif di Indonesia berupaya untuk terus menciptakan momentum pemulihan. Setelah tahun 2021 bangkit dari keterpurukan, industri otomotif diharapkan meneruskan laju positifnya di tahun 2022. Tahun 2021, mengutip data Gabungan Industri Kendaraan Bermotor Indonesia (GAIKINDO) penjualan mobil *whole sales* atau distribusi dari pabrik ke dealer tumbuh 66 persen *year-on-year* (yoy) menjadi 887.202 unit.

Untuk tahun 2022, GAIKINDO menargetkan mobil yang terjual mencapai 900 ribu unit. Sementara itu AISI mematok target 5,4 juta motor baru terjual tahun ini. Tantangan ini memang tak mudah. Namun, tanda-tanda positif terus berdenyut sepanjang Januari-Mei 2022.

Berdasarkan [gaikindo.or.id](http://gaikindo.or.id), secara umum, pembiayaan otomotif memang berkontribusi sekitar 70 persen dari total pembiayaan industri multifinance. Sejak tahun 2000, bisnis pembiayaan tumbuh pesat dengan tingkat pertumbuhan rata-rata tahunan (CAGR) mencapai 25-30 persen, khususnya di pembiayaan motor.

Penjelasan atas kegiatan usaha dan prospek usaha Perseroan dapat dilihat pada Bab VIII Prospektus ini.

### 3. KETERANGAN TENTANG EFEK BERSIFAT EKUITAS YANG DITAWARKAN

- |  |   |
|--|---|
| 1. Jumlah saham yang ditawarkan                      | : Sebanyak 1.100.000.000 (satu miliar seratus juta) Saham Biasa Atas Nama yang berasal dari portepel.   |
| 2. Persentase Penawaran Umum Perdana                 | : Sebanyak 20,83% (dua puluh koma delapan tiga persen) dari Modal Disetor dan Ditempatkan setelah Penawaran Umum Perdana.   |
| 3. Nilai Nominal                                     | : Rp 10,- (sepuluh Rupiah) per saham.   |
| 4. Harga Penawaran                                   | : Rp 100,- (seratus Rupiah).  |
| 5. Nilai Penawaran Umum Perdana                      | : Sebanyak Rp 110.000.000.000,- (seratus sepuluh miliar Rupiah).  |
| 6. Perbandingan Saham Baru dibandingkan Waran Seri I | : Setiap 1 (satu) Saham Baru akan mendapatkan 1 (satu) Waran Seri I.  |
| 7. Jumlah Waran Seri I                               | : Sebanyak 1.100.000.000 (satu miliar seratus juta) Waran Seri I yang menyertai Saham Baru Perseroan atau sebanyak 26,32% (dua puluh enam koma tiga dua persen) dari total jumlah saham ditempatkan dan disetor penuh pada saat pernyataan pendaftaran dalam rangka Penawaran Umum disampaikan. |
| 8. Harga Pelaksanaan Waran Seri I                    | : Rp 130,- (seratus tiga puluh Rupiah).   |
| 9. Kisaran Total Hasil Pelaksanaan Waran Seri I      | : Sebanyak-banyaknya Rp 143.000.000.000,- (seratus empat puluh tiga miliar Rupiah).   |
| 10. Masa Penawaran Umum                              | : 29 September - 4 Oktober 2023   |
| 11. Tanggal Pencatatan                               | : 6 Oktober 2023  |

Saham yang ditawarkan dalam Penawaran Umum ini seluruhnya akan dicatatkan pada PT Bursa Efek Indonesia.

### 4. RENCANA PENGGUNAAN DANA

Seluruh dana yang diperoleh dari hasil Penawaran Umum Perdana ini, setelah dikurangi dengan biaya-biaya emisi, akan digunakan oleh Perseroan untuk modal kerja dalam rangka pembelian persediaan berupa perangkat GPS tracker GT06N sekitar 150.000 unit, ET200 sekitar 120.000 unit, OBD sekitar 80.000 unit, X3 sekitar 22.500 unit, WETRACKLITE sekitar 22.500 unit, dan model GPS Tracker lainnya serta perangkat pendukung (soket, kabel ties, Nitto, dan lain-lain), yang seluruhnya akan dibeli dari Shenzhen Jimi Iot Co., Ltd. ("JIMI IOT") sebagai pemasok Perseroan dan selanjutnya akan dijual kembali oleh Perseroan dalam rangka pelaksanaan kegiatan usaha Perseroan.

Sementara dana yang diperoleh dari pelaksanaan Waran Seri I juga akan digunakan seluruhnya oleh Perseroan untuk modal kerja dalam rangka pembelian persediaan berupa perangkat GPS tracker GT06N, ET200, OBD, X3, WETRACKLITE, dan model GPS Tracker lainnya serta perangkat pendukung (soket, kabel ties, Nitto, dan lain-lain), yang seluruhnya akan dibeli dari pemasok Perseroan dan selanjutnya akan dijual kembali oleh Perseroan dalam rangka pelaksanaan kegiatan usaha Perseroan.

JIMI IOT tidak memiliki hubungan afiliasi dengan Perseroan. Kerjasama antara Perseroan dan Jimi IOT telah diatur berdasarkan Perjanjian Distributor tanggal 30 Desember 2022 antara Perseroan dan Jimi IOT yang masih berlaku sampai dengan tanggal 30 Desember 2027.

Rincian mengenai rencana penggunaan dana dari hasil Penawaran Umum ini dapat dilihat pada Bab II dari Prospektus ini.

## 5. STRUKTUR PERMODALAN DAN PEMEGANG SAHAM

Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham No. 84 tanggal 31 Januari 2023 yang dibuat dihadapan Elizabeth Karina Leonita, S.H., M.Kn, notaris di Jakarta Selatan, sebagaimana telah disetujui oleh Menkumham berdasarkan Surat Keputusan No. AHU-0007639.AH.01.02.TAHUN 2023 tanggal 3 Februari 2023 dan telah diberitahukan kepada Menkumham berdasarkan Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan No. AHU-AH.01.03-0020748 tanggal 3 Februari 2023, dan telah diberitahukan kepada Menkumham berdasarkan Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan No. AHU-AH.01.09-0062333 tanggal 3 Februari 2023, serta telah didaftarkan pada Daftar Perseroan No. AHU-0023719.AH.01.11.TAHUN 2023 tanggal 3 Februari 2023 ("Akta No. 84/2023"), struktur permodalan dan susunan pemegang saham serta komposisi kepemilikan saham dalam Perseroan pada saat Prospektus ini diterbitkan adalah sebagai berikut:

Keterangan	Nilai Nominal Rp10 per saham		
	Jumlah Saham	Nominal (Rp)	%
<b>Modal Dasar</b>	<b>16.720.000.000</b>	<b>167.200.000.000</b>	<b>100</b>
<b>Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh</b>			
Alamsyah	1.567.500.000	15.675.000.000	37,50
Darren Suciono	1.567.500.000	15.675.000.000	37,50
Gracia Puspita Suciono	1.045.000.000	10.450.000.000	25,00
<b>Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh</b>	<b>4.180.000.000</b>	<b>41.800.000.000</b>	<b>100</b>
<b>Saham dalam Portepel</b>	<b>12.540.000.000</b>	<b>125.400.000.000</b>	<b>-</b>

### Struktur Permodalan Sebelum dan Sesudah Penawaran Umum Perdana Saham

Dengan asumsi terjualnya seluruh saham yang ditawarkan Perseroan dalam Penawaran Umum ini, maka susunan modal saham dan pemegang saham Perseroan sebelum dan sesudah Penawaran Umum Perdana adalah sebagai berikut:

Keterangan	Nilai Nominal Rp10 per saham					
	Sebelum Penawaran Umum Perdana			Setelah Penawaran Umum Perdana		
	Jumlah Saham	Nominal (Rp)	%	Jumlah Saham	Nominal (Rp)	%
<b>Modal Dasar</b>	<b>16.720.000.000</b>	<b>167.200.000.000</b>		<b>16.720.000.000</b>	<b>167.200.000.000</b>	
<b>Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh</b>						
Alamsyah	1.567.500.000	15.675.000.000	37,50	1.567.500.000	15.675.000.000	29,69
Darren Suciono	1.567.500.000	15.675.000.000	37,50	1.567.500.000	15.675.000.000	29,69
Gracia Puspita Suciono	1.045.000.000	10.450.000.000	25,00	1.045.000.000	10.450.000.000	19,79
Masyarakat				1.100.000.000	11.000.000.000	20,83
<b>Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh</b>	<b>4.180.000.000</b>	<b>41.800.000.000</b>	<b>100,00</b>	<b>5.280.000.000</b>	<b>52.800.000.000</b>	<b>100,00</b>
<b>Saham Dalam Portepel</b>	<b>12.540.000.000</b>	<b>125.400.000.000</b>		<b>11.440.000.000</b>	<b>114.400.000.000</b>	

### Penerbitan Waran Seri I

Apabila Waran Seri I yang diperoleh pemegang saham dalam Penawaran Umum ini telah dilaksanakan seluruhnya menjadi saham baru, maka proforma struktur permodalan dan kepemilikan saham dalam Perseroan sebelum dan sesudah pelaksanaan Waran Seri I adalah sebagai berikut:

Keterangan	Nilai Nominal Rp 10,- per saham					
	Setelah Penawaran Umum Perdana dan Sebelum Pelaksanaan Waran Seri I			Setelah Penawaran Umum Perdana dan Pelaksanaan Waran Seri I		
	Jumlah Saham	Jumlah Nominal (Rp)	%	Jumlah Saham	Jumlah Nominal (Rp)	%
<b>Modal Dasar</b>	<b>16.720.000.000</b>	<b>167.200.000.000</b>		<b>16.720.000.000</b>	<b>167.200.000.000</b>	
<b>Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh</b>						
Alamsyah	1.567.500.000	15.675.000.000	29,69	1.567.500.000	15.675.000.000	24,57
Darren Suciono	1.567.500.000	15.675.000.000	29,69	1.567.500.000	15.675.000.000	24,57
Gracia Puspita Suciono	1.045.000.000	10.450.000.000	19,79	1.045.000.000	10.450.000.000	16,38
Masyarakat	1.100.000.000	11.000.000.000	20,83	1.100.000.000	11.000.000.000	17,24
Pemegang Waran Seri I				1.100.000.000	11.000.000.000	17,24
<b>Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh</b>	<b>5.280.000.000</b>	<b>52.800.000.000</b>	<b>100,00</b>	<b>6.380.000.000</b>	<b>63.800.000.000</b>	<b>100,00</b>
<b>Saham Dalam Portepel</b>	<b>11.440.000.000</b>	<b>114.400.000.000</b>		<b>10.340.000.000</b>	<b>103.400.000.000</b>	

Saham yang ditawarkan seluruhnya terdiri dari saham baru yang dikeluarkan dari portepel yang memberikan pemegangnya hak yang sama dan sederajat dalam segala hal dengan saham lainnya dari Perseroan yang telah ditempatkan dan disetor penuh.

Rincian mengenai Penawaran Umum Perdana Saham Perseroan ini dapat dilihat pada Bab I dari Prospektus ini.

## 6. KEBIJAKAN DIVIDEN

Perseroan berencana untuk membagikan dividen kas sekurang-kurangnya satu kali dalam setahun dengan memperhatikan laba Perseroan, kondisi likuiditas tahun berjalan serta dengan tidak mengurangi hak dari Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan untuk menentukan lain sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar Perseroan.

Berdasarkan UUPT sebagaimana telah diubah dengan UU Cipta Kerja, pembagian dividen kas dilakukan berdasarkan keputusan RUPS Tahunan. Sesuai dengan ketentuan UUPT sebagaimana telah diubah dengan UU Cipta Kerja, Perseroan hanya dapat membagikan dividen kas apabila Perseroan memiliki saldo laba positif. Laba periode berjalan yang tersedia, setelah dikurangi oleh jumlah cadangan yang diwajibkan berdasarkan Pasal 71 UUPT sebagaimana telah diubah dengan UU Cipta Kerja, akan dialokasikan sebagai dividen. UUPT sebagaimana telah diubah dengan UU Cipta Kerja mewajibkan Perseroan mengalokasikan dana cadangan sebesar minimal 20% dari modal ditempatkan dan disetor.

Perseroan berencana untuk membayarkan dividen kas sebanyak-banyaknya 30% dari laba bersih tahun berjalan setelah menyisihkan untuk cadangan wajib mulai tahun buku 2023.

Penjelasan lebih lengkap mengenai Kebijakan Dividen dapat dilihat pada Bab X Prospektus ini.

## 7. IKHTISAR DATA KEUANGAN PENTING

Laporan posisi keuangan Perseroan untuk periode 3 (tiga) bulan yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2023 dan 2022 (tidak diaudit) dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Doli, Bambang, Sulistiyanto, Dadang dan Ali berdasarkan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia dengan pendapat opini Tanpa Modifikasian dalam laporannya no. 00090/3.0291/AU.1/05/0824-2/1/III/2023 tanggal 28 Agustus 2023, no. 00064/3.0291/AU.1/05/0824-2/1/V/2023 tanggal 26 Mei 2023 dan no. 00063/3.0291/AU.1/05/0824-1/1/V/2023 tanggal 22 Mei 2023 yang ditandatangani oleh Bapak Sudirman Simangunsong, MSI, CPA (Ijin Akuntan Publik No. AP.0824), serta untuk tahun-tahun yang berakhir pada 31 Desember 2021 dan 2020 diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Robert, Rudi, Herwin & Rekan dengan pendapat opini Tanpa Modifikasian dalam laporannya no. 00061/2.1391/AU.1/05/0401-2/1/V/2023 tanggal 17 Mei 2023 dan no. 00060/2.1391/AU.1/05/0401-1/1/V/2023 tanggal 17 Mei 2023, ditandatangani oleh Bapak Robert Ricker, SE., Ak, MM, CPA (Ijin Akuntan Publik No. AP. 0401).

### LAPORAN POSISI KEUANGAN

(dalam Rupiah)

Uraian	31 Maret	31 Desember		
	2023	2022	2021	2020
JUMLAH ASET	58.698.489.543	52.163.141.867	18.756.164.267	10.297.816.779
JUMLAH LIABILITAS	14.437.112.292	50.018.121.764	11.606.252.639	5.391.983.849
JUMLAH EKUITAS	44.261.377.251	2.145.020.103	7.149.911.628	4.905.832.930
JUMLAH LIABILITAS DAN EKUITAS	58.698.489.543	52.163.141.867	18.756.164.267	10.297.816.779

### LAPORAN LABA RUGI DAN PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN

(dalam Rupiah)

Uraian	31 Maret		31 Desember		
	2023	2022	2022	2021	2020
PENJUALAN	16.124.333.459	11.553.744.533	51.013.102.540	31.530.352.780	17.173.727.817
BEBAN POKOK PENJUALAN	(11.952.448.508)	(8.819.081.999)	(40.066.388.734)	(23.839.994.057)	(13.116.599.894)
LABA KOTOR	4.171.884.951	2.734.662.534	10.946.713.806	7.690.358.723	4.057.127.923
LABA USAHA	1.016.984.183	972.619.000	2.883.825.105	3.450.769.097	1.648.713.096
LABA SEBELUM PAJAK	728.074.308	737.582.960	1.995.567.339	2.880.653.033	1.576.126.166
PENGHASILAN					
LABA BERSIH TAHUN BERJALAN	560.957.670	565.828.193	1.469.641.330	2.241.310.875	1.262.853.394
LABA KOMPREHENSIF LAIN	516.357.147	566.520.149	1.472.039.963	2.244.078.698	1.262.853.394
LABA PER SAHAM DASAR	0,20	28,29	73,48	112,07	63,14

### RASIO KEUANGAN

Keterangan	31 Maret		31 Desember		
	2023	2022	2022	2021	2020
<b>LIQUIDITY RATIO</b>					
Current Ratio (x)	2,91x	5,00x	0,42x	3,53x	6,10x
Quick Ratio (x)	1,29x	2,10x	0,20x	1,96x	3,24x
<b>SOLVABILITY RATIO</b>					
Total Debt to Asset Ratio (x)	0,25x	0,61x	0,96x	0,62x	0,52x
Total Debt to Equity Ratio (x)	0,33x	1,54x	23,32x	1,62x	1,10x
Interest Coverage Ratio (x)	3,73x	4,35x	3,55x	5,99x	52,95x
Debt-Service Coverage Ratio (x)	0,04x	0,05x	0,03x	0,19x	0,23x
<b>PROFITABILITY RATIO</b>					
Revenue Growth Margin	39,56%	44,03%	61,79%	83,60%	40,68%
Gross Profit Margin	25,87%	23,67%	21,46%	24,39%	23,62%

<i>EBITDA Margin</i>	11,94%	10,72%	9,52%	16,55%	15,05%
<i>Operating Profit Margin</i>	6,31%	8,42%	5,65%	10,94%	9,60%
<i>Net Profit Margin</i>	3,48%	4,90%	2,88%	7,11%	7,35%
<i>Rate of Return on Assets</i>	0,96%	3,20%	2,82%	11,95%	12,26%
<i>Rate of Return on Equity</i>	1,27%	8,13%	68,51%	31,35%	25,74%
<b>ACTIVITY RATIO</b>					
<i>Assets Turnover Ratio (x)</i>	0,42x	0,33x	1,44x	2,17x	2,39x
<i>Inventory Turnover Ratio (x)</i>	1,49x	1,19x	5,81x	5,03x	4,50x

Keterangan selengkapnya mengenai ikhtisar data keuangan penting dapat dilihat pada Bab IV Prospektus ini.

## 8. FAKTOR RISIKO

Faktor risiko usaha dan risiko umum disusun berdasarkan bobot dari dampak masing-masing risiko terhadap kinerja Perseroan.

### A. RISIKO UTAMA

Risiko Perkembangan Teknologi dan Inovasi

### B. RISIKO USAHA

1. Risiko Persaingan Usaha
2. Risiko Perubahan Peraturan dan Regulasi
3. Risiko terkait Keamanan dan Privasi
4. Risiko adanya Gangguan Teknis
5. Risiko Keterbatasan Sumber Daya Manusia
6. Risiko Perubahan Nilai Kurs

### C. RISIKO UMUM

1. Risiko Kondisi Perekonomian Secara Makro atau Global
2. Risiko Tuntutan atau Gugatan Hukum

### D. RISIKO BAGI INVESTOR

1. Risiko Likuiditas Saham
2. Risiko Harga Saham Yang Dapat Berfluktuasi
3. Risiko Kemampuan Perseroan Membayar Dividen di Masa Depan Akan Bergantung Pada Laba Ditahan, Kondisi Keuangan, Arus Kas Dan Kebutuhan Modal Kerja di Masa Depan
4. Risiko Penjualan Saham di Masa Depan Dapat Mempengaruhi Harga Pasar Saham Perseroan

Keterangan selengkapnya mengenai faktor risiko dapat dilihat pada Bab VI Prospektus.

## 9. Keterangan Tentang Perusahaan Anak

Pada tanggal Prospektus ini diterbitkan, Perseroan memiliki 1 (satu) Perusahaan Anak, yaitu sebagai berikut:

No.	Nama Perusahaan	Kegiatan Usaha	Domisili	Persentase Kepemilikan (%)	Tahun Pendirian	Tahun Penyertaan	Status
1.	PT Teknologi Data Pembuatan Keputusan ("TDPK")	a. Perdagangan Eceran Alat Komunikasi (KBLI No. 47414) dan Perdagangan Eceran Melalui Media Untuk Berbagai Macam Barang Lainnya (KBLI No. 47919), sehubungan dengan penjualan alat GPS tracker baik penjualan offline maupun online; dan b. Aktivitas Telekomunikasi Lainnya yang Tidak Dapat Diklasifikasikan di Tempat Lain (KBLI	Jakarta Pusat	99,95	2022	2023	Beroperasi

No.	Nama Perusahaan	Kegiatan Usaha	Domisili	Persentase Kepemilikan (%)	Tahun Pendirian	Tahun Penyertaan	Status
		No. 61999), sehubungan dengan penjualan SIM card GPS Tracker;					

Keterangan selengkapnya mengenai Perusahaan Anak dapat dilihat pada Bab VIII Prospektus.

## I. PENAWARAN UMUM

Perseroan dengan ini melakukan Penawaran Umum Perdana sebanyak 1.100.000.000 (satu miliar seratus juta) Saham Biasa Atas Nama atau sebanyak 20,83% (dua puluh koma delapan tiga persen) dari jumlah modal ditempatkan dan disetor penuh setelah Penawaran Umum yang dikeluarkan dari portepel Perseroan ("Saham Yang Ditawarkan") dengan nilai nominal Rp10,- (sepuluh Rupiah) setiap saham. Saham Yang Ditawarkan tersebut ditawarkan pada Harga Penawaran Rp100,- (seratus Rupiah) setiap saham, yang harus tersedia dananya sesuai dengan jumlah pemesanan yang dilakukan melalui Sistem Penawaran Umum Elektronik. Jumlah seluruh nilai Penawaran Umum sebanyak Rp110.000.000.000,- (seratus sepuluh miliar Rupiah).

Perseroan secara bersamaan juga menerbitkan sebanyak 1.100.000.000 (satu miliar seratus juta) Waran Seri I yang menyertai Saham Baru atau sebesar 26,32% (dua puluh enam koma tiga dua persen) dari jumlah modal ditempatkan dan disetor penuh saat pernyataan pendaftaran disampaikan yang menyertai Saham Biasa Atas Nama yang dikeluarkan dalam rangka Penawaran Umum. Waran Seri I diberikan secara cuma-cuma sebagai insentif bagi para pemegang saham baru yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham saat penjabatan Penawaran Umum yang dilakukan oleh Penjamin Pelaksana Emisi Efek pada tanggal penjabatan. Setiap pemegang 1 (satu) saham baru Perseroan berhak memperoleh 1 (satu) Waran Seri I dimana setiap 1 (satu) Waran memberikan hak kepada pemegangnya untuk membeli 1 (satu) saham baru Perseroan yang dikeluarkan dalam portepel.

Waran Seri I adalah efek yang diterbitkan oleh Perseroan yang memberikan hak kepada pemegangnya untuk memesan Saham Biasa Atas Nama Perseroan yang bernilai nominal Rp10,- (sepuluh Rupiah) setiap sahamnya dengan Harga Pelaksanaan sebesar Rp130,- (seratus tiga puluh Rupiah), yang dapat dilakukan setelah 6 (enam) bulan sejak Waran Seri I diterbitkan sampai dengan 6 (enam) bulan berikutnya, yang berlaku mulai tanggal 8 April 2024 sampai dengan tanggal 4 Oktober 2024. Pemegang Waran Seri I tidak mempunyai hak sebagai pemegang saham termasuk hak dividen selama Waran Seri I tersebut belum dilaksanakan menjadi saham. Apabila Waran Seri I tidak dilaksanakan sampai habis masa berlakunya, maka Waran Seri I tersebut menjadi kedaluwarsa, tidak bernilai dan tidak berlaku. Masa berlaku Waran Seri I tidak dapat diperpanjang lagi. Total Hasil Pelaksanaan Waran Seri I sebanyak-banyaknya Rp143.000.000.000,- (seratus empat puluh tiga miliar Rupiah).

Saham Yang Ditawarkan dan Saham Tambahan dalam rangka Penawaran Umum ini seluruhnya adalah saham baru yang dikeluarkan dari portepel Perseroan, yang akan memberikan kepada pemegangnya hak yang sama dan sederajat dalam segala hal dengan saham Perseroan yang telah ditempatkan dan disetor penuh, termasuk hak atas pembagian dividen, hak untuk mengeluarkan suara dalam RUPS, hak atas pembagian saham bonus dan hak memesan efek terlebih dahulu. Penawaran Umum dilaksanakan melalui e-IPO sebagaimana diatur dalam POJK No. 41/2020 yang mencakup Penawaran Awal, Penawaran Efek, penjabatan Efek; dan penyelesaian pemesanan atas Efek yang ditawarkan.

Penjamin Pelaksana Emisi Efek dan Penjamin Emisi Efek menjamin dengan kesanggupan penuh (*full commitment*) terhadap sisa Saham Yang Ditawarkan yang tidak dipesan dalam Penawaran Umum Perdana Saham Perseroan.



### Kegiatan Usaha Utama :

Bergerak dalam Bidang Distributor dan Instalasi Perangkat *Global Positioning System* (GPS) untuk Otomotif dan Logistik

#### Kantor Pusat :

Fox Logger Tower  
Jl. Cideng Barat nomor 31A, RT. 003/RW. 011,  
Kelurahan Cideng, Kecamatan Gambir,  
Jakarta Pusat 10150  
Telp.: (021) 629 2775  
E-mail: corsec@foxlogger.com  
Website: www.foxlogger.co.id

#### Gudang :

Jl. Pangeran Jayakarta No. 46, Blok B-18, RT.7/RW.7  
Kelurahan Mangga Dua Selatan, Kecamatan Sawah Besar,  
Jakarta Pusat  
Telp.: (021) 629 2775

**RISIKO UTAMA YANG DIHADAPI PERSEROAN ADALAH RISIKO PERKEMBANGAN TEKNOLOGI DAN INOVASI. FAKTOR RISIKO PERSEROAN SELENGKAPNYA DICANTUMKAN PADA BAB VI PROSPEKTUS INI.**

**RISIKO TERKAIT DENGAN KEPEMILIKAN ATAS SAHAM PERSEROAN YAITU TIDAK LIKUIDNYA SAHAM YANG DITAWARKAN PADA PENAWARAN UMUM INI, MENGINGAT TERBATASNYA JUMLAH SAHAM YANG DITAWARKAN PERSEROAN, MAKA TERDAPAT KEMUNGKINAN SAHAM PERSEROAN AKAN MENJADI TIDAK LIKUID PERDAGANGANNYA. DENGAN DEMIKIAN, PERSEROAN TIDAK DAPAT MEMPREDIKSI APAKAH PASAR DARI SAHAM PERSEROAN AKAN AKTIF ATAU LIKUIDITAS SAHAM PERSEROAN AKAN TERJAGA.**

**PERSEROAN TIDAK MENERBITKAN SURAT KOLEKTIF SAHAM HASIL PENAWARAN UMUM INI, TETAPI SAHAM-SAHAM DAN WARAN SERI I TERSEBUT AKAN DIDISTRIBUSIKAN SECARA ELEKTRONIK YANG AKAN DIADMINISTRASIKAN DALAM PENITIPAN KOLEKTIF DI PT KUSTODIAN SENTRAL EFEK INDONESIA ("KSEI").**

**PENAWARAN UMUM DILAKSANAKAN MELALUI E-IPO SEBAGAIMANA DIATUR DALAM POJK NO. 41/2020 YANG MENCAKUP PENAWARAN AWAL, PENAWARAN EFEK, PENJATAHAN EFEK DAN PENYELESAIAN PEMESANAN ATAS EFEK YANG DITAWARKAN.**

## STRUKTUR PERMODALAN DAN PEMEGANG SAHAM

Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham No. 84 tanggal 31 Januari 2023 yang dibuat dihadapan Elizabeth Karina Leonita, S.H., M.Kn, notaris di Jakarta Selatan, sebagaimana telah disetujui oleh Menkumham berdasarkan Surat Keputusan No. AHU-0007639.AH.01.02.TAHUN 2023 tanggal 3 Februari 2023 dan telah diberitahukan kepada Menkumham berdasarkan Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan No. AHU-AH.01.03-0020748 tanggal 3 Februari 2023, dan telah diberitahukan kepada Menkumham berdasarkan Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan No. AHU-AH.01.09-0062333 tanggal 3 Februari 2023, serta telah didaftarkan pada Daftar Perseroan No. AHU-0023719.AH.01.11.TAHUN 2023 tanggal 3 Februari 2023 ("Akta No. 84/2023"), struktur permodalan dan susunan pemegang saham serta komposisi kepemilikan saham dalam Perseroan pada saat Prospektus ini diterbitkan adalah sebagai berikut:

Keterangan	Nilai Nominal Rp10 per saham		
	Jumlah Saham	Nominal (Rp)	%
<b>Modal Dasar</b>	<b>16.720.000.000</b>	<b>167.200.000.000</b>	<b>100</b>
<b>Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh</b>			
Alamsyah	1.567.500.000	15.675.000.000	37,50
Darren Suciono	1.567.500.000	15.675.000.000	37,50
Gracia Puspita Suciono	1.045.000.000	10.450.000.000	25,00
<b>Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh</b>	<b>4.180.000.000</b>	<b>41.800.000.000</b>	<b>100,00</b>
<b>Saham dalam Portepel</b>	<b>12.540.000.000</b>	<b>125.400.000.000</b>	

### Penawaran Umum Perdana Saham

Dalam rangka Penawaran Umum ini, Saham Baru yang ditawarkan seluruhnya terdiri dari saham biasa atas nama yang berasal dari portepel dan akan memberikan kepada pemegang hak yang sama dan sederajat dalam segala hal dengan saham lainnya dari Perseroan yang telah ditempatkan dan disetor penuh, termasuk hak atas pembagian dividen, hak untuk mengeluarkan suara dalam RUPS, hak atas pembagian saham bonus dan hak memesan efek terlebih dahulu sesuai dengan ketentuan dalam UUPT sebagaimana telah diubah dengan UU Cipta Kerja. Jumlah Saham Yang Ditawarkan dalam Penawaran Umum Perdana Saham adalah sebanyak 1.100.000.000 (satu miliar seratus juta) saham, yang mewakili sebanyak 20,83% (dua puluh koma delapan tiga persen) dari modal ditempatkan dan disetor penuh dalam Perseroan setelah Penawaran Umum Perdana Saham.

Dengan asumsi terjualnya seluruh saham yang ditawarkan Perseroan dalam Penawaran Umum ini, maka susunan modal saham dan pemegang saham Perseroan sebelum dan sesudah Penawaran Umum Perdana adalah sebagai berikut:

Keterangan	Nilai Nominal Rp10 per saham					
	Sebelum Penawaran Umum Perdana			Setelah Penawaran Umum Perdana		
	Jumlah Saham	Nominal (Rp)	%	Jumlah Saham	Nominal (Rp)	%
<b>Modal Dasar</b>	<b>16.720.000.000</b>	<b>167.200.000.000</b>		<b>16.720.000.000</b>	<b>167.200.000.000</b>	
<b>Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh</b>						
Alamsyah	1.567.500.000	15.675.000.000	37,50	1.567.500.000	15.675.000.000	29,69
Darren Suciono	1.567.500.000	15.675.000.000	37,50	1.567.500.000	15.675.000.000	29,69
Gracia Puspita Suciono	1.045.000.000	10.450.000.000	25,00	1.045.000.000	10.450.000.000	19,79
Masyarakat				1.100.000.000	11.000.000.000	20,83
<b>Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh</b>	<b>4.180.000.000</b>	<b>41.800.000.000</b>	<b>100,00</b>	<b>5.280.000.000</b>	<b>52.800.000.000</b>	<b>100,00</b>
<b>Saham Dalam Portepel</b>	<b>12.540.000.000</b>	<b>125.400.000.000</b>		<b>11.440.000.000</b>	<b>114.400.000.000</b>	

### Penerbitan Waran Seri I

Dalam rangka Penawaran Umum Perdana Saham ini, Perseroan secara bersamaan akan menerbitkan sebanyak 1.100.000.000 (satu miliar seratus juta) Waran Seri I atau sebanyak 26,32% (dua puluh enam koma tiga dua persen) dari total modal ditempatkan dan disetor penuh pada saat pernyataan pendaftaran disampaikan. Waran Seri I ini diberikan secara cuma-cuma kepada para pemegang Saham Baru Perseroan yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham pada Tanggal Penjatahan. Waran Seri I tersebut diterbitkan berdasarkan Perjanjian Penerbitan Waran Seri I. Masa perdagangan Waran Seri I dimulai sejak tanggal Waran Seri I diterbitkan sampai dengan tanggal 1 Oktober 2024 (Pasar Reguler dan Negosiasi) dan 3 Oktober 2024 (Pasar Tunai).

Waran Seri I adalah efek yang diterbitkan oleh Perseroan yang memberikan hak kepada pemegangnya untuk memesan Saham Biasa Atas Nama Perseroan yang bernilai nominal Rp10,- (sepuluh Rupiah) setiap sahamnya dengan Harga Pelaksanaan sebesar Rp130,- (seratus tiga puluh Rupiah), yang dapat dilakukan setelah 6 (enam) bulan sejak Waran Seri I diterbitkan sampai dengan 6 (enam) bulan berikutnya, yang berlaku mulai tanggal 8 April 2024 sampai dengan tanggal 4 Oktober 2024. Pemegang Waran Seri I tidak mempunyai hak sebagai pemegang saham termasuk hak dividen selama Waran Seri I tersebut belum dilaksanakan menjadi saham. Apabila Waran Seri I tidak dilaksanakan sampai habis masa berlakunya, maka Waran Seri I tersebut menjadi kedaluwarsa, tidak bernilai dan tidak berlaku. Masa berlaku Waran Seri I tidak dapat diperpanjang lagi. Total Hasil Pelaksanaan Waran Seri I sebanyak-banyaknya Rp143.000.000.000,- (seratus empat puluh tiga miliar Rupiah).

Faktor-faktor yang mempengaruhi likuiditas Waran:

1. Kondisi perekonomian secara makro dan mikro.
2. Prospek usaha Perusahaan.

3. Pergerakan harga saham induknya, dimana bila harga saham naik dapat meningkatkan likuiditas waran begitu juga sebaliknya bila harga saham induknya turun maka dapat menurunkan tingkat likuiditas waran.

Jika diasumsikan dalam masa pelaksanaan Waran seluruh Pemegang Waran melaksanakan Waran menjadi saham, maka akan terjadi peningkatan modal disetor dan ditempatkan sebanyak 1.100.000.000 (satu miliar seratus juta) saham baru. Pencatatan Waran Seri I dilakukan bersamaan pencatatan saham di bursa (pre listing).

Apabila Waran Seri I yang diperoleh pemegang saham dalam Penawaran Umum ini telah dilaksanakan seluruhnya menjadi saham baru, maka proforma struktur permodalan dan kepemilikan saham dalam Perseroan sebelum dan sesudah pelaksanaan Waran Seri I adalah sebagai berikut:

Keterangan	Nilai Nominal Rp 10,- per saham					
	Setelah Penawaran Umum Perdana dan Sebelum Pelaksanaan Waran Seri I			Setelah Penawaran Umum Perdana dan Pelaksanaan Waran Seri I		
	Jumlah Saham	Jumlah Nominal (Rp)	%	Jumlah Saham	Jumlah Nominal (Rp)	%
<b>Modal Dasar</b>	<b>16.720.000.000</b>	<b>167.200.000.000</b>		<b>16.720.000.000</b>	<b>167.200.000.000</b>	
<b>Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh</b>						
Alamsyah	1.567.500.000	15.675.000.000	29,69	1.567.500.000	15.675.000.000	24,57
Darren Suciono	1.567.500.000	15.675.000.000	29,69	1.567.500.000	15.675.000.000	24,57
Gracia Puspita Suciono	1.045.000.000	10.450.000.000	19,79	1.045.000.000	10.450.000.000	16,38
Masyarakat	1.100.000.000	11.000.000.000	20,83	1.100.000.000	11.000.000.000	17,24
Pemegang Waran Seri I				1.100.000.000	11.000.000.000	17,24
<b>Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh</b>	<b>5.280.000.000</b>	<b>52.800.000.000</b>	<b>100,00</b>	<b>6.380.000.000</b>	<b>63.800.000.000</b>	<b>100,00</b>
<b>Saham Dalam Portepel</b>	<b>11.440.000.000</b>	<b>114.400.000.000</b>		<b>10.340.000.000</b>	<b>103.400.000.000</b>	

Keterangan mengenai Waran Seri I di bawah ini berdasarkan acuan dari Pernyataan Penerbitan Waran Seri I, namun bukan merupakan salinan selengkapannya dari keseluruhan ketentuan dan persyaratan yang tercantum di dalam Pernyataan Penerbitan Waran Seri I tersebut. Adapun salinan selengkapannya dapat diperoleh atau dibaca di kantor Perseroan dan kantor Pengelola Administrasi Waran Seri I pada setiap hari dan jam kerja.

#### A. Definisi

Waran Seri I sebagaimana telah didefinisikan pada Prospektus ini merupakan efek bersifat ekuaitas yang diterbitkan berdasarkan Pernyataan Penerbitan Waran Seri I serta Syarat dan Kondisi yang merupakan bagian dari Pernyataan Penerbitan Waran Seri I yang memberikan hak kepada pemegangnya yang untuk pertama kalinya merupakan pemegang saham yang berasal dari saham yang ditawarkan/dijual melalui penawaran umum, untuk membeli saham hasil pelaksanaan sesuai dengan ketentuan dalam Pernyataan Penerbitan Waran Seri I serta Syarat dan Kondisi Waran Seri I dan dengan memperhatikan peraturan pasar modal dan ketentuan Kustodian Sentral Efek Indonesia yang berlaku.

Surat Kolektif Waran Seri I berarti bukti pemilikan sejumlah Waran Seri I dalam kelipatan tertentu yang diterbitkan oleh Perseroan yang memuat nama, alamat, dan jumlah Waran Seri I serta keterangan-keterangan lain sehubungan dengan Waran Seri I.

Pelaksanaan Waran Seri I berarti pelaksanaan hak beli Saham baru oleh Pemegang Waran Seri I. Harga pelaksanaan berarti harga setiap saham yang harus dibayar pada saat pelaksanaan Waran Seri I dan sebagai harga awal pelaksanaan sebesar Rp130,- (seratus tiga puluh rupiah). Terhadap harga awal pelaksanaan tersebut dapat terjadi perubahan apabila terjadi penyesuaian harga pelaksanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 Syarat dan Kondisi Waran Seri I yang merupakan bagian dari Pernyataan Penerbitan Waran.

Saham Hasil Pelaksanaan berarti Saham baru yang dikeluarkan dari portepel Perseroan sebagai hasil Pelaksanaan Waran Seri I dan merupakan Saham yang telah disetor penuh Perseroan, yang menjadi bagian dari modal Saham Perseroan serta memberikan kepada pemegangnya yang namanya dengan sah terdaftar dalam Daftar Pemegang Saham yang mempunyai hak-hak yang sama dengan hak-hak pemegang saham Perseroan lainnya, dengan memperhatikan ketentuan Kustodian Sentral Efek Indonesia yang berlaku.

#### B. Jangka Waktu Pelaksanaan Waran Seri I

Berarti jangka waktu dapat dilaksanakan Waran Seri I yaitu tanggal 8 April 2024 sampai dengan tanggal 4 Oktober 2024.

#### C. Hak Atas Waran Seri I

Setiap pemegang saham yang memiliki 1 (satu) saham baru yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Baru yang dikeluarkan oleh Biro Administrasi Efek berhak memperoleh 1 (satu) Waran Seri I yang diberikan cuma-cuma dan setiap pemegang 1 (satu) Waran Seri I yang terdaftar dalam Daftar Pemegang Waran Seri I berhak untuk membeli 1 (satu) Saham Hasil Pelaksanaan dengan Harga Pelaksanaan.

Selama Waran Seri I belum dilaksanakan (belum di-exercise) menjadi saham baru, Pemegang Waran Seri I tidak mempunyai hak suara dalam Rapat Umum Pemegang Saham Perseroan, tidak mempunyai hak atas pembagian dividen Perseroan, tidak berhak atas saham bonus yang berasal dari agio dan saham dividen yang berasal dari kapitalisasi laba, dengan demikian juga tidak mempunyai hak memesan efek terlebih dahulu yang akan dikeluarkan Perseroan di kemudian hari.



#### D. Bentuk Waran Seri I

Seluruh Waran Seri I yang diterbitkan oleh Perseroan dalam Penawaran Umum ini dalam bentuk *scriptless* (tanpa warkat). Setelah lewat Periode Pelaksanaan Waran Seri I, maka setiap Waran yang belum dilaksanakan menjadi kadaluarsa, tidak bernilai dan tidak berlaku lagi untuk keperluan apapun juga dan Pemegang Waran Seri I tersebut tidak dapat menuntut ganti rugi maupun kompensasi apapun dalam jumlah berapapun dan dengan alasan apapun kepada Perseroan dan Perseroan tidak lagi mempunyai kewajiban untuk menerbitkan Saham Baru Hasil Pelaksanaan Waran Seri I. Selama Pelaksanaan Waran Seri I belum dilakukan oleh Pemegang Waran Seri I menjadi Saham Baru Hasil Pelaksanaan Waran Seri I, maka Pemegang Waran Seri I tidak berhak untuk mengikuti dan tidak mempunyai hak suara dalam rapat umum pemegang saham Perseroan dan tidak berhak menerima dividen dalam bentuk apapun juga serta hak lain yang terkait pada Saham.

#### E. Hak Untuk Membeli Saham Perseroan dan Jangka Waktu Waran Seri I

Setiap pemegang 1 (satu) Waran Seri I yang terdaftar dalam Daftar Pemegang Waran Seri I berhak untuk membeli 1 (satu) saham biasa dengan cara melakukan Pelaksanaan Waran Seri I, setiap Hari Kerja selama Jangka Waktu Pelaksanaan Waran Seri I dengan membayar Harga Pelaksanaan sebesar Rp 130,- (seratus tiga puluh rupiah) setiap saham, dengan memperhatikan ketentuan-ketentuan Pernyataan Penerbitan Serta Syarat dan Kondisi Waran Seri I.

Pemegang Waran Seri I berhak melaksanakan Waran Seri I menjadi Saham selama Jangka Waktu Pelaksanaan Waran Seri I yang tanggalnya sebagaimana dimuat dalam Prospektus yang diterbitkan Perseroan dalam rangka Penawaran Umum.

Setiap Waran Seri I Yang Belum Dilaksanakan sampai dengan pukul 16.00 Waktu Indonesia Barat pada Tanggal Jatuh Tempo, menjadi batal dan tidak berlaku lagi untuk kepentingan apapun juga dan Pemegang Waran Seri I tersebut tidak dapat menuntut ganti rugi maupun kompensasi berupa apapun dari Perseroan.

#### F. Masa Perdagangan Waran Seri I

Masa perdagangan Waran Seri I adalah setiap Hari Bursa, terhitung sejak tanggal pencatatan Waran Seri I pada Bursa Efek, yaitu tanggal 6 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 1 Oktober 2024 (Pasar Reguler dan Negosiasi) dan 3 Oktober 2024 (Pasar Tunai).

#### G. Prosedur Pelaksanaan Waran Seri I

Untuk Waran Seri I dalam bentuk elektronik (dalam penitipan kolektif KSEI):

- Pemegang Waran Seri I dapat mengajukan permohonan pelaksanaan Waran melalui partisipan (pemegang rekening KSEI) kepada KSEI dengan menyediakan dana serta waran miliknya di account/sub account pada saat pengajuan permohonan pelaksanaan kepada KSEI.
- Pada Hari Bursa yang sama dengan saat permohonan diajukan, KSEI akan melakukan pemeriksaan persyaratan pelaksanaan tersebut dan memasukkan dananya ke rekening KSEI di bank yang digunakannya.
- Pada Hari Bursa berikutnya setelah permohonan diajukan, KSEI akan melakukan transfer dana dari rekening KSEI ke rekening Perseroan dengan menggunakan fasilitas RTGS (dana akan efektif pada hari yang sama).
- Pada Hari Bursa yang sama saat KSEI melakukan transfer dana ke rekening Perseroan, KSEI, akan menyampaikan kepada BAE:
  - Daftar rincian instruksi pelaksanaan yang diterima KSEI 1 (satu) Hari Bursa sebelumnya, berikut lampiran data lengkap (No. Identitas, nama, alamat, status kewarganegaraan, dan domisili) pemegang waran yang melaksanakan waran miliknya;
  - Surat atau bukti transfer dana ke rekening Perseroan dengan fasilitas RTGS oleh KSEI;
  - Instruksi deposit saham hasil pelaksanaan ke dalam rekening khusus yang telah disediakan KSEI.
- BAE akan melakukan pemeriksaan terhadap dokumen pelaksanaan dan bukti transfer yang diterima berdasarkan rekening koran Perseroan dari bank yang ditunjuk oleh Perseroan. Rekonsiliasi dana dari rekening koran yang diberikan oleh KSEI.
- BAE memberikan laporan kepada Perseroan atas permohonan pelaksanaan Waran Seri I.
- Selambat-lambatnya 2 (dua) Hari Bursa setelah permohonan diterima dari KSEI dan dananya telah efektif di rekening Perseroan, BAE akan menerbitkan/mendepositkan saham hasil pelaksanaan waran tersebut ke rekening khusus yang telah disiapkan KSEI dan KSEI akan langsung mendistribusikan saham tersebut melalui sistem C-BEST.

Untuk Waran dalam bentuk warkat (di luar penitipan kolektif):

- Pada jam kerja yang umumnya berlaku selama Jangka Waktu Pelaksanaan, setiap Pemegang Waran Seri I dapat melakukan Pelaksanaan Waran Seri I menjadi saham baru hasil pelaksanaan Waran Seri I berdasarkan syarat dan ketentuan dalam Akta Penerbitan Waran Seri I.
- Pelaksanaan Waran Seri I dapat dilakukan di kantor pusat Pengelola Administrasi Waran Seri I.
- Pada Tanggal Pelaksanaan, para pemegang Waran Seri I yang bermaksud untuk melaksanakan Waran Seri I yang dimilikinya menjadi saham baru, wajib untuk menyerahkan Dokumen Pelaksanaan kepada Bank Kustodian dan/atau Perusahaan Efek untuk diserahkan kepada Pengelola Administrasi Waran Seri I:
  - i. Formulir Pelaksanaan yang dilekatkan pada setiap Surat Kolektif Waran seri I dengan memperhatikan ketentuan KSEI.
  - ii. Bukti Pembayaran Harga Pelaksanaan, sebagai bukti telah dibayarnya Harga Pelaksanaan oleh Pemegang Waran Seri I kepada Perseroan .
- Atas penyerahan Dokumen Pelaksanaan, Pengelola Administrasi Waran Seri I wajib menyerahkan bukti telah diterimanya Dokumen Pelaksanaan (selanjutnya akan disebutkan "Bukti Penerimaan Dokumen Pelaksanaan").
- Dokumen Pelaksanaan yang sudah diterima oleh Pengelola Administrasi Waran Seri I tidak dapat ditarik kembali.

- Pemegang Waran Seri I yang tidak menyerahkan Dokumen Pelaksanaan dalam jangka waktu pelaksanaan tidak berhak lagi melaksanakan Waran Seri I menjadi saham.
- Dalam jangka waktu 1 (satu) Hari Kerja setelah Pengelola Administrasi Waran Seri I menerima Dokumen Pelaksanaan, Pengelola Administrasi Waran Seri I akan melakukan penelitian terhadap kelengkapan Dokumen Pelaksanaan serta kebenaran tentang terdapatnya Pemegang Waran Seri I dalam Daftar Pemegang Waran Seri I.
- Pada Hari Kerja berikutnya, Pengelola Administrasi Waran Seri I meminta konfirmasi dari bank dimana Perseroan membuka rekening khusus mengenai pembayaran atas Harga Pelaksanaan telah diterima dengan baik (*in good funds*) dan meminta persetujuan Perseroan mengenai dapat atau tidaknya Waran Seri I dilaksanakan dan Perseroan pada Hari Kerja selanjutnya harus sudah memberikan persetujuan kepada Pengelola Administrasi Waran Seri I mengenai hal-hal tersebut di atas.
- Dalam 3 (tiga) Hari Kerja setelah tanggal penerimaan Dokumen Pelaksanaan, Pengelola Administrasi Waran Seri I akan memberikan konfirmasi kepada Pemegang Waran Seri I mengenai diterima atau ditolaknya permohonan untuk melakukan pelaksanaan.
- Selambat-lambatnya 4 (empat) Hari Kerja setelah Pengelola Administrasi Waran Seri I menerima persetujuan Perseroan, para Pemegang Waran Seri I dapat menukarkan Bukti Penerimaan Dokumen Pelaksanaan dengan Saham Hasil Pelaksanaan kepada Pengelola Administrasi Waran Seri I dan Pengelola Administrasi Waran Seri I wajib mendistribusikan Saham Hasil Pelaksanaan Waran Seri I ke dalam rekening efek pemegang saham pada penitipan kolektif KSEI.
- Untuk keperluan penerimaan atas pembayaran Harga Pelaksanaan dan biaya-biaya lain sehubungan dengan Pelaksanaan Waran, Perseroan membuka dan mengoperasikan rekening khusus, apabila terjadi perubahan rekening khusus maka Perseroan melalui Pengelola Administrasi Waran Seri I akan memberitahukan kepada Pemegang Waran Seri I sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam Pernyataan Penerbitan dan Syarat dan Kondisi dalam hal pemberitahuan kepada Pemegang Waran Seri I.
- Dalam hal diterbitkannya Surat Kolektif Waran Seri I, dikarenakan Pelaksanaan sebagian jumlah Waran Seri I yang diwakili dalam Surat Kolektif Waran Seri I, terlebih dahulu harus diadakan pemecahan atas Surat Kolektif Waran Seri I tersebut maka biaya yang timbul atas pemecahan Surat Kolektif Waran Seri I tersebut menjadi tanggungan Pemegang Waran yang bersangkutan Pengelola Administrasi Waran Seri I selanjutnya menerbitkan Surat Kolektif Waran Seri I baru atas nama Pemegang Waran Seri I dalam jumlah yang sesuai dengan Waran Seri I yang belum atau tidak dilaksanakan berdasarkan ketentuan dalam Syarat dan Kondisi prosedur Pelaksanaan Waran Seri I.
- Saham Hasil Pelaksanaan memberikan hak kepada pemegangnya yang namanya dengan sah terdaftar dalam Daftar Pemegang Saham yang mempunyai hak yang sama seperti saham yang lainnya dalam Perseroan.
- Perseroan berkewajiban untuk menanggung semua biaya sehubungan dengan pelaksanaan Waran Seri I menjadi saham baru dan pencatatan Saham Hasil Pelaksanaan pada Bursa Efek.
- Jumlah Waran Seri I tidak dapat disesuaikan kecuali dalam hal terjadi pemecahan saham atau penggabungan saham. Dalam hal terjadi pemecahan saham atau penggabungan saham, maka sebagaimana diatur dalam Syarat dan Kondisi Penyesuaian Harga Pelaksanaan dan jumlah Waran Seri I, Perseroan wajib segera memberitahukan secara tertulis kepada Pengelola Administrasi Waran Seri I mengenai rasio Pelaksanaan Waran Seri I (berikut pernyataan singkat mengenai fakta-fakta sehingga diperlukannya penyesuaian tersebut) pemberitahuan tersebut disampaikan dalam jangka waktu tidak lebih dari 30 (tiga puluh) Hari Kerja sejak diterimanya fakta-fakta yang menyebabkan penyesuaian tersebut, penyesuaian dimaksud berlaku efektif sesuai dengan Syarat dan Kondisi Penyesuaian Harga Pelaksanaan dan jumlah Waran Seri I.
- Setelah Tanggal Jatuh Tempo Pelaksanaan Waran Seri I, apabila Waran Seri I tersebut masih belum dilaksanakan maka Pemegang Waran Seri I tersebut masih belum dilaksanakan maka Pemegang Waran Seri I tersebut tidak dapat melaksanakan haknya menuntut ganti rugi maupun kompensasi berupa apapun kepada Perseroan.
- Pemegang Waran Seri I yang akan melaksanakan Waran Seri I menjadi Saham Biasa atas nama, dapat melakukan pembayaran harga pelaksanaan dengan cek, bilyet giro, bank transfer, pemindah bukuan ataupun setoran tunai (*in good fund*) kepada rekening Perseroan:

**Bank BCA**  
**Atas nama: PT Sumber Sinergi Makmur Tbk**  
**No. Rek. 6790632000**

#### H. Penyesuaian Harga Pelaksanaan dan Jumlah Waran Seri I

Berikut adalah hal-hal yang menyebabkan penyesuaian Waran Seri I:

Dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka jumlah Waran Seri I, hanya dapat mengalami perubahan apabila terjadi pemecahan nilai nominal (*stock split*) saham atau penggabungan saham (*reverse stock*).

Dalam hal terjadi pemecahan nilai nominal (*stock split*) saham atau penggabungan saham (*reverse stock*), maka Harga Pelaksanaan baru:

$$\begin{aligned} \text{Harga pelaksanaan baru} &= \frac{\text{Harga nominal baru setiap saham}}{\text{Harga nominal lama setiap saham}} \times A \\ \text{Jumlah Waran Seri I baru} &= \frac{\text{Harga nominal lama setiap saham}}{\text{Harga nominal baru setiap saham}} \times B \\ A &= \text{Harga pelaksanaan Waran Seri I yang lama} \\ B &= \text{Jumlah awal Waran Seri I yang beredar} \end{aligned}$$

Jumlah Waran yang akan diterbitkan dan Waran yang telah beredar tidak boleh melebihi 35% (tiga puluh lima persen) dari jumlah saham yang telah ditempatkan dan disetor penuh pada saat Pernyataan Pendaftaran disampaikan kepada OJK.

Penyesuaian tersebut mulai berlaku pada saat dimulainya perdagangan di Bursa Efek dengan nilai nominal yang baru yang diumumkan dalam 2 (dua) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran luas.

#### **I. Hal-hal yang Mengakibatkan Konversi Waran Seri I Menjadi Saham Ditolak**

- Pemegang Waran Seri I belum melakukan pembayaran atas pelaksanaan Waran Seri I.
- Waran Seri I telah jatuh tempo.
- Pemegang Waran Seri I tidak menyerahkan dokumen pelaksanaan selama masa pelaksanaan.

#### **J. Pengalihan Hak Atas Waran Seri I**

Hak atas Waran Seri I dapat beralih karena terjadinya perbuatan hukum atau peristiwa hukum antara lain transaksi jual beli, hibah maupun peristiwa hukum karena pewarisan.

Pengalihan hak-hak atas Waran Seri I akan dilakukan dengan pemindahbukuan antar rekening efek pada sistem yang berlaku di KSEI, sesuai dengan peraturan KSEI mengenai pengalihan atas Waran Seri I. Waran Seri I yang dapat ditransaksikan di Bursa Efek hanya Waran yang telah disimpan dalam Penitipan Kolektif KSEI dan tidak dalam keadaan dibebani dengan hak jaminan atau diblokir.

Setiap pihak yang memperoleh hak atas Waran Seri I karena, termasuk namun tak terbatas pada sebab-sebab sebagaimana tersebut di atas, yang mengakibatkan kepemilikan Waran Seri I beralih, dapat mendaftarkan diri sebagai Pemegang Waran Seri I dengan mengajukan permohonan tertulis kepada perusahaan efek atau Bank Kustodian yang telah menjadi pemegang rekening di KSEI yang ditunjuk oleh yang bersangkutan dengan dilengkapi dokumen sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pemindahan hak atas Waran Seri I yang berada di luar penitipan kolektif KSEI dilakukan di luar Bursa Efek sesuai dengan Peraturan Pasar Modal. Pendaftaran pengalihan hak atas Waran Seri I dilakukan oleh Pengelola Administrasi Waran Seri I yang bertindak untuk dan atas nama Emiten dengan memberikan catatan mengenai peralihan hak itu di dalam Daftar Pemegang Waran Seri I berdasarkan surat-surat yang cukup membuktikan mengenai pengalihan hak termasuk bukti akta hibah yang ditandatangani oleh kedua belah pihak dan telah disetujui oleh Direksi Perseroan dengan memperhatikan Peraturan Pasar Modal.

Peralihan hak atas Waran Seri I akan dicatat dalam Daftar Pemegang Waran dan pada Surat Kolektif Waran Seri I (dalam hal diterbitkan warkat Waran Seri I). Peralihan hak atas Waran Seri I mulai berlaku setelah pendaftaran dari peralihan tersebut tercatat dalam Daftar Pemegang Waran Seri I.

#### **K. Penggantian Waran Seri I**

Apabila Surat Kolektif Waran Seri I rusak atau tidak dapat dipakai lagi atau karena sebab lain yang ditetapkan oleh Perseroan atas permintaan tertulis dari yang berkepentingan kepada Pengelola Administrasi Waran Seri I, Pengelola Administrasi Waran akan memberikan pengganti Surat Kolektif Waran Seri I yang baru menggantikan Surat Kolektif Waran Seri I yang tidak dapat dipakai lagi tersebut, sedangkan asli Surat Kolektif Waran Seri I yang rusak atau tidak dapat dipakai lagi tersebut harus dikembalikan kepada Perseroan.

Jika Pengelola Administrasi Waran Seri I menolak memberi pengganti Surat Kolektif Waran Seri I wajib memberikan alasan penolakan tersebut kepada Pemegang Waran Seri I yang bersangkutan. Jika Surat Kolektif Waran Seri I hilang atau musnah maka untuk Surat Kolektif Waran Seri I tersebut akan diterbitkan Surat Kolektif Waran Seri I yang baru dengan terlebih dahulu menyerahkan bukti-bukti yang cukup dengan jaminan-jaminan yang dianggap perlu oleh Pengelola Administrasi Waran Seri I serta diumumkan di Bursa Efek dengan memperhatikan Peraturan Pasar Modal.

Perseroan atau Pengelola Administrasi Waran Seri I berhak untuk menetapkan dan menerima atau menolak jaminan-jaminan tentang pembuktian dan menetapkan penggantian kerugian yang dibebankan kepada pihak yang meminta pengeluaran penggantian Surat Kolektif Waran Seri I yang dianggap perlu untuk mencegah adanya kerugian yang akan diderita oleh Perseroan.

Semua biaya yang berhubungan dengan pengeluaran penggantian Surat Kolektif Waran Seri I yang hilang atau rusak ditanggung dan dibayar oleh mereka yang meminta pengeluaran pengganti Surat Kolektif Waran Seri I tersebut. Dengan dikeluarkannya pengganti Surat Kolektif Waran Seri I yang baru, maka asli Surat Kolektif Waran Seri I yang telah dikeluarkan penggantinya tersebut tidak berlaku lagi.

Perseroan berkewajiban menyampaikan pemberitahuan secara tertulis kepada OJK mengenai setiap penggantian Surat Kolektif Waran Seri I yang rusak. Tata cara penggantian Sertifikat Kolektif Waran Seri I dilakukan dengan mengikuti tata cara yang berlaku pada Bursa Efek untuk penggantian saham dengan memperhatikan Peraturan Pasar Modal.

#### **L. Pengelola Administrasi Waran Seri I**

Perseroan telah menunjuk Pengelola Administrasi Waran Seri I sebagai berikut:

**PT Bima Registra**  
Satrio Tower, Lantai 9, Jl. Prof. DR. Satrio Blok C4 No.5  
Jakarta Selatan, 12950  
Tel : (021) - 2598-4818  
Fax : (021) - 2598-4819  
Email : ipo@bimaregistra.co.id

Dalam hal ini Pengelola Administrasi Waran Seri I bertugas untuk melaksanakan pengelolaan administrasi Waran Seri I dan pengelolaan administrasi Saham Hasil pelaksanaan Waran Seri I.

#### **M. Status Saham Hasil Pelaksanaan**

Saham Hasil Pelaksanaan yang dikeluarkan dari portepel Perseroan atas pelaksanaan Waran Seri I sebagai saham yang telah disetor penuh yang menjadi dan merupakan bagian dari modal saham Perseroan. Dengan demikian, pemegang saham hasil pelaksanaan yang sah akan memiliki hak yang sama dan sederajat dengan pemegang saham Perseroan lainnya. Pencatatan saham hasil Pelaksanaan Waran Seri I dalam Daftar Pemegang Saham dilakukan pada Tanggal Pelaksanaan Waran Seri I.

#### **N. Penggabungan, Peleburan dan Likuidasi**

- a. Apabila dalam Jangka Waktu Pelaksanaan Waran Seri I terjadi penggabungan, peleburan dan likuidasi maka dalam waktu selambat-lambatnya 7 (tujuh) Hari Kerja setelah keputusan untuk melakukan penggabungan, peleburan atau likuidasi tersebut diambil, Perseroan berkewajiban memberitahukan kepada Pemegang Waran Seri I.
- b. Perseroan memberi hak kepada Pemegang Waran Seri I dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan sebelum keputusan tersebut berlaku efektif untuk melaksanakan Waran Seri I yang dimilikinya.
- c. Dalam hal Perseroan melakukan penggabungan atau peleburan dengan perusahaan lain maka perusahaan yang menerima penggabungan atau peleburan yang merupakan hasil penggabungan atau peleburan dengan Perseroan wajib bertanggung jawab dan tunduk pada syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan Waran Seri I yang berlaku dalam Pernyataan Penerbitan Waran Seri I ini dan Pemegang Waran Seri I dapat melaksanakan Waran Seri I menjadi saham di perusahaan hasil penggabungan dengan memperhatikan ketentuan dalam akta ini dan peraturan perundangan yang berlaku.

Setelah akta pengubahan Pernyataan Penerbitan Waran Seri I ditandatangani, maka setiap pengubahan Pernyataan Penerbitan Waran Seri I tersebut harus diberitahukan oleh Emiten kepada Pemegang Waran Seri I.

#### **O. Pengubahan Pernyataan Penerbitan Waran Seri I**

Dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku, Perseroan dapat mengubah Penerbitan Waran Seri I kecuali mengenai Jangka Waktu Pelaksanaan dan jumlah waran dengan ketentuan sebagai berikut :

- a. Persetujuan terlebih dahulu dari Rapat Umum Pemegang Saham Perseroan yang mewakili lebih dari 50%(lima puluh persen) dari seluruh saham yang telah dikeluarkan oleh Perseroan;
- b. Perseroan wajib mengumumkan setiap perubahan Pernyataan Penerbitan Waran Seri I dalam 2 (dua) surat kabar harian berbahasa Indonesia berperedaran nasional dan salah satunya beredar di tempat kedudukan Perseroan dengan memperhatikan ketentuan yang berlaku di bidang Pasar Modal, pengumuman tersebut dilakukan dalam waktu sekurang-kurangnya 30 (tiga puluh) hari kalender sebelum ditandatangani Pengubahan Pernyataan Penerbitan Waran Seri I dan bilamana selambatnya dalam waktu 21 (dua puluh satu) hari kalender setelah pengumuman tersebut pemegang Waran Seri I lebih dari 50% (lima puluh persen) tidak menyatakan keberatan secara tertulis atau tidak memberikan tanggapan secara tertulis kepada Perseroan, maka Pemegang Waran Seri I dianggap telah menyetujui usulan perubahan tersebut
- c. Setiap pengubahan Pernyataan Penerbitan Waran Seri I harus dilakukan dengan akta yang dibuat secara notarial dan pengubahan tersebut mengikat Perseroan dan Pemegang Waran Seri I dengan memperhatikan syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan dalam Pernyataan Penerbitan Waran Seri I ini, Peraturan Pasar Modal dan ketentuan KSEI.

Setelah akta pengubahan Pernyataan Penerbitan Waran Seri I ditandatangani, maka setiap pengubahan Pernyataan Penerbitan Waran Seri I tersebut harus diberitahukan oleh Emiten kepada Pemegang Waran Seri I.

#### **P. Hukum Yang Berlaku**

Tunduk pada hukum yang berlaku di Republik Indonesia.

#### **PENCATATAN SAHAM PERSEROAN DI BEI**

Bersamaan dengan pencatatan sebanyak 1.100.000.000 (satu miliar seratus juta) saham baru yang berasal dari portepel atau sebesar 20,83% (dua puluh koma delapan tiga persen) dari modal ditempatkan dan disetor penuh setelah Penawaran Umum Perdana Saham, Perseroan atas nama pemegang saham lama akan mencatatkan pula sejumlah 4.180.000.000 (empat miliar seratus delapan puluh juta) saham atau 79,17% (tujuh puluh sembilan koma satu tujuh persen), yang telah ditempatkan dan disetor penuh Setelah Penawaran Umum Perdana Saham. Saham tersebut adalah saham milik Alamsyah sebanyak 1.567.500.000 (satu miliar lima ratus enam puluh tujuh juta lima ratus ribu) saham atau 29,69% (dua puluh sembilan koma enam sembilan persen), Darren Suciono sebanyak 1.567.500.000 (satu miliar lima ratus enam puluh tujuh juta lima ratus ribu) saham atau 29,69% (dua puluh sembilan koma enam sembilan persen), Gracia Puspita Suciono sebanyak 1.045.000.000 (satu miliar empat puluh lima juta) saham 19,79% (sembilan belas koma tujuh sembilan persen).

Dengan demikian jumlah saham yang akan dicatatkan oleh Perseroan di BEI seluruhnya adalah sebanyak 5.280.000.000 (lima miliar dua ratus delapan puluh juta) saham atau sebesar 100,00% (seratus koma nol nol persen) dari jumlah modal ditempatkan dan disetor penuh sesudah Penawaran Umum Perdana Saham ini.

Selain itu, sebanyak 1.100.000.000 (satu miliar seratus juta) Waran Seri I yang diterbitkan menyertai Saham Yang Ditawarkan melalui Penawaran Umum Perdana Saham ini seluruhnya juga akan dicatatkan pada BEI.

Selanjutnya apabila Waran Seri I yang diperoleh pemegang saham dalam Penawaran Umum ini telah dilaksanakan seluruhnya menjadi saham baru, maka Perseroan akan mencatatkan pula seluruh saham biasa hasil pelaksanaan Waran Seri I sebanyak 1.100.000.000 (satu miliar seratus juta) saham. Sehingga jumlah saham yang akan dicatatkan oleh Perseroan di BEI menjadi sebanyak 6.380.000.000 (enam miliar tiga ratus delapan puluh juta) saham dari modal ditempatkan dan disetor penuh setelah pelaksanaan Waran Seri I.

Saham Yang Ditawarkan dalam Penawaran Umum Perdana Saham ini direncanakan akan dicatatkan pada BEI sesuai dengan Persetujuan Prinsip Pencatatan Efek Bersifat Ekuitas Nomor: S-07659/BEI.PP1/09-2023 pada tanggal 8 September 2023 apabila memenuhi persyaratan pencatatan yang ditetapkan oleh BEI antara lain mengenai jumlah pemegang saham baik perorangan maupun lembaga di BEI dan masing-masing pemegang saham memiliki sekurang-kurangnya 1 (satu) satuan perdagangan saham. Apabila syarat-syarat pencatatan saham tersebut tidak terpenuhi, Penawaran Umum batal demi hukum dan uang pemesanan yang telah diterima dikembalikan kepada para pemesan sesuai dengan ketentuan UUPM sebagaimana telah diubah dengan UU PPSK.

#### PEMBATASAN ATAS SAHAM YANG DITERBITKAN SEBELUM PENAWARAN UMUM

Berdasarkan Pasal 2 ayat (1) POJK No. 25/2017, setiap pihak yang memperoleh saham Perseroan dengan harga dan/atau nilai konversi dan/atau harga pelaksanaan di bawah harga Penawaran Umum Perdana dalam jangka waktu 6 (enam) bulan sebelum penyampaian pendaftaran ke OJK maka pihak tersebut dilarang mengalihkan sebagian atau seluruh saham Perseroan yang dimilikinya sampai dengan 8 (delapan) bulan setelah pernyataan pendaftaran sehubungan dengan Penawaran Umum Perdana menjadi efektif.

Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham No. 84 tanggal 31 Januari 2023 yang dibuat dihadapan Elizabeth Karina Leonita, S.H., M.Kn, notaris di Jakarta Selatan, sebagaimana telah disetujui oleh Menkumham berdasarkan Surat Keputusan No. AHU-0007639.AH.01.02.TAHUN 2023 tanggal 3 Februari 2023 dan telah diberitahukan kepada Menkumham berdasarkan Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan No. AHU-AH.01.03-0020748 tanggal 3 Februari 2023, dan telah diberitahukan kepada Menkumham berdasarkan Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan No. AHU-AH.01.09-0062333 tanggal 3 Februari 2023, serta telah didaftarkan pada Daftar Perseroan No. AHU-0023719.AH.01.11.TAHUN 2023 tanggal 3 Februari 2023 ("**Akta No. 84/2023**"):

- Alamsyah memperoleh kepemilikan saham sebanyak 1.554.500.000 (satu miliar lima ratus lima puluh empat juta lima ratus ribu) saham dengan harga Rp10 (sepuluh Rupiah) per saham;
- Darren Suciono memperoleh kepemilikan saham sebanyak 1.560.500.000 (satu miliar lima ratus enam puluh juta lima ratus ribu) saham dengan harga Rp10 (sepuluh Rupiah) per saham; dan
- Gracia Puspita Suciono memperoleh kepemilikan saham sebanyak 1.045.000.000 (satu miliar empat puluh lima juta) saham dengan harga Rp10 (sepuluh Rupiah) per saham.

Dengan demikian, Alamsyah, Darren Suciono, dan Gracia Puspita Suciono memperoleh saham Perseroan dengan harga dibawah harga Penawaran Umum Perdana dalam jangka waktu 6 (enam) bulan sebelum pernyataan pendaftaran pertama kali disampaikan kepada OJK.

Sehubungan dengan ketentuan di atas (i) Alamsyah selaku pemegang saham dengan kepemilikan saham seluruhnya sebesar 1.567.500.000 (satu miliar lima ratus enam puluh tujuh juta lima ratus ribu) saham; (ii) Darren Suciono selaku pemegang saham dengan kepemilikan saham seluruhnya sebesar 1.567.500.000 (satu miliar lima ratus enam puluh tujuh juta lima ratus ribu) saham; dan (iii) Gracia Puspita Suciono selaku pemegang saham dengan kepemilikan saham seluruhnya sebesar 1.045.000.000 (satu miliar empat puluh lima juta) saham, menyatakan tidak akan mengalihkan seluruh saham yang dimiliki dalam jangka waktu 8 (delapan) bulan setelah efektifnya Pernyataan Pendaftaran, sebagaimana dituangkan dalam:

- Surat Pernyataan Alamsyah tanggal 25 Mei 2023;
- Surat Pernyataan Darren Suciono tanggal 25 Mei 2023; dan
- Surat Pernyataan Gracia Puspita Suciono tanggal 25 Mei 2023.

Tidak terdapat saham Perseroan yang dimiliki sendiri oleh Perseroan (saham *treasury*).

Selanjutnya, Perseroan juga telah melakukan penunjukan Alamsyah sebagai pihak pengendali Perseroan berdasarkan Akta No. 57/2023 sesuai dengan ketentuan Peraturan OJK No. 3/POJK.04/2021 tentang Penyelenggaraan Kegiatan di Bidang Pasar Modal. Sebagai pengendali Perseroan, berdasarkan surat pernyataan tertanggal 25 Mei 2023, Alamsyah menyatakan tidak akan melepaskan pengendalian atas Perseroan sekurang-kurangnya 12 (dua belas) bulan setelah pernyataan pendaftaran sehubungan dengan Penawaran Umum Perdana menjadi efektif.

Sehubungan dengan rencana Penawaran Umum Perdana Perseroan, Perseroan telah mendapatkan persetujuan dari kreditur Perseroan, yakni:

- Persetujuan PT Bank UOB Indonesia ("**UOB**") berdasarkan surat UOB No. 23/KLG/BB/0039 tanggal 16 Mei 2023 dan surat UOB No. 23/KLG/BB/0039 tanggal 29 Mei 2023 ("**Persetujuan UOB**") untuk penerbitan saham baru sehubungan dengan Akta No. 84/2023.
- Persetujuan PT Bank Central Asia Tbk ("**BCA**") dalam surat BCA No. 00465/SLK/2023 tanggal 3 Mei 2023 atas perubahan status kelembagaan PT Sumber Sinergi Makmur menjadi PT Sumber Sinergi Makmur Tbk.

SAHAM YANG DITAWARKAN DIMILIKI SECARA SAH DAN DALAM KEADAAN BEBAS, TIDAK SEDANG DALAM SENGKETA DAN/ATAU DIJAMINKAN KEPADA PIHAK MANAPUN SERTA TIDAK SEDANG DITAWARKAN KEPADA PIHAK LAIN.
--

PERSEROAN TIDAK AKAN MENERBITKAN EFEK BERSIFAT EKUITAS DALAM WAKTU 12 (DUA BELAS) BULAN SETELAH TANGGAL EFEKTIF
---

## II. PENGGUNAAN DANA YANG DIPEROLEH DARI HASIL PENAWARAN UMUM

Seluruh dana yang diperoleh dari hasil Penawaran Umum Perdana ini, setelah dikurangi dengan biaya-biaya emisi, akan digunakan oleh Perseroan untuk modal kerja dalam rangka pembelian persediaan berupa perangkat GPS tracker GT06N sekitar 150.000 unit, ET200 sekitar 120.000 unit, OBD sekitar 80.000 unit, X3 sekitar 22.500 unit, WETRACKLITE sekitar 22.500 unit, dan model GPS Tracker lainnya serta perangkat pendukung (soket, kabel ties, Nitto, dan lain-lain), yang seluruhnya akan dibeli dari Shenzhen Jimi IOT Co., Ltd. ("JIMI IOT") sebagai pemasok Perseroan dan selanjutnya akan dijual kembali oleh Perseroan dalam rangka pelaksanaan kegiatan usaha Perseroan.

Sementara dana yang diperoleh dari pelaksanaan Waran Seri I juga akan digunakan seluruhnya oleh Perseroan untuk modal kerja dalam rangka pembelian persediaan berupa perangkat GPS tracker GT06N, ET200, OBD, X3, WETRACKLITE, dan model GPS Tracker lainnya serta perangkat pendukung (soket, kabel ties, Nitto, dan lain-lain), yang seluruhnya akan dibeli dari pemasok Perseroan dan selanjutnya akan dijual kembali oleh Perseroan dalam rangka pelaksanaan kegiatan usaha Perseroan.

JIMI IOT tidak memiliki hubungan afiliasi dengan Perseroan. Kerjasama antara Perseroan dan Jimi IOT telah diatur berdasarkan Perjanjian Distributor tanggal 30 Desember 2022 antara Perseroan dan Jimi IOT yang masih berlaku sampai dengan tanggal 30 Desember 2027.

Dalam hal rencana penggunaan dana hasil Penawaran Umum Perdana yang diperuntukkan sebagai modal kerja Perseroan merupakan suatu transaksi yang material sebagaimana dimaksud dalam POJK No. 17/2020, maka berdasarkan ketentuan Pasal 13 ayat (1) POJK No. 17/2020, transaksi tersebut dikategorikan sebagai transaksi material yang tidak wajib memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) POJK No. 17/2020, dikarenakan rencana penggunaan dana hasil Penawaran Umum Perdana oleh Perseroan tersebut digunakan untuk melakukan kegiatan usaha yang dijalankan dalam rangka menghasilkan pendapatan usaha dan dijalankan secara rutin, berulang, dan/atau berkelanjutan. Akan tetapi, Perseroan wajib untuk melakukan pengungkapan transaksi material yang merupakan kegiatan usaha yang dijalankan dalam rangka menghasilkan pendapatan usaha dan dijalankan secara rutin, berulang, dan/atau berkelanjutan tersebut dalam laporan tahunan atau laporan keuangan tahunan perusahaan terbuka sebagaimana ditentukan dalam Pasal 13 ayat (2) POJK No. 17/2020.

Seluruh rencana penggunaan dana hasil Penawaran Umum Perdana sebagaimana disebutkan di atas tidak dikategorikan sebagai transaksi afiliasi sebagaimana dimaksud dalam POJK No. 42/2020 dikarenakan dana yang diperoleh dalam Penawaran Umum Perdana hanya akan digunakan untuk kepentingan Perseroan untuk membeli persediaan dari JIMI IOT yang tidak memiliki hubungan Afiliasi dengan Perseroan, dan bukan untuk kepentingan Afiliasinya termasuk Perusahaan Anak, serta tidak akan digunakan untuk suatu transaksi dengan pihak terafiliasi dengan Perseroan, serta tidak mengandung benturan kepentingan sebagaimana diatur dalam POJK No. 42/2020 dikarenakan tidak ada perbedaan kepentingan ekonomis Perseroan dengan kepentingan ekonomis pribadi anggota Direksi, Dewan Komisaris ataupun pemegang saham Perseroan yang dapat merugikan Perseroan.

Apabila Perseroan akan melaksanakan transaksi dengan menggunakan dana hasil Penawaran Umum Perdana yang merupakan transaksi afiliasi dan benturan kepentingan transaksi tertentu, maka Perseroan wajib memenuhi ketentuan-ketentuan sebagaimana disyaratkan dalam POJK No. 42/2020.

Apabila dana yang diperoleh dari Penawaran Umum Perdana ini belum dipergunakan langsung oleh Perseroan, maka Perseroan akan menempatkan dana tersebut dalam instrumen keuangan yang aman dan likuid, sesuai dengan POJK No. 30/2015.

Sesuai dengan POJK No. 30/2015, Perseroan akan menyampaikan laporan realisasi penggunaan dana hasil Penawaran Umum Perdana Saham ini kepada OJK dan wajib mempertanggungjawabkan realisasi penggunaan dana hasil Penawaran Umum Perdana Saham ini dalam RUPS Tahunan Perseroan sampai dengan seluruh dana hasil Penawaran Umum Perdana Saham telah direalisasikan. Laporan realisasi penggunaan dana yang disampaikan kepada OJK akan dibuat secara berkala setiap 6 (enam) bulan (Juni dan Desember) sampai dengan seluruh dana hasil Penawaran Umum Perdana Saham ini telah direalisasikan. Perseroan akan menyampaikan laporan tersebut selambat-lambatnya tanggal 15 bulan berikutnya.

Apabila di kemudian hari Perseroan bermaksud mengubah rencana penggunaan dana hasil Penawaran Umum Perdana Saham ini, maka Perseroan akan terlebih dahulu melaporkan rencana tersebut ke OJK dengan mengemukakan alasan beserta pertimbangannya, dan perubahan penggunaan dana tersebut harus mendapat persetujuan dari RUPS terlebih dahulu. Pelaporan perubahan rencana penggunaan dana tersebut akan dilakukan bersamaan dengan pemberitahuan mata acara RUPS kepada OJK.

Sesuai dengan POJK No. 8/2017, total perkiraan biaya yang dikeluarkan oleh Perseroan, total perkiraan biaya yang dikeluarkan oleh Perseroan adalah sekitar 3,26% dari nilai Emisi yang meliputi:

- Biaya jasa Penjamin Emisi Efek sekitar 1,82% yang terdiri dari:
  - Biaya jasa penyelenggaraan (*management fee*) sebesar 1,62%;
  - Biaya jasa sebesar penjaminan (*underwriting fee*) 0,10%;
  - Biaya jasa penjualan (*selling fee*) sebesar 0,10%;
- Biaya jasa profesi penunjang Pasar Modal sebesar 1,15%, yang terdiri dari biaya jasa:
  - Konsultan Hukum sebesar 0,45%;
  - Biaya jasa Akuntan Publik sebesar 0,59%; dan
  - Biaya jasa Notaris sebesar 0,11%.
- Biaya jasa lembaga penunjang Pasar Modal sebesar 0,12%, yang merupakan biaya jasa Biro Administrasi Efek;
- Biaya lain-lain 0,17%, termasuk biaya Pernyataan Pendaftaran di OJK, pencatatan di BEI, dan pendaftaran di KSEI, biaya penyelenggaraan *public expose* dan *due diligence meeting*, biaya percetakan Prospektus, biaya kunjungan lokasi dalam rangka uji tuntas yang berhubungan dengan hal-hal tersebut.

### III. PERNYATAAN UTANG

Sesuai dengan laporan keuangan Perseroan tanggal 31 Maret 2023 dan untuk periode tiga bulan yang berakhir pada tanggal tersebut yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Doli, Bambang, Sulistiyadi, Dadang dan Ali, dan ditandatangani oleh Bapak Sudirman Simangunsong Msi. CPA sebagai akuntan publik dengan opini Tanpa Modifikasian dalam laporannya no. 00090/3.0291/AU.1/05/0824-2/1/III/2023 tertanggal 28 Agustus 2023. Saldo liabilitas Perseroan pada tanggal 31 Maret 2023 adalah sebesar Rp 14.437.112.292 yang terdiri dari Liabilitas Jangka Pendek sebesar Rp 7.298.446.773 dan Liabilitas Jangka Panjang sebesar Rp 7.138.665.519.

(dalam Rupiah)

KETERANGAN	JUMLAH
<b>LIABILITAS</b>	
Liabilitas Jangka Pendek	
Utang usaha	387.006.503
Utang bank jangka pendek	5.575.029.793
Biaya yang masih harus dibayar	28.627.678
Uang muka pelanggan	116.781.122
Utang pajak	30.534.401
Utang jangka panjang jatuh tempo kurang dari satu tahun	
Bank	1.160.467.276
Jumlah	7.298.446.773
Liabilitas Jangka Panjang	
Utang jangka panjang setelah dikurangi jatuh tempo dalam satu tahun	
Bank	6.978.948.414
Liabilitas imbalan kerja	159.717.105
Jumlah	7.138.665.519
<b>JUMLAH LIABILITAS</b>	<b>14.437.112.292</b>

#### UTANG USAHA – PIHAK KETIGA

Pada tanggal 31 Maret 2023, akun ini merupakan utang usaha kepada PT Telkomsel dan PT Tagtoo Advertesing Indonesia dengan nilai masing-masing sebesar Rp 360.325.423,- dan Rp 26.681.080,-.

#### UANG MUKA PELANGGAN

Pada tanggal 31 Maret 2023, akun ini merupakan uang muka pelanggan atas penjualan GPS Tracker sebesar Rp 116.781.122,-.

#### UTANG PAJAK

Utang Pajak per tanggal 31 Maret 2023 adalah sebesar Rp 30.534.401,- dengan rincian sebagai berikut :

(dalam Rupiah)

KETERANGAN	JUMLAH
Pajak Penghasilan :	
Pasal 21	20.516.158
Pasal 23	984.579
Pasal 29 :	9.033.664
<b>Jumlah</b>	<b>30.534.401</b>

#### BEBAN MASIH HARUS DIBAYAR

Beban masih harus dibayar per tanggal 31 Maret 2023 adalah sebesar Rp 28.627.678,- dengan rincian sebagai berikut :

(dalam Rupiah)

KETERANGAN	JUMLAH
Jasa Profesional	28.627.678
<b>Jumlah</b>	<b>28.627.678</b>

#### UTANG BANK JANGKA PENDEK

Utang bank jangka pendek adalah sebesar Rp 5.575.029.793 dengan rincian sebagai berikut :

(dalam Rupiah)

KETERANGAN	JUMLAH
PT Bank OCBC NISP Tbk	4.249.458.104
PT Bank UOB Indonesia	1.325.571.689
<b>Liabilitas sewa setelah dikurangi bagian yang jatuh tempo dalam satu tahun</b>	<b>5.575.029.793</b>

#### PT Bank OCBC NISP, Tbk

Pada tanggal 17 Desember 2021 Perusahaan melakukan perjanjian kredit dengan PT Bank OCBC NISP, Tbk (OCBC) dengan syarat dan ketentuan sebagai berikut:

Jenis fasilitas	: Fasilitas rekening koran (KRK)
Plafond	: Rp 4.900.000.000, -
Tujuan penggunaan	: Modal Kerja.
Jangka waktu	: 12 bulan, terhitung sejak tanggal penandatanganan perjanjian pinjaman.
Suku bunga	: 8% pertahun

Jaminan kredit:

1. Sebidang tanah dan bangunan diatasnya dengan sertifikat hak guna bangunan No. 1286/Cideng yang terletak di Cideng, Kec. Gambir Jakarta Pusat dengan luas 72 m2 dan terdaftar atas nama Perseroan.
2. Sebidang tanah dan bangunan diatasnya dengan sertifikat hak guna bangunan No. 4169/Cideng yang terletak di Cideng, Kec. Gambir Jakarta Pusat dengan luas 91 m2 dan terdaftar atas nama Perseroan.

#### PT Bank UOB Indonesia (Bank UOB)

Pada tanggal 24 Nopember 2022 Perusahaan melakukan perjanjian kredit dengan Bank UOB dengan syarat dan ketentuan sebagai berikut:

Jenis fasilitas	: Fasilitas rekening koran (KRK)
Plafond	: Rp 1.500.000.000, -
Tujuan penggunaan	: Modal Kerja.
Jangka waktu	: 12 bulan , sejak 24 Nopember 2022 s/d 24 Nopember 2023.
Suku bunga	: 8,5% pertahun

Jaminan kredit:

1. Sebidang tanah dengan sertifikat hak guna bangunan No. 1531/Gunung Sahari Selatan yang terletak di Gunung Sahari Selatan, Kec. Kemayoran, Jakarta Pusat dengan luas 90 m2 dan tercatat atas nama Gracia Puspita dan nilai jaminan sebesar Rp 5.447.500.000.
2. Jaminan personal guarantee dari Alamsyah

Hal-hal yang dilarang dilaksanakan oleh Perusahaan

- a. Mengalihkan, menjaminkan dan menyewakan harta kekayaan.
  1. Menjual, menghibahkan, melepaskan hak, mewakafkan atau dengan cara apapun melakukan tindakan pengalihan hak atau kepentingan kepada pihak ketiga manapun juga atas harta kekayaan perusahaan maupun barang jaminan.
  2. Menggadaikan, membebankan dengan jaminan fidusia, hak tanggungan, memberikan garansi atau penanggungan kepada siapapun atau dengan cara apapun melakukan tindakan pengikatan jaminan atas harta perusahaan maupun barang jaminan.
- b. Likuidasi, penggabungan, akuisisi, peleburan dan pemisahan, pailit atau penundaan pembayaran utang.
  1. Mengajukan permohonan kepailitan atau penundaan kewajiban pembayaran utang, membubarkan dan melakukan atau untuk dilakukan penggabungan usaha, akuisisi, peleburan usaha, pemisahan usaha.
  2. Melakukan perubahan kegiatan usaha yang berpengaruh buruk bagi kegiatan usaha perusahaan.
  3. Melakukan atau mengizinkan setiap perusahaan terafiliasi untuk melakukan tindakan apapun, baik tindakan korporasi maupun tindakan kontraktual yang dapat mempengaruhi kemampuan perusahaan untuk melakukan kewajibannya berdasarkan perjanjian kredit ini.
- c. Memberikan/menerima pinjaman  
Menerima pinjaman atau memberikan pinjaman kepada pihak lain, kecuali pinjaman kepada karyawan atau pinjaman memang biasa dan wajib dilakukan dalam rangka kegiatan operasional usaha perusahaan sehari-hari yang wajar.
- d. Penyertaan modal dan investasi di Perusahaan  
Melakukan penyertaan modal, pengambilalihan saham, investasi baru di dalam perusahaan lain atau mendirikan anak perusahaan.
- e. Menggadaikan saham, menerbitkan saham atau efek  
Menggadaikan saham perusahaan atau melakukan penerbitan saham atau efek bersifat utang baik didalam maupun di Pasar Modal.
- f. Mengalihkan hak dan kewajiban berdasarkan syarat umum dan perjanjian kredit kepada pihak manapun.
- g. Melakukan perubahan anggaran dasar, perubahan susunan pengurus dan/atau pemegang saham tanpa persetujuan tertulis dari Bank .
- h. Mengikatkan diri sebagai penjamin/penanggung atau personal guarantee kepada pihak lain manapun.

#### **UTANG BANK JANGKA PANJANG**

Utang bank jangka pendek adalah sebesar Rp 8.139.415.690 dengan rincian sebagai berikut :

		(dalam Rupiah)
KETERANGAN		JUMLAH
PT Bank UOB Indonesia		3.282.002.527
PT Bank OCBC NISP Tbk		2.801.163.163
PT Bank Central Asia Tbk		2.056.250.000
<b>Jumlah</b>		<b>8.139.415.690</b>
<b>Utang bank jangka panjang jatuh tempo kurang dari satu tahun</b>		<b>(1.160.467.276)</b>
<b>Utang bank jangka panjang setelah dikurangi jatuh tempo dalam satu tahun</b>		<b>6.978.948.414</b>



#### PT Bank UOB Indonesia (Bank UOB)

Pada tanggal 30 Nopember 2020 Perusahaan melakukan perjanjian kredit dengan Bank UOB dengan syarat dan ketentuan sebagai berikut:

Jenis fasilitas	: Fasilitas kredit angsuran (KA) I yang bersifat uncommitted.
Plafond	: Rp 4.050.000.000, -
Tujuan penggunaan	: Keperluan purchase of commercial property for owner occupation.
Jangka waktu	: 120 bulan, terhitung sejak 30 Nopember 2020 s/d 30 Nopember 2030.
Suku bunga	: 8,99% pertahun

Jaminan kredit:

1. Sebidang tanah dengan sertifikat hak guna bangunan No. 1286/Cideng yang terletak di Cideng, Kec. Gambir Jakarta Pusat dengan luas 72 m2 dan terdaftar atas nama PT Bank Maybank Indonesia yang akan dibalik nama ke atas nama Alamsyah dan Darren Suciono berdasarkan akta jual beli tanggal 30 Nopember 2020 dan nilai jaminan sebesar Rp 2.062.500.000.
2. Sebidang tanah dengan sertifikat hak guna bangunan No. 4169/Cideng yang terletak di Cideng, Kec. Gambir Jakarta Pusat dengan luas 91 m2 dan terdaftar atas nama PT Bank Maybank Indonesia yang akan dibalik nama ke atas nama Perseroan berdasarkan akta jual beli tanggal 30 Nopember 2020 dan nilai jaminan sebesar Rp 3.000.000.000.

Pada tanggal 26 April 2021 Perusahaan kembali melakukan perjanjian kredit dengan Bank UOB untuk menambah fasilitas kredit dengan syarat dan ketentuan sebagai berikut:

Jenis fasilitas	: Fasilitas kredit angsuran (KA) II yang bersifat uncommitted.
Plafond	: Rp 4.358.000.000, -
Tujuan penggunaan	: Modal kerja
Jangka waktu	: 77 bulan, sejak 26 April 2021 s/d 26 September 2027.
Suku bunga	: 8% pertahun

Jaminan kredit:

Sebidang tanah dengan sertifikat hak guna bangunan No. 1531/Gunung Sahari Selatan yang terletak di Gunung Sahari Selatan, Kec. Kemayoran, Jakarta Pusat dengan luas 90 m2 dan tercatat atas nama Gracia Puspita dan nilai jaminan sebesar Rp 5.447.500.000.

#### PT Bank OCBC NISP, Tbk

Pada tanggal 17 Desember 2021 Perusahaan melakukan perjanjian kredit dengan PT Bank OCBC NISP, Tbk (OCBC) dengan syarat dan ketentuan sebagai berikut:

Jenis fasilitas	: Fasilitas term loan annuitas – Kendali (TLA Kendali)
Plafond	: Rp 3.600.000.000, -
Tujuan penggunaan	: Modal Kerja.
Jangka waktu	: 60 bulan, terhitung sejak tanggal penandatanganan perjanjian pinjaman.
Suku bunga	: 8% pertahun

Jaminan kredit:

1. Sebidang tanah dan bangunan diatasnya dengan sertifikat hak guna bangunan No. 1286/Cideng yang terletak di Cideng, Kec. Gambir Jakarta Pusat dengan luas 72 m2 dan terdaftar atas nama Perseroan.
2. Sebidang tanah dan bangunan diatasnya dengan sertifikat hak guna bangunan No. 4169/Cideng yang terletak di Cideng, Kec. Gambir Jakarta Pusat dengan luas 91 m2 dan terdaftar atas nama Perseroan.

#### PT Bank Central Asia, Tbk

Pada tanggal 9 Januari 2023, perusahaan mendapat fasilitas kredit dari PT Bank Central Asia Tbk (Bank BCA) dengan syarat dan ketentuan sebagai berikut:

Jenis fasilitas	: Kredit investasi
Plafond	: Rp 2.100.000.000, -
Tujuan penggunaan	: Pembelian ruko untuk tempat usaha
Jangka waktu	: 96 bulan, terhitung sejak 9 Januari 2023
Suku bunga	: 8,75% pertahun
Provisi kredit	: 1 % pertahun

Jaminan kredit:

Sebidang tanah dan bangunan diatasnya dengan sertifikat hak guna bangunan No. 445/Mangga Dua Selatan yang terletak di Jl. Pangeran Jayakarta No.46 Blok B.18 Kec. Sawah Besar Jakarta Pusat seluas 96m2 dan terdaftar atas nama Perseroan.

Persyaratan – persyaratan

- a. Batas waktu penarikan dan atau penggunaan fasilitas kredit akan diperpanjang untuk batas waktu satu tahun kemudian atau batas waktu lain pada saat berakhirnya batas waktu penarikan dan atau penggunaan fasilitas kredit sesuai dengan pemberitahuan yang disampaikan Bank BCA kepada perusahaan, demikian seterusnya untuk setiap perpanjangan selanjutnya dengan ketentuan:
  1. Surat pengajuan kredit telah ditandatangani perusahaan dan diterima oleh Bank BCA terlebih dahulu sebelum perpanjangan batas waktu penarikan dan/atau penggunaan fasilitas kredit
  2. Tidak ada perubahan syarat dan ketentuan lain dalam perjanjian kredit kecuali ketentuan mengenai batas waktu penarikan dan/atau penggunaan fasilitas kredit
- b. Surat pemberitahuan perpanjangan jangka waktu kredit dan surat pemberitahuan perpanjangan sementara yang disampaikan Bank BCA merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari perjanjian kredit.

- c. Perhitungan bunga dilakukan secara harian atas dasar pembagi tetap 360 dalam setahun dan wajib dibayar lunas ke Bank BCA. Pembayaran bunga tersebut dapat dilakukan dengan cara mendebet rekening perusahaan yang ada pada Bank BCA atau dengan cara lain yang disepakati oleh para pihak
- d. Penarikan dan/atau penggunaan fasilitas kredit dapat dilakukan perusahaan pada setiap hari kerja apabila perusahaan telah memenuhi syarat sebagai berikut:
  1. Perusahaan dan/atau pemberi agunan telah menandatangani dokumen agunan dan/atau penjamin telah menandatangani akta pengikatan atas jaminan pribadi dan/atau jaminan perusahaan dalam bentuk dan isi yang dapat diterima Bank BCA
  2. Perusahaan telah menyerahkan ke Bank BCA:
    - a. Dokumen-dokumen asli kepemilikan agunan
    - b. Fotocopy yang dinyatakan sesuai asli anggaran dasar perusahaan dan/atau pemberi agunan dan/atau penjamin berikutnya perubahannya
    - c. Dokumen lain yang diperlukan Bank BCA antara lain NPWP, tanda daftar perusahaan dan surat ijin usaha
  3. Tidak ada kejadian kelalaian yang berlangsung atau suatu tindakan atau peristiwa yang mengakibatkan timbulnya kejadian kelalaian atau suatu tindakan atau peristiwa yang dengan dilakukannya pemberitahuan atau lewatnya waktu atau keduanya akan merupakan suatu kejadian kelalaian
- e. Pembayaran utang wajib dilakukan perusahaan dalam mata uang yang sama dengan fasilitas kredit yang diberikan oleh Bank BCA dan harus sudah efektif diterima oleh Bank BCA selambat-lambatnya pukul 11.00 waktu setempat
- f. Besarnya suku bunga dapat ditinjau kembali oleh Bank BCA pada setiap saat sesuai dengan perkembangan moneter

Hal hal yang dilarang

Selama perusahaan belum membayar lunas utang atau batas waktu penarikan dan atau penggunaan fasilitas kredit belum berakhir, Perusahaan tidak diperkenankan untuk melakukan hal-hal dibawah ini tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari Bank BCA:

- a. Memperoleh pinjaman uang / kredit baru dari pihak lain dan atau mengikatkan diri sebagai penanggung/penjamin dalam bentuk dan dengan nama apapun dan atau mengagunkan harta kekayaan perusahaan kepada pihak lain.
- b. Meminjamkan uang, termasuk tetapi tidak terbatas kepada perusahaan afiliasinya, kecuali dalam rangka menjalankan usaha sehari-hari.
- c. Apabila Perusahaan berbentuk badan:
  1. Melakukan peleburan, penggabungan, pengambilalihan, pembubaran/liquidasi
  2. Mengubah status kelembagaan

#### LIABILITAS DIESTIMASI ATAS IMBALAN KERJA KARYAWAN

Saldo liabilitas diestimasi atas imbalan kerja karyawan per tanggal 31 Maret 2023 adalah sebesar Rp 159.717.105.

Perseroan mencatat liabilitas diestimasi atas imbalan kerja karyawan berdasarkan perhitungan laporan aktuarial Kantor Konsultan Aktuarial Tubagus Syafrial & Amran Nangasan (Aktuarial Independen) dengan Nomor: 454/IPK/KKA-TBA/V-2023 tanggal 3 Mei 2023 dengan menggunakan metode "Projected Unit Credit" dengan asumsi-asumsi sebagai berikut:

Usia pensiun	:	55 tahun
Tingkat kenaikan gaji	:	7% per tahun
Tingkat diskonto	:	7,07 % per tahun
Tingkat mortalita	:	TMI IV-2019

Rincian beban imbalan kerja karyawan yang diakui pada laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain konsolidasian adalah sebagai berikut:

		(dalam Rupiah)
KETERANGAN		JUMLAH
Beban jasa kini		11.746.638
Beban bunga		1.611.900
<b>Jumlah</b>		<b>13.358.538</b>
<b>Pengukuran kembali atas liabilitas diestimasi atas imbalan kerja karyawan</b>		<b>57.180.157</b>

Mutasi liabilitas diestimasi atas imbalan kerja karyawan pada laporan posisi keuangan konsolidasian adalah sebagai berikut:

		(dalam Rupiah)
KETERANGAN		JUMLAH
Saldo awal		89.178.410
Beban tahun berjalan		13.358.538
Pengukuran kembali kerugian (keuntungan) aktuarial		57.180.157
<b>Saldo akhir</b>		<b>159.717.105</b>

Analisis sensitivitas keseluruhan liabilitas diestimasi atas imbalan kerja karyawan pada 31 Maret 2023 adalah sebagai berikut:

	Kenaikan tingkat bunga diskonto 1%	Penurunan tingkat bunga diskonto 1%
Dampak terhadap liabilitas imbalan pasti	137.696.388	185.593.733
	Kenaikan tingkat kenaikan gaji 1%	Penurunan tingkat kenaikan gaji 1%
Dampak terhadap liabilitas imbalan pasti	185.350.927	137.768.348

## KOMITMEN DAN KONTINJENSI

Pada tanggal laporan auditor independen, Perseroan tidak memiliki komitmen maupun kewajiban kontinjensi.

**SELURUH LIABILITAS PADA TANGGAL 31 MARET 2023 TELAH DIUNGKAPKAN DALAM PROSPEKTUS INI.**

DENGAN ADANYA PENGELOLAAN YANG SISTEMATIS ATAS ASET DAN LIABILITAS SERTA PENINGKATAN HASIL OPERASI DI MASA YANG AKAN DATANG, PERSEROAN MENYATAKAN KESANGGUPANNYA UNTUK DAPAT MENYELESAIKAN SELURUH LIABILITAS PERSEROAN YANG TELAH DIUNGKAPKAN DALAM LAPORAN KEUANGAN PERSEROAN YANG TERCANTUM DALAM PROSPEKTUS INI.

**TIDAK TERDAPAT LIABILITAS YANG TELAH JATUH TEMPO TETAPI BELUM DAPAT DILUNASI OLEH PERSEROAN.**

SETELAH TANGGAL LAPORAN KEUANGAN BERAKHIR SAMPAI DENGAN TANGGAL EFEKTIFNYA PERNYATAAN PENDAFTARAN, TIDAK TERDAPAT KEADAAN LALAI ATAS PEMBAYARAN POKOK DAN/ATAU BUNGA PINJAMAN YANG DIMILIKI OLEH PERSEROAN.

SAMPAI DENGAN PROSPEKTUS INI DITERBITKAN TIDAK TERDAPAT PEMBATASAN-PEMBATASAN (*NEGATIVE COVENANTS*) YANG DAPAT MERUGIKAN HAK-HAK PEMEGANG SAHAM PUBLIK.

TIDAK TERDAPAT FAKTA MATERIAL YANG MENGAKIBATKAN PERUBAHAN SIGNIFIKAN PADA LIABILITAS DAN/ATAU PERIKATAN SETELAH TANGGAL 31 JULI 2022 SAMPAI DENGAN TANGGAL LAPORAN AKUNTAN PUBLIK.

TIDAK TERDAPAT FAKTA MATERIAL YANG MENGAKIBATKAN PERUBAHAN SIGNIFIKAN PADA LIABILITAS DAN/ATAU PERIKATAN SETELAH LAPORAN AKUNTAN PUBLIK SAMPAI DENGAN TANGGAL EFEKTIFNYA PERNYATAAN PENDAFTARAN.

TIDAK TERDAPAT PELANGGARAN ATAS PERSYARATAN DALAM PERJANJIAN KREDIT YANG DILAKUKAN OLEH PERSEROAN ATAU PERUSAHAAN ANAK DALAM KELOMPOK USAHA PERSEROAN YANG BERDAMPAK MATERIAL TERHADAP KELANGSUNGAN USAHA PERSEROAN.

#### IV. IKHTISAR DATA KEUANGAN PENTING

Tabel berikut ini menggambarkan Ikhtisar Data Keuangan Penting Perseroan yang berasal dari dan dihitung berdasarkan laporan posisi keuangan Perseroan pada tanggal 31 Maret 2023, 31 Desember 2022, 2021 dan 2020 dan laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain Perseroan untuk periode 3 (tiga) bulan yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2023 (diaudit) dan 2022 (tidak diaudit) dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal 31 Desember 2022, 2021, dan 2020 (diaudit).

Laporan posisi keuangan Perseroan untuk periode 3 (tiga) bulan yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2023 dan 2022 (tidak diaudit) dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Doli, Bambang, Sulistiyanto, Dadang dan Ali berdasarkan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia dengan pendapat opini Tanpa Modifikasian dalam laporannya no. 00090/3.0291/AU.1/05/0824-2/1/VIII/2023 tanggal 28 Agustus 2023, no. 00064/3.0291/AU.1/05/0824-2/1/V/2023 tanggal 26 Mei 2023 dan no. 00063/3.0291/AU.1/05/0824-1/1/V/2023 tanggal 22 Mei 2023 yang ditandatangani oleh Bapak Sudirman Simangunsong, MSI, CPA (Ijin Akuntan Publik No. AP.0824), serta untuk tahun-tahun yang berakhir pada 31 Desember 2021 dan 2020 diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Robert, Rudi, Herwin & Rekan dengan pendapat opini Tanpa Modifikasian dalam laporannya no. 00061/2.1391/AU.1/05/0401-2/1/V/2023 tanggal 17 Mei 2023 dan no. 00060/2.1391/AU.1/05/0401-1/1/V/2023 tanggal 17 Mei 2023, ditandatangani oleh Bapak Robert Ricker, SE., Ak, MM, CPA (Ijin Akuntan Publik No. AP. 0401).

**LAPORAN POSISI KEUANGAN KONSOLIDASIAN**
*(dalam Rupiah)*

	31 Maret 2023	31 Desember		
		2022	2021	2020
<b>ASET</b>				
<b>ASET LANCAR</b>				
Kas dan bank	1.212.974.625	1.539.670.430	867.936.013	1.587.250.958
Piutang usaha	4.367.347.874	429.105.482	443.959.804	504.641.549
Piutang lain-lain				
Pihak ketiga	17.800.000	29.132.000	24.450.000	-
Pihak berelasi	-	-	2.352.925.884	-
Persediaan	11.793.669.895	9.516.877.928	8.032.479.528	4.501.541.750
Uang muka	2.964.937.872	6.027.180.128	4.268.622.632	-
Pajak dibayar dimuka	30.182.082	-	105.505.426	-
Biaya dibayar dimuka	827.662.004	1.051.004.010	1.938.762.000	2.996.760.000
<b>Jumlah</b>	<b>21.214.574.351</b>	<b>18.592.969.978</b>	<b>18.034.641.286</b>	<b>9.590.194.257</b>
<b>ASET TIDAK LANCAR</b>				
Aset tetap	30.553.124.574	26.556.917.709	255.154.708	99.997.996
Aset takberwujud	6.732.706.270	6.989.244.829	448.752.058	593.150.833
Aset pajak tangguhan	54.353.901	24.009.351	17.616.214	14.473.692
Taksiran tagihan pajak penghasilan	143.730.447	-	-	-
<b>Jumlah</b>	<b>37.483.915.191</b>	<b>33.570.171.889</b>	<b>721.522.980</b>	<b>707.622.522</b>
<b>JUMLAH ASET</b>	<b>58.698.489.543</b>	<b>52.163.141.867</b>	<b>18.756.164.267</b>	<b>10.297.816.779</b>
<b>LIABILITAS DAN EKUITAS</b>				
<b>LIABILITAS</b>				
<b>Liabilitas Jangka Pendek</b>				
Utang usaha	387.006.503	602.631.741	-	1.288.610.663
Utang bank jangka pendek	5.575.029.793	4.008.307.575	3.876.347.760	-
Biaya yang masih harus dibayar	28.627.678	61.250.000	1.524.600	1.436.400
Uang muka pelanggan	116.781.122	38.249.152.357	-	-
Utang pajak	30.534.401	505.035.063	64.144.243	18.307.125
Utang jangka panjang jatuh tempo kurang dari satu tahun				
Bank	1.160.467.276	1.268.948.741	1.173.277.015	263.907.937
<b>Jumlah</b>	<b>7.298.446.773</b>	<b>44.695.325.477</b>	<b>5.115.293.618</b>	<b>1.572.262.125</b>
<b>Liabilitas Jangka Panjang</b>				
Utang jangka panjang setelah dikurangi jatuh tempo dalam satu tahun				
Bank	6.978.948.414	5.233.617.877	6.420.182.434	3.765.148.163
Liabilitas imbalan kerja	159.717.105	89.178.410	70.776.587	54.573.561
<b>Jumlah</b>	<b>7.138.665.519</b>	<b>5.322.796.287</b>	<b>6.490.959.021</b>	<b>3.819.721.724</b>
<b>JUMLAH LIABILITAS</b>	<b>14.437.112.292</b>	<b>50.018.121.764</b>	<b>11.606.252.639</b>	<b>5.391.983.849</b>
<b>EKUITAS</b>				
Modal dasar-terdiri dari 16.270.000.000 - saham untuk 2023 dengan nilai nominal Rp 10 per saham dan 200 saham untuk 2022, 2021 dan 2020 dengan nilai nominal Rp 1.000.000 per saham.				
Modal ditempatkan dan disetor				
4.180.000.000 saham untuk 2023 dan 200 saham untuk tahun 2022, 2021 dan 2020	41.800.000.000	200.000.000	200.000.000	200.000.000
Penghasilan komprehensif lain	(39.434.066)	5.166.456	2.767.823	-
Saldo laba				
Telah ditentukan penggunaannya	200.000.000	200.000.000	-	-
Belum ditentukan penggunaannya	2.300.811.317	1.739.853.647	6.947.143.805	4.705.832.930
<b>JUMLAH EKUITAS</b>	<b>44.261.377.251</b>	<b>2.145.020.103</b>	<b>7.149.911.628</b>	<b>4.905.832.930</b>
<b>JUMLAH LIABILITAS DAN EKUITAS</b>	<b>58.698.489.543</b>	<b>52.163.141.867</b>	<b>18.756.164.267</b>	<b>10.297.816.779</b>

**LAPORAN LABA RUGI DAN PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN KONSOLIDASIAN**

(dalam Rupiah)

	31 Maret		31 Desember		
	2023	2022	2022	2021	2020
Penjualan	16.124.333.459	11.553.744.533	51.013.102.540	31.530.352.780	17.173.727.817
Beban pokok penjualan	(11.952.448.508)	(8.819.081.999)	(40.066.388.734)	(23.839.994.057)	(13.116.599.894)
Laba kotor	4.171.884.951	2.734.662.534	10.946.713.806	7.690.358.723	4.057.127.923
Beban usaha	(3.154.900.768)	(1.762.043.534)	(8.062.888.701)	(4.239.589.626)	(2.408.414.827)
Laba usaha	1.016.984.183	972.619.000	2.883.825.105	3.450.769.097	1.648.713.096
Pendapatan (beban) lain-lain					
Pendapatan jasa giro	416.659	434.297	2.058.406	2.256.460	605.540
Beban administrasi bank	(46.682.927)	(11.135.016)	(96.303.251)	(44.016.066)	(42.851.220)
Beban bunga	(266.947.807)	(220.301.751)	(783.915.920)	(577.740.211)	(30.341.250)
Pemulihan penurunan nilai piutang	19.955.002	-	-	11.215.950	-
Laba (rugi) selisih kurs	4.349.198	(4.033.570)	(10.097.001)	38.167.803	-
Jumlah	(288.909.875)	(235.036.040)	(888.257.766)	(570.116.064)	(72.586.930)
Laba sebelum pajak penghasilan	728.074.308	737.582.960	1.995.567.339	2.880.653.033	1.576.126.166
Manfaat (beban) Pajak penghasilan					
Pajak kini	(184.881.553)	(173.622.679)	(532.995.683)	(643.265.347)	(327.746.465)
Pajak tangguhan	17.764.915	1.867.912	7.069.674	3.923.189	14.473.692
	(167.116.638)	(171.754.767)	(525.926.009)	(639.342.158)	(313.272.773)
Laba bersih tahun berjalan	560.957.670	565.828.193	1.469.641.330	2.241.310.875	1.262.853.394
Penghasilan komprehensif lain					
Pos-pos yang tidak akan direklasifikasikan lebih lanjut ke laba rugi:					
Keuntungan (kerugian) aktuarial	(57.180.157)	887.123	3.075.171	3.548.491	-
Pajak terkait	(12.579.635)	(195.167)	(676.538)	(780.668)	-
Jumlah	(44.600.522)	691.956	2.398.633	2.767.823	-
Laba komprehensif lain	516.357.147	566.520.149	1.472.039.963	2.244.078.698	1.262.853.394
Laba per saham dasar	0,20	28,29	73,48	112,07	63,14

**RASIO KEUANGAN**

Keterangan	31 Maret		31 Desember		
	2023	2022	2022	2021	2020
<b>LIQUIDITY RATIO</b>					
Current Ratio (x)	2,91x	5,00x	0,42x	3,53x	6,10x
Quick Ratio (x)	1,29x	2,10x	0,20x	1,96x	3,24x
<b>SOLVABILITY RATIO</b>					
Total Debt to Asset Ratio (x)	0,25x	0,61x	0,96x	0,62x	0,52x
Total Debt to Equity Ratio (x)	0,33x	1,54x	23,32x	1,62x	1,10x
Interest Coverage Ratio (x)	3,73x	4,35x	3,55x	5,99x	52,95x
Debt-Service Coverage Ratio (x)	0,04x	0,05x	0,03x	0,19x	0,23x
<b>PROFITABILITY RATIO</b>					
Revenue Growth Margin	39,56%	44,03%	61,79%	83,60%	40,68%
Gross Profit Margin	25,87%	23,67%	21,46%	24,39%	23,62%
EBITDA Margin	11,94%	10,72%	9,52%	16,55%	15,05%
Operating Profit Margin	6,31%	8,42%	5,65%	10,94%	9,60%
Net Profit Margin	3,48%	4,90%	2,88%	7,11%	7,35%
Rate of Return on Assets	0,96%	3,20%	2,82%	11,95%	12,26%
Rate of Return on Equity	1,27%	8,13%	68,51%	31,35%	25,74%
<b>ACTIVITY RATIO</b>					
Assets Turnover Ratio (x)	0,42x	0,33x	1,44x	2,17x	2,39x
Inventory Turnover Ratio (x)	1,49x	1,19x	5,81x	5,03x	4,50x

## V. ANALISIS DAN PEMBAHASAN OLEH MANAJEMEN

Analisis dan pembahasan yang disajikan dalam bab ini harus dibaca bersama-sama dengan laporan keuangan Perseroan beserta catatan atas laporan posisi keuangan terkait dan informasi keuangan lainnya yang tercantum dalam Prospektus ini. Laporan keuangan tersebut telah disajikan sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia.

Laporan posisi keuangan Perseroan untuk periode 3 (tiga) bulan yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2023 dan 2022 (tidak diaudit) dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Doli, Bambang, Sulistiyo, Dadang dan Ali berdasarkan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia dengan pendapat opini Tanpa Modifikasi dalam laporannya no. 00090/3.0291/AU.1/05/0824-2/1/III/2023 tanggal 28 Agustus 2023 00064/3.0291/AU.1/05/0824-2/1/IV/2023 tanggal 26 Mei 2023 dan no. 00063/3.0291/AU.1/05/0824-1/1/IV/2023 tanggal 22 Mei 2023 yang ditandatangani oleh Bapak Sudirman Simangunsong, MSI, CPA (Ijin Akuntan Publik No. AP.0824), serta untuk tahun-tahun yang berakhir pada 31 Desember 2021 dan 2020 diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Robert, Rudi, Herwin & Rekan dengan pendapat opini Tanpa Modifikasi dalam laporannya no. 00061/2.1391/AU.1/05/0401-2/1/IV/2023 tanggal 17 Mei 2023 dan no. 00060/2.1391/AU.1/05/0401-1/1/IV/2023 tanggal 17 Mei 2023, ditandatangani oleh Bapak Robert Ricker, SE., Ak, MM, CPA (Ijin Akuntan Publik No. AP. 0401).

### 1. UMUM

Perseroan, berkedudukan di Kota Administrasi Jakarta Pusat, didirikan dengan nama PT Sumber Sinergi Makmur berdasarkan Akta Pendirian No. 88 tanggal 19 Mei 2015, yang dibuat di hadapan Zainuddin, S.H., Notaris di Jakarta Pusat. Perseroan mendapatkan status badan hukum berdasarkan Surat Keputusan Menkumham No. AHU-2440801.01.01.Tahun 2015 tanggal 28 Mei 2015, serta telah didaftarkan pada Daftar Perseroan No. AHU-3510120.AH.01.11.Tahun 2015 tanggal 28 Mei 2015, dan juga telah diumumkan di BNRI No. 55 dan TBNRI No. 35363 tahun 2022 (**"Akta Pendirian"**).

Sejak pendirian dan mendapatkan status sebagai badan hukum, Anggaran Dasar Perseroan telah dan beberapa kali diubah dengan perubahan terakhir berdasarkan:

1. Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham No. 57 tanggal 25 Mei 2023, yang dibuat di hadapan Elizabeth Karina Leonita, S.H., M.Kn, notaris di Jakarta Selatan, sebagaimana telah disetujui oleh Menkumham berdasarkan Surat Keputusan No. AHU-0028881.AH.01.02.Tahun 2023 tanggal 25 Mei 2023 dan telah diberitahukan kepada Menkumham berdasarkan Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar No. AHU-AH.01.03-0068237 tanggal 25 Mei 2023 dan Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan No. AHU-AH.01.09-0120764 tanggal 25 Mei 2023, serta telah didaftarkan pada Daftar Perseroan No. AHU-0096180.AH.01.11.Tahun 2023 tanggal 25 Mei 2023, dan juga telah diumumkan di BNRI No. 054 dan TBNRI No. 019436 tanggal 7 Juli 2023 (**"Akta No. 57/2023"**); dan
2. Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham No. 84 tanggal 24 Juli 2023 yang dibuat dihadapan Elizabeth Karina Leonita, S.H., M.Kn, notaris di Jakarta Selatan, sebagaimana telah diberitahukan kepada Menkumham berdasarkan Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar No. AHU-AH.01.03-0096374 tanggal 24 Juli 2023 serta telah didaftarkan pada Daftar Perseroan No. AHU-0140940.AH.01.11.Tahun 2023 tanggal 24 Juli 2023 (**"Akta No. 084/2023"**).

(Akta Pendirian beserta perubahan-perubahannya termasuk namun tidak terbatas sebagaimana termuat dalam Akta No. 57/2023 dan Akta No. 084/2023 selanjutnya disebut **"Anggaran Dasar"**).

Saat ini, Perseroan berkantor pusat di Fox Logger Tower, Jalan Cideng Barat nomor 31A, RT.003/RW.011, Kelurahan Cideng, Kecamatan Gambir, Jakarta Pusat 10150.

### 2. DASAR PENYUSUNAN DAN PENYAJIAN LAPORAN KEUANGAN

Laporan keuangan konsolidasian Perseroan dan perusahaan anaknya telah disusun dan disajikan sesuai dengan SAK di Indonesia, meliputi Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) dan Interpretasi Standar Akuntansi Keuangan (ISAK) yang diterbitkan oleh Dewan Standar Akuntansi Keuangan Ikatan Akuntan Indonesia (DSAK IAI) serta Peraturan Regulator Pasar Modal yang berlaku, antara lain Peraturan No. VIII.G.7 tentang Penyajian dan Pengungkapan Laporan Keuangan Emiten atau Perusahaan Publik.

### 3. FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI KONDISI USAHA DAN KEUANGAN PERSEROAN

Manajemen Perseroan memiliki beberapa pandangan terhadap faktor-faktor yang memiliki kaitan erat dengan kegiatan usaha Perseroan. Pandangan Manajemen terhadap faktor-faktor tersebut yaitu sebagai berikut :

#### A. Faktor-Faktor yang Berkaitan dengan Indonesia

##### 1. Kondisi Perekonomian Indonesia dan Kondisi Pasar

Kondisi ekonomi di Indonesia dipengaruhi oleh kondisi ekonomi global sebagai contoh adalah perubahan nilai tukar dan suku bunga. Nilai tukar yang naik akan mempengaruhi harga beli dari produk yang Perseroan jual menjadi lebih mahal. Nilai suku bunga yang tinggi juga akan membuat kemampuan Perseroan kami dalam membayar pokok dan bunga pinjaman menjadi lebih tinggi dan membuat cash flow Perseroan terganggu.

Situasi ekonomi dan politik nasional yang berhubungan dengan daya beli masyarakat akan akan mempengaruhi kegiatan usaha kami. Segala sesuatu yang membuat penjualan otomotif turun maka juga akan berpengaruh terhadap perusahaan kami. Karena induk industri kami adalah industri otomotif.

## 2. Perkembangan Teknologi

Perkembangan teknologi digital sudah semakin maju dengan ditandai oleh kehadiran perangkat Internet of Things (IoT). IoT tidak hanya dimanfaatkan untuk kebutuhan konsumtif. Di era Revolusi Industri 4.0 ini, bisnis dengan skala besar seperti Perusahaan Teknologi bisa memanfaatkan IoT untuk meningkatkan efisiensi dan kinerja Perseroan. Contoh penggunaannya adalah pada perangkat GPS Tracker yang terkoneksi dengan internet dan bisa dipantau oleh user dari mana pun dan kapan pun.

Inovasi perangkat lunak wajib dilakukan oleh Perseroan untuk bisa terus bertahan dan menjadi yang terbaik di industri ini. Sedari tahun 2019, Perseroan mengklaim menjadi perusahaan yang terbesar berdasarkan volume penjualan perangkat GPS Tracker hingga kini, artinya 5 tahun berturut-turut (2019-2023).

Lima tahun ke depan, kami akan menjadi perusahaan IoT transportasi dengan layanan perangkat lunak terbaik di Indonesia yang dilengkapi dengan berbagai macam teknologi kecerdasan artifisial (Artificial Intelligence).

### B. Faktor-Faktor yang Berkaitan dengan Kondisi Global

Perbaikan dan pemulihan ekonomi bergantung kepada kebijakan-kebijakan yang sedang atau akan dijalankan oleh Pemerintah dari negara seperti Amerika Serikat dan China merupakan suatu tindakan yang berada di luar kendali Perseroan. Langkah yang diambil Perseroan untuk memitigasi kondisi ini adalah dengan selalu memperhatikan kondisi perekonomian dan pasar sebelum menetapkan suatu kebijakan. Sehingga ketika terjadi suatu perubahan pada kondisi perekonomian dan kondisi pasar, Perseroan akan lebih sigap dalam menghadapi perubahan tersebut.

### C. Faktor-Faktor yang Berkaitan dengan Internal Perseroan

Kondisi internal Perseroan yang paling berpengaruh terhadap kemajuan usaha adalah sumber daya manusia yang berkualitas. Oleh karena itu proses seleksi dan rekrutmen tim dari masing-masing departemen adalah kunci untuk menjadikan Perseroan menjadi Perusahaan No. 1 terbesar di bidang Perdagangan dan instalasi alat GPS Tracker.

Perseroan juga selalu memperhatikan pengembangan sumber daya manusia yang dimilikinya, dengan secara teratur melakukan pelatihan baik secara internal maupun eksternal dalam rangka mewujudkan strategi usaha serta pengembangan usaha Perseroan di masa mendatang.

## 4. Kejadian Atau Transaksi Tidak Normal dan Jarang Terjadi

Sampai dengan tanggal Prospektus ini diterbitkan, tidak terdapat kejadian atau transaksi yang tidak normal dan jarang terjadi atau perubahan penting dalam ekonomi yang dapat mempengaruhi jumlah pendapatan dan profitabilitas yang dilaporkan dalam laporan keuangan konsolidasian yang telah diaudit Akuntan Publik sebagaimana tercantum dalam Prospektus.

## 5. PERUBAHAN KEBIJAKAN AKUNTANSI

Sejak tahun 2020 Perseroan telah menerapkan PSAK untuk laporan keuangan tahun-tahun yang berakhir pada 31 Maret 2023, 31 Desember 2022, 2021 dan 2020. Tidak ada perubahan kebijakan akuntansi yang dilakukan.

## 6. KOMPONEN UTAMA LAPORAN LABA RUGI DAN PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN

### a. Pendapatan

	Untuk Periode Tiga Bulan Yang Berakhir pada		Untuk Periode Satu Tahun Yang Berakhir pada		
	31 Maret 2023	31 Maret 2022	31 Desember 2022	31 Desember 2021	31 Desember 2020
Pendapatan produk	13.890.080.046	9.805.920.669	43.574.355.843	25.677.872.461	12.072.243.509
Pendapatan jasa	2.234.253.413	1.747.823.864	7.438.746.697	5.852.480.319	5.101.484.308
Jumlah	<u>16.124.333.459</u>	<u>11.553.744.533</u>	<u>51.013.102.540</u>	<u>31.530.352.780</u>	<u>17.173.727.817</u>

### Perbandingan Pendapatan untuk periode yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2023 dengan periode yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2022

Pendapatan Perseroan untuk periode tiga bulan yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2023 adalah sebesar Rp 16.124.333.459,00 mengalami peningkatan sebesar Rp 4.570.588.926,00 atau sebesar 40% dari pendapatan usaha Perseroan untuk periode tiga bulan yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2022 sebesar Rp 11.553.744.533,00. Hal ini disebabkan oleh kenaikan penjualan yang signifikan dari brand Fox Logger dengan segmen project sebesar 90%. Selain itu di tahun 2023 terdapat penjualan dari brand baru, yaitu Adatech dengan segmen retail serta kenaikan penjualan dari brand Jakarta Teknologi dengan segmen retail sebesar 194%.



**Perbandingan Pendapatan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021**

Pendapatan Perseroan untuk periode satu tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 adalah sebesar Rp 51.013.102.540,00 mengalami peningkatan sebesar Rp 19.482.749.760,00 atau sebesar 62% dari pendapatan usaha Perseroan untuk periode satu tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 sebesar Rp 31.530.352.780,00. Hal ini disebabkan oleh kenaikan penjualan yang signifikan dari brand GPS Tracker ID dengan segmen wholesaler sebesar 83%. Selain terdapat kenaikan dari brand Fox Logger dengan segmen project sebesar 68%.

**Perbandingan Pendapatan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020**

Pendapatan Perseroan untuk periode satu tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 adalah sebesar Rp 31.530.352.780,00 mengalami peningkatan sebesar Rp 14.356.624.963,00 atau sebesar 84% dari pendapatan usaha Perseroan untuk periode satu tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 sebesar Rp 17.173.727.817,00. Hal ini disebabkan oleh kenaikan penjualan yang signifikan dari brand GPS Tracker ID dengan segmen wholesaler sebesar 111%. Selain terdapat kenaikan dari brand Fox Logger dengan segmen project sebesar 14%.

**b. Beban Pokok Pendapatan**

	Untuk Periode Tiga Bulan Yang Berakhir pada		Untuk Periode Satu Tahun Yang Berakhir pada		
	31 Maret 2023	31 Maret 2022	31 Desember 2022	31 Desember 2021	31 Desember 2020
Persediaan awal	9.516.877.928	8.032.479.528	8.032.479.528	4.501.541.750	3.124.557.841
Pembelian	11.787.681.898	9.278.613.279	33.073.857.650	20.658.174.218	9.122.877.612
Persediaan tersedia untuk dijual	21.304.559.826	17.311.092.808	41.106.337.178	25.159.715.968	12.247.435.453
Persediaan akhir	(11.793.669.895)	(10.422.296.264)	(9.516.877.928)	(8.032.479.528)	(4.501.541.750)
Jumlah	9.510.889.931	6.888.796.544	31.589.459.250	17.127.236.440	7.745.893.703
Biaya langsung:					
Amortisasi	377.661.105	220.588.500	1.518.587.878	1.523.178.802	881.400.000
Koneksi	2.011.273.208	1.527.815.495	6.897.309.806	5.173.514.615	4.489.306.191
Lain-lain	52.624.264	181.881.460	61.031.800	16.064.200	-
Jumlah	2.441.558.577	1.930.285.455	8.476.929.484	6.712.757.617	5.370.706.191
Jumlah	11.952.448.508	8.819.081.999	40.066.388.734	23.839.994.057	13.116.599.894

**Perbandingan Beban Pokok Pendapatan untuk periode yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2023 dengan periode yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2022**

Beban pokok pendapatan Perseroan untuk periode tiga bulan yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2023 adalah sebesar Rp 11.952.448.508,00 mengalami peningkatan sebesar Rp 3.133.366.509,00 atau sebesar 36% dari beban pokok pendapatan Perseroan untuk periode tiga bulan yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2022 sebesar Rp 8.819.081.999,00. Hal ini disebabkan oleh meningkatnya penjualan sehingga biaya pembelian perangkat utama (GPS Tracker) dan perangkat pendukungnya juga ikut meningkat.

**Perbandingan Beban Pokok Pendapatan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021**

Beban pokok pendapatan Perseroan untuk periode satu tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 adalah sebesar Rp 40.066.388.734,00 mengalami peningkatan sebesar Rp 16.226.394.677,00 atau sebesar 68% dari beban pokok pendapatan Perseroan untuk periode satu tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 sebesar Rp 23.839.994.057,00. Hal ini disebabkan oleh meningkatnya penjualan sehingga biaya pembelian perangkat utama (GPS Tracker) dan perangkat pendukungnya juga ikut meningkat.

**Perbandingan Beban Pokok Pendapatan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020**

Beban pokok pendapatan Perseroan untuk periode satu tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 adalah sebesar Rp 23.839.994.057,00 mengalami peningkatan sebesar Rp 10.723.394.163,00 atau sebesar 82% dari beban pokok pendapatan Perseroan untuk periode satu tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 sebesar Rp 13.116.599.894,00. Hal ini disebabkan oleh meningkatnya penjualan sehingga biaya pembelian perangkat utama (GPS Tracker) dan perangkat pendukungnya juga ikut meningkat.

**c. Laba usaha periode/tahun berjalan**

Perbandingan Laba usaha periode berjalan untuk periode yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2023 dengan periode yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2022

Laba usaha Perseroan untuk periode tiga bulan yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2023 adalah sebesar Rp 1.016.984.183,00 mengalami peningkatan sebesar Rp 44.365.183 atau sebesar 5% dari laba usaha Perseroan untuk periode tiga bulan yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2022 sebesar Rp 972.619.000,00. Hal ini disebabkan oleh meningkatnya penjualan dari brand Fox Logger dari segmen project (multifinance company) dengan biaya pemasaran yang lebih rendah sehingga laba usaha ikut naik.

Perbandingan Laba usaha tahun berjalan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021

Laba usaha Perseroan untuk periode satu tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 adalah sebesar Rp 2.883.825.105,00, mengalami penurunan sebesar Rp 566.943.992,00 atau sebesar 16% dari laba usaha Perseroan untuk periode satu tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 sebesar Rp 3.450.769.097,00. Hal ini disebabkan oleh Meningkatnya biaya marketing untuk mendapatkan customer baru dari brand Fox Logger dengan segmen project dan brand Jakarta Teknologi dengan segmen retail. Selain itu meningkatnya biaya gaji & tunjangan, biaya jasa profesional, dan biaya sewa kantor tahun 2022 menyebabkan penurunan laba usaha Perseroan tahun 2022.

Perbandingan Laba usaha tahun berjalan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020

Laba usaha Perseroan untuk periode satu tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 adalah sebesar Rp 3.450.769.097,00, mengalami penurunan sebesar Rp 1.802.056.001,00 atau sebesar 109% dari laba usaha Perseroan untuk periode satu tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 sebesar Rp 1.648.713.096,00. Hal ini disebabkan oleh meningkatnya penjualan dari brand GPS Tracker ID dengan segmen wholesaler yang signifikan sebesar 111% meskipun biaya usaha juga ikut meningkat sebesar 76% namun peningkatannya lebih rendah dibanding peningkatan pendapatan usaha Perseroan. .

d. Pendapatan (Beban) Lain-Lain

Perbandingan Pendapatan (Beban) Lain-Lain periode berjalan untuk periode yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2023 dengan periode yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2022

Beban usaha lainnya Perseroan untuk periode tiga bulan yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2023 adalah sebesar Rp 288.909.875,00. Pada periode tiga bulan yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2022, Perseroan mencatatkan beban usaha lainnya sebesar Rp 235.036.040,00 sehingga terdapat peningkatan sebesar Rp 53.873.835,00 atau 23%. Hal ini disebabkan karena meningkatnya beban bunga.

Perbandingan Pendapatan (Beban) Lain-Lain tahun berjalan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021

Beban usaha lainnya Perseroan untuk periode satu tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 adalah sebesar Rp 888.257.766,00. Pada periode satu tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021, Perseroan mencatatkan beban usaha lainnya sebesar Rp 570.116.064,00 sehingga terdapat kenaikan sebesar Rp 318.141.702,00 atau 56%. Hal ini disebabkan karena meningkatnya beban bunga.

Perbandingan Pendapatan (Beban) Lain-Lain tahun berjalan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020

Beban usaha lainnya Perseroan untuk periode satu tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 adalah sebesar Rp 570.116.064,00. Pada periode satu tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020, Perseroan mencatatkan beban usaha lainnya sebesar Rp 72.586.930,00 sehingga terdapat kenaikan sebesar Rp 497.529.134,00 atau 685%. Hal ini disebabkan karena meningkatnya beban bunga.

e. Laba (Rugi) Sebelum Pajak

Perbandingan Laba (Rugi) Sebelum Pajak untuk periode yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2023 dengan periode yang berakhir pada tanggal 31 Mei 2022

Laba sebelum pajak Perseroan untuk periode tiga bulan yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2023 adalah sebesar Rp 728.074.308,00, mengalami penurunan sebesar Rp 9.508.652,00 atau sebesar 1% dari rugi sebelum pajak Perseroan untuk periode tiga bulan yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2022 sebesar Rp 737.582.960,00. Hal ini disebabkan oleh meningkatnya biaya usaha Perseroan, terutama pada biaya gaji dan tunjangan, biaya jasa profesional, dan biaya penyusutan & amortisasi.

Perbandingan Laba (Rugi) Sebelum Pajak untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021

Laba sebelum pajak Perseroan untuk periode satu tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 adalah sebesar Rp 1.995.567.339,00, mengalami penurunan sebesar Rp 885.085.694,00 atau sebesar 31% dari laba sebelum pajak Perseroan untuk periode satu tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 sebesar Rp 2.880.653.033,00. Hal ini disebabkan oleh meningkatnya biaya usaha perseroan, terutama pada biaya gaji dan tunjangan, biaya sewa kantor, dan biaya perjalanan dinas.

Perbandingan Laba (Rugi) Sebelum Pajak untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020

Laba sebelum pajak Perseroan untuk periode satu tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 adalah sebesar Rp 2.880.653.033,00, mengalami peningkatan sebesar Rp 1.304.526.867,00 atau sebesar 83% dari laba sebelum pajak Perseroan untuk periode satu tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 sebesar Rp 1.576.126.166,00. Hal ini disebabkan oleh meningkatnya pendapatan usaha Perseroan. Meskipun terjadi peningkatan pada beban pendapatan usaha dan beban usaha, namun peningkatannya lebih kecil dibanding peningkatan pendapatan usaha Perseroan.

f. Laba/rugi komprehensif lain periode/tahun berjalan

Perbandingan Laba/rugi komprehensif neto periode berjalan untuk periode yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2023 dengan periode yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2022

Laba komprehensif Perseroan untuk periode Maret bulan yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2023 adalah sebesar Rp 516.357.148,00, mengalami penurunan sebesar Rp 169.195.583,00 atau sebesar 25% dari laba komprehensif Perseroan untuk periode tiga bulan yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2022 sebesar Rp 685.552.731,00. Hal ini disebabkan oleh meningkatnya biaya usaha Perseroan, terutama pada biaya gaji dan tunjangan, biaya jasa professional, dan biaya penyusutan & amortisasi.

Perbandingan Laba/rugi komprehensif neto untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021

Laba komprehensif Perseroan untuk periode satu tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 adalah sebesar Rp 1.472.039.964,00, mengalami penurunan sebesar Rp 772.038.735,00 atau sebesar 34% dari rugi komprehensif Perseroan untuk periode satu tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 sebesar Rp 2.244.078.698,00. Hal ini disebabkan oleh meningkatnya biaya usaha perseroan, terutama pada biaya gaji dan tunjangan, biaya sewa kantor, dan biaya perjalanan dinas.

Perbandingan Laba/rugi komprehensif neto untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020

Rugi komprehensif Perseroan untuk periode satu tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 adalah sebesar Rp 2.244.078.698,00, mengalami peningkatan sebesar Rp 981.225.305,00 atau sebesar 78% dari laba komprehensif Perseroan untuk periode satu tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 sebesar Rp 1.262.853.394,00. Hal ini disebabkan oleh meningkatnya pendapatan usaha Perseroan. Meskipun terjadi peningkatan pada beban pendapatan usaha dan beban usaha, namun peningkatannya lebih kecil dibanding peningkatan pendapatan usaha Perseroan.

## 8. PERTUMBUHAN ASET, LIABILITAS DAN EKUITAS

(dalam Rupiah)

	31 Maret 2023	31 Desember		
		2022	2021	2020
ASET	58.698.489.543	52.163.141.867	18.756.164.267	10.297.816.779
LIABILITAS	14.437.112.292	50.018.121.764	11.606.252.639	5.391.983.849
EKUITAS	44.261.377.251	2.145.020.103	7.149.911.628	4.905.832.930

### Aset

Perbandingan posisi total aset pada tanggal 31 Maret 2023 dengan posisi total aset pada tanggal 31 Desember 2022

Jumlah aset Perseroan pada tanggal 31 Mei 2023 sebesar Rp 58.698.489.542,79, meningkat sebesar Rp 6.535.347.675,80 atau 13% dibandingkan dengan jumlah aset pada tanggal 31 Desember 2022 sebesar Rp 52.163.141.866,98. Hal ini disebabkan oleh kenaikan pembelian aset tetap (bangunan), pembelian persediaan, dan penjualan secara kredit sehingga membuat piutang meningkat.

Perbandingan posisi total aset pada tanggal 31 Desember 2022 dengan posisi total aset pada tanggal 31 Desember 2021

Jumlah aset Perseroan pada tanggal 31 Desember 2022 sebesar Rp 52.163.141.866,98 meningkat sebesar Rp 33.406.977.600,30 atau 178% dibandingkan dengan jumlah aset pada tanggal 31 Desember 2021 sebesar Rp 18.756.164.266,69. Hal ini disebabkan oleh kenaikan pembelian persediaan, pembelian aset tetap (bangunan), aset tidak berwujud (IT Software) dan pembayaran piutang sehingga kas dan bank ikut meningkat.

Perbandingan posisi total aset pada tanggal 31 Desember 2021 dengan posisi total aset pada tanggal 31 Desember 2020

Jumlah aset Perseroan pada tanggal 31 Desember 2021 sebesar Rp 18.756.164.266,69 meningkat sebesar Rp 8.458.347.487,93 atau 82% dibandingkan dengan jumlah aset pada tanggal 31 Desember 2020 sebesar Rp 10.297.816.778,75. Hal ini disebabkan oleh kenaikan uang muka pembelian untuk stock & pembelian persediaan untuk stock.

#### Aset lancar

Perbandingan posisi aset lancar pada tanggal 31 Maret 2023 dengan posisi kas dan bank pada tanggal 31 Desember 2022

Jumlah aset lancar Perseroan pada tanggal 31 Maret 2023 sebesar Rp 21.214.574.351,33, meningkat sebesar Rp 2.621.604.373,54 atau 14% dibandingkan dengan jumlah aset lancar pada tanggal 31 Desember 2022 sebesar Rp 18.592.969.977,78. Hal ini disebabkan oleh kenaikan pembelian persediaan dan penjualan secara kredit sehingga membuat piutang meningkat.

Perbandingan posisi aset lancar pada tanggal 31 Desember 2022 dengan posisi kas dan bank pada tanggal 31 Desember 2021

Jumlah aset lancar Perseroan pada tanggal 31 Desember 2022 sebesar Rp 18.592.969.977,78, meningkat sebesar Rp 558.328.691,36 atau 3% dibandingkan dengan jumlah aset lancar pada tanggal 31 Desember 2021 sebesar Rp 18.034.641.286,42. Hal ini disebabkan oleh adanya pembayaran piutang sehingga kas dan bank ikut meningkat dan kenaikan pembelian persediaan

Perbandingan posisi aset lancar pada tanggal 31 Desember 2021 dengan posisi kas dan bank pada tanggal 31 Desember 2020

Jumlah aset lancar Perseroan pada tanggal 31 Desember 2021 sebesar Rp 18.034.641.286,42, meningkat sebesar Rp 8.444.447.029,43 atau 88% dibandingkan dengan jumlah aset lancar pada tanggal 31 Desember 2020 sebesar Rp 9.590.194.257,00. Hal ini disebabkan oleh kenaikan uang muka pembelian untuk stock & pembelian persediaan untuk stock.

#### Aset Tidak Lancar

Perbandingan posisi aset tidak lancar pada tanggal 31 Maret 2023 dengan posisi piutang usaha pada tanggal 31 Desember 2022

Jumlah aset tidak lancar Perseroan pada tanggal 31 Maret 2023 sebesar Rp 37.483.915.191,46 meningkat sebesar Rp 3.913.743.302,26 atau 12% dibandingkan dengan jumlah aset tidak lancar pada tanggal 31 Desember 2022 sebesar Rp 33.570.171.889,20. Hal ini disebabkan oleh pembelian aset tetap yaitu pembelian bangunan.

Perbandingan posisi aset tidak lancar pada tanggal 31 Desember 2022 dengan posisi piutang usaha pada tanggal 31 Desember 2021

Jumlah aset tidak lancar Perseroan pada tanggal 31 Desember 2022 sebesar Rp 33.570.171.889,20 meningkat sebesar Rp 32.848.648.908,94 atau 4553% dibandingkan dengan jumlah aset tidak lancar pada tanggal 31 Desember 2021 sebesar Rp 721.522.980,26. Hal ini disebabkan oleh pembelian aset tetap khususnya pembelian bangunan dan pembelian aset tidak berwujud, yaitu IT Software.

Perbandingan posisi aset tidak lancar pada tanggal 31 Desember 2021 dengan posisi piutang usaha pada tanggal 31 Desember 2020

Jumlah aset tidak lancar Perseroan pada tanggal 31 Desember 2021 sebesar Rp 721.522.980,26 meningkat sebesar Rp 13.900.458,51 atau 2% dibandingkan dengan jumlah aset tidak lancar pada tanggal 31 Desember 2020 sebesar Rp 707.622.521,75. Hal ini disebabkan oleh pembelian aset tetap khususnya pembelian peralatan kantor.

#### Liabilitas

Perbandingan posisi total liabilitas pada tanggal 31 Maret 2023 dengan posisi total liabilitas pada tanggal 31 Desember 2022

Jumlah liabilitas Perseroan pada tanggal 31 Maret 2023 sebesar Rp 14.437.112.292,14, menurun sebesar Rp 35.581.009.471,60 atau 71% dibandingkan dengan jumlah liabilitas pada tanggal 31 Desember 2022 sebesar Rp 50.018.121.763,75. Hal ini disebabkan oleh adanya penurunan uang muka setoran modal tahun 2022 yang sudah diaktakan di Januari 2023 sudah dapat diakui sebagai modal ditempatkan dan disetor.

Perbandingan posisi total liabilitas pada tanggal 31 Desember 2022 dengan posisi total liabilitas pada tanggal 31 Desember 2021

Jumlah liabilitas Perseroan pada tanggal 31 Desember 2022 sebesar Rp 50.018.121.763,75 meningkat sebesar Rp 38.411.869.125,05 atau 331% dibandingkan dengan jumlah liabilitas pada tanggal 31 Desember 2021 sebesar Rp 11.606.252.638,70. Hal ini disebabkan oleh adanya penambahan utang usaha dan uang muka setoran modal yang belum diaktakan.

Perbandingan posisi total liabilitas pada tanggal 31 Desember 2021 dengan posisi total liabilitas pada tanggal 31 Desember 2020

Jumlah liabilitas Perseroan pada tanggal 31 Desember 2021 sebesar Rp 11.606.252.638,70 meningkat sebesar Rp 6.214.268.789,55 atau 115% dibandingkan dengan jumlah liabilitas pada tanggal 31 Desember 2020 sebesar Rp 5.391.983.849,15. Hal ini disebabkan oleh adanya penambahan utang bank.

#### Liabilitas Jangka Pendek

Perbandingan posisi liabilitas jangka pendek pada tanggal 31 Maret 2023 dengan posisi utang bank pada tanggal 31 Desember 2022

Jumlah liabilitas jangka pendek Perseroan pada tanggal 31 Maret 2023 sebesar Rp 7.298.446.773,13, menurun sebesar Rp 37.396.878.703,60 atau 84% dibandingkan dengan jumlah liabilitas jangka pendek pada tanggal 31 Desember 2022 sebesar Rp 44.695.325.476,73. Hal ini disebabkan oleh adanya penurunan uang muka setoran modal tahun 2022 yang sudah diaktakan di Januari 2023 sudah dapat diakui sebagai modal ditempatkan dan disetor.

Perbandingan posisi liabilitas jangka pendek pada tanggal 31 Desember 2022 dengan posisi utang bank pada tanggal 31 Desember 2021

Jumlah liabilitas jangka pendek Perseroan pada tanggal 31 Desember 2022 sebesar Rp 44.695.325.476,73. meningkat sebesar Rp 39.580.031.859,48 atau 774% dibandingkan dengan jumlah liabilitas jangka pendek pada tanggal 31 Desember 2021 sebesar Rp 5.115.293.617,26. Hal ini disebabkan oleh adanya penambahan utang usaha dan sehubungan pembelian aset tetap uang muka setoran modal yang belum diaktakan.

Perbandingan posisi liabilitas jangka pendek pada tanggal 31 Desember 2021 dengan posisi utang bank pada tanggal 31 Desember 2020

Jumlah liabilitas jangka pendek Perseroan pada tanggal 31 Desember 2021 sebesar Rp 5.115.293.617,26. meningkat sebesar Rp 3.543.031.492,22 atau 225% dibandingkan dengan jumlah liabilitas jangka pendek pada tanggal 31 Desember 2020 sebesar Rp 1.572.262.125,03 Hal ini disebabkan oleh adanya penambahan utang bank.

#### Liabilitas Jangka Panjang

Perbandingan posisi liabilitas jangka panjang pada tanggal 31 Maret 2023 dengan posisi utang usaha pada tanggal 31 Desember 2022

Jumlah liabilitas jangka panjang Perseroan pada tanggal 31 Maret 2023 sebesar Rp 7.138.665.519,01, terdapat peningkatan sebesar Rp 1.815.869.232,00 atau 34% jika dibandingkan dengan jumlah liabilitas jangka panjang pada tanggal 31 Desember 2022 sebesar Rp 5.322.796.287,01. Hal ini disebabkan oleh peningkatan utang bank dan liabilitas imbalan kerja.

Perbandingan posisi liabilitas jangka panjang pada tanggal 31 Desember 2022 dengan posisi utang usaha pada tanggal 31 Desember 2021

Jumlah liabilitas jangka panjang Perseroan pada tanggal 31 Desember 2022 sebesar Rp 5.322.796.287,01, terdapat penurunan sebesar Rp 1.168.162.734,43 atau 18% jika dibandingkan dengan jumlah liabilitas jangka panjang pada tanggal 31 Desember 2021 sebesar Rp 6.490.959.021,44. Hal ini disebabkan oleh penurunan utang bank.

Perbandingan posisi liabilitas jangka panjang pada tanggal 31 Desember 2021 dengan posisi utang usaha pada tanggal 31 Desember 2020

Jumlah liabilitas jangka panjang Perseroan pada tanggal 31 Desember 2021 sebesar Rp 6.490.959.021,44, terdapat peningkatan sebesar Rp 2.671.237.297,33 atau 70% jika dibandingkan dengan jumlah liabilitas jangka panjang pada tanggal 31 Desember 2020 sebesar Rp 3.819.721.724,11. Hal ini disebabkan oleh peningkatan utang bank dan liabilitas imbalan kerja.

#### Ekuitas

Perbandingan posisi total ekuitas pada tanggal 31 Maret 2023 dengan posisi total ekuitas pada tanggal 31 Desember 2022

Jumlah ekuitas Perseroan pada tanggal 31 Maret 2023 sebesar Rp 44.261.377.249,76 meningkat sebesar Rp 42.116.357.146,86 atau 1963% dibandingkan dengan jumlah ekuitas pada tanggal 31 Desember 2022 sebesar Rp 2.145.020.102,90. Hal ini disebabkan oleh peningkatan tambahan modal disetor dan saldo laba yang belum ditentukan penggunaannya.

Perbandingan posisi total ekuitas pada tanggal 31 Desember 2022 dengan posisi total ekuitas pada tanggal 31 Desember 2021

Jumlah ekuitas Perseroan pada tanggal 31 Desember 2022 sebesar Rp 2.145.020.102,90. menurun sebesar Rp 5.004.891.525,07 atau 70% dibandingkan dengan jumlah ekuitas pada tanggal 31 Desember 2021 sebesar Rp 7.149.911.627,97. Hal ini disebabkan oleh pembagian dividen tunai untuk tahun buku 2021 dan dividen interim untuk tahun buku 2022.

Perbandingan posisi total ekuitas pada tanggal 31 Desember 2021 dengan posisi total ekuitas pada tanggal 31 Desember 2020

Jumlah ekuitas Perseroan pada tanggal 31 Desember 2021 sebesar Rp 7.149.911.627,97. meningkat sebesar Rp 2.244.078.698,35 atau 46% dibandingkan dengan jumlah ekuitas pada tanggal 31 Desember 2020 sebesar Rp 4.905.832.929,62. Hal ini disebabkan oleh peningkatan saldo laba yang belum ditentukan penggunaannya.

### 9. PENGELOLAAN MODAL

Tujuan utama pengelolaan modal adalah untuk memastikan pemeliharaan rasio modal yang sehat untuk mendukung usaha dan memaksimalkan imbalan bagi pemegang saham.

Perseroan mengelola struktur permodalan dan melakukan penyesuaian, berdasarkan perubahan kondisi ekonomi. Untuk memelihara dan menyesuaikan struktur permodalan, Perseroan dapat menyesuaikan pembayaran dividen kepada pemegang saham, imbalan modal kepada pemegang saham atau menerbitkan saham baru.

Perseroan mengawasi modal dengan menggunakan rasio pengungkit (*gearing ratio*), dengan membagi utang bersih dengan jumlah modal.

Kebijakan Perseroan adalah menjaga rasio pengungkit dalam kisaran dari perusahaan terkemuka dalam industri untuk mengamankan pendanaan terhadap biaya yang rasional.

Utang bersih dihitung sebagai utang usaha, beban masih harus dibayar dan liabilitas sewa dikurangi kas dan bank. Jumlah modal dihitung sebagai ekuitas seperti yang disajikan dalam laporan posisi keuangan konsolidasian.

## 10. ARUS KAS

Tabel berikut ini menjelaskan ikhtisar laporan arus kas Perseroan untuk periode / tahun yang disajikan:

	Periode Tiga Bulan Yang Berakhir Pada 31 Maret		(dalam Rupiah)		
	2023	2022	2022	2021	2020
Arus kas bersih yang diperoleh dari (Digunakan untuk) Aktivitas operasi	(2.613.640.598)	1.223.744.278	929.910.092	(5.561.039.224)	(2.311.003.259)
Kas bersih yang digunakan Untuk aktivitas investasi	(4.292.543.000)	(68.243.500)	(33.399.320.552)	(246.100.946)	(657.379.150)
Kas bersih yang diperoleh dari (Digunakan untuk) Aktivitas pendanaan	6.579.487.794	(977.756.797)	33.141.144.876	5.087.825.225	4.029.056.100
Penerimaan (pembayaran) Bersih kas dan bank	(326.695.804)	177.743.981	671.734.416	(719.314.945)	1.060.673.691
Kas dan bank awal tahun	1.539.670.429	867.936.013	867.936.013	1.587.250.958	526.577.267
Kas dan bank akhir tahun	1.212.974.625	1.045.679.994	1.539.670.429	867.936.013	1.587.250.958

Periode 31 Maret 2023 dibandingkan dengan periode 31 Maret 2022

Arus Kas digunakan untuk Aktivitas Operasi

Arus kas bersih untuk aktivitas operasi di periode yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2023 adalah sebesar Rp -2.613.640.598,00, mengalami penurunan sebesar Rp 3.837.384.876,00 atau 313,58% jika dibandingkan dengan arus kas bersih dari aktivitas operasi untuk periode yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2022 sebesar Rp 1.223.744.278,00. Hal ini disebabkan oleh peningkatan pembayaran kas kepada vendor dan karyawan.

Arus Kas digunakan untuk Aktivitas Investasi

Arus kas bersih untuk aktivitas Investasi di periode yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2023 adalah sebesar Rp -4.292.543.000,00 meningkat sebesar Rp 4.224.299.500,00 atau 6190,04% jika dibandingkan dengan periode yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2022 sebesar Rp -68.243.500,00. Hal ini disebabkan oleh adanya pembelian aset tetap yaitu bangunan.

Arus Kas dari Aktivitas Pendanaan

Arus kas bersih dari aktivitas pendanaan di periode yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2023 adalah sebesar Rp 6.579.487.794,00 meningkat sebesar Rp 7.557.244.591,00 atau 773% jika dibandingkan dengan periode yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2022 sebesar Rp 977.756.797,00. Hal ini disebabkan oleh adanya penambahan setoran modal dan peningkatan utang bank.

Periode 31 Desember 2022 dibandingkan dengan periode 31 Desember 2021

Arus Kas digunakan untuk Aktivitas Operasi

Arus kas bersih untuk aktivitas operasi di periode yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 adalah sebesar Rp 929.910.093,00, mengalami penurunan sebesar Rp 4.631.129.131,00 atau 83% jika dibandingkan dengan arus kas bersih dari aktivitas operasi untuk periode yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 sebesar Rp 5.561.039.224,00 Hal ini disebabkan oleh adanya peningkatan penerimaan kas dari customer.

Arus Kas digunakan untuk Aktivitas Investasi

Arus kas bersih untuk aktivitas Investasi di periode yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 adalah sebesar Rp 33.399.320.552,00, meningkat sebesar Rp 33.153.219.606,00 atau 13.471% jika dibandingkan dengan periode yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 sebesar Rp 246.100.946,00, Hal ini disebabkan oleh adanya pembelian aset tetap yaitu mesin.

Arus Kas dari Aktivitas Pendanaan

Arus kas bersih dari aktivitas pendanaan di periode yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 adalah sebesar Rp 33.141.144.876,00 menurun sebesar Rp 28.053.319.651,00 atau 551% jika dibandingkan dengan periode yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 sebesar Rp 5.087.825.225,00. Hal ini disebabkan oleh adanya tambahan modal ditempatkan dan disetor..

Periode 31 Desember 2021 dibandingkan dengan periode 31 Desember 2020

Arus Kas digunakan untuk Aktivitas Operasi

Arus kas bersih untuk aktivitas operasi di periode yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 adalah sebesar Rp 5.561.039.224,00, mengalami penurunan sebesar Rp 3.250.035.965,00 atau 141% jika dibandingkan dengan arus kas bersih dari aktivitas operasi untuk periode yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 sebesar Rp 2.311.003.259,00, Hal ini disebabkan oleh meningkatnya pembayaran uang muka pembelian.

Arus Kas digunakan untuk Aktivitas Investasi

Arus kas bersih untuk aktivitas Investasi di periode yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 adalah sebesar Rp 246.100.946,00 menurun sebesar Rp 411.278.204,00 atau 63% jika dibandingkan dengan periode yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 sebesar Rp 657.379.150,00, Hal ini disebabkan oleh menurunnya pembelian aset tidak berwujud.

Arus Kas dari Aktivitas Pendanaan

Arus kas bersih dari aktivitas pendanaan di periode yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 adalah sebesar Rp 5.087.825.225,00 meningkat sebesar Rp 1.058.769.125,00 atau 26% jika dibandingkan dengan periode yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 sebesar Rp 4.029.056.100,00. Hal ini disebabkan oleh adanya peningkatan utang bank.

Hingga prospektus ini diterbitkan, tidak terdapat suatu karakteristik atau siklus bisnis tertentu yang mempengaruhi arus kas Perseroan.

## 11. RASIO KEUANGAN PERSEROAN

Tabel berikut ini menunjukkan rasio keuangan Perseroan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2023, 2022, 31 Desember 2022, 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020.

### RASIO KEUANGAN

Keterangan	31 Maret		31 Desember		
	2023	2022	2022	2021	2020
<b>LIQUIDITY RATIO</b>					
<i>Current Ratio (x)</i>	2,91x	5,00x	0,42x	3,53x	6,10x
<i>Quick Ratio (x)</i>	1,29x	2,10x	0,20x	1,96x	3,24x
<b>SOLVABILITY RATIO</b>					
<i>Total Debt to Asset Ratio (x)</i>	0,25x	0,61x	0,96x	0,62x	0,52x
<i>Total Debt to Equity Ratio (x)</i>	0,33x	1,54x	23,32x	1,62x	1,10x
<i>Interest Coverage Ratio (x)</i>	3,73x	4,35x	3,55x	5,99x	52,95x
<i>Debt-Service Coverage Ratio (x)</i>	0,04x	0,05x	0,03x	0,19x	0,23x
<b>PROFITABILITY RATIO</b>					
<i>Revenue Growth Margin</i>	39,56%	44,03%	61,79%	83,60%	40,68%
<i>Gross Profit Margin</i>	25,87%	23,67%	21,46%	24,39%	23,62%
<i>EBITDA Margin</i>	11,94%	10,72%	9,52%	16,55%	15,05%
<i>Operating Profit Margin</i>	6,31%	8,42%	5,65%	10,94%	9,60%
<i>Net Profit Margin</i>	3,48%	4,90%	2,88%	7,11%	7,35%
<i>Rate of Return on Assets</i>	0,96%	3,20%	2,82%	11,95%	12,26%
<i>Rate of Return on Equity</i>	1,27%	8,13%	68,51%	31,35%	25,74%
<b>ACTIVITY RATIO</b>					
<i>Assets Turnover Ratio (x)</i>	0,42x	0,33x	1,44x	2,17x	2,39x
<i>Inventory Turnover Ratio (x)</i>	1,49x	1,19x	5,81x	5,03x	4,50x

### LIKUIDITAS

Tingkat likuiditas mencerminkan kemampuan perusahaan dalam memenuhi liabilitas jangka pendek dengan menggunakan aset lancar yang dimilikinya. Tingkat likuiditas diukur dengan:

*Current Ratio* yaitu perbandingan aset lancar terhadap liabilitas jangka pendek pada waktu tertentu. *Current Ratio* Perseroan pada tanggal 31 Maret 2023, 31 Desember 2022, 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020 masing-masing dan berturut-turut adalah 2,91x, 0,42x, 3,53x, dan 6,10x. Dari rasio diatas, Perseroan memiliki kemampuan yang cukup untuk menyelesaikan liabilitas jangka pendeknya dimana perbandingan aset lancarnya adalah lebih besar dari 100% berarti perseroan memiliki kemampuan besar dalam menyelesaikan liabilitas lancarnya.

*Quick Ratio* yaitu perbandingan aset lancar yang dikurangi persediaan, taksiran tagihan pajak dan biaya dibayar di muka dan uang muka terhadap liabilitas jangka pendek pada waktu tertentu. *Quick Ratio* pada tanggal 31 Maret 2023, 31 Desember 2022, 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020 masing-masing dan berturut-turut adalah 1,29x, 0,20x, 1,96x, dan 3,24x.

Likuiditas Perseroan antara lain :

1. Sumber internal dan eksternal dari likuiditas;  
Sumber likuiditas secara internal Perseroan terutama diperoleh dari penambahan modal disetor oleh pemegang saham sedangkan sumber likuiditas eksternal terutama diperoleh dari fasilitas kredit bank
2. Sumber likuiditas yang material yang dapat digunakan;  
Perseroan berkeyakinan bahwa kedepannya Perseroan masih memiliki sumber pendanaan yang cukup dari aktivitas operasi dan dana hasil Penawaran Umum Perdana Saham untuk memenuhi kebutuhan modal Perseroan. Apabila kebutuhan modal kerja Perseroan tidak

terpenuhi maka Perseroan akan mencari sumber pembiayaan lainnya antara lain melalui dana pihak ketiga seperti perbankan atau lembaga keuangan lainnya

Perseroan dan Perusahaan Anak akan terus mengandalkan arus kas dari aktifitas operasi untuk mendanai kegiatan operasi Perseroan. Selain itu, pertumbuhan laba yang terus meningkat juga akan memperkuat likuiditas Perseroan.

## SOLVABILITAS

Tingkat solvabilitas mencerminkan kemampuan Perseroan dalam memenuhi liabilitas jangka pendek dan panjangnya baik dengan menggunakan seluruh asetnya maupun hanya dengan modal yang dimilikinya. Tingkat solvabilitas diukur dengan:

1. Liabilitas dibagi Ekuitas yaitu sebuah rasio keuangan yang membandingkan jumlah hutang dengan ekuitas. *Total Debt to Equity Ratio* pada tanggal 31 Maret 2023, 31 Desember 2022, 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020 masing-masing dan berturut-turut adalah 0,33x, 23,32x, 1,62x, dan 1,10x.
2. Liabilitas dibagi Aset yaitu rasio hutang yang digunakan untuk mengukur perbandingan antara total hutang dengan total aktiva. *Total Debt to Asset Ratio* pada tanggal 31 Maret 2023, 31 Desember 2022, 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020 masing-masing dan berturut-turut adalah 0,25x, 0,96x, 0,62x, dan 0,52x.
3. *Interest Coverage Ratio* yaitu rasio untuk mengukur kemampuan operasi perusahaan menutupi beban keuangan atau beban bunga karena adanya pinjaman berbunga dari pihak eksternal. *Interest Coverage Ratio* pada tanggal 31 Maret 2023, 31 Desember 2022, 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020 masing-masing dan berturut-turut adalah 3,73x, 3,55x, 5,99x, dan 52,95x.
4. *Debt-Service Coverage Ratio* yaitu pengukuran arus kas perusahaan yang tersedia untuk membayar kewajiban hutang saat ini. *Debt-Service Coverage Ratio* pada tanggal 31 Maret 2023, 31 Desember 2022, 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020 masing-masing dan berturut-turut adalah 0,04x, 0,03x, 0,19x, dan 0,23x.

## PROFITABILITAS

Profitabilitas merupakan kemampuan perusahaan dalam meraih laba baik diukur dengan penjualan, aset dan modal yang dimiliki oleh perusahaan. Tingkat profitabilitas diukur dengan:

1. *Revenue Growth Margin* yaitu Menunjukkan persentase pertumbuhan/kinerja perusahaan dari waktu ke waktu. *Revenue Growth Margin* pada tanggal 31 Maret 2023, 31 Desember 2022, 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020 masing-masing dan berturut-turut adalah 39,56%, 61,79%, 83,60%, dan 40,68%.
2. *Gross Profit Margin* yaitu rasio keuangan yang menghitung laba kotor perusahaan setelah mengurangi biaya langsung produksi barang. *Gross Profit Margin* pada tanggal 31 Maret 2023, 31 Desember 2022, 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020 masing-masing dan berturut-turut adalah 25,87%, 21,46%, 24,39% dan 23,62%.
3. EBITDA Margin yaitu perbandingan EBITDA yang digunakan untuk mengukur pendapatan perusahaan sebelum bunga, pajak, depresiasi, dan amortisasi, sebagai persentase dari pendapatan. EBITDA Margin pada tanggal 31 Maret 2023, 31 Desember 2022, 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020 masing-masing dan berturut-turut adalah 11,94%, 9,52%, 16,55%, dan 15,05%.
4. Operating Profit Margin Rasio yang biasa digunakan untuk mengukur besar kecilnya persentase laba operasional atas penjualan bersih dari sebuah perusahaan. Operating Profit Margin pada tanggal 31 Maret 2023, 31 Desember 2022, 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020 masing-masing dan berturut-turut adalah 6,31%, 5,65%, 10,94% dan 9,60%.
5. Net Profit Margin yaitu mengevaluasi kinerja keuangan bisnis termasuk efektivitas dalam menghasilkan keuntungan atau laba bersih dari aktivitas bisnis. Net Profit Margin pada tanggal 31 Maret 2023, 31 Desember 2022, 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020 masing-masing dan berturut-turut adalah 3,48%, 2,88%, 7,11%, dan 7,35%.
6. Rate of Return on Assets yaitu untuk mengukur kemampuan perusahaan untuk menghasilkan laba karena pada rasio tersebut mewakili atas seluruh aktivitas pada perusahaan. Rate of Return on Assets pada tanggal 31 Maret 2023, 31 Desember 2022, 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020 masing-masing dan berturut-turut adalah 0,96%, 2,82%, 11,95%, dan 12,26%.
7. Rate of Return on Equity untuk mengukur kemampuan suatu badan usaha dalam menghasilkan laba dengan bermodal ekuitas yang sudah diinvestasikan pemegang saham. Rate of Return on Equity pada tanggal 31 Maret 2023, 31 Desember 2022, 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020 masing-masing dan berturut-turut adalah 1,27%, 68,51%, 31,35%, dan 25,74%.

## AKTIVITAS

Tingkat Aktivitas menunjukan keefektifan sebuah perusahaan dalam menggunakan aset atau sumber daya yang dimiliki dalam menghasilkan pendapatan. Tingkat aktivitas diukur dengan :

1. *Assets Turnover Ratio* yaitu mengukur nilai penjualan atau pendapatan perusahaan dari jumlah aset yang dimilikinya. *Assets Turnover Ratio* pada tanggal 31 Maret 2023, 31 Desember 2022, 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020 masing-masing dan berturut-turut adalah 0,42x, 1,44x, 2,17x, dan 2,39x.



2. Inventory Turnover Ratio yaitu untuk menghitung rasio perputaran persediaan, yang mengacu pada cepat atau tidaknya persediaan produk dapat dijual, tersedia kembali, dan dijual kembali dalam satu periode waktu. Inventory Turnover Ratio pada tanggal 31 Maret 2023, 31 Desember 2022, 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020 masing-masing berturut-turut adalah 1,49x, 5,81x, 5,03x, dan 4,50x.

## **12. BELANJA MODAL**

Tidak terdapat komitmen investasi barang modal yang material.

Tidak terdapat investasi barang modal yang dikeluarkan dalam rangka pemenuhan persyaratan regulasi dan isu lingkungan hidup.

Sumber dana pembelian barang modal didanai terutama dari saldo kas dari aktivitas operasi. Perseroan berencana untuk mendanai belanja modal Perseroan melalui kombinasi arus kas dari aktivitas operasi, aktivitas pendanaan dan pasar modal. Realisasi belanja modal Perseroan dapat berbeda dengan apa yang direncanakan sebelumnya karena berbagai faktor, antara lain arus kas Perseroan di masa depan, hasil usaha dan kondisi keuangan, perubahan kondisi perekonomian Indonesia, perubahan peraturan di Indonesia, dan perubahan rencana serta strategi bisnis Perseroan.

## **BAHASAN OPERASI SEGMENT**

Perseroan mengklasifikasikan aktivitas usahanya menjadi 2 segmen usaha yang terdiri :

- a. Penjualan Produk; dan
- b. Penjualan Jasa

Manajemen memantau hasil operasi dari unit usahanya secara terpisah guna keperluan pengambilan keputusan strategis dengan mempertimbangkan operasi bisnis dari perspektif jenis bisnis.

## **13. MANAJEMEN RESIKO**

Perseroan dan Perusahaan Anak terekspos risiko kredit dan risiko likuiditas yang timbul dalam kegiatan usahanya.

### Risiko Kredit

Risiko kredit adalah risiko bahwa pihak lain tidak dapat memenuhi kewajiban atas suatu instrumen keuangan atau kontrak pelanggan, yang menyebabkan kerugian keuangan. Tujuan Perseroan adalah untuk mencapai pertumbuhan pendapatan yang berkelanjutan seraya meminimalkan kerugian yang timbul atas eksposur peningkatan risiko kredit.

Perseroan melakukan transaksi penjualan hanya dengan pihak ketiga yang memiliki nama baik dan terpercaya. Kebijakan Perseroan mengatur bahwa seluruh pelanggan yang akan melakukan transaksi penjualan secara kredit harus melalui proses verifikasi kredit. Selain itu, saldo piutang dipantau secara terus menerus dengan tujuan untuk memastikan bahwa eksposur Grup terhadap risiko kredit macet tidak signifikan.

Eksposur maksimum untuk risiko kredit adalah sebesar jumlah tercatat dari setiap jenis aset keuangan di dalam laporan posisi keuangan konsolidasian. Perseroan tidak memiliki jaminan secara khusus atas aset keuangan tersebut.

Pada tanggal 31 Maret 2023, 31 Desember 2022, 2021 dan 2020, kualitas kredit setiap kelas dari aset keuangan berdasarkan penilaian Perseroan adalah berada pada kategori belum jatuh tempo dan tidak mengalami penurunan nilai.

### Risiko Likuiditas

Risiko likuiditas adalah risiko bahwa Perseroan akan kesulitan untuk memenuhi liabilitasnya akibat kekurangan dana. Eksposur Perseroan atas risiko likuiditas pada umumnya timbul dari ketidaksesuaian profil jatuh tempo antara aset dan liabilitas keuangan.

## VI. FAKTOR RISIKO

*Dalam menjalankan kegiatan usahanya Perseroan tidak terlepas dari berbagai risiko yang dapat mengakibatkan timbulnya dampak negatif bagi kelangsungan usaha Perseroan dan perusahaan anak. Risiko-risiko yang diungkapkan dalam uraian berikut merupakan risiko-risiko yang material bagi Perseroan dan perusahaan anak serta faktor risiko usaha dan risiko umum disusun berdasarkan bobot dari dampak masing-masing risiko terhadap kinerja Perseroan dan perusahaan anak.*

*Faktor risiko usaha dan risiko umum disusun berdasarkan bobot dari dampak masing-masing risiko terhadap kinerja Perseroan dan perusahaan anak.*

### A. RISIKO UTAMA YANG MEMPUNYAI PENGARUH SIGNIFIKAN TERHADAP KELANGSUNGAN USAHA PERSEROAN DAN PERUSAHAAN ANAK

#### Risiko Perkembangan Teknologi dan Inovasi

Perseroan dan perusahaan anak yang bergerak di bidang teknologi sangat rentan dengan risiko perkembangan teknologi dan inovasi. Perkembangan teknologi dan inovasi dapat memberikan risiko dan peluang bagi industri GPS tracker. Di satu sisi, perkembangan teknologi dan inovasi dapat meningkatkan kemampuan dan fungsionalitas produk GPS tracker, yang dapat meningkatkan daya saing perusahaan. Namun di sisi lain, perkembangan teknologi juga dapat mempengaruhi permintaan produk GPS tracker dan mengubah cara konsumen menggunakan produk tersebut.

Jika produk GPS tracker yang ada tidak dapat mengikuti perkembangan teknologi atau inovasi, maka perusahaan tersebut dapat kehilangan keunggulan kompetitifnya dan mengalami penurunan penjualan dan pangsa pasar.

Selain itu, jika ada pesaing baru yang menggunakan teknologi atau inovasi yang lebih canggih, perusahaan GPS tracker yang ada mungkin harus meningkatkan investasi dan sumber daya untuk menjaga daya saingnya, yang dapat mempengaruhi keuntungan dan stabilitas keuangan mereka. Perseroan dan perusahaan anak yang bergerak di bidang ini secara tidak langsung akan dituntut untuk terus melakukan pengembangan teknologi dan inovasi baik dari sisi perangkat keras maupun perangkat lunak. Hal ini akan mempengaruhi secara signifikan pada kinerja keuangan, operasional, dan prospek bisnis Perseroan dan Perusahaan Anak.

### B. RISIKO USAHA YANG BERSIFAT MATERIAL BAIK SECARA LANGSUNG MAUPUN TIDAK LANGSUNG YANG DAPAT MEMPENGARUHI HASIL USAHA DAN KONDISI KEUANGAN PERSEROAN DAN PERUSAHAAN ANAK

#### 1. Risiko Persaingan Usaha

Persaingan dalam industri GPS tracker dapat menjadi risiko bagi Perseroan dan perusahaan anak, terutama jika persaingan tersebut meningkat dan perusahaan tidak mampu mempertahankan keunggulan kompetitifnya.

Persaingan dapat menghasilkan tekanan pada harga dan margin keuntungan, terutama jika ada pesaing yang menawarkan produk dengan harga yang lebih murah atau fungsionalitas yang lebih baik. Jika Perseroan dan perusahaan anak tidak dapat bersaing dalam hal harga atau kualitas produk, maka Perseroan dan perusahaan anak dapat kehilangan pangsa pasar dan mengalami penurunan pendapatan.

Selain itu, persaingan dapat mempengaruhi reputasi Perseroan dan perusahaan anak jika Perseroan dan perusahaan anak tidak mampu mengikuti tren pasar atau jika produk mereka kalah bersaing dengan produk pesaing. Reputasi yang buruk dapat mengakibatkan penurunan kepercayaan konsumen dan mempengaruhi kinerja jangka panjang Perseroan dan perusahaan anak.

#### 2. Risiko Perubahan Peraturan dan Penerbitan Peraturan baru

Perubahan peraturan di penyelenggara sistem elektronik di Indonesia dan penerbitan peraturan baru terkait perdagangan alat GPS tracker apabila ada di kemudian hari dapat menjadi risiko bagi Perseroan dan perusahaan anak yang beroperasi di dalamnya. Perubahan peraturan dan penerbitan peraturan baru dapat mempengaruhi biaya operasional perusahaan, permintaan pasar, serta mengubah persaingan di industri.

Adapun sebagai penyelenggara sistem elektronik lingkup privat, saat ini Perseroan tunduk pada Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika No. 5 tahun 2020 tentang Penyelenggara Sistem Elektronik Lingkup Privat sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika No. 10 tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika No. 5 tahun 2020 tentang Penyelenggara Sistem Elektronik Lingkup Privat, serta Peraturan Badan Siber dan Sandi Negara No. 8 tahun 2020 tentang Sistem Pengamanan dalam Penyelenggara Sistem Elektronik.

Misalnya, jika ada perubahan dalam regulasi terkait sertifikasi dan izin sistem elektronik, maka Perseroan dan perusahaan anak mungkin perlu mengeluarkan biaya tambahan untuk memperoleh sertifikasi baru atau mengubah prosedur operasional dari Perseroan dan perusahaan anak untuk mematuhi regulasi tersebut.

Selain itu, jika ada penerbitan peraturan baru terkait dengan penggunaan GPS tracker dalam bisnis tertentu, maka permintaan pasar untuk produk tersebut dapat berubah. Jika peraturan baru mengharuskan penggunaan GPS tracker pada jenis kendaraan tertentu atau dalam bisnis tertentu, maka jika Perseroan dan perusahaan anak yang tidak mampu memenuhi persyaratan tersebut mungkin kehilangan pangsa pasar.

Penerbitan peraturan baru juga dapat mengubah persaingan di industri GPS tracker. Misalnya, jika peraturan baru mengharuskan adanya standar tertentu dalam produk GPS tracker, maka perusahaan yang sudah memenuhi standar tersebut dapat memiliki keunggulan kompetitif dan menarik lebih banyak pelanggan.

### 3. Risiko Terkait Keamanan dan Privasi

Sebagai perusahaan yang beroperasi di industri GPS Tracker, terdapat beberapa risiko terkait keamanan dan privasi yang harus diwaspadai. Beberapa risiko tersebut antara lain:

- a. Pelanggaran data: Perusahaan GPS Tracker harus mempertimbangkan risiko pelanggaran data. Jika data pelanggan atau data perusahaan dicuri atau diakses oleh pihak yang tidak berwenang, maka dapat membahayakan keamanan dan privasi informasi yang dimiliki.
- b. Serangan siber: GPS Tracker dapat menjadi sasaran serangan siber yang dapat mematikan sistem dan merusak perangkat. Hal ini dapat mengakibatkan gangguan layanan bagi pelanggan dan menimbulkan kerugian finansial bagi perusahaan.
- c. Kepatuhan regulasi: Perusahaan GPS Tracker juga harus memperhatikan regulasi terkait privasi data yang berlaku di negara mereka. Jika perusahaan tidak memenuhi persyaratan regulasi, maka perusahaan dapat dikenai sanksi dan mengalami kerugian finansial serta reputasi.
- d. Ketergantungan pada pihak ketiga: Perusahaan GPS Tracker sering kali bergantung pada pihak ketiga, seperti penyedia jaringan telekomunikasi atau penyedia infrastruktur server, untuk operasionalnya. Jika pihak ketiga mengalami masalah keamanan, maka perusahaan GPS Tracker juga terkena dampaknya.

Kekhawatiran tentang privasi dan keamanan dapat mempengaruhi penggunaan teknologi GPS. Perseroan dan perusahaan anak harus mampu memastikan keamanan dan privasi data pelanggan mereka. Jika tidak hal ini akan berpengaruh signifikan pada reputasi Perseroan dan perusahaan anak sehingga berdampak negatif pada kinerja keuangan, operasional dan bisnis Perseroan dan perusahaan anak di masa yang akan datang.

### 4. Risiko Adanya Gangguan Teknis

Gangguan teknis dapat menjadi risiko serius dalam industri GPS Tracker karena produk GPS Tracker beroperasi dengan menggunakan teknologi yang sangat canggih dan dapat terpengaruh oleh gangguan teknis yang muncul dari lingkungan sekitarnya.

Gangguan teknis dapat berasal dari berbagai sumber, termasuk perangkat keras yang rusak, perangkat lunak yang tidak berfungsi dengan benar, atau gangguan dalam sinyal GPS itu sendiri. Hal ini dapat menyebabkan kerusakan atau kegagalan sistem GPS Tracker, yang dapat menyebabkan penurunan kinerja dan kehilangan data.

Perseroan dan perusahaan anak yang bergerak di bidang industri GPS tracker menghadapi risiko ini. Jika risiko gangguan teknis ini terjadi maka kinerja keuangan, kinerja operasional, dan proyeksi Perseroan dan perusahaan anak akan menerima dampak yang negatif dan signifikan.

### 5. Risiko Keterbatasan Sumber Daya Manusia

Dalam menjalankan kegiatan usahanya, Perseroan tidak memerlukan karyawan yang memiliki Perizinan khusus, namun sebagai perusahaan yang bergerak di bidang teknologi, salah satu aset penting bagi Perseroan adalah Sumber Daya Manusia (SDM) terutama karyawan yang memiliki kompetensi dalam hal teknologi baik backend dan front-end untuk mampu menjawab tantangan perkembangan teknologi ke arah reality. Di industri yang tergolong baru ini dan seiring dengan rencana ekspansi Perseroan, tidak tertutup kemungkinan akan terdapat keterbatasan SDM yang telah Memiliki kompetensi sesuai kebutuhan.

Dalam hal ini, maka Perseroan membutuhkan waktu untuk dapat memberikan pelatihan kepada SDM baru agar memiliki kompetensi yang sesuai dengan standar Perseroan. Apabila Perseroan tidak dapat memenuhi kebutuhan SDM, maka hal tersebut dapat mempengaruhi kinerja, kondisi keuangan dan prospek usaha Perseroan.

### 6. Risiko Perubahan Nilai Tukar Mata Uang

Perubahan nilai tukar mata uang dapat memiliki dampak signifikan pada industri GPS tracker, terutama disebabkan Perseroan dan perusahaan anak memiliki ketergantungan pada impor perangkat keras atau perangkat lunak dari negara-negara tertentu.

Jika nilai tukar mata uang dari negara pemasok berubah secara tiba-tiba dan signifikan, maka biaya impor perangkat keras dan perangkat lunak dapat meningkat secara drastis. Ini dapat menyebabkan peningkatan biaya produksi, peningkatan harga jual produk, dan penurunan daya saing perusahaan di pasar.

Sebaliknya, jika mata uang negara pembeli mengalami depresiasi terhadap mata uang lokal, maka harga penjualan produk dapat terpengaruh secara signifikan. Ini dapat menyebabkan penurunan pendapatan perusahaan dan mengurangi keuntungan. Sebagian besar persediaan Perseroan dan perusahaan anak berasal dari vendor luar negeri. Hal ini akan berdampak pada kinerja keuangan dan kinerja operasional Perseroan dan perusahaan anak.

## C. RISIKO UMUM

### 1. Risiko Kondisi Perekonomian Secara Makro atau Global

Gejolak politik maupun ekonomi dan sosial baik secara global maupun lokal kerap membawa dampak kontra produktif terhadap stabilitas perekonomian Indonesia, seperti volatilitas mata uang, kenaikan suku bunga, inflasi dan bahkan gangguan operasional usaha.

Secara umum, kinerja Perseroan memiliki hubungan dengan kondisi ekonomi di Indonesia. Adanya penurunan pertumbuhan ekonomi akan berdampak pada menurunnya daya beli masyarakat. Apabila kondisi tersebut terjadi, maka akan berdampak pada kegiatan usaha, kondisi keuangan, kinerja, dan prospek usaha Perseroan.

### 2. Risiko Tuntutan Atau Gugatan Hukum

Perseroan dapat mengalami tuntutan dan gugatan atas perkara hukum di Indonesia sehubungan dengan kegiatan usaha yang dilakukan baik saat ini maupun di masa depan, khususnya dalam hal penyediaan jasa dan kemitraan di bidang media dan teknologi digital berupa perselisihan kontrak dengan mitra dan pelanggan Perseroan, klaim terhadap perlindungan data dan privasi, dan hal lainnya yang mungkin terjadi dalam kegiatan usaha Perseroan. Selain itu, Perseroan juga mungkin mengakuisisi perusahaan yang terlibat dalam perkara hukum. Apabila Perseroan mengalami tuntutan atau gugatan hukum, maka hal tersebut dapat menimbulkan dampak negative terhadap kegiatan usaha, kondisi keuangan, dan prospek usaha Perseroan.

## D. RISIKO BAGI INVESTOR

### 1. Risiko Likuiditas Saham Perseroan

Terdapat risiko terkait tidak likuidnya saham yang ditawarkan pada Penawaran Umum ini. Selanjutnya, meskipun Perseroan mencatatkan sahamnya di Bursa Efek Indonesia, tidak ada jaminan bahwa saham Perseroan yang diperdagangkan tersebut akan aktif atau likuid, yang dapat disebabkan antara lain oleh kondisi perekonomian Indonesia yang kurang kondusif, penurunan daya beli masyarakat akibat inflasi, penurunan kinerja keuangan Perseroan, atau pemegang saham yang tidak aktif memperdagangkan sahamnya di pasar sekunder. Dengan demikian Perseroan tidak dapat memprediksi apakah pasar dari saham Perseroan akan aktif atau likuiditas saham Perseroan akan terjaga.

### 2. Risiko Fluktuasi Harga Saham Perseroan

Setelah Penawaran Umum Perdana Saham Perseroan, harga saham akan sepenuhnya ditentukan oleh tingkat penawaran dan permintaan investor di Bursa Efek Indonesia. Perseroan tidak dapat memprediksi tingkat fluktuasi harga saham Perseroan setelah Penawaran Umum Perdana. Berikut beberapa faktor yang dapat mempengaruhi pergerakan harga saham Perseroan setelah Penawaran Umum Perdana:

- Perbedaan antara hasil kinerja keuangan dan kegiatan operasional Perseroan yang sebenarnya dibandingkan dengan perkiraan yang diharapkan oleh investor;
- Perbedaan antara hasil kinerja keuangan dan kegiatan operasional Perseroan yang sebenarnya dibandingkan dengan perkiraan para investor dan analis;
- Perubahan dalam rekomendasi atau persepsi para analis pada Perseroan atau Indonesia;
- Perubahan pada kondisi ekonomi, sosial, politik atau pasar di Indonesia;
- Keterlibatan dalam litigasi;
- Penjualan saham oleh pemegang saham mayoritas Perseroan atau pemegang saham lain yang memiliki tingkat kepemilikan signifikan;
- Fluktuasi harga pasar saham pada umumnya; dan
- Faktor-faktor lain yang dapat mempengaruhi kinerja keuangan dan prospek usaha Perseroan.

Oleh karena itu, saham Perseroan dapat diperdagangkan pada harga-harga yang secara signifikan berada di bawah harga penawaran.

### 3. Risiko Pembagian Dividen Perseroan

Jumlah dividen yang dibayarkan Perseroan di masa depan, apabila ada, akan dilakukan berdasarkan RUPS, mengacu pada kinerja Perseroan yaitu dengan mempertimbangkan pendapatan, laba ditahan, arus kas dan kebutuhan modal kerja serta belanja modal Perseroan dimasa mendatang, komitmen kontrak dan biaya terkait dengan ekspansi Perseroan.

Semua faktor tersebut dapat mempengaruhi kemampuan Perseroan untuk membayar dividen kepada pemegang saham, yang pada akhirnya dapat berdampak merugikan pada kondisi keuangan atau hasil operasi Perseroan dan juga kemampuan Perseroan untuk membagikan dividen kepada para pemegang saham.

### 4. Risiko Penjualan Saham di Masa Depan Dapat Mempengaruhi Harga Pasar Saham Perseroan

Apabila terjadi penjualan saham Perseroan dalam jumlah besar tanpa diimbangi oleh permintaan saham Perseroan pada harga tertentu dapat berdampak negatif terhadap harga saham Perseroan atau dapat menurunkan harga saham Perseroan dibawah nilai wajar. Hal tersebut dapat menghambat kemampuan Perseroan untuk meningkatkan modal melalui penawaran saham baru atau

efek bersifat ekuitas lainnya dan dapat mempengaruhi kemampuan Perseroan untuk memperoleh tambahan modal yang diperlukan untuk perkembangan Perseroan.

**PERSEROAN TELAH MENGUNGKAPKAN SELURUH RISIKO USAHA MATERIAL DALAM MENJALANKAN KEGIATAN USAHANYA.**

**FAKTOR RISIKO USAHA DAN RISIKO UMUM DISUSUN OLEH PERSEROAN BERDASARKAN BOBOT DARI DAMPAK MASING-MASING RISIKO TERHADAP KINERJA USAHA DAN KINERJA KEUANGAN PERSEROAN.**

## **VII. KEJADIAN PENTING SETELAH TANGGAL LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN**

Tidak terdapat kejadian penting yang mempunyai dampak cukup material terhadap keadaan keuangan dan hasil usaha Perseroan yang terjadi setelah tanggal laporan keuangan Perseroan tertanggal 28 Agustus 2023 sampai dengan tanggal efektifnya Pernyataan Pendaftaran atas laporan keuangan per 31 Maret 2023 dan untuk periode tiga bulan yang berakhir pada tanggal tersebut dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022, yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Doli, Bambang, Sulistiyanto, Dadang & Ali dengan opini Tanpa Modifikasian dalam laporannya no. 00090/3.0291/AU.1/05/0824-2/1/VIII/2023 tanggal 28 Agustus 2023 dan no. 00063/3.0291/AU.1/05/0824-1/1/V/2023 tanggal 22 Mei 2023 yang ditandatangani oleh Sudirman Simangunsong, Msi, CPA (Ijin Akuntan Publik No. AP.0824) serta tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 dan 2020 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Robert, Rudi, Herwin & Rekan dengan pendapat opini Tanpa Modifikasian dalam laporannya no. 00061/2.1391/AU.1/05/0401-2/1/V/2023 tanggal 17 Mei 2023 dan no. 00060/2.1391/AU.1/05/0401-1/1/V/2023 tanggal 17 Mei 2023, ditandatangani oleh Bapak Robert Ricker, SE., Ak, MM, CPA (Ijin Akuntan Publik No. AP. 0401) yang perlu diungkapkan dalam Prospektus ini.

## VIII. KETERANGAN TENTANG PERSEROAN DAN PERUSAHAAN ANAK, KEGIATAN USAHA, SERTA KECENDERUNGAN DAN PROSPEK USAHA

### I. KETERANGAN TENTANG PERSEROAN

#### A. RIWAYAT SINGKAT PERSEROAN

Perseroan, berkedudukan di Kota Administrasi Jakarta Pusat, didirikan dengan nama PT Sumber Sinergi Makmur berdasarkan Akta Pendirian No. 88 tanggal 19 Mei 2015, yang dibuat di hadapan Zainuddin, S.H., Notaris di Jakarta Pusat. Perseroan mendapatkan status badan hukum berdasarkan Surat Keputusan Menkumham No. AHU-2440801.01.01.Tahun 2015 tanggal 28 Mei 2015, serta telah didaftarkan pada Daftar Perseroan No. AHU-3510120.AH.01.11.Tahun 2015 tanggal 28 Mei 2015, dan juga telah diumumkan di BNRI No. 55 dan TBNRI No. 35363 tahun 2022 ("**Akta Pendirian**").

Sejak pendirian dan mendapatkan status sebagai badan hukum, Anggaran Dasar Perseroan telah dan beberapa kali diubah dengan perubahan terakhir berdasarkan:

1. Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham No. 57 tanggal 25 Mei 2023, yang dibuat di hadapan Elizabeth Karina Leonita, S.H., M.Kn, notaris di Jakarta Selatan, sebagaimana telah disetujui oleh Menkumham berdasarkan Surat Keputusan No. AHU-0028881.AH.01.02.Tahun 2023 tanggal 25 Mei 2023 dan telah diberitahukan kepada Menkumham berdasarkan Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar No. AHU-AH.01.03-0068237 tanggal 25 Mei 2023 dan Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan No. AHU-AH.01.09-0120764 tanggal 25 Mei 2023, serta telah didaftarkan pada Daftar Perseroan No. AHU-0096180.AH.01.11.Tahun 2023 tanggal 25 Mei 2023, dan juga telah diumumkan di BNRI No. 054 dan TBNRI No. 019436 tanggal 7 Juli 2023 ("**Akta No. 57/2023**"), dimana berdasarkan akta tersebut para pemegang saham menyetujui antara lain:
  - a. perubahan status Perseroan dari suatu perseroan tertutup menjadi perseroan terbuka, sehingga mengubah nama Perseroan menjadi PT Sumber Sinergi Makmur Tbk;
  - b. rencana Perseroan untuk melakukan pelaksanaan Penawaran Umum Perdana dalam simpanan/portepel Perseroan dan menawarkan/menjual saham baru yang akan dikeluarkan dari portepel tersebut melalui Penawaran Umum Perdana kepada masyarakat, dalam jumlah sebanyak-banyaknya 1.100.000.000 (satu miliar seratus juta) saham biasa atas nama yang seluruhnya adalah saham baru dan dikeluarkan dari portepel, dengan nilai nominal Rp10 (sepuluh Rupiah) setiap saham, yang mewakili sebanyak-banyaknya 20,83% (dua puluh koma delapan tiga persen) dari modal ditempatkan dan disetor Perseroan setelah Penawaran Umum Perdana, untuk ditawarkan kepada masyarakat yang seluruhnya akan dicatatkan di Bursa Efek Indonesia, yang disertai dengan penerbitan Waran Seri I sebanyak-banyaknya 1.100.000.000 (satu miliar seratus juta) Waran Seri I, yang diberikan secara cuma-cuma kepada masyarakat yang membeli saham baru dalam Penawaran Umum Perdana Perseroan, yang mewakili sebanyak-banyaknya 26,32% (dua puluh enam koma tiga dua persen) dari jumlah saham yang telah ditempatkan dan disetor penuh pada saat pernyataan pendaftaran dalam rangka Penawaran Umum Perdana disampaikan, dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku termasuk peraturan pasar modal dan peraturan Bursa Efek di Indonesia yang berlaku di tempat di mana saham-saham Perseroan dicatatkan;
  - c. pencatatan seluruh saham Perseroan, setelah dilaksanakannya Penawaran Umum Perdana atas saham-saham yang ditawarkan dan dijual kepada masyarakat melalui pasar modal, serta saham-saham yang dimiliki oleh pemegang saham (selain pemegang saham masyarakat) Perseroan, Waran Seri I dan saham-saham hasil pelaksanaan Waran Seri I pada Bursa Efek Indonesia (*Company Listing*), serta menyetujui untuk mendaftarkan saham-saham Perseroan dalam penitipan kolektif yang dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang pasar modal Indonesia;
  - d. penetapan Alamsyah sebagai pihak pengendali Perseroan dan pengendalian oleh Alamsyah terhadap Perseroan telah dilakukan sejak pendirian Perseroan;
  - e. pemberian kuasa kepada Direksi Perseroan, dengan hak substitusi, untuk melaksanakan segala tindakan yang diperlukan sehubungan dengan Penawaran Umum Perdana Perseroan, termasuk tetapi tidak terbatas pada:
    - (i) menetapkan menyatakan realisasi dan penggunaan dana yang diperoleh melalui Penawaran Umum Perdana Perseroan dengan memenuhi ketentuan Anggaran Dasar Perseroan serta peraturan perundang-undangan yang berlaku, khususnya dibidang pasar modal, termasuk ketentuan peraturan OJK;
    - (ii) menetapkan harga penawaran;
    - (iii) menetapkan kepastian jumlah saham dan Waran Seri I yang ditawarkan;
    - (iv) mendaftarkan dan menitipkan saham Perseroan dalam penitipan kolektif PT Kustodian Sentral Efek Indonesia ("**KSEI**") sesuai dengan peraturan KSEI; dan
    - (v) mencatatkan seluruh saham Perseroan yang telah dikeluarkan dan disetor penuh pada Bursa Efek Indonesia;
    - (vi) menandatangani semua dokumen, perjanjian, sertipikat dan dokumen dalam bentuk akta notaris serta dalam bentuk lain yang dibutuhkan;
    - (vii) memperoleh semua persetujuan yang dibutuhkan dan menghadap, membuat dan menyerahkan semua permohonan, pendaftaran, laporan dan pengumuman yang dibutuhkan kepada pejabat pemerintah badan-badan pemerintahan, surat kabar dan/atau pihak ketiga;
    - (viii) memutuskan hal-hal dan tindakan-tindakan lain yang akan dilakukan atau yang disyaratkan untuk dilakukan atau dipenuhi oleh Perseroan dalam rangka atau sehubungan dengan rencana Penawaran Umum Perdana Perseroan; dan
    - (ix) hal-hal lain yang berkaitan.

- f. pendelegasian dan memberikan kewenangan kepada Direksi Perseroan untuk melakukan keputusan para pemegang saham tersebut, termasuk untuk;
    - (i) menyatakan realisasi atau pelaksanaan pengeluaran atau penerbitan saham dalam rangka Penawaran Umum Perdana Perseroan;
    - (ii) menentukan kepastian jumlah saham dalam simpanan yang akan dikeluarkan melalui Penawaran Umum Perdana Perseroan, masing-masing saham tersebut dengan nilai nominal Rp10 (sepuluh Rupiah), sebanyak-banyaknya 1.100.000.000 (satu miliar seratus juta) saham biasa atas nama, dengan harga penawaran yang memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku, termasuk peraturan pasar modal dan peraturan Bursa Efek yang berlaku di tempat di mana saham-saham Perseroan akan dicatatkan;
    - (iii) menentukan kepastian jumlah Waran Seri I yang akan dikeluarkan melalui Penawaran Umum Perdana Saham Perseroan, sebanyak-banyaknya 1.100.000.000 (satu miliar seratus juta) Waran Seri I, untuk ditawarkan kepada masyarakat, dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku, termasuk peraturan pasar modal dan peraturan Bursa Efek yang berlaku;
    - (iv) menyatakan dalam akta notaris mengenai peningkatan modal ditempatkan dan modal disetor Perseroan sebagai realisasi pengeluaran saham yang telah dikeluarkan dalam Penawaran Umum Perdana dan realisasi pengeluaran saham baru hasil pelaksanaan Waran Seri I; dan
    - (v) melakukan semua dan setiap tindakan yang diperlukan sehubungan dengan Penawaran Umum Perdana Perseroan, penerbitan Waran Seri I, dan pengeluaran saham atas pelaksanaan Waran Seri I kepada masyarakat melalui pasar modal;
  - g. penyesuaian seluruh ketentuan Anggaran Dasar dengan Peraturan IX.J.1 dan POJK dalam rangka menjadi perusahaan terbuka;
  - h. perubahan susunan anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan; dan
  - i. perubahan alamat Perseroan.
2. Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham No. 84 tanggal 24 Juli 2023, yang dibuat dihadapan Elizabeth Karina Leonita, S.H., M.Kn, notaris di Jakarta Selatan, sebagaimana telah diberitahukan kepada Menkumham berdasarkan Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar No. AHU-AH.01.03-0096374 tanggal 24 Juli 2023, serta telah didaftarkan pada Daftar Perseroan No. AHU-0140940.AH.01.11.Tahun 2023 tanggal 24 Juli 2023 ("**Akta No. 084/2023**"), dimana berdasarkan akta tersebut para pemegang saham menyetujui antara lain:
    - a. Menegaskan kembali seluruh isi akta Risalah Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa No. 13 tanggal 6 Juli 2023 yang dibuat dihadapan oleh Elizabeth Karina Leonita, S.H., M.Kn, notaris di Jakarta Selatan, sehubungan dengan ratifikasi tindakan Direksi Perseroan atas pembagian dividen interim untuk tahun buku 2022; dan
    - b. Mengubah Pasal 4 ayat 3 Anggaran Dasar Perseroan tentang Modal.

(Akta Pendirian beserta perubahan-perubahannya termasuk namun tidak terbatas sebagaimana termuat dalam Akta No. 57/2023 dan Akta No. 084/2023 selanjutnya disebut "**Anggaran Dasar**").

## B. STRUKTUR PERMODALAN DAN KEPEMILIKAN SAHAM PERSEROAN

### Tahun 2015 (Pendirian)

Berdasarkan Akta Pendirian Perseroan, maka struktur permodalan dan susunan pemegang saham Perseroan adalah sebagai berikut:

Keterangan	Nilai Nominal Rp1.000.000 per saham		
	Jumlah Saham	Nominal (Rp)	%
<b>Modal Dasar</b>	<b>200</b>	<b>200.000.000.000</b>	
<b>Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh</b>			
Alamsyah	130	130.000.000	65,00
Darren Suciono	70	70.000.000	35,00
<b>Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh</b>	<b>200</b>	<b>200.000.000</b>	<b>100,00</b>
<b>Saham dalam Portepel</b>	-	-	-

Pada saat pendirian, modal dasar Perseroan telah diambil bagian dan disetor penuh dengan uang tunai melalui kas Perseroan oleh para pemegang saham pendiri Perseroan tersebut, yaitu:

- a. Alamsyah sebanyak 130 (seratus tiga puluh) saham dengan jumlah setoran sebesar Rp 130.000.000,- (seratus tiga puluh juta Rupiah) yang telah diterima Perseroan pada tanggal 19 Mei 2015 berdasarkan Tanda Terima Setoran Modal No. 02/FIN-SSM/V/2015 tanggal 19 Mei 2015 yang diterbitkan oleh Perseroan; dan
- b. Darren Suciono sebanyak 70 (tujuh puluh) saham dengan jumlah setoran sebesar Rp 70.000.000,- (tujuh puluh juta Rupiah) yang telah diterima Perseroan pada tanggal 19 Mei 2015 berdasarkan Tanda Terima Setoran Modal No. 01/FIN-SSM/V/2015 tanggal 19 Mei 2015 yang diterbitkan oleh Perseroan.

Adapun sejak pendirian Perseroan sampai tanggal Prospektus ini, terdapat perubahan struktur permodalan dan susunan pemegang saham Perseroan selama 3 (tiga) tahun terakhir sebagai berikut:



## Tahun 2021-Tahun 2022

Tidak terdapat perubahan struktur permodalan dan susunan pemegang saham Perseroan dalam periode tahun 2021 dan tahun 2022.

Struktur permodalan Perseroan dan susunan pemegang saham Perseroan selama tahun 2015 sampai dengan tahun 2022 merujuk pada struktur permodalan Perseroan dan susunan pemegang saham dalam Akta Pendirian.

## Tahun 2023

1. Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham No. 84 tanggal 31 Januari 2023 yang dibuat dihadapan Elizabeth Karina Leonita, S.H., M.Kn, notaris di Jakarta Selatan, sebagaimana telah disetujui oleh Menkumham berdasarkan Surat Keputusan No. AHU-0007639.AH.01.02.TAHUN 2023 tanggal 3 Februari 2023 dan telah diberitahukan kepada Menkumham berdasarkan Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan No. AHU-AH.01.03-0020748 tanggal 3 Februari 2023, dan telah diberitahukan kepada Menkumham berdasarkan Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan No. AHU-AH.01.09-0062333 tanggal 3 Februari 2023, serta telah didaftarkan pada Daftar Perseroan No. AHU-0023719.AH.01.11.TAHUN 2023 tanggal 3 Februari 2023, dan juga telah diumumkan di BNRI No. 054 dan TBNRI No. 019441 tanggal 7 Juli 2023 ("**Akta No. 84/2023**"), terdapat:
  - a. Perubahan nilai nominal setiap saham dalam Perseroan, yang semula masing-masing saham bernilai nominal Rp 1.000.000,- (satu juta Rupiah) menjadi masing-masing saham bernilai nominal Rp 10,- (sepuluh Rupiah);
  - b. Peningkatan modal dasar Perseroan yang semula sebesar Rp 200.000.000,- (dua ratus juta Rupiah) menjadi sebesar Rp 167.200.000.000,- (seratus enam puluh tujuh miliar dua ratus juta Rupiah); dan
  - c. Peningkatan modal ditempatkan dan disetor Perseroan yang semula sebesar Rp 200.000.000,- (dua ratus juta Rupiah) menjadi sebesar Rp 41.800.000.000,- (empat puluh satu miliar delapan ratus juta Rupiah), Perseroan menerbitkan sebanyak 4.160.000.000 (empat miliar seratus enam puluh juta) saham baru, yang penyetoran atas pengambil bagian saham tersebut dilakukan dengan uraian sebagai berikut:
    - (i) Sebesar Rp 35.123.068.512,- (tiga puluh lima miliar seratus dua puluh tiga juta enam puluh delapan ribu lima ratus dua belas Rupiah) telah diambil bagian dan disetor penuh dengan uang tunai melalui kas Perseroan oleh para pemegang saham Perseroan, yaitu:
      - a) Gracia Puspita Suciono sebanyak 1.045.000.000 (satu miliar empat puluh lima juta) saham dengan jumlah setoran sebesar Rp 10.450.000.000,- (sepuluh miliar empat ratus lima puluh juta Rupiah);
      - b) Alamsyah sebanyak 1.133.499.453 (satu miliar seratus tiga puluh tiga juta empat ratus sembilan puluh sembilan ribu empat ratus lima puluh tiga) saham dengan jumlah setoran sebesar Rp 11.334.994.533,- (sebelas miliar tiga ratus tiga puluh empat juta sembilan ratus sembilan puluh empat ribu lima ratus tiga puluh tiga Rupiah); dan
      - c) Darren Suciono sebanyak 1.333.807.398 (satu miliar tiga ratus tiga puluh tiga juta delapan ratus tujuh ribu tiga ratus sembilan puluh tujuh) saham dengan jumlah setoran sebesar Rp 13.338.073.979,- (tiga belas miliar tiga ratus tiga puluh delapan juta tujuh puluh tiga ribu sembilan ratus tujuh puluh tiga Rupiah).
    - (ii) Sebesar Rp 6.476.931.488,- (enam miliar empat ratus tujuh puluh enam juta sembilan ratus tiga puluh satu ribu empat ratus delapan puluh delapan Rupiah) berasal dari:
      1. Setoran uang tunai para pemegang saham, yang diperoleh para pemegang saham dari pembagian dividen untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2015 sampai dengan tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021, yaitu sebesar Rp 4.766.926.021,- (empat miliar tujuh ratus enam puluh enam juta sembilan ratus dua puluh enam ribu dua puluh satu Rupiah), sebagaimana dimuat dalam Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan tanggal 9 Desember 2022, yang dibuat secara di bawah tangan, dengan rincian penyetoran sebagai berikut:
        - a) Alamsyah sebanyak 309.850.192 (tiga ratus sembilan juta delapan ratus lima puluh ribu seratus sembilan puluh dua) saham dengan jumlah setoran sebesar Rp 3.098.501.914,- (tiga miliar sembilan puluh delapan juta lima ratus satu ribu sembilan ratus empat belas Rupiah); dan
        - b) Darren Suciono sebanyak 166.842.411 (seratus enam puluh enam juta delapan ratus empat puluh dua ribu empat ratus sebelas) saham dengan jumlah setoran sebesar Rp 1.668.424.107,- (satu miliar enam ratus enam puluh delapan juta empat ratus dua puluh empat ribu seratus tujuh Rupiah).

Sehubungan dengan adanya pembagian dividen kepada pemegang saham Perseroan berdasarkan BARUPST 9 Desember 2022, Perseroan telah membentuk cadangan dari penyisihan laba bersih Perseroan yang diperoleh Perseroan sampai dengan periode tahun buku 2021 sebesar Rp200.000.000 (dua ratus juta Rupiah). Penyisihan tersebut adalah sebesar 100% (seratus persen) dari jumlah modal yang ditempatkan dan disetor Perseroan pada tahun buku 2021 sebesar Rp200.000.000 (dua ratus juta Rupiah) berdasarkan Akta Pendirian. Dalam hal ini, pada

saat pembagian dividen tunai berdasarkan BARUPST 9 Desember 2022 tersebut, Perseroan telah memenuhi ketentuan Pasal 70 UUPT sebagaimana telah diubah dengan UU Cipta Kerja yaitu pemenuhan kewajiban penyisihan dari laba bersih untuk cadangan dan penyisihan cadangan sampai dengan paling sedikit 20% (dua puluh persen) dari jumlah modal yang ditempatkan dan disetor Perseroan pada tahun buku yang bersangkutan.

2. Setoran uang tunai para pemegang saham, yang diperoleh para pemegang saham dari pembagian dividen interim untuk tahun buku 2022, yaitu sebesar Rp 1.710.005.467,- (satu miliar tujuh ratus sepuluh juta lima ribu empat ratus enam puluh tujuh Rupiah), yang telah dibagikan oleh Perseroan kepada masing-masing pemegang saham, berdasarkan Keputusan Sirkuler Direksi Perseroan sebagai Pengganti Rapat Direksi yang dibuat secara dibawah tangan, tertanggal 9 Desember 2022, yang telah mendapat persetujuan Dewan Komisaris Perseroan berdasarkan Surat Persetujuan Dewan Komisaris Perseroan yang dibuat secara dibawah tangan, tertanggal 9 Desember 2022, dengan rincian penyetoran sebagai berikut:
  - a) Alamsyah sebanyak 111.150.355 (seratus sebelas juta seratus lima puluh ribu tiga ratus lima puluh lima) saham dengan jumlah setoran sebesar Rp 1.111.503.554,- (satu miliar seratus sebelas juta lima ratus tiga ribu lima ratus lima puluh empat Rupiah); dan
  - b) Darren Suciono sebanyak 59.850.191 (lima puluh sembilan juta delapan ratus lima puluh ribu seratus sembilan puluh satu) saham dengan jumlah setoran sebesar Rp 598.501.913,- (lima ratus sembilan puluh delapan juta lima ratus satu ribu sembilan ratus tiga belas Rupiah).

dengan ketentuan dalam hal setelah tahun buku berakhir ternyata Perseroan menderita kerugian, dividen interim yang telah dibagikan harus dikembalikan oleh pemegang saham kepada Perseroan. Namun berdasarkan laporan keuangan Perseroan, Perseroan mencetak laba pada tahun buku 2022, sehingga dividen interim tidak perlu dikembalikan oleh pemegang saham kepada Perseroan.

Pembagian dividen interim tahun buku 2022 berdasarkan Keputusan Sirkuler Direksi Perseroan sebagai Pengganti Rapat Direksi yang dibuat secara dibawah tangan, tertanggal 9 Desember 2022, yang telah mendapat persetujuan Dewan Komisaris Perseroan berdasarkan Surat Persetujuan Dewan Komisaris Perseroan yang dibuat secara dibawah tangan, tertanggal 9 Desember 2022 tidak diatur dalam Anggaran Dasar Perseroan yang berlaku pada saat pembagian dividen tersebut terjadi, sehingga atas tindakan Direksi Perseroan dalam pembagian dividen tahun buku 2022, pemegang saham Perseroan telah melakukan ratifikasi berdasarkan Akta Risalah Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa No. 13 tanggal 6 Juli 2023, yang dibuat dihadapan Elizabeth Karina Leonita, S.H., M.Kn, notaris di Jakarta Selatan sebagaimana telah ditegaskan kembali pada Akta No. 084/2023.

Adapun penyetoran modal oleh pemegang saham berdasarkan Akta No. 84/2023 sebagaimana disebutkan di atas telah diterima Perseroan pada tanggal sebagai berikut:

- a) Alamsyah telah melakukan penyetoran modal dan telah diterima Perseroan pada tanggal 12 Desember 2022, 13 Desember 2022, 14 Desember 2022, dan 15 Desember 2022 yang seluruhnya berjumlah Rp 15.545.000.000,- (lima belas miliar lima ratus empat puluh lima juta Rupiah) berdasarkan rekening koran Perseroan periode Desember 2022;
- b) Darren Suciono telah melakukan penyetoran modal dan telah diterima Perseroan pada tanggal 12 Desember 2022, 19 Desember 2022, dan 20 Desember 2022 yang seluruhnya berjumlah Rp 15.605.000.000,- (lima belas miliar enam ratus lima juta Rupiah) berdasarkan rekening koran Perseroan periode Desember 2022; dan
- c) Gracia Puspita Suciono telah melakukan penyetoran modal dan telah diterima Perseroan pada tanggal 14 Desember 2022, 15 Desember 2022, 16 Desember 2022, 6 Januari 2023, 9 Januari 2023 dan 10 Januari 2023 yang seluruhnya berjumlah Rp 10.450.000.000,- (sepuluh miliar empat ratus lima puluh juta Rupiah) berdasarkan rekening koran Perseroan periode Desember 2022 dan Januari 2023.

Sebagaimana dibuktikan dalam Neraca Keuangan untuk posisi 28 Februari 2023 yang ditandatangani oleh Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan tanggal 28 Februari 2023.

Seluruh agenda dalam Akta No. 84/2023 telah disetujui oleh pemegang saham Perseroan berdasarkan Keputusan Para Pemegang Saham yang dibuat secara dibawah tangan pada tanggal 11 Januari 2023, yang merupakan penegasan atas isi Keputusan Para Pemegang Saham yang dibuat secara dibawah tangan pada tanggal 12 Desember 2022.

Sehingga susunan permodalan Perseroan berdasarkan Akta No. 84/2023 adalah sebagai berikut:

Keterangan	Nilai Nominal Rp10 per saham		
	Jumlah Saham	Nominal (Rp)	%
<b>Modal Dasar</b>	<b>16.720.000.000</b>	<b>167.200.000.000</b>	
<b>Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh</b>			
Alamsyah	1.567.500.000	15.675.000.000	37,50
Darren Suciono	1.567.500.000	15.675.000.000	37,50
Gracia Puspita Suciono	1.045.000.000	10.450.000.000	25,00
<b>Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh</b>	<b>4.180.000.000</b>	<b>41.800.000.000</b>	<b>100,00</b>
<b>Saham dalam Portepel</b>	<b>12.540.000.000</b>	<b>125.400.000.000</b>	

Catatan:

- a. Perseroan telah mendapatkan persetujuan dari UOB berdasarkan surat UOB No. 23/KLG/BB/0039 tanggal 16 Mei 2023 dan surat UOB No. 23/KLG/BB/0039 tanggal 29 Mei 2023 ("Persetujuan UOB") sehubungan dengan penerbitan saham baru dan perubahan atas anggaran dasar dan pemegang saham sebagaimana dimaksud dalam Akta No. 84/2023.
- b. Perseroan telah mendapatkan persetujuan dari OCBC berdasarkan surat OCBC No. 003/EMBROXYMAS/MI/DR/II/2022 tanggal 29 November 2022 dan surat OCBC No. 003/EMBHW/MI/MS/II/2023 tanggal 11 Januari 2023 sehubungan dengan perubahan anggaran dasar, pemegang saham dan pembagian dividen interim dan tunai oleh Perseroan sebagaimana dimaksud dalam Akta No. 84/2023.

**C. KEJADIAN PENTING YANG MEMPENGARUHI PERKEMBANGAN USAHA PERSEROAN**

Berikut ini adalah beberapa peristiwa atau kejadian penting yang mempengaruhi kegiatan usaha Perseroan:

Waktu	Peristiwa/Kejadian Penting
Mei 2015	Perseroan berdiri dengan nama PT Sumber Sinergi Makmur dan mendapatkan pengesahan dari Menkumham berdasarkan Surat Keputusan Menkumham No. AHU-2440801.01.01.Tahun 2015 tanggal 28 Mei 2015.
November 2022	Perseroan melakukan pembelian aset SHGB No. 1286/Cideng dan SHGB No. 4169/Cideng yang beralamat di Jl. Cideng Barat No. 31-A, Kelurahan Cideng, Kecamatan Gambir, Kotamadya Jakarta Pusat, Provinsi DKI Jakarta, berdasarkan Akta Jual Beli No. 343/2022 tanggal 28 November 2022 dan Akta Jual Beli No. 344/2022 tanggal 28 November 2022, yang keduanya dibuat di hadapan Surjadi, S.H., M.Kn., MM., MH., PPAT di Kotamadya Jakarta Pusat.
Januari 2023	Gracia Puspita Suciono masuk sebagai pemegang saham baru Perseroan dan memperoleh kepemilikan saham sebanyak 1.045.000.000 (satu miliar empat puluh lima juta) saham.
Februari 2023	<ul style="list-style-type: none"><li>- Perseroan melakukan pembelian aset SHGB No. 445/Mangga Dua Selatan yang beralamat di Jl. Pangeran Jayakarta No. 46, Blok B.18, Kelurahan Mangga Dua Selatan, Kecamatan Sawah Besar, Kotamadya Jakarta Pusat, Provinsi DKI Jakarta, berdasarkan Akta Jual Beli No. 18/2023 tanggal 9 Februari 2023, yang dibuat di hadapan Agustine Irianti, S.H., M.Kn., PPAT di Kota Administrasi Jakarta Pusat.</li><li>- Perseroan melakukan penyertaan saham secara langsung pada TDPK dengan kepemilikan sebesar 99,95% (sembilan puluh sembilan koma sembilan lima persen) dari seluruh saham yang dikeluarkan oleh TDPK. Namun tidak terdapat perubahan pengendalian dalam TDPK dikarenakan pengendali TDPK pada saat itu tetap berada pada Alamsyah yang merupakan pemegang saham pengendali dalam Perseroan</li></ul>

**D. KEGIATAN USAHA**

Berdasarkan Akta Pendirian, Perseroan memiliki maksud dan tujuan serta kegiatan usaha antara lain menjalankan usaha-usaha dibidang perdagangan, pembangunan, pengangkutan darat, perindustrian, perbengkelan, percetakan, pertanian dan jasa.

Selanjutnya, berdasarkan ketentuan Pasal 3 Anggaran Dasar Perseroan terakhir maksud dan tujuan Perseroan saat ini adalah berusaha dalam bidang sebagai berikut:

- a. Perdagangan besar suku cadang elektronik dan peralatan telekomunikasi dan bagian-bagiannya;
- b. Perdagangan besar mesin, peralatan dan perlengkapan lainnya;
- c. Perdagangan besar komputer, perlengkapan komputer dan piranti lunak;
- d. Penerbitan piranti lunak (software);
- e. Aktivitas telekomunikasi lainnya yang tidak dapat diklasifikasikan di tempat lain;
- f. Perdagangan besar barang keperluan rumah tangga lainnya;
- g. Perdagangan suku cadang dan aksesoris mobil;
- h. Perdagangan, reparasi, dan perawatan sepeda motor dan perdagangan suku cadang dan aksesorinya;
- i. Aktivitas pengolahan data, hosting dan yang berhubungan dengan itu;
- j. Portal web dan/atau platform digital;
- k. Aktivitas pemrograman komputer; dan
- l. Reparasi peralatan komunikasi.

Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut di atas, Perseroan dapat melaksanakan kegiatan usaha sebagai berikut:

1. Kegiatan usaha utama, yaitu antara lain:
  - a. Perdagangan Besar Peralatan Telekomunikasi (KBLI No. 46523), yang mencakup: Kegiatan usaha perdagangan besar peralatan telekomunikasi, seperti perlengkapan telepon dan komunikasi, termasuk peralatan penyiaran radio dan televisi;
  - b. Perdagangan Besar Suku Cadang Elektronik (KBLI No. 46521), yang mencakup: Kegiatan usaha perdagangan besar katup dan tabung elektronik, peralatan semi konduktor, mikrochip dan Integrated Circuit (IC) dan Printed Circuit Board (PCB);
  - c. Perdagangan Besar, Mesin, Peralatan dan Perlengkapan Lainnya (KBLI No. 46599), yang mencakup: Kegiatan usaha perdagangan besar mesin dan peralatan serta perlengkapan, seperti mesin penggerak mula, turbin, mesin pembangkit listrik dan mesin untuk keperluan rumah tangga, termasuk perdagangan besar robot-robot produksi selain untuk pengolahan, mesin-mesin lain yang tidak dapat diklasifikasikan di tempat lain untuk perdagangan dan navigasi serta jasa

lainnya, perdagangan besar kabel dan sakelar serta instalasi peralatan lain, perkakas mesin berbagai jenis dan untuk berbagai bahan, perkakas mesin yang dikendalikan komputer dan peralatan dan perlengkapan pengukuran;

- d. Perdagangan Besar Piranti Lunak (KBLI No. 46512), yang mencakup:  
Kegiatan usaha perdagangan besar piranti lunak;
  - e. Perdagangan Besar Komputer dan Perlengkapan Komputer (KBLI No. 46511), yang mencakup:  
Kegiatan usaha perdagangan besar komputer dan perlengkapan komputer;
  - f. Penerbitan Piranti Lunak (*Software*) (KBLI No. 58200), yang mencakup:  
Kegiatan usaha penerbitan perangkat lunak yang siap pakai (bukan atas dasar pesanan), seperti sistem operasi, aplikasi bisnis dan lainnya dan video game untuk semua platform sistem operasi;
  - g. Aktivitas Telekomunikasi Lainnya yang Tidak Dapat Diklasifikasikan di Tempat Lain (KBLI No. 61999), yang mencakup:  
Kegiatan usaha penyelenggaraan telekomunikasi lainnya yang belum dicakup di tempat lain, termasuk dalam kelompok ini adalah kegiatan penjualan pulsa, baik voucher pulsa maupun elektronik dan penjualan kartu perdana telepon seluler.
2. Kegiatan usaha penunjang, yaitu antara lain:
- a. Perdagangan Besar Peralatan dan Perlengkapan Rumah Tangga (KBLI No. 46491), yang mencakup:  
Kegiatan usaha perdagangan besar peralatan dan perlengkapan rumah tangga, seperti perabot rumah tangga (furniture), peralatan dapur dan memasak, lampu dan perlengkapannya, elektronik konsumen seperti radio, televisi, perekam dan pemutar Compact Disk (CD) dan Digital Versatile Disc (DVD), perlengkapan stereo, konsol video game, alat penerangan, bermacam peralatan makan minum porselen dan gelas, peralatan sendok, pisau, garpu, peralatan dari kayu, barang dari anyaman dan barang dari gabus, karpet dan sebagainya;
  - b. Perdagangan Besar Alat Olahraga (KBLI No. 46492), yang mencakup:  
Kegiatan usaha perdagangan besar berbagai alat olahraga (termasuk sepeda dan bagian-bagiannya serta aksesorinya);
  - c. Perdagangan Besar Suku Cadang dan Aksesori Mobil (KBLI No. 45301), yang mencakup:  
Kegiatan usaha perdagangan besar berbagai suku cadang, komponen dan aksesori mobil yang terpisah dari perdagangannya, seperti karet ban dan ban dalam, busi mobil, baterai (aki), perlengkapan lampu dan bagian-bagian kelistrikan.
  - d. Perdagangan Besar Suku Cadang Sepeda Motor dan Aksesorinya (KBLI No. 45405), yang mencakup:  
Kegiatan usaha perdagangan besar suku cadang sepeda motor dan aksesorinya.
  - e. Aktivitas Pengolahan Data (KBLI No. 63111), yang mencakup:  
Kegiatan usaha pengolahan dan tabulasi semua jenis data, meliputi keseluruhan tahap pengolahan dan penulisan laporan dari data yang disediakan pelanggan, atau hanya sebagian dari tahapan pengolahan, termasuk pembagian fasilitas mainframe ke klien dan penyediaan entri data dan kegiatan pengelolaan data besar (*big data*);
  - f. Portal Web dan/atau Platform Digital dengan Tujuan Komersial (KBLI No. 63122), yang mencakup:  
Kegiatan usaha pengoperasian situs web dengan tujuan komersial yang menggunakan mesin pencari untuk menghasilkan dan memelihara basis data (database) besar dari alamat dan isi internet dalam format yang mudah dicari, pengoperasian situs web yang bertindak sebagai portal ke internet, seperti situs media yang menyediakan isi yang diperbarui secara berkala, baik secara langsung ataupun tidak langsung dengan tujuan komersial, pengoperasian platform digital dan/atau situs/portal web yang melakukan transaksi elektronik berupa kegiatan usaha fasilitasi dan/atau mediasi pemindahan kepemilikan barang dan/atau jasa dan/atau layanan lainnya melalui internet dan/atau perangkat elektronik dan/atau cara sistem elektronik lainnya yang dilakukan dengan tujuan komersial (profit) yang mencakup aktivitas baik salah satu, sebagian ataupun- keseluruhan transaksi elektronik, yaitu pemesanan, pembayaran, pengiriman atas kegiatan tersebut, termasuk dalam kelompok ini adalah situs/portal web dan/atau platform digital yang bertujuan komersial (profit) merupakan aplikasi yang digunakan untuk fasilitasi dan/atau mediasi layanan-layanan transaksi elektronik, seperti pengumpul pedagang (marketplace), digital advertising, dan on demand online services;
  - g. Aktivitas Pemrograman Komputer Lainnya (KBLI No. 62019), yang mencakup:  
Kegiatan usaha konsultasi yang berkaitan dengan analisis, desain dan pemrograman dari sistem yang siap pakai lainnya, biasanya menyangkut analisis kebutuhan pengguna komputer dan permasalahannya, pemecahan permasalahan, dan membuat perangkat lunak berkaitan dengan pemecahan masalah tersebut, termasuk pula penulisan program sederhana sesuai kebutuhan pengguna komputer, perancangan struktur dan isi dari, dan/atau penulisan kode komputer yang diperlukan untuk membuat dan mengimplementasikan, seperti piranti lunak sistem (pemutakhiran dan perbaikan), piranti lunak aplikasi (pemutakhiran dan perbaikan), basis data dan laman web, termasuk penyesuaian perangkat lunak, misalnya modifikasi dan penyesuaian konfigurasi aplikasi yang sudah ada sehingga berfungsi dalam lingkungan sistem informasi klien.
  - h. Reparasi Peralatan Komunikasi (KBLI No. 95120), yang mencakup:  
Kegiatan usaha khusus reparasi dan perawatan peralatan komunikasi, seperti reparasi perangkat telekomunikasi tanpa kabel (telepon seluler, RFID, komputer tablet, komputer genggam, modem nirkabel, alat pelacak kendaraan); reparasi perangkat telekomunikasi kabel (mesin FAX, pesawat telepon analog, ADSL/HDSL, PABX, modem, router, bridges); reparasi peralatan transmisi berbasis kabel (sentral telepon analog); reparasi perangkat transmisi radio (microwave link, Studio To Transmitter Link/STL, Trans Horizon Link/Troposcatter); reparasi radio dua arah (komunikasi radio trunking, komunikasi radio konvensional,

walky talky); dan reparasi perangkat pengirim dan/atau penerima radio/transceiver (perangkat pemancar TV siaran, pesawat TV/smart TV, radio siaran, perangkat pemancar dan penerima jaringan bergerak seluler, dan kamera video).

Sampai dengan tanggal Prospektus ini, kegiatan usaha yang dijalankan oleh Perseroan hanyalah:

- Perdagangan Besar Peralatan Telekomunikasi (KBLI No. 46523), sehubungan dengan penjualan alat *GPS Tracker*;
- Aktivitas Telekomunikasi Lainnya yang Tidak Dapat Diklasifikasikan di Tempat Lain (KBLI No. 61999), sehubungan dengan penjualan *SIM Card GPS Tracker*;
- Penerbitan Piranti Lunak (Software) (KBLI No. 58200), sehubungan dengan kepemilikan dan pengelolaan aplikasi Foxlogger; dan
- Portal Web dan/atau Platform Digital dengan Tujuan Komersial (KBLI No. 63122), sehubungan dengan kepemilikan dan pengelolaan website <https://foxlogger.co.id/>

## E. IZIN USAHA

Pada saat Prospektus ini diterbitkan, Perseroan telah memiliki izin-izin yang wajib di penuhi terkait dengan kegiatan usaha yang dilakukan Perseroan, yakni:

### 1. Perizinan Umum

No.	Izin	Nomor, Tanggal, dan Instansi Penerbit	Masa Berlaku Perizinan
1.	Nomor Induk Berusaha (NIB)	Perizinan Berusaha Berbasis Risiko NIB No. 8120200911675 yang diterbitkan tanggal 17 September 2018 dengan Perubahan Ke-20 tanggal 16 Mei 2023 yang diterbitkan oleh Pemerintah Republik Indonesia melalui Lembaga Pengelola dan Penyelenggara OSS  Berikut rincian bidang usaha sesuai dengan NIB terakhir Perseroan	NIB telah berlaku efektif selama perusahaan menjalankan kegiatan usaha sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. NIB Perseroan juga berlaku sebagai Angka Pengenal Impor (API-U). Berdasarkan NIB, skala usaha Perseroan termasuk sebagai skala usaha besar.
No	Kode KBLI	Judul KBLI	Tingkat Risiko
1.	62019	Aktivitas Pemrograman Komputer Lainnya	Rendah
2.	46521	Perdagangan Besar Suku Cadang Elektronik	Rendah
3.	46492	Perdagangan Besar Alat Olahraga	Rendah
4.	45405	Perdagangan Besar Suku Cadang Sepeda Motor Dan Aksesorinya	Rendah
5.	63111	Aktivitas Pengolahan Data	Rendah
6.	95120	Reparasi Peralatan Komunikasi	Rendah
7.	63122	Portal Web Dan/Atau Platform Digital Dengan Tujuan Komersial	Rendah
8.	45301	Perdagangan Besar Suku Cadang Dan Aksesoris Mobil	Rendah
9.	61999	Aktivitas Telekomunikasi Lainnya YTDL	Rendah
10.	46523	Perdagangan Besar Peralatan Telekomunikasi	Rendah
11.	46511	Perdagangan Besar Komputer dan Perlengkapan Komputer	Rendah
12.	46512	Perdagangan Besar Piranti Lunak	Rendah
13.	63122	Portal Web Dan/Atau Platform Digital Dengan Tujuan Komersial	Menengah Tinggi
14.	58200	Penerbitan piranti lunak (Software)	Menengah Tinggi
2.	Nomor Pokok Wajib Pajak	NPWP No. 73.088-471.5-451.000 yang diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Pajak KPP Pratama Jakarta Gambir Dua,	NPWP dan SKT berlaku selama perusahaan menjalankan kegiatan

No.	Izin	Nomor, Tanggal, dan Instansi Penerbit	Masa Berlaku Perizinan
	(NPWP) dan Surat Keterangan Terdaftar (SKT)	dengan SKT No. S-837/KT/KPP.060203/2023 tanggal 31 Mei 2023 yang diterbitkan oleh KPP Pratama Jakarta Gambir Dua, Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Jakarta Pusat, Kementerian Keuangan Republik Indonesia	usaha sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
3.	Surat Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak (SPPKP)	SPPKP No. S-95/PKP/KPP.060203/2023 tanggal 31 Mei 2023 yang diterbitkan oleh KPP Pratama Jakarta Gambir Dua, Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Jakarta Pusat, Kementerian Keuangan Republik Indonesia.	SPPKP berlaku selama perusahaan menjalankan kegiatan usaha sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan

## 2. Perizinan Operasional

### a. Perizinan Terkait Kegiatan Usaha

No.	Izin	Nomor, Tanggal, dan Instansi Penerbit	Masa Berlaku Perizinan
1.	Tanda Daftar Penyelenggara Sistem Elektronik (TD PSE)	Perizinan Berusaha Untuk Menunjang Kegiatan Usaha Tanda Daftar Penyelenggara Sistem Elektronik (TD PSE) No. PB-UMKU: 81202009116750000002 tanggal 14 Juni 2022 yang diterbitkan tanggal 14 Juni 2022 yang telah diubah terakhir tanggal 24 Maret 2023 oleh Menteri Komunikasi dan Informatika, Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal, Pemerintah Republik Indonesia melalui Lembaga Pengelola dan Penyelenggara OSS	TD PSE telah berlaku efektif selama perusahaan menjalankan kegiatan usaha sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
2.	Sertifikat Standar untuk Kode KBLI 58200	Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sertifikat Standar No. 81202009116750001 yang diterbitkan tanggal 13 Juni 2023 untuk kode KBLI 58200 (Penerbitan Piranti Lunak (Software)) dengan status telah terverifikasi yang diterbitkan oleh Pemerintah Republik Indonesia melalui Lembaga Pengelola dan Penyelenggara OSS.	Sertifikat Standar telah berlaku efektif selama perusahaan menjalankan kegiatan usaha sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
3.	Sertifikat Standar untuk Kode KBLI 63122	Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sertifikat Standar No. 81202009116750002 yang diterbitkan tanggal 13 Juni 2023 untuk kode KBLI 63122 (Portal Web dan/atau Platform Digital dengan Tujuan Komersial) dengan status telah terverifikasi yang diterbitkan oleh Pemerintah Republik Indonesia melalui Lembaga Pengelola dan Penyelenggara OSS	Sertifikat Standar telah berlaku efektif selama perusahaan menjalankan kegiatan usaha sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
4.	Surat Tanda Pendaftaran Distributor	Perizinan Berusaha Untuk Menunjang Kegiatan Usaha Surat Tanda Pendaftaran Distributor Atau Agen Barang Dan/Atau Jasa No. PB-UMKU: 81202009116750000003 tanggal 13 Juni 2023 yang diterbitkan oleh Menteri Perdagangan, Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal, Pemerintah Republik Indonesia melalui Lembaga Pengelola dan Penyelenggara OSS	Surat Tanda Pendaftaran Distributor ini telah berlaku efektif sampai dengan 30 Desember 2027.
5.	Sertifikat Elektronik	Sertifikat Elektronik untuk Tommy Indra Anggara (Direktur Perseroan) sebagai perwakilan dari Perseroan (enterprise yang terasosiasi dengan Tommy Indra Anggara) tanggal 13 Juli 2023 yang diterbitkan oleh PT Privy Identitas Digital (PrivyID) sebagai Penyelenggara Sertifikasi Elektronik (PSrE) Indonesia	Sertifikat Elektronik ini telah berlaku aktif sampai dengan 12 Juli 2024

**b. Perizinan Terkait Lingkungan**

No.	Izin	Nomor, Tanggal, dan Instansi Penerbit	Masa Berlaku Perizinan
1.	Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup (SPPL)	Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup (SPPL) tanggal 14 Maret 2023 yang diterbitkan oleh Perseroan.	Berlaku sepanjang Perseroan menjalankan kegiatan usaha.
2.	Surat Pernyataan Mandiri Menjaga Keselamatan, Keamanan, Kesehatan dan Pelestarian Fungsi Lingkungan (K3L)	Surat Pernyataan Mandiri Menjaga Keselamatan, Keamanan, Kesehatan dan Pelestarian Fungsi Lingkungan (K3L) tanggal 14 Maret 2023 yang diterbitkan oleh Perseroan	Berlaku sepanjang Perseroan menjalankan kegiatan usaha.

**c. Perizinan Terkait Lokasi dan Kegiatan Usaha**

No.	Izin	Nomor, Tanggal, dan Instansi Penerbit	Masa Berlaku Perizinan
1.	Konfirmasi Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (KKKPR)	<p>Konfirmasi Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang untuk Kegiatan Berusaha (KKKPR) yang diterbitkan per KBLI untuk kegiatan usaha yang dijalankan oleh Perseroan, yakni:</p> <p>a. KKKPR No. 02052310113171130 tanggal 2 Mei 2023 yang diterbitkan oleh Pemerintah Republik Indonesia melalui Lembaga Pengelola dan Penyelenggara OSS. KKKPR ini berlaku untuk lokasi kegiatan usaha Perseroan yang beralamat di Jalan Cideng Barat nomor 31A, Desa/Kelurahan Cideng, Kec. Gambir, Kota Adm. Jakarta Pusat, Provinsi DKI Jakarta, dan diterbitkan untuk kode KBLI 46523 (Perdagangan Besar Peralatan Telekomunikasi).;</p> <p>b. KKKPR No. 02052310113171136 tanggal 2 Mei 2023 yang diterbitkan oleh Pemerintah Republik Indonesia melalui Lembaga Pengelola dan Penyelenggara OSS. KKKPR ini berlaku untuk lokasi kegiatan usaha Perseroan yang beralamat di Jalan Cideng Barat nomor 31A, Desa/Kelurahan Cideng, Kec. Gambir, Kota Adm. Jakarta Pusat, Provinsi DKI Jakarta, dan diterbitkan untuk kode KBLI 63122 (Portal Web dan/atau Platform Digital dengan Tujuan Komersial);</p> <p>c. KKKPR No. 04052310113171226 tanggal 4 Mei 2023 yang diterbitkan oleh Pemerintah Republik Indonesia melalui Lembaga Pengelola dan Penyelenggara OSS. KKKPR ini berlaku untuk lokasi kegiatan usaha Perseroan yang beralamat di Jalan Cideng Barat nomor 31A, Desa/Kelurahan Cideng, Kec. Gambir, Kota Adm. Jakarta Pusat, Provinsi DKI Jakarta, dan diterbitkan untuk kode KBLI 58200 (Penerbitan Piranti Lunak (Software)); dan</p> <p>d. KKKPR No. 04052310113171227 tanggal 4 Mei 2023 yang diterbitkan oleh Pemerintah Republik Indonesia melalui Lembaga</p>	KKKPR ini berlaku selama 3 (tiga) tahun terhitung sejak penerbitan dan dapat diperpanjang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

No.	Izin	Nomor, Tanggal, dan Instansi Penerbit	Masa Berlaku Perizinan
		Pengelola dan Penyelenggara OSS. KKKPR ini berlaku untuk lokasi kegiatan usaha Perseroan yang beralamat di Jalan Cideng Barat nomor 31A, Desa/Kelurahan Cideng, Kec. Gambir, Kota Adm. Jakarta Pusat, Provinsi DKI Jakarta, dan diterbitkan untuk kode KBLI 61999 (Aktivitas Telekomunikasi Lainnya yang Tidak Dapat Diklasifikasikan di Tempat Lain).	
2.	Izin Mendirikan Bangunan (IMB) untuk aset di Jl. Pangeran Jayakarta	Keputusan Gubernur Kepala Daerah Khusus Ibukota Jakarta Kepala Dinas Pengawasan Pembangunan Kota No. 5634/IMB/176 tanggal 8 November 1976, yang diterbitkan oleh Gubernur Kepala Daerah Khusus Ibukota Jakarta Kepala Dinas Pengawasan Pembangunan Kota untuk bangunan di Jl. Pangeran Jayakarta No. 46, Jakarta, yang dimiliki Perseroan berdasarkan SHGB No. 445/Mangga Dua Selatan tanggal 2 September 1998.	Izin ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.
3.	Sertifikat Laik Fungsi (SLF) untuk aset di Jl. Pangeran Jayakarta	Sertifikat Laik Fungsi (SLF) Bangunan Gedung No. SK-SLF-317102-22082023-001 yang ditetapkan tanggal 22 Agustus 2023 dan diterbitkan oleh Kepala Suku Dinas Cipta Karya Tata Ruang dan Pertanahan Kota Administrasi Jakarta Pusat, atas nama Gubernur DKI Jakarta, Pemerintah Republik Indonesia. SLF ini diterbitkan untuk bangunan di Jl. Pangeran Jayakarta No. 46, Jakarta yang dimiliki Perseroan berdasarkan SHGB No. 445/Mangga Dua Selatan tanggal 2 September 1998.	SLF ini berlaku selama 5 (lima) tahun sejak tanggal 22 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 22 Agustus 2028.
4.	Izin Mendirikan Bangunan (IMB) untuk aset di Jl. Cideng Barat	Keputusan Kepala Unit Pengelola Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Administrasi Jakarta Pusat No. 56/C.37.EF/31.71.01.1002.01.016.C.1/2/-1.785.51/e/2021 tentang Izin Mendirikan Bangunan tanggal 6 September 2021, yang diterbitkan oleh Kepala Unit Pengelola Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Administrasi Jakarta Pusat untuk bangunan di Jl. Cideng Barat No. 31A, RT 003/RW 011, Cideng, Gambir, Kota Jakarta Pusat, DKI Jakarta 10150, yang dimiliki Perseroan berdasarkan SHGB No. 4169/Cideng tanggal 30 Mei 2008 dan SHGB No.1286/Cideng tanggal 27 Februari 2003	Izin ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.
5.	Sertifikat Laik Fungsi (SLF) untuk aset di Jl. Cideng Barat	Sertifikat Laik Fungsi (SLF) Bangunan Gedung No. SK-SLF-317101-16082023-001 yang ditetapkan tanggal 16 Agustus 2023 dan diterbitkan oleh Kepala Suku Dinas Cipta Karya Tata Ruang dan Pertanahan Kota Administrasi Jakarta Pusat, atas nama Gubernur DKI Jakarta, Pemerintah Republik Indonesia. SLF ini diterbitkan untuk bangunan di Jl Cideng Barat No. 31A, RT 003/RW 011, Cideng, Gambir, Kota Jakarta Pusat, DKI Jakarta yang dimiliki Perseroan berdasarkan SHGB No. 4169/Cideng tanggal 30 Mei 2008 dan SHGB No.1286/Cideng tanggal 27 Februari 2003.	SLF ini berlaku selama 5 (lima) tahun sejak tanggal 16 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 16 Agustus 2028

Sampai dengan tanggal Prospektus ini diterbitkan, Perseroan tidak pernah melakukan pelanggaran terhadap kewajiban yang disyaratkan dalam setiap perizinan Perseroan dan tidak ada surat teguran dari instansi yang berwenang terkait adanya pelanggaran terhadap kepatuhan perizinan Perseroan.

Perizinan pada Perusahaan Anak dapat dilihat pada sub bab Keterangan tentang Perusahaan Anak.



## F. PENGURUSAN DAN PENGAWASAN PERSEROAN

Berdasarkan Akta No. 57/2023, susunan Direksi dan Komisaris Perseroan, sebagai berikut:

### DEWAN KOMISARIS

Komisaris Utama : Darren Suciono  
Komisaris Independen : Elvina

### DIREKSI

Direktur Utama : Alamsyah  
Direktur : Tommy Indra Anggara

Pengangkatan Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan telah memenuhi POJK No. 33/2014.

Berdasarkan Akta No. 57/2023, masa jabatan bagi anggota Direksi dan Komisaris adalah 5 (lima) tahun dengan tidak mengurangi hak RUPS untuk memberhentikannya sewaktu-waktu.

Berikut ini adalah keterangan singkat mengenai masing-masing anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan:

#### Dewan Komisaris



##### Darren Suciono, Komisaris Utama

Menjabat sebagai Komisaris Utama Perseroan sejak tahun 2015.

Warga Negara Indonesia, 35 Tahun. Menyelesaikan pendidikan terakhirnya di President University tahun 2010 dengan jurusan Teknik Industri.

##### Pengalaman Kerja

2015 – Sekarang	Komisaris Utama Perseroan
Jan 2010 – Mei 2015	Dikenal Digital – Owner



##### Elvina, Komisaris Independen

Menjabat sebagai Komisaris Independen Perseroan sejak tahun 2023.

Warga Negara Indonesia, 32 Tahun. Menyelesaikan pendidikan terakhirnya di President University tahun 2012 dengan jurusan Manajemen.

##### Pengalaman kerja

2023 – Sekarang	Ketua Komite Nominasi dan Remunerasi Perseroan
2023 – Sekarang	Ketua Komite Audit Perseroan
2023 – Sekarang	Komisaris Independen Perseroan
Apr 2020 – Sekarang	KAP Johannes Juara & Rekan
Mei 2018 – Jul 2019	Deloitte Malaysia – TP Supervisor
Okt 2015 – Apr 2018	EY Indonesia – TP Consultant
Nov 2013 – Sep 2015	EY Indonesia – TP Assistant
Jul 2012 – Okt 2013	Accenture Indonesia – Project Coordinator

#### Direksi



##### Alamsyah, Direktur Utama

Menjabat sebagai Direktur Utama Perseroan sejak tahun 2015.

Warga Negara Indonesia, 35 Tahun. Menyelesaikan pendidikan terakhirnya di London School Public Relation (LSPR) tahun 2009 dengan jurusan Marketing Communication

##### Pengalaman kerja

2015 – Sekarang	Direktur Utama Perseroan
-----------------	--------------------------



### **Tommy Indra Anggara, Direktur**

Menjabat sebagai Direktur Perseroan sejak Januari 2023 dan merangkap sebagai *Corporate Secretary* Perseroan sejak Mei 2023 hingga sekarang.

Warga Negara Indonesia, 30 Tahun. Menyelesaikan pendidikan terakhirnya di Universitas Indonesia tahun 2014 dengan jurusan Akuntansi.

### **Pengalaman kerja**

Mei 2023 - Sekarang	<i>Corporate Secretary</i> di Perseroan
Januari 2023 – Sekarang	Direktur Perseroan
Juni 2022 – Januari 2023	Senior Finance Manager di Perseroan
November 2021 – Juni 2022	Accounting & Corporate Finance Manager di PT Samala Serasi Unggu
April 2020 – November 2021	Finance Accounting Tax Manager PT Nugra Santana Group
Agustus 2019 – April 2020	Accounting & Tax Manager PT Hoekel Bangun Abadi
Januari 2018 – Juli 2019	Chief Accountant eL Hotel Royal Banyuwangi
Oktober 2014 – Desember 2017	Finance, Accounting & Tax PT Borneo Marine Service

Tidak terdapat hubungan kekeluargaan diantara anggota Direksi, Dewan Komisaris dan Pemegang Saham Perseroan, kecuali untuk:

- Alamsyah yang merupakan Direktur Utama dan pemegang saham Perseroan merupakan suami dari Gracia Puspita Suciono yang merupakan pemegang saham Perseroan; dan
- Darren Suciono yang merupakan Komisaris Utama dan pemegang saham Perseroan merupakan saudara kandung dari Gracia Puspita Suciono yang merupakan pemegang saham Perseroan.

Tidak terdapat perjanjian atau kesepakatan antara anggota Dewan Komisaris dan anggota Direksi dengan Pemegang Saham Utama, pelanggan, pemasok, dan/atau pihak lain berkaitan dengan penempatan atau penunjukan sebagai anggota Dewan Komisaris dan anggota Direksi Perseroan.

Tidak terdapat kepentingan lain kepentingan lain yang bersifat material di luar kapasitasnya sebagai anggota Direksi terkait Penawaran Umum Efek bersifat ekuitas atau pencatatannya di Bursa Efek.

Dalam hal pengurusan dan pengawasan yang dilakukan oleh Anggota Direksi dan Komisaris, tidak terdapat hal yang dapat menghambat kemampuan anggota Direksi untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya sebagai anggota Direksi demi kepentingan Perseroan.

### **G. TATA KELOLA PERUSAHAAN YANG BAIK (GOOD CORPORATE GOVERNANCE)**

Penerapan Tata Kelola Perseroan dengan standar yang terbaik merupakan komitmen dari seluruh Direksi, Dewan Komisaris dan karyawan Perseroan. Penerapan prinsip-prinsip transparansi, akuntabilitas, tanggung jawab, independensi dan kewajaran telah dimasukkan ke dalam nilai dan visi dan misi Perseroan.

Dalam menerapkan Tata Kelola Perseroan, Perseroan telah memiliki 1 (satu) Komisaris Independen, Sekretaris Perseroan, Komite Audit, serta Unit Audit Internal. Fungsi Unit Audit Internal akan melakukan penelaahan dan memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris mengenai persiapan pelaporan keuangan dan keterbukaan informasi, sistem untuk pengendalian internal dan sistem untuk manajemen risiko.

### **DEWAN KOMISARIS**

Dewan Komisaris Perseroan terdiri dari seorang Komisaris Utama dan seorang Komisaris Independen. Dewan Komisaris bertugas untuk mengawasi pelaksanaan strategi Perseroan dan juga mengawasi Direksi untuk memastikan terlaksananya transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan Perseroan. Komisaris Independen bertanggung jawab utama untuk mendorong diterapkannya prinsip-prinsip tata kelola Perseroan yang baik dalam Perseroan. Dalam melaksanakan tugasnya, Komisaris Independen akan secara proaktif mengupayakan agar Dewan Komisaris melakukan pengawasan dan memberikan nasihat kepada Direksi secara efektif sehingga dapat meningkatkan kinerja Perseroan, mengambil risiko yang tepat dan sesuai dengan mempertimbangkan tujuan usaha Perseroan dalam menghasilkan keuntungan bagi para pemegang saham dan memastikan transparansi dan keterbukaan yang seimbang dalam laporan keuangan Perseroan.

Penyusunan struktur, kebijakan, dan besaran Remunerasi Dewan Komisaris, sesuai dengan POJK No. 33/2014 memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

- Remunerasi yang berlaku pada industri sesuai dengan kegiatan usaha Emiten atau Perusahaan Publik sejenis dan skala usaha dari Emiten atau Perusahaan Publik dalam industrinya;
- Tugas, tanggung jawab, dan wewenang anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris dikaitkan dengan pencapaian tujuan dan kinerja Emiten atau Perusahaan Publik;
- Target kinerja atau kinerja masing-masing anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris; dan Keseimbangan tunjangan antara yang bersifat tetap dan bersifat variabel.

## Penetapan Remunerasi

Prosedur penetapan dan besarnya remunerasi bagi Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan diatur dalam Komite Remunerasi dan Nominasi dengan lebih dulu mendapat persetujuan dalam RUPS.

## Frekuensi Rapat Dan Tingkat Kehadiran Dewan Komisaris

Sejak Perseroan didirikan, Dewan Komisaris pernah melaksanakan rapat Dewan Komisaris secara internal pada tahun 2022 dan tahun 2023 sebanyak 4 (empat) kali dengan uraian sebagai berikut:

No.	Tanggal Rapat Diselenggarakan / Tanggal Keputusan Sirkuler Rapat	Agenda Rapat	Dokumen Hasil Rapat	Kehadiran
1.	9 Desember 2022	Persetujuan pembagian dividen interim tahun buku 2022	Surat Persetujuan Dewan Komisaris Perseroan tanggal 9 Desember 2022	Ditandatangani seluruh Komisaris Perseroan
2.	10 Februari 2023	Persetujuan penyertaan modal di TDPK	Surat Persetujuan Dewan Komisaris Perseroan tanggal 10 Februari 2023	Ditandatangani seluruh Komisaris Perseroan
3.	6 Juni 2023	Update perpindahan kantor baru Perseroan dan perkembangan proses IPO	Notulen Rapat Dewan Komisaris tanggal 6 Juni 2023	Ditandatangani seluruh Komisaris Perseroan
4.	4 September 2023	1. Update perkembangan proses IPO 2. Evaluasi Komite Audit dan KNR	Notulen Rapat Dewan Komisaris tanggal 4 September 2023	Ditandatangani seluruh Komisaris Perseroan

Dewan Komisaris juga pernah melaksanakan rapat Dewan Komisaris bersama-sama dengan Direksi Perseroan sebanyak 2 (dua) kali pada (i) tanggal 14 April 2023 untuk agenda peristiwa penting Q1 2023, kinerja keuangan Q1 2023, rencana bisnis untuk Q2 2023, dan update perkembangan proses IPO; dan (ii) tanggal 15 September 2023 untuk agenda peristiwa penting Q2 2023, kinerja keuangan Q2 2023, rencana bisnis untuk Q3 2023, dan update perkembangan proses IPO, yang dihadiri seluruh Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan.

Untuk memenuhi POJK No. 33/2014, Komisaris Perseroan akan mengadakan Rapat Komisaris secara berkala paling kurang 1 (satu) kali dalam 2 (dua) bulan dan 1 (satu) kali dalam 4 (empat) bulan untuk rapat gabungan dengan Direksi.

Perseroan dan Dewan Komisaris tidak memiliki kontrak terkait dengan imbalan kerja setelah masa kerja berakhir.

## DIREKSI

Direksi Perseroan terdiri dari seorang Direktur Utama dan seorang Direktur, secara bersama-sama bertanggung jawab penuh atas pelaksanaan jalannya seluruh aktivitas usaha Perseroan sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan. Direktur Utama memegang fungsi koordinasi antara para anggota direksi dan sebagai penentu akhir atas strategi dan kebijakan yang akan diambil Perseroan. Direksi Perseroan bertugas dan bertanggung jawab dalam mengelola Perseroan berdasarkan ketentuan Anggaran Dasar dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

## Frekuensi Rapat dan Tingkat Kehadiran Direksi

Sejak Perseroan didirikan, Direksi pernah melaksanakan rapat Direksi secara internal pada tahun 2022 dan tahun 2023 sebanyak 6 (enam) kali dengan uraian sebagai berikut:

No.	Tanggal Rapat Diselenggarakan / Tanggal Keputusan Sirkuler Rapat	Agenda Rapat	Dokumen Hasil Rapat	Kehadiran
1.	9 Desember 2022	Pembagian dividen interim tahun buku 2022	Keputusan Sirkuler Direksi Perseroan sebagai Pengganti Rapat Direksi yang dibuat secara bawah tangan tanggal 9 Desember 2022	Ditandatangani seluruh Direksi Perseroan
2.	11 April 2023	Persetujuan rencana laporan konsolidasi anak perusahaan dan kinerja keuangan Q1 2023	Notulen Rapat Direksi tanggal 11 April 2023	Ditandatangani seluruh Direksi Perseroan
3.	5 Mei 2023	Progres pembangunan Fox Logger Tower	Notulen Rapat Direksi tanggal 5 Mei 2023	Ditandatangani seluruh Direksi Perseroan
4.	12 Juni 2023	Update perkembangan proses IPO	Notulen Rapat Direksi tanggal 12 Juni 2023	Ditandatangani seluruh Direksi Perseroan
5.	8 Agustus 2023	Update perkembangan proses IPO	Notulen Rapat Direksi tanggal 8 Agustus 2023	Ditandatangani seluruh Direksi Perseroan
6.	7 September 2023	Update perkembangan proses IPO dan Materi untuk Kompetisi EEA OCBC	Notulen Rapat Direksi tanggal 7 September 2023	Ditandatangani seluruh Direksi Perseroan

Untuk kedepannya, Direksi akan terus melaksanakan dan mengembangkan tugas-tugasnya selaku organ pengurus Perseroan sesuai dengan tercantum diatas dan dengan tetap memperhatikan ketentuan UUPT sebagaimana telah diubah dengan UU Cipta Kerja, POJK No. 33/2014 dan peraturan-peraturan terkait lainnya.

Sampai dengan Prospektus ini diterbitkan, Perseroan belum pernah mengadakan program pelatihan dalam rangka meningkatkan kompetensi anggota Direksi, namun setelah penawaran umum perdana saham menjadi efektif, Perseroan berkomitmen untuk mengikuti seminar-seminar yang diselenggarakan oleh Bursa Efek Indonesia dan Otoritas Jasa Keuangan agar Perseroan selalu mengaktualisasi kompetensi di bidang peraturan-peraturan pasar modal.

#### Penetapan Remunerasi

Besarnya remunerasi untuk Direksi dan Dewan Komisaris pada tanggal 31 Maret 2023 sebesar Rp 294.600.000,- (dua ratus enam puluh empat juta Rupiah), 31 Desember 2022 sebesar Rp 650.000.000,- (enam ratus lima puluh juta Rupiah), 31 Desember 2021 sebesar Rp 260.000.000,- (dua ratus enam puluh juta Rupiah) dan 31 Desember 2020 sebesar Rp 221.000.000,- (dua ratus dua puluh satu juta Rupiah).

Perseroan dan Direksi tidak memiliki kontrak terkait dengan imbalan kerja setelah masa kerja berakhir.

#### SEKRETARIS PERSEROAN

Sesuai dengan pemenuhan POJK No. 35/ 2014 dan berdasarkan Surat Keputusan Direksi Perseroan No. 001/SSM/SK-DIRV/2023 tanggal 25 Mei 2023 yang mulai berlaku efektif sejak tanggal surat, Perseroan telah menunjuk Tommy Indra Anggara sebagai Sekretaris Perusahaan (*Corporate Secretary*), untuk mewakili Perseroan dalam berhubungan dan melakukan koordinasi dengan lembaga pasar modal, dalam hal ini BEI, OJK, KSEI dan instansi lain yang berkaitan dengan Pasar Modal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. *Corporate Secretary* Perusahaan dapat dihubungi pada alamat berikut dibawah ini:

Fox Logger Tower  
Jl. Cideng Barat nomor 31A, RT. 003/RW. 011,  
Kelurahan Cideng, Kecamatan Gambir,  
Jakarta Pusat 10150  
Telp.: (021) 629 2775  
E-mail: corsec@foxlogger.com  
Website: www.foxlogger.co.id

Berikut dibawah ini merupakan profil singkat *Corporate Secretary* Perseroan:

<p><b>Tommy Indra Anggara</b></p> <p>Direktur dan Sekretaris Perusahaan (<i>Director and Corporate Secretary</i>)</p>	<p>Warga negara Indonesia, lahir di Kuala Tungkal, 23 Juli 1992.</p> <p>Menjabat sebagai Direktur Perseroan sejak Januari 2023 dan merangkap sebagai <i>Corporate Secretary</i> Perseroan sejak Mei 2023 hingga sekarang. Tommy telah menyelesaikan Pendidikan S1 Fakultas Ekonomi Jurusan Akuntansi dari Universitas Indonesia pada tahun 2014.</p> <p><b>Pengalaman Kerja</b></p> <p>Mei 2023 – Sekarang : <i>Corporate Secretary</i> di Perseroan  Januari 2023 – Sekarang : Direktur Perseroan  Juni 2022 – Januari 2023 : Senior Finance Manager di Perseroan  November 2021 – Juni 2022 : Accounting &amp; Corporate Finance Manager di PT Samala Serasi Unggul  April 2020 – November 2021 : Finance, Accounting &amp; Tax Manager di PT Nugra Santana Group  Agustus 2019 – April 2020 : Accounting &amp; Tax Manager PT Hoekel Bangun Abadi  Januari 2018 – Juli 2019: : Chief Accountant eL Hotel Royale Banyuwangi  Oktober 2014 – Desember 2017 : Finance, Accounting &amp; Tax PT Borneo Marine Service</p>
---	--

Tugas dan tanggung jawab Sekretaris Perseroan sebagai berikut:

1. Mengikuti perkembangan Pasar Modal khususnya peraturan-peraturan yang berlaku di bidang Pasar Modal;
2. Memberikan masukan kepada Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan untuk mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal;
3. Membantu Direksi dan Dewan Komisaris dalam pelaksanaan tata kelola Perseroan yang meliputi :
  - keterbukaan informasi kepada masyarakat, termasuk ketersediaan informasi pada situs web Perseroan;
  - penyampaian laporan kepada OJK tepat waktu;
  - penyelenggaraan dan dokumentasi RUPS;
  - penyelenggaraan dan dokumentasi rapat Direksi dan/atau Dewan Komisaris; dan
  - pelaksanaan program orientasi terhadap Perseroan bagi Direksi dan/atau Dewan Komisaris.
4. Sebagai penghubung atau *contact person* antara Perseroan dengan pemegang saham Perseroan, OJK, dan pemangku kepentingan lainnya.

Sampai saat ini belum ada program pelatihan dalam rangka meningkatkan kompetensi *Corporate Secretary*, kedepannya Perseroan berencana untuk mengikuti *training* dan pelatihan baik yang diselenggarakan secara internal, maupun oleh eksternal.

## KOMITE AUDIT

Berdasarkan Surat Keputusan Dewan Komisaris No. 003/SSM/SK-KOM/2023 tanggal 25 Mei 2023, Perseroan telah membentuk Komite Audit dalam rangka memenuhi POJK No. 55/ 2015, dengan susunan Komite Audit sebagai berikut:

Ketua Komite : Elvina – **Komisaris Independen**  
Anggota : Denise Widya Sahrany  
Anggota : Andi Hartono

Adapun profil singkat anggota Komite Audit adalah sebagai berikut:

<b>Denise Widya Sahrany</b> Anggota Komite Audit 1	Warga negara Indonesia, Lahir di Jakarta. Menjabat sebagai anggota Komite Audit Perseroan sejak tahun 2023 hingga sekarang. Denise Widya Sahrani telah menyelesaikan Pendidikan S1 di Macquarie University jurusan Akuntansi pada tahun 2018.  <b>Pengalaman Kerja</b>  Mei 2023—Sekarang : Anggota Komite Audit Perseroan Mei 2018 – Jun 2020 : Bruzzano & Associates – Junior Accountant Mei 2017 – Okt 2017 : Wijaya Asphalt – Accounting Staff
<b>Andi Hartono</b> Anggota Komite Audit 2	Warga negara Indonesia, Lahir di Malang. Menjabat sebagai anggota Komite Audit Perseroan sejak tahun 2023 hingga sekarang. Andi Hartono telah menyelesaikan Pendidikan S1 di Universitas Surabaya jurusan Farmasi pada tahun 2008.  <b>Pengalaman Kerja</b>  Mei 2023 – Sekarang : Anggota Komite Audit Perseroan 2020 – 2022 : PT Axis Sambidoyong Energi – Finance & Purchasing Manager 2016 – 2019 : PT Axis Sambidoyong Energi – Purchasing Manager 2012 – 2015 : PT Axis Sambidoyong Energi – Purchasing SPV 2010 – 2012 : PT Axis Sambidoyong Energi – Purchasing Staff

Masa jabatan susunan Komite Audit adalah terhitung sejak 25 Mei 2023 sampai dengan berakhirnya masa jabatan Dewan Komisaris Perseroan sesuai Anggaran Dasar yaitu sampai dengan RUPST atau sampai dengan jangka waktu lain yang ditetapkan berdasarkan Keputusan Rapat Dewan Komisaris sepanjang tidak bertentangan dengan POJK maupun peraturan perundang-undangan yang terkait.

Selain itu, Perseroan telah membentuk Piagam Komite Audit berdasarkan Surat Keputusan Dewan Komisaris No. 004/SSM/SK-KOM/2023 tanggal 25 Mei 2023, yang ditandatangani oleh Dewan Komisaris Perseroan.

Selanjutnya, dalam rangka memenuhi ketentuan Pasal 12 ayat (3) POJK No. 55/2015, Perseroan juga telah memuat piagam Komite Audit dalam situs web Perseroan yang dapat diakses pada <https://foxlogger.co.id/assets/document/piagam-komite-audit.pdf>.

Tugas, tanggung jawab dan wewenang Komite Audit Perseroan sebagai berikut:

### Tugas Komite Audit:

Tugas, tanggung jawab dan kewajiban Komite Audit dijabarkan dalam Piagam Komite Audit yang merupakan pedoman kerja bagi Komite Audit. Komite Audit memiliki tugas dan tanggung jawab antara lain meliputi:

- Melakukan penelaahan atas informasi keuangan yang akan dikeluarkan Perseroan kepada publik dan/atau pihak otoritas antara lain laporan keuangan, proyeksi, dan laporan lainnya terkait dengan informasi keuangan Perseroan;
- Melakukan penelaahan atas ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan kegiatan Perseroan;
- Memberikan pendapat independen dalam hal terjadi perbedaan pendapat antara manajemen dan akuntan atas jasa yang diberikannya;
- Memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris mengenai penunjukan akuntan yang didasarkan kepada independensi, ruang lingkup penugasan dan imbalan jasa;
- Melakukan penelaahan atas pelaksanaan pemeriksaan oleh auditor internal dan mengawasi pelaksanaan tindak lanjut oleh Direksi atas temuan auditor internal;
- Melakukan penelaahan terhadap aktivitas pelaksanaan manajemen risiko yang dilakukan oleh Direksi, jika Perseroan tidak memiliki fungsi pemantau resiko di bawah Dewan Komisaris;
- Menelaah pengaduan yang berkaitan dengan proses akuntansi dan pelaporan keuangan Perseroan;
- Menelaah dan memberikan saran kepada Dewan Komisaris terkait dengan adanya potensi benturan kepentingan Perseroan; dan
- Menjaga kerahasiaan dokumen, data dan informasi Perseroan.

### Rapat Komite Audit

Sejak pengangkatan, Komite Audit belum melakukan rapat, tetapi Komite Audit berencana akan melakukan rapat paling sedikit sedikit 4 (empat) kali dalam 1 (satu) tahun sesuai dengan POJK No. 55/2015.

Pada tanggal 25 Mei 2023, Perseroan membentuk Komite Audit sehingga saat ini belum terdapat laporan singkat pelaksanaan tugas Komite Audit Perseroan.

## UNIT AUDIT INTERNAL

Perseroan telah membentuk unit audit internal yang selalu memantau segala potensi risiko yang akan timbul dari bisnis yang dijalankan oleh Perseroan.

Sesuai dengan POJK No. 56/2015, Perseroan telah menunjuk Han Hany Pasmah sebagai Kepala Unit Audit Internal terhitung sejak tanggal 25 Mei 2023 berdasarkan Surat Keputusan Direksi No. 002/SSM/SK-DIR/V/2023 tanggal 25 Mei 2023 yang telah disetujui secara sekaligus oleh Dewan Komisaris Perseroan sebagaimana tercantum dalam Surat Keputusan Direksi tersebut.

Adapun profil singkat Kepala Unit Audit Internal adalah sebagai berikut:

<b>Han Hany Pasmah</b> Kepala Unit Audit Internal	Warga negara Indonesia, Lahir di Jakarta. Menjabat sebagai Kepala Unit Audit Internal Perseroan sejak tahun 2023 hingga sekarang. Han Hany Pasmah telah menyelesaikan Pendidikan Diploma III di Universitas Muhammadiyah Prof. Dr. Hamka jurusan Akuntansi pada tahun 2019.  <b>Pengalaman Kerja</b>  Mei 2022 – Sekarang : Kepala Unit Audit Internal Perseroan Jul 2022 – Des 2022 : PT Sumber Sinergi Makmur sebagai Accounting & Tax Lead Sep 2020 – Jul 2022 : SiCepat Ekspres Indonesia Pusat sebagai Senior Branch Controller Finance Staff Sep 2019 – Sep 2020 : Putranto Alliance sebagai Finance Staff
--	---

Selain itu, Perseroan telah membentuk Piagam Unit Audit Internal yang ditetapkan oleh Direktur Utama Perseroan berdasarkan Surat Keputusan Direksi No. 003/SSM/SK-DIR/V/2023 tanggal 25 Mei 2023 yang telah disetujui secara sekaligus oleh Dewan Komisaris Perseroan sebagaimana tercantum dalam Surat Keputusan Direksi tersebut, yang mengatur tugas, tanggung jawab dan wewenang Unit Audit Internal Perseroan sebagai berikut:

### Tugas Unit Audit Internal

Tugas dan Tanggung Jawab Unit Audit Internal meliputi:

1. Menyusun dan melaksanakan rencana Audit Internal tahunan.
2. Menguji dan mengevaluasi pelaksanaan pengendalian internal dan sistem manajemen sesuai dengan kebijakan perusahaan.
3. Melakukan pemeriksaan dan penilaian atas efisiensi dan efektivitas di bidang keuangan, akuntansi, operasional, SDM, pemasaran, teknologi informasi dan kegiatan lainnya.
4. Memberikan saran perbaikan dan informasi yang objektif tentang kegiatan yang diperiksa pada semua tingkat manajemen.
5. Membuat laporan hasil audit dan menyampaikan laporan tersebut kepada Direktur Utama dan Dewan Komisaris.
6. Memantau, menganalisis dan melaporkan pelaksanaan tindak lanjut perbaikan yang telah direkomendasikan.
7. Bekerja sama dengan Komite Audit, Fungsi Kepatuhan dan Fungsi Manajemen Risiko.
8. Menyusun program untuk mengevaluasi mutu kegiatan audit internal yang dilakukannya.
9. Melakukan pemeriksaan khusus apabila diperlukan.

### Wewenang Unit Audit Internal

Wewenang Unit Audit Internal meliputi:

1. Unit Audit Internal mempunyai akses langsung kepada Direksi, Dewan Komisaris, dan/atau Komite Audit untuk melaporkan dan mendiskusikan berbagai persoalan yang dianggap penting untuk menjadi perhatian manajemen.
2. Unit Audit Internal mempunyai tanggung jawab untuk memberitahukan dan memberikan masukan ke manajemen atas permasalahan yang material/signifikan dan permasalahan lainnya yang timbul dalam pelaksanaan kegiatan operasi perusahaan.
3. Unit Audit Internal mempunyai akses yang tidak terbatas kepada semua catatan, kepemilikan, fungsi-fungsi dan karyawan yang bertanggung jawab dibidang tugasnya. Seluruh kegiatan Divisi/Unit Kerja setingkat Divisi di lingkungan Perseroan diperiksa secara berkala oleh Unit Audit Internal.
4. Unit Audit Internal tidak bertanggung jawab secara langsung atau mempunyai wewenang terhadap segala aktivitas-aktivitas yang direview.
5. Unit Audit Internal melakukan koordinasi kegiatan dengan kegiatan auditor eksternal.

Dalam pelaksanaan Tata Kelola Perusahaan yang baik, Unit Audit Internal mempunyai peran penting dalam melakukan Penilaian terhadap kecukupan pengendalian internal, kepatuhan terhadap peraturan, dengan demikian pengendalian internal menjadi bagian yang terintegrasi dalam system dan prosedur pada setiap kegiatan di unit kerja sehingga setiap penyimpangan dapat diketahui secara dini sehingga dapat dilakukan langkah perbaikan oleh unit kerja yang bersangkutan. Unit Audit Internal senantiasa melakukan pengawasan internal dengan melakukan pendekatan sistematis agar penerapan prinsip-prinsip Tata Kelola Perusahaan yang baik dapat berjalan sesuai secara baik dan benar.

## KOMITE NOMINASI DAN REMUNERASI

Perseroan telah membentuk Komite Nominasi dan Remunerasi sebagaimana disyaratkan dalam POJK No. 34/2014. Berdasarkan Surat Keputusan Dewan Komisaris No.002/SSM/SK-KOM/V/2023 tanggal 25 Mei 2023 yang berlaku efektif sejak tanggal 25 Mei 2023, susunan anggota Komite Nominasi dan Remunerasi Perseroan adalah sebagai berikut:

Ketua Komite : Elvina – **Komisaris Independen**  
 Anggota : Balquisa Nisrina Salsabila  
 Anggota : Berliana Juniartika

Adapun profil singkat anggota Komite Nominasi dan Remunerasi adalah sebagai berikut:

<b>Balquisa Nisrina Salsabila</b> Anggota Komite Nominasi dan Remunerasi 1	Warga negara Indonesia, Lahir di Kebumen. Menjabat sebagai anggota Komite Nominasi dan Remunerasi Perseroan sejak tahun 2023 hingga sekarang. Balquisa Nisrina Salsabila telah menyelesaikan Pendidikan S1 di Universitas Muhammadiyah Yogyakarta jurusan Pendidikan Bahasa Inggris pada tahun 2021.  <b>Pengalaman Kerja</b>  Mei 2023 – Sekarang : Anggota Komite Nominasi dan Remunerasi Perseroan Mar 2022 – Des 2022 : PT Sumber Sinergi Makmur sebagai Human Resource Generalist Apr 2021 – Feb 2022 : CV Liquina Indonesia sebagai Sales & HR Admin Mei 2019 – April 2021 : PT Cakekinian Maju Jaya sebagai Lead Cashier
<b>Berliana Juniartika</b> Anggota Komite Nominasi dan Remunerasi 2	Warga negara Indonesia, Lahir di Tangerang. Menjabat sebagai Komite Nominasi dan Remunerasi Perseroan sejak tahun 2023 hingga sekarang. Berliana Juniartika telah menyelesaikan Pendidikan S1 di Universitas Gunadarma jurusan Psikologi pada tahun 2022.  <b>Pengalaman Kerja</b>  Mei 2023 – Sekarang : Anggota Komite Nominasi dan Remunerasi

Selain itu, Perseroan telah membentuk Pedoman Komite Nominasi dan Remunerasi berdasarkan Surat Keputusan Dewan Komisaris No. 001/SSM/SK-KOM/V/2023 tanggal 25 Mei 2023, dimana Pedoman Komite Nominasi dan Remunerasi tersebut telah memuat hal-hal sebagaimana diatur dalam Pasal 19 ayat (2) POJK No. 34/2014.

#### **Tugas Komite Nominasi dan Remunerasi**

Tugas dan tanggung jawab terkait fungsi nominasi adalah sebagai berikut:

1. Memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris:
  - a. Penyusunan dan jumlah anggota Direksi dan/atau Dewan Komisaris;
  - b. Kebijakan dan kriteria untuk proses penunjukan anggota Direksi dan/atau Dewan Komisaris;
  - c. Kebijakan evaluasi kinerja untuk anggota Direksi dan/atau Dewan Komisaris; dan
  - d. Program pengembangan bagi anggota Direksi dan/atau Dewan Komisaris.
2. Membantu Dewan Komisaris dalam memperoleh dan menganalisa data calon anggota Direksi dan/atau Dewan Komisaris untuk diangkat dalam RUPS;
3. Membantu Dewan Komisaris melakukan penilaian kinerja anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris berdasarkan tolok ukur yang telah disusun sebagai bahan evaluasi;
4. Menyimpan database calon anggota Direksi dan/atau Dewan Komisaris.

Tugas terkait fungsi remunerasi adalah sebagai berikut:

1. Memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris tentang:
  - a. Struktur remunerasi;
  - b. Kebijakan tentang remunerasi; dan
  - c. Besaran atas remunerasi.
2. Membantu Dewan Komisaris dalam melakukan penilaian kinerja dengan kesesuaian Remunerasi yang diterima masing-masing anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris.

#### **Rapat Komite Nominasi dan Remunerasi**

Sejak pengangkatan, Komite Nominasi dan Remunerasi belum melakukan rapat, tetapi Komite Nominasi dan Remunerasi berencana akan melakukan rapat paling sedikit sedikit 1 (satu) kali dalam 4 (empat) bulan sesuai dengan POJK No. 34/2014.

Pada tanggal 25 Mei 2023, Perseroan membentuk Komite Nominasi dan Remunerasi sehingga saat ini belum terdapat laporan singkat pelaksanaan tugas Komite Nominasi dan Remunerasi Perseroan.

## H. MANAJEMEN RISIKO

Dalam menjalankan kegiatan usahanya, Perseroan menghadapi berbagai macam risiko usaha yang tidak dapat dihindari. Oleh karena itu, upaya pengelolaan risiko tidak kalah penting bagi Perseroan guna mencapai target yang akan dicapai. Pengelolaan risiko secara sistematis, yang dimulai dengan proses identifikasi, pengukuran, pengendalian, monitor, dan kemudian pelaporan risiko, dilakukan secara terintegrasi dan berkesinambungan.

Tahap identifikasi risiko dimulai dengan tahap mengidentifikasi faktor penyebab risiko. Kemudian dilanjutkan dengan tahap mengukur nilai risiko untuk menentukan nilai yang bisa diterima dan batas toleransi terhadap risiko tersebut. Tahap pengendalian dan monitor risiko dilakukan untuk memantau dan mengkaji risiko sesuai nilai dan batas tersebut. Kemudian secara berkala, proses pelaporan dan pengkajian ulang risiko dilakukan untuk mencapai manajemen risiko yang lebih baik.

Dalam menjalankan usahanya, Perseroan dihadapkan dengan berbagai macam risiko yang dijelaskan dalam Prospektus ini. Untuk meminimalkan risiko-risiko yang disebutkan tersebut, maka Perseroan melakukan manajemen risiko antara lain:

### 1. Risiko Perkembangan Teknologi dan Inovasi

Perseroan senantiasa mengikuti perkembangan teknologi yang begitu pesat, hal ini dilakukan untuk mengembangkan fitur-fitur dan produk baru Perseroan. Dengan adanya inovasi fitur-fitur dan produk baru sesuai dengan kebutuhan pasar, Perseroan dapat mempertahankan dan meningkatkan pangsa pasar dan jangkauan Perseroan dalam skala yang lebih besar.

### 2. Risiko Persaingan Usaha

Dalam menghadapi persaingan usaha, Perseroan selalu mengikuti perkembangan tren atau kebutuhan pelanggan agar Perseroan tetap dapat menjaga reputasi yang telah dibangun dengan baik sehingga Perseroan dapat mempertahankan dan meningkatkan pangsa pasar Perseroan dimasa yang akan datang.

### 3. Risiko Perubahan Peraturan dan Regulasi

Perubahan peraturan dan regulasi di industri GPS tracker di Indonesia dapat menjadi risiko bagi Perseroan dan mengubah persaingan di industri, namun Perseroan senantiasa akan selalu mengikuti perkembangan atas perubahan peraturan dan regulasi agar dapat segera mengantisipasi dalam menjalankan kegiatan operasional secara efektif dan efisien.

### 4. Risiko Terkait Keamanan dan Privasi

Perseroan harus mampu memastikan keamanan dan privasi data pelanggan. Jika tidak hal ini akan berpengaruh signifikan pada reputasi Perseroan sehingga berdampak negatif pada kinerja keuangan, operasional dan bisnis Perseroan dan perusahaan anak di masa yang akan datang. Dalam rangka memastikan keamanan dan privasi data pelanggan, maka akses data pelanggan hanya bisa dilakukan jika username dan password diketahui. Hal ini akan menjaga keamanan data dan privasi pelanggan karena setiap waktu pelanggan dapat mengganti passwordnya. Dalam hal layanan pelanggan pada saat menghubungi call center 24 jam, kami melakukan verifikasi beberapa persamaan data terlebih dahulu. Hal ini dilakukan untuk memastikan pelanggan yang sedang menghubungi call center kami adalah benar pemiliknya. Selain itu secara berkala tim teknis IT kami juga melakukan pembaharuan perangkat lunak pengamanan (*security system*).

### 5. Risiko Adanya Gangguan Teknis

Dalam rangka meminimalisir adanya gangguan teknis, maka Perseroan telah membentuk tim IT yang siap siaga selama 24 jam, begitu ada kendala teknis pada perangkat lunak (*software*) maka akan langsung ditangani. Untuk gangguan perangkat keras (*hardware*), kami bekerjasama dengan penyedia penempatan server yang sudah terstandarisasi. Misal jika terjadi pemadaman listrik maka genset akan menyala kurang dari 10 detik sebagai standar yang sudah diterapkan. Lalu tempat penyimpanan hardware yang sirkulasi udaranya dingin sehingga dapat membuat hardware kami terhindar dari kondisi kepanasan (*over heat*), serta koneksi internet dengan tingkat kestabilan 99,99%.

### 6. Risiko Keterbatasan Sumber Daya Manusia

Sumber daya manusia merupakan salah satu bagian penting dalam Perseroan menjalankan kegiatan usahanya. Oleh karena itu, Perseroan senantiasa menjaga dan meningkatkan keterampilan dan pengetahuan karyawannya melalui pelatihan secara berkala untuk meningkatkan kinerja sumber daya manusia dalam Perseroan.

### 7. Risiko Perubahan Nilai Tukar Mata Uang

Perubahan nilai tukar mata uang dapat memiliki dampak signifikan pada industri GPS tracker, terutama disebabkan Perseroan memiliki ketergantungan pada impor perangkat keras atau perangkat lunak dari negara tertentu. Dalam rangka meminimalkan dampak dari perubahan nilai tukar mata uang, Perseroan berupaya selalu menyediakan cadangan mata uang yang cukup dan memaksimalkan penggunaan lindung nilai alamiah yang menguntungkan sebanyak mungkin off-setting alami antara pendapatan dan biaya dan hutang piutang dalam mata uang yang sama.




## I. TANGGUNG JAWAB SOSIAL PERUSAHAAN (CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY)

Perseroan secara aktif mendukung program Corporate Social Responsibility ("CSR") untuk meningkatkan kepedulian terhadap Masyarakat yang berada di sekitar wilayah kantor Perseroan. Sampai dengan Prospektus ini diterbitkan, Perseroan telah melakukan beberapa program CSR berupa: Perseroan melakukan program CSR pada tahun 2021 berkolaborasi dengan T-CARE dalam acara pengelolaan bank sampah.



## J. STRUKTUR ORGANISASI

### STRUKTUR ORGANISASI PT SUMBER SINERGI MAKMUR



## K. SUMBER DAYA MANUSIA

Sumber Daya Manusia (SDM) merupakan aset utama Perseroan dan memiliki peran penting dalam menentukan keberhasilan kegiatan usaha Perseroan. Menyadari hal tersebut, Perseroan berkeyakinan bahwa untuk dapat mencapai misi Perseroan, mutlak diperlukan usaha-usaha yang dapat menunjang pengembangan dan peningkatan kualitas sumber daya manusia sehingga pendayagunaan sumber daya manusia dapat dilakukan secara optimal.

Per tanggal 31 Maret 2023, Perseroan memiliki 50 (lima puluh) karyawan. Berdasarkan hubungan kerja, terdapat dua klasifikasi hubungan kerja yaitu pegawai tetap dan pegawai kontrak. Pegawai tetap telah memiliki pengalaman dan keahlian yang sesuai dengan tugas dan

wewenang di setiap bidang pekerjaan. Dalam hal kebijakan penggajian dan remunerasi, Perusahaan telah sepenuhnya mengikuti dan mematuhi ketentuan tentang Upah Minimum Provinsi (UMP) yang berlaku.

Berikut komposisi karyawan menurut jenjang pendidikan, jabatan, usia, aktivitas utama, lokasi dan status per 31 Maret 2023 adalah sebagai berikut:

**a. Komposisi Karyawan**

**1. Komposisi Karyawan Perseroan**

**Pendidikan**

	31 Maret	31 Desember		
	2023	2022	2021	2020
S1	14	10	6	5
Diploma 4	-	-	-	-
Diploma 3	3	3	2	3
Diploma 1	-	-	-	-
SMK	29	9	9	12
SMA	4	4	4	4
<b>Jumlah</b>	<b>50</b>	<b>26</b>	<b>21</b>	<b>24</b>

**Jabatan**

	31 Maret	31 Desember		
	2023	2022	2021	2020
Manajer	6	6	3	3
Supervisor	6	5	4	5
Staff	38	15	14	16
<b>Jumlah</b>	<b>50</b>	<b>26</b>	<b>21</b>	<b>24</b>

**Usia**

	31 Maret	31 Desember		
	2023	2022	2021	2020
20-30	42	19	12	13
31-40	6	5	8	10
41 - 50	2	2	1	1
<b>Jumlah</b>	<b>50</b>	<b>26</b>	<b>21</b>	<b>24</b>

**Aktivitas Utama**

	31 Maret	31 Desember		
	2023	2022	2021	2020
Finance & Accounting	9	7	-	-

IT	4	3	-	-
HR	1	1	-	-
Sales & Marketing	7	5	-	-
Operasional	29	10	-	-
<b>Jumlah</b>	<b>50</b>	<b>26</b>	<b>21</b>	<b>24</b>

#### Lokasi

	31 Maret	31 Desember		
	2023	2022	2021	2020
Kantor Cabang	-	-	-	-
Kantor Pusat	50	26	21	24
<b>Jumlah</b>	<b>50</b>	<b>26</b>	<b>21</b>	<b>24</b>

#### Status

	31 Maret	31 Desember		
	2023	2022	2021	2020
Tetap	12	13	13	13
Tidak Tetap	38	13	8	9
<b>Jumlah</b>	<b>50</b>	<b>26</b>	<b>21</b>	<b>24</b>

## 2. Komposisi Karyawan Perusahaan Anak

#### Pendidikan

	31 Maret	31 Desember		
	2023	2022	2021	2020
S1	1	-	-	-
Diploma 4	-	-	-	-
Diploma 3	-	-	-	-
Diploma 1	-	-	-	-
SMK	4	-	-	-
SMA	-	-	-	-
<b>Jumlah</b>	<b>5</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

#### Jabatan

	31 Maret	31 Desember		
	2023	2022	2021	2020
Manajer	1	-	-	-
Supervisor	-	-	-	-

Staff	4	-	-	-
<b>Jumlah</b>	<b>5</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

#### Usia

	31 Maret	31 Desember		
	2023	2022	2021	2020
20-30	4	-	-	-
31-40	1	-	-	-
<b>41 - 50</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>Jumlah</b>	<b>5</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

#### Aktivitas Utama

	31 Maret	31 Desember		
	2023	2022	2021	2020
Finance & Tax	1	-	-	-
Admin & Customer Service	3	-	-	-
Operasional	1	-	-	-
<b>Jumlah</b>	<b>5</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

#### Lokasi

	31 Maret	31 Desember		
	2023	2022	2021	2020
Kantor Cabang	-	-	-	-
Kantor Pusat	5	-	-	-
<b>Jumlah</b>	<b>5</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

#### Status

	31 Maret	31 Desember		
	2023	2022	2021	2020
Tetap	2	-	-	-
Tidak Tetap	3	-	-	-
<b>Jumlah</b>	<b>5</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

#### b. Informasi Mengenai Pegawai Yang Memiliki Keahlian Khusus

Perseroan tidak mempekerjakan tenaga kerja yang memiliki keahlian khusus di bidangnya yang wajib memiliki perizinan. Apabila karyawan berkeahlian khusus tersebut tidak ada, tidak akan mengganggu kegiatan operasional Perseroan.

#### c. Sarana Pendidikan dan Pelatihan

Saat ini Perseroan hanya menyediakan sarana pelatihan kepada karyawan bidang tertentu dengan Kerjasama pihak ketiga, misalnya Accounting diberikan pelatihan brevet.

**d. Tenaga Kerja Asing**

Sampai dengan tanggal Prospektus ini, Perseroan dan TDPK tidak memiliki tenaga kerja asing.

**e. Kesejahteraan Karyawan**

Unit sumber daya manusia Perseroan dan TDPK mengelola kebijakan pengelolaan sumber daya manusia. Karyawan tetap Perseroan dan TDPK mendapatkan kompensasi yang meliputi gaji pokok dan berbagai macam tunjangan dan manfaat tambahan. Karyawan tetap pada tingkat tertentu juga mendapatkan bonus. Karyawan dibayar sesuai dengan ketentuan upah minimum yang telah ditetapkan oleh Pemerintah (Upah Minimum Provinsi). Perseroan dan TDPK menyediakan beberapa macam fasilitas dan program kesejahteraan bagi pegawai dan keluarganya, fasilitas dan program tersebut adalah sebagai berikut:

- Jaminan Sosial Tenaga kerja (BPJS Ketenagakerjaan)
- Jaminan Kesehatan (BPJS Kesehatan)
- Tunjangan Hari Raya Keagamaan (THR)
- Cuti Tahunan

**f. Serikat Pekerja**

Perseroan dan TDPK tidak memiliki Serikat Pekerja yang dibentuk oleh karyawan Perseroan dan TDPK. Berdasarkan Pasal 104 ayat (1) Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan sebagaimana telah diubah dengan UU Cipta Kerja, setiap pekerja/buruh berhak membentuk dan menjadi anggota serikat pekerja/serikat buruh. Berdasarkan ketentuan tersebut, maka pembentukan serikat pekerja bukan kewajiban bagi Perseroan dan TDPK.

**g. Perjanjian Kepemilikan Saham Perseroan**

Tidak terdapat perjanjian untuk melibatkan karyawan dan manajemen dalam kepemilikan saham Emiten termasuk perjanjian yang berkaitan dengan program kepemilikan saham Emiten oleh karyawan atau anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris.

**L. HUBUNGAN KEPEMILIKAN, PENGURUSAN DAN PENGAWASAN ANTARA PERSEROAN DENGAN PERUSAHAAN ANAK DAN PEMEGANG SAHAM**

Nama	Perseroan	TDPK	Pemegang Saham	
			Perseroan	TDPK
Alamsyah	DU	D	37,50%	0,05%
Tommy Indra Anggara	D	-	-	-
Darren Suciono	KU	K	37,50%	-
Elvina	KI	-	-	-
Gracia Puspita Suciono	-	-	25,00%	-

Berikut ini adalah tabel hubungan pengurusan dan pengawasan Perseroan dengan pemegang saham Perseroan:


Keterangan:

- KU : Komisaris Utama
- K : Komisaris
- KI : Komisaris Independen
- DU : Direktur Utama
- D : Direktur

Sampai dengan Prospektus ini diterbitkan, pemegang saham Perseroan tidak ada yang berbentuk badan hukum.

**M. STRUKTUR KEPEMILIKAN SAHAM**

Struktur kepemilikan Perseroan sampai dengan tanggal Prospektus ini adalah sebagai berikut:



Berdasarkan Ketentuan Pasal 18 ayat (3) huruf (b) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2018 Tentang Penerapan Prinsip Mengenali Pemilik Manfaat dari Korporasi dalam Rangka Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang dan

Tindak Pidana Pendanaan Terorisme (**"Perpres No. 13/2018"**), Perseroan telah melaporkan Alamsyah selaku pemilik manfaat akhir Perseroan kepada Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia melalui sistem online Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia tertanggal 15 Maret 2023.

Sesuai dengan ketentuan Pasal 85 POJK No. 3/2021, Perseroan juga telah melakukan penunjukan Alamsyah sebagai pihak pengendali Perseroan berdasarkan Akta No. 57/2023.

Alamsyah merupakan pemegang saham pengendali langsung Perseroan dengan kepemilikan sebesar 37,5% (tiga puluh tujuh koma lima persen) dari saham yang diterbitkan Perseroan. Adapun penetapan Alamsyah sebagai pengendali juga didukung oleh Perjanjian Pemegang Saham antara Alamsyah, Gracia Puspita Suciono, dan Darrens Suciono tanggal 11 Desember 2022, yang antara lain mengatur bahwa Alamsyah sebagai pengendali merupakan pihak yang berhak untuk menunjuk Direktur Utama dan Direktur dan terdapat tindakan-tindakan Perseroan yang wajib mendapatkan persetujuan Alamsyah sehubungan dengan pengelolaan dan/atau kebijakan Perseroan dan hak tersebut hanya dimiliki oleh Alamsyah yang mana hal tersebut memenuhi kriteria pengendalian perusahaan terbuka berdasarkan ketentuan Peraturan OJK No. 9/POJK.04/2018 tentang Pengambilalihan Perusahaan Terbuka.

#### **N. KETERANGAN TENTANG PERUSAHAAN ANAK**

Pada tanggal Prospektus ini diterbitkan, Perseroan memiliki 1 (satu) Perusahaan Anak, yaitu PT Teknologi Data Pembuatan Keputusan (**"TDPK"**).

##### **Riwayat Singkat TDPK**

TDPK, berkedudukan di Jakarta Pusat, adalah sebuah perseroan terbatas yang didirikan berdasarkan Hukum Indonesia. TDPK didirikan dengan nama "PT Teknologi Data Pembuatan Keputusan" berdasarkan Akta Pendirian No. 6 tanggal 20 Januari 2022, yang dibuat di hadapan Hansen Suryadinata, S.H., M.Kn., Notaris di Kabupaten Bogor. TDPK mendapatkan status badan hukum berdasarkan Surat Keputusan Menkumham No. AHU-0012401.AH.01.01.Tahun 2022 tanggal 17 Februari 2022, serta telah didaftarkan pada Daftar Perseroan No. AHU-0033458.AH.01.11.Tahun 2022 tanggal 17 Februari 2022 dan juga telah diumumkan di BNRI No. 015 dan TBNRI No. 006985 tanggal 22 Februari 2022 (**"Akta Pendirian TDPK"**).

Sejak pendirian dan mendapatkan status sebagai badan hukum, Anggaran Dasar TDPK telah diubah dengan perubahan terakhir berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham No. 54 tanggal 17 Februari 2023, yang dibuat di hadapan Elizabeth Karina Leonita, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta Selatan, sebagaimana telah diberitahukan kepada Menkumham berdasarkan Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar No. AHU-AH.01.03-0032457 tanggal 23 Februari 2023 dan Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan No. AHU-AH.01.09-0095714 tanggal 23 Februari 2023, serta telah didaftarkan pada Daftar Perseroan No. AHU-0041351.AH.01.11.TAHUN 2023 tanggal 23 Februari 2023, serta telah disetujui oleh Menkumham berdasarkan Surat Keputusan No. AHU-0012930.AH.01.02.TAHUN 2023 tanggal 28 Februari 2023, serta telah didaftarkan pada Daftar Perseroan No. AHU-0041351.AH.01.11.TAHUN 2023 tanggal 28 Februari 2023, dan juga telah diumumkan di BNRI No. 054 dan TBNRI No. 019438 tanggal 7 Juli 2023 (**"Akta TDPK No. 54/2023"**), dimana berdasarkan akta tersebut para pemegang saham menyetujui perubahan nilai nominal saham, pengoperan hak-hak atas saham, peningkatan modal dasar dan modal ditempatkan dan disetor, serta perubahan maksud dan tujuan serta kegiatan usaha

(Akta Pendirian TDPK beserta perubahannya sebagaimana termuat dalam Akta TDPK No. 54/2023 selanjutnya disebut **"Anggaran Dasar TDPK"**).

Saat ini TDPK memiliki alamat kantor di Jl. Pangeran Jayakarta Kav. 46, Desa/Kelurahan Mangga Dua Selatan, Kec. Sawah Besar, Kota Adm. Jakarta Pusat, Provinsi DKI Jakarta.

##### **Maksud dan Tujuan serta Kegiatan Usaha TDPK**

Berdasarkan Akta Pendirian TDPK, maksud dan tujuan TDPK adalah berusaha dalam bidang perdagangan dan bidang informasi dan komunikasi.

Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut di atas, TDPK dapat melaksanakan kegiatan usaha sebagai berikut:

- a. Perdagangan eceran khusus komputer dan perlengkapannya, piranti lunak dan perlengkapan telekomunikasi di toko;
- b. Perdagangan eceran khusus barang lainnya yang tidak dapat diklasifikasikan di tempat lain;
- c. Perdagangan eceran melalui pemesanan pos atau internet;
- d. Perdagangan, reparasi dan perawatan sepeda motor dan perdagangan suku cadang dan aksesorinya;
- e. Aktivitas telekomunikasi lainnya yang tidak dapat diklasifikasikan di tempat lain; dan
- f. Portal Web dan/atau Platform Digital.

Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut di atas, TDPK dapat melaksanakan kegiatan usaha sebagai berikut:

- a. Perdagangan Eceran Komputer dan Perlengkapannya (KBLI No. 47411), yang mencakup:  
Kegiatan usaha perdagangan eceran khusus macam-macam komputer, peralatan dan perlengkapannya;
- b. Perdagangan Eceran Alat Telekomunikasi (KBLI No. 47414), yang mencakup:  
Kegiatan usaha perdagangan eceran alat telekomunikasi, seperti handphone, pesawat telepon dan perlengkapannya lainnya;

- c. Perdagangan Eceran Mesin Lainnya dan Perlengkapannya (KBLI No. 47793), yang mencakup:  
Kegiatan usaha perdagangan eceran khusus mesin lainnya, seperti mesin pembangkit tenaga listrik/generator, mesin las, mesin giling kopi, mesin giling tepung, mesin gergaji, mesin bubut, turbin, kincir, mesin tenun, mesin rajut, dan mesin cetak;
- d. Perdagangan Eceran Melalui Media Untuk Berbagai Macam Barang Lainnya (KBLI No. 47919), yang mencakup:  
Kegiatan usaha perdagangan eceran berbagai barang lainnya melalui pesanan dan barang akan dikirim kepada pembeli sesuai dengan barang yang diinginkan - berdasarkan katalog, model, telepon, televisi, internet, media massa, dan sejenisnya;
- e. Perdagangan Eceran Suku Cadang Sepeda Motor dan Aksesorinya (KBLI No. 45406), yang mencakup:  
Kegiatan usaha penjualan eceran suku cadang sepeda motor dan aksesorinya;
- f. Aktivitas Telekomunikasi Lainnya yang Tidak Dapat Diklasifikasikan di Tempat Lain (KBLI No. 61999), yang mencakup:  
Kegiatan usaha penyelenggaraan telekomunikasi lainnya yang belum dicakup di tempat lain, termasuk dalam kelompok ini adalah kegiatan penjualan pulsa, baik voucher pulsa maupun elektronik dan penjualan kartu perdana telepon seluler.
- g. Portal Web dan/atau Platform Digital dengan Tujuan Komersial (KBLI No. 63122), yang mencakup:  
Kegiatan usaha pengoperasian situs web dengan tujuan komersial yang menggunakan mesin pencari untuk menghasilkan dan memelihara basis data (database) besar dari alamat dan isi internet dalam format yang mudah dicari, pengoperasian situs web yang bertindak sebagai portal ke internet, seperti situs media yang menyediakan isi yang diperbarui secara berkala, baik secara langsung ataupun tidak langsung dengan tujuan komersial, pengoperasian platform digital dan/atau situs/portal web yang melakukan transaksi elektronik berupa kegiatan usaha fasilitasi dan/atau mediasi pemindahan kepemilikan barang dan/atau jasa dan/atau layanan lainnya melalui internet dan/atau perangkat elektronik dan/atau cara sistem elektronik lainnya yang dilakukan dengan tujuan komersial (profit) yang mencakup aktivitas baik salah satu, sebagian ataupun- keseluruhan transaksi elektronik, yaitu pemesanan, pembayaran, pengiriman atas kegiatan tersebut, termasuk dalam kelompok ini adalah situs/portal web dan/atau platform digital yang bertujuan komersial (profit) merupakan aplikasi yang digunakan untuk fasilitasi dan/atau mediasi layanan-layanan transaksi elektronik, seperti pengumpul pedagang (marketplace), digital advertising, dan on demand online services;

Sampai tanggal Prospektus ini, kegiatan usaha yang dijalankan oleh TDPK hanyalah:

- a. Perdagangan Eceran Alat Komunikasi (KBLI No. 47414) dan Perdagangan Eceran Melalui Media Untuk Berbagai Macam Barang Lainnya (KBLI No. 47919), sehubungan dengan penjualan alat *GPS tracker* baik penjualan *offline* maupun *online*; dan
- b. Aktivitas Telekomunikasi Lainnya yang Tidak Dapat Diklasifikasikan di Tempat Lain (KBLI No. 61999), sehubungan dengan penjualan *SIM card GPS Tracker*;

Kegiatan usaha yang dijalankan oleh TDPK tersebut telah sesuai dengan Anggaran Dasar TDPK.

#### Struktur Permodalan dan Susunan Pemegang Saham TDPK

Berdasarkan Akta TDPK No. 54/2023, struktur permodalan dan susunan pemegang saham TDPK adalah sebagai berikut:

Keterangan	Nilai Nominal Rp10.000 per saham		
	Jumlah Saham	Nominal (Rp)	%
<b>Modal Dasar</b>	<b>80.000</b>	<b>800.000.000</b>	<b>100</b>
<b>Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh</b>			
Alamsyah	10	100.000	0,05
PT Sumber Sinergi Makmur Tbk (Perseroan)	19.990	199.900.000	99,95
<b>Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh</b>	<b>20.000</b>	<b>200.000.000</b>	<b>100,00</b>
<b>Saham dalam Portepel</b>	<b>60.000</b>	<b>600.000.000</b>	<b>-</b>

#### Pengurusan dan Pengawasan TDPK

Berdasarkan Akta Pendirian TDPK, susunan anggota Dewan Komisaris dan Direksi TDPK adalah sebagai berikut:

##### Dewan Komisaris:

Komisaris : Darren Suciono

##### Direksi:

Direktur : Alamsyah

Pengangkatan seluruh anggota Direksi dan Dewan Komisaris TDPK telah sesuai dengan Anggaran Dasar PTA dan memenuhi ketentuan UUPT sebagaimana telah diubah dengan UU Cipta kerja.

#### Perizinan

Sampai dengan tanggal Prospektus ini diterbitkan, TDPK telah memiliki izin-izin penting antara lain sebagai berikut:

## 1. Perizinan Umum

No.	Izin	Nomor, Tanggal, dan Instansi Penerbit	Masa Berlaku Perizinan
1.	Nomor Induk Berusaha (NIB)	Perizinan Berusaha Berbasis Risiko NIB No. 2302220054682 yang diterbitkan tanggal 23 Februari 2022 dengan Perubahan ke-1 tanggal 8 Maret 2023 yang diterbitkan oleh Pemerintah Republik Indonesia melalui Lembaga Pengelola dan Penyelenggara OSS.	NIB telah berlaku efektif selama perusahaan menjalankan kegiatan usaha sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Berdasarkan NIB, skala usaha TDPK termasuk sebagai skala usaha kecil.
Berikut rincian bidang usaha sesuai dengan NIB terakhir TDPK:			
No	Kode KBLI	Judul KBLI	Tingkat Risiko
1.	46521	Perdagangan Besar Suku Cadang Elektronik	Rendah
2.	46511	Perdagangan Besar Komputer dan Perlengkapan Komputer	Rendah
3.	46512	Perdagangan Besar Piranti Lunak	Rendah
4.	46523	Perdagangan Besar Peralatan Telekomunikasi	Rendah
5.	58200	Penerbitan piranti lunak (Software)	Rendah
6.	46599	Perdagangan Besar Mesin, Peralatan Dan Perlengkapan Lainnya	Rendah
7.	63111	Aktivitas Pengolahan Data	Rendah
8.	62019	Aktivitas Pemrograman Komputer Lainnya	Rendah
9.	63122	Portal Web Dan/Atau Platform Digital Dengan Tujuan Komersial	Rendah
10.	62014	Aktivitas Pengembangan Teknologi Blockchain	Menengah Rendah
11.	62015	Aktivitas Pemrograman Berbasis Kecerdasan Artifisial	Menengah Rendah
2.	Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) dan Surat Keterangan Terdaftar (SKT)	NPWP No. 63.395.357.5-026.000 yang diterbitkan oleh Direktorat Jendral Pajak KPP Pratama Jakarta Sawah Besar Satu, dengan SKT No. S-581/KT/KPP.060403/2023 tanggal 17 April 2023 yang diterbitkan oleh KPP Pratama Jakarta Sawah Besar Satu, Kantor Wilayah Direktorat Jendral Pajak Jakarta Pusat, Kementerian Keuangan Republik Indonesia	NPWP dan SKT berlaku selama perusahaan menjalankan kegiatan usaha sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
3.	Surat Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak (SPPKP)	SPPKP No. S-43/PKP/KPP.060403/2023 tanggal 21 Maret 2023 yang diterbitkan oleh KPP Pratama Jakarta Sawah Besar Satu, Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Jakarta Pusat, Kementerian Keuangan Republik Indonesia	SPPKP berlaku selama perusahaan menjalankan kegiatan usaha sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan

Berdasarkan Pasal 12 ayat (1) Peraturan Pemerintah No. 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berbasis Risiko ("PP No. 5/2021") dan Lampiran I PP No. 5/2021, kegiatan usaha TDPK yaitu Perdagangan Eceran Alat Komunikasi (KBLI No. 47414) dan Perdagangan Eceran Melalui Media Untuk Berbagai Macam Barang Lainnya (KBLI No. 47919) untuk seluruh skala usaha merupakan kegiatan usaha beresiko rendah, dimana kegiatan tersebut hanya diwajibkan untuk memiliki perizinan berusaha yaitu berupa NIB.

## 2. Perizinan Operasional

### a. Perizinan Terkait Lingkungan

No.	Izin	Nomor, Tanggal, dan Instansi Penerbit	Masa Berlaku Perizinan
1.	Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup (SPPL)	Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup (SPPL) tanggal 8 Maret 2023 yang diterbitkan oleh TDPK	Berlaku sepanjang TDPK menjalankan kegiatan usaha.



No.	Izin	Nomor, Tanggal, dan Instansi Penerbit	Masa Berlaku Perizinan
	Pemantauan Lingkungan Hidup (SPPL)		
2.	Surat Pernyataan Mandiri Menjaga Keselamatan, Keamanan, Kesehatan dan Pelestarian Fungsi Lingkungan (K3L)	Surat Pernyataan Mandiri Menjaga Keselamatan, Keamanan, Kesehatan dan Pelestarian Fungsi Lingkungan (K3L) tanggal 8 Maret 2023 yang diterbitkan oleh TDPK	Berlaku sepanjang TDPK menjalankan kegiatan usaha.

**b. Perizinan Terkait Lokasi dan Kegiatan Usaha**

No.	Izin	Nomor, Tanggal, dan Instansi Penerbit	Masa Berlaku Perizinan
1.	Konfirmasi Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (KKKPR)	<p>Konfirmasi Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang untuk Kegiatan Berusaha (KKKPR) yang diterbitkan per KBLI untuk kegiatan usaha yang dijalankan oleh TDPK, yakni:</p> <p>a. KKKPR No. 04052310113171228 tanggal 4 Mei 2023 yang diterbitkan oleh Pemerintah Republik Indonesia melalui Lembaga Pengelola dan Penyelenggara OSS. KKKPR ini berlaku untuk lokasi kegiatan usaha TDPK yang beralamat di Komplek Ruko 46 Blok B No. 18, Jl. Pangeran Jayakarta Kav. 46, Desa/Kelurahan Mangga Dua Selatan, Kec. Sawah Besar, Kota Adm. Jakarta Pusat, Provinsi DKI Jakarta, dan diterbitkan untuk kode KBLI 47414 (Perdagangan Eceran Alat Telekomunikasi).</p> <p>b. KKKPR No. 04052310113171229 tanggal 4 Mei 2023 yang diterbitkan oleh Pemerintah Republik Indonesia melalui Lembaga Pengelola dan Penyelenggara OSS. KKKPR ini berlaku untuk lokasi kegiatan usaha TDPK yang beralamat di Komplek Ruko 46 Blok B No. 18, Jl. Pangeran Jayakarta Kav. 46, Desa/Kelurahan Mangga Dua Selatan, Kec. Sawah Besar, Kota Adm. Jakarta Pusat, Provinsi DKI Jakarta, dan diterbitkan untuk kode KBLI 47919 (Perdagangan Eceran Melalui Media Untuk Berbagai Macam Barang Lainnya); dan</p> <p>c. KKKPR No. 04052310113171230 tanggal 4 Mei 2023 yang diterbitkan oleh Pemerintah Republik Indonesia melalui Lembaga Pengelola dan Penyelenggara OSS. KKKPR ini berlaku untuk lokasi kegiatan usaha TDPK yang beralamat di Komplek Ruko 46 Blok B No. 18, Jl. Pangeran Jayakarta Kav. 46, Desa/Kelurahan Mangga Dua Selatan, Kec. Sawah Besar, Kota Adm. Jakarta Pusat, Provinsi DKI Jakarta, dan diterbitkan untuk kode KBLI 61999 (Aktivitas Telekomunikasi Lainnya yang Tidak Dapat Diklasifikasikan di Tempat Lain).</p>	KKKPR ini berlaku selama 3 (tiga) tahun terhitung sejak penerbitan dan dapat diperpanjang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Sampai dengan tanggal Prospektus ini diterbitkan, TDPK tidak pernah melakukan pelanggaran terhadap kewajiban yang disyaratkan dalam setiap perizinan TPK dan tidak ada surat teguran dari instansi yang berwenang terkait adanya pelanggaran terhadap kepatuhan perizinan TDPK.

#### **Ikhtisar Data Keuangan**



##### Laporan Posisi Keuangan

		(dalam Rupiah)
Uraian		31 Desember 2022
JUMLAH ASET		200.000.000,-
JUMLAH LIABILITAS		-
JUMLAH EKUITAS		200.000.000,-
JUMLAH LIABILITAS DAN EKUITAS		200.000.000,-

## O. HAK ATAS KEKAYAAN INTELEKTUAL (“HKI”)

### 1. Perseroan

Sampai dengan tanggal Prospektus ini, Perseroan telah mengajukan pencatatan pengalihan hak atas merek ke Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia (“Dirjen HKI”), atas merek sebagai berikut:

No.	Nama Merek	Etiket	Kelas Barang/ Jasa	Uraian Barang / Jasa	Negara	Nomor Pendaftaran	Tanggal Sertifikat / Petikan Resmi	Tanggal Penerimaan	Jangka Waktu	Keterangan Pencatatan Pengalihan Merek
1.	FOX LOGGER		09	Peralatan system pemosisi global pada kendaraan (global positioning system) (GPS)	Indonesia	IDM000581522	Petikan Resmi tanggal 11 Mei 2023	16 September 2015	10 tahun, sampai dengan 16 September 2025	Merek ini telah dialihkan dari Permadi Sutjiono kepada Perseroan berdasarkan Pengalihan Hak Atas Merek Terdaftar yang diterbitkan Dirjen HKI pada tanggal 8 Juni 2023
2.	JAKARTA TEKNOLOGI		09	Alat pemantauan untuk perangkat yang mendukung Internet of Things [IoT], Pemancar Global Positioning System [GPS], Penerima Global Positioning System [GPS], Peralatan Global Positioning System [GPS], perangkat lunak untuk Internet of Things, Perangkat navigasi Global Positioning System [GPS], Perangkat pelacakan dan lokasi Global Positioning System [GPS], program komputer untuk perangkat yang mendukung Internet of Things [IoT]	Indonesia	IDM000947451	Sertifikat Merek tanggal 9 Februari 2022	3 Februari 2021	10 tahun, sampai dengan 3 Februari 2031	Perseroan telah mengajukan pencatatan pengalihan hak atas merek ini yang sebelumnya dimiliki oleh Gracia Puspita Suciono dialihkan menjadi milik Perseroan dengan tanggal pengajuan ke Dirjen HKI pada tanggal 8 Mei 2023. Selanjutnya, nama pemilik merek dalam <a href="https://pdki-indonesia.dgip.go.id/">https://pdki-indonesia.dgip.go.id/</a> juga telah berubah menjadi atas nama Perseroan. Namun, sampai dengan tanggal Prospektus ini, Perseroan masih menunggu penerbitan petikan Pengalihan Hak Atas Merek Terdaftar yang diterbitkan Dirjen

No.	Nama Merek	Etiket	Kelas Barang/ Jasa	Uraian Barang / Jasa	Negara	Nomor Pendaftaran	Tanggal Sertifikat / Petikan Resmi	Tanggal Penerimaan	Jangka Waktu	Keterangan Pencatatan Pengalihan Merek
										HKI untuk merek Jakarta Teknologi.

Catatan:

1. Jenis transaksi yang mendasari pengalihan hak atas merek di atas adalah hibah berdasarkan Akta Perjanjian Pemberian dan Pengalihan Hak Atas Merek No. 51 tanggal 15 Maret 2023 yang dibuat dihadapan Elizabeth Karina Leonita, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta Selatan untuk merek Jakarta Teknologi dan Akta Perjanjian Pemberian dan Pengalihan Hak Atas Merek No. 52 tanggal 15 Maret 2023 yang dibuat dihadapan Elizabeth Karina Leonita, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta Selatan untuk merek Foxlogger. Atas hal tersebut, tidak ada nilai transaksi sehubungan dengan pengalihan hak atas merek di atas.
2. Gracia Puspita Suciono memiliki perjanjian pemisahan harta kekayaan berdasarkan Akta Perjanjian Pernikahan No. 43 tanggal 16 Februari 2015, yang dibuat di hadapan Dewi Himijati Tandika, S.H., Notaris di Jakarta, sehingga dalam tindakan hukum berupa pemindahtanganan harta kekayaan atau pembebanan harta kekayaan tidak bergerak, Gracia Puspita Suciono tidak membutuhkan adanya persetujuan pasangan.
3. Permadi Sutjiono telah mendapatkan persetujuan istri berdasarkan Surat Persetujuan tanggal 14 Maret 2023 yang ditandatangani oleh Iriannie Widjaja sebagai pasangan dari Permadi Sutjiono sehubungan dengan pengalihan hak atas merek Fox Logger.

Sampai dengan tanggal Prospektus ini, HKI yang dimiliki Perseroan tidak sedang tersangkut perkara dan/atau sedang dalam penyitaan, dan tidak sedang dibebankan dengan hak jaminan/agunan untuk menjamin kewajiban manapun kepada pihak ketiga.

## 2. TDPK

Sampai dengan tanggal Prospektus ini, TDPK tidak memiliki aset HKI apapun.

## P. PERJANJIAN – PERJANJIAN PENTING

### 1. Perseroan

Sampai tanggal Prospektus ini, Perseroan memiliki perjanjian-perjanjian penting sebagai berikut:

#### a) Perjanjian / Instrumen Utang

1. Akta Perjanjian Kredit No. 24 tanggal 30 November 2020 sebagaimana telah diubah dengan Akta Perubahan Perjanjian Kredit No. 55 tanggal 24 November 2022 yang seluruhnya dibuat dihadapan Yansen Dicky Suseno, S.H., Notaris di Jakarta, yang terakhir kali diubah dengan Perubahan Perjanjian Kredit No. 1147 tanggal 13 Juli 2023 yang dibuat di bawah tangan ("PK UOB") berikut dengan Syarat-Syarat Umum Perjanjian Kredit Legalisasi No. 4072/L/YDS/XI/2022 tanggal 24 November 2022 ("SSU UOB").

Para Pihak	:	1. PT Bank UOB Indonesia ("UOB") sebagai kreditur 2. Perseroan sebagai debitur
Fasilitas	:	1. Fasilitas Kredit Rekening Koran (KRK) yang bersifat <i>uncommitted</i> 2. Fasilitas Kredit Angsuran (KA) yang bersifat <i>uncommitted</i>
Tujuan Penggunaan	:	Modal Kerja
Ruang Lingkup Perjanjian	:	Perseroan sebagai debitur menerima fasilitas kredit angsuran dari UOB sebagai kreditur
Nilai Fasilitas	:	1. Fasilitas Kredit Rekening Koran (KRK) sampai jumlah maksimum Rp1.500.000.000 (satu miliar lima ratus juta Rupiah). 2. Fasilitas Kredit Angsuran (KA) sampai jumlah maksimum Rp4.358.000.000 (empat miliar tiga ratus lima puluh delapan juta Rupiah).  Dengan total jumlah keseluruhan sebesar Rp5.858.000.000 (lima miliar delapan ratus lima puluh delapan juta Rupiah)
Jumlah Angsuran Berkala	:	Jumlah angsuran (pokok dan bunga) yang harus dibayarkan Perseroan adalah sebagai berikut: 1. Angsuran ke-1: Rp74.591.576 (tujuh puluh empat juta lima ratus sembilan puluh satu ribu lima ratus tujuh puluh enam Rupiah). 2. Angsuran ke-2 sampai dengan angsuran ke-58: Rp73.354.117 (tujuh puluh tiga juta tiga ratus lima puluh empat ribu seratus tujuh belas Rupiah). 3. Angsuran ke-59: Rp14.124.597 (empat belas juta seratus dua puluh empat ribu lima ratus sembilan puluh tujuh Rupiah).
Bunga	:	1. Bunga Fasilitas Kredit Rekening Koran (KRK) sebesar 8,50% (delapan koma lima nol persen) p.a. <i>floating</i> . 2. Bunga cerukan Fasilitas Kredit Rekening Koran (KRK) sebesar 30% (tiga puluh persen) p.a. dihitung dari jumlah penarikan dana yang melampaui jumlah maksimum limit fasilitas. 3. Bunga Fasilitas Kredit Angsuran (KA) sebesar 8,50% (delapan koma lima nol persen) p.a. <i>floating</i> .
Nilai Yang Telah Ditarik	:	Per tanggal 25 Mei 2023, nilai yang telah ditarik adalah sebesar: a. Fasilitas Kredit Rekening Koran (KRK): Rp1.325.571.689 (satu miliar tiga ratus dua puluh lima juta lima ratus tujuh puluh satu ribu enam ratus delapan puluh sembilan Rupiah); dan b. Fasilitas Kredit Angsuran (KA): Rp4.358.000.000 (empat miliar tiga ratus lima puluh delapan juta Rupiah).
Nilai Outstanding	:	Per tanggal 25 Mei 2023, nilai outstanding adalah sebesar: a. Fasilitas Kredit Rekening Koran (KRK): Rp1.325.571.689 (satu miliar tiga ratus dua puluh lima juta lima ratus tujuh puluh satu ribu enam ratus delapan puluh sembilan Rupiah); dan b. Fasilitas Kredit Angsuran (KA): Rp3.182.214.357 (tiga miliar seratus delapan puluh dua juta dua ratus empat belas ribu tiga ratus lima puluh tujuh Rupiah).
Jaminan	:	1. SHGB No. 1531/Gunung Sahari Selatan untuk tanah seluas 90 m2 atas nama Gracia Puspita Suciono dan Darren Suciono, yang terletak di di Jalan Angkasa No. 32/A-4, diikat berdasarkan: a. Akta Pemberian Hak Tanggungan No. 24/2021 tanggal 8 Juni 2021, yang dibuat di hadapan Kumala Tjahjani Widodo, S.H., M.H., M.Kn., PPAT di Kota

- Administrasi Jakarta Pusat (Peringkat Pertama), antara Gracia Puspita Suciono dan Darren Suciono sebagai pemberi hak tanggungan dan UOB sebagai pemegang hak tanggungan dan Sertifikat Hak Tanggungan (Peringkat Pertama) No. 01059/2021 dengan nilai tanggungan sebesar Rp5.447.500.000 (lima miliar empat ratus empat puluh tujuh juta lima ratus ribu Rupiah); dan
- b. Akta Pemberian Hak Tanggungan No. 275/2022 tanggal 9 Desember 2022 yang dibuat di hadapan Karin Christiana Basoeki, S.H., PPAT di Kota Administrasi Jakarta Pusat (Peringkat Kedua), antara Gracia Puspita Suciono dan Darren Suciono sebagai pemberi hak tanggungan dan UOB sebagai pemegang hak tanggungan dan Sertifikat Hak Tanggungan (Peringkat Kedua) No. 02128/2022, dengan nilai tanggungan sebesar Rp775.000.000 (tujuh ratus tujuh puluh lima juta Rupiah).
2. Jaminan Personal Guarantee dari Alamsyah, diikat berdasarkan Akta Perjanjian Penjaminan Pribadi No. 57 tanggal 24 November 2022, yang dibuat di hadapan Yansen Dicky Suseno, S.H., Notaris di Jakarta, antara Alamsyah sebagai pemberi jaminan dan UOB sebagai penerima jaminan.
- Jangka Waktu : 1. Fasilitas Kredit Rekening Koran (KRK) selama 12 (dua belas) bulan, terhitung sejak 24 November 2022 sampai dengan 24 November 2023.
2. Fasilitas Kredit Angsuran (KA) selama 77 (tujuh puluh tujuh) bulan, terhitung sejak tanggal 26 April 2021 sampai dengan tanggal 26 September 2027.
- Hak dan Kewajiban Perseroan : 1. Hak Perseroan adalah:
- a. Menerima fasilitas kredit angsuran dari UOB; dan
- b. Melakukan pencairan/penarikan atas fasilitas kredit dari UOB.
2. Kewajiban Perseroan adalah:
- a. Mematuhi SSU UOB dan PK UOB:  
Mematuhi segala ketentuan SSU UOB dan PK UOB beserta dengan segala perubahan-perubahan, pembaharuan-pembaruan
- b. Penggunaan fasilitas kredit:  
Mempergunakan fasilitas kredit sesuai dengan maksud dan tujuan pemberian fasilitas kredit.
- c. (i) Menjaga barang jaminan  
Menjaga dan memelihara barang-barang jaminan sebagaimana ditentukan dalam perjanjian kredit agar selalu berada dalam kondisi baik.
- (ii) Menjaga nilai *loan to value*  
Menjaga dan memelihara perbandingan jumlah terutang dengan nilai barang jaminan agar selalu berada dalam nilai yang dianggap baik dan diterima oleh UOB.
- (iii) Menjaga *security-coverage ratio*  
Menjaga dan memelihara perbandingan nilai barang jaminan dengan jumlah terutang dengan berada dalam nilai yang dianggap baik dan diterima oleh UOB.
- d. Mendahulukan pembayaran:  
Mendahulukan pembayaran-pembayaran apapun yang terutang kepada UOB dari pembayaran-pembayaran lainnya yang karena apapun juga wajib dibayar oleh Perseroan terhadap apapun juga.
- e. Membayar kewajiban pajak:  
Membayar semua kewajiban pajak dan beban-beban lainnya yang ditetapkan oleh Pemerintah termasuk tetapi tidak terbatas pada Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) atas tanah dan bangunan yang dijaminkan kepada UOB
- f. Pemeriksaan:  
Mengijinkan atau mendapatkan ijin dari pemilik barang jaminan/penjamin bagi pegawai atau wakil-wakil UOB pada waktu yang layak (sebagaimana akan ditetapkan oleh UOB dan akan diberitahukan kepada UOB) untuk masuk ke dalam:
- (i) Bangunan milik Perseroan, pemilik barang jaminan dan/atau penjamin, dalam rangka memeriksa barang jaminan sebagaimana ditentukan dalam perjanjian kredit untuk mengetahui keadaan dan keberadaannya serta memperoleh keterangan yang diperlukan; dan
- (ii) Bangunan milik Perseroan, pemilik barang jaminan dan/atau penjamin dan/atau tempat Perseroan melaksanakan kegiatan operasionalnya, dalam rangka memeriksa keadaan usaha Perseroan sebagaimana ditentukan dalam perjanjian kredit untuk mengetahui keadaan usaha Perseroan serta mengambil, memperoleh dan membuat catatan-catatan sebagaimana diperlukan tentang keadaan perusahaan Perseroan.
- g. Sengketa:

- Memberitahukan kepada UOB dengan segera dalam waktu 7 (tujuh) hari kerja apabila terjadi perselisihan atau perkara dimana Perseroan dan/atau penjamin menjadi pihak atau terlibat, yang menyangkut sejumlah uang atau berdampak terhadap kemampuan Perseroan dan/atau penjamin dalam melaksanakan kewajibannya berdasarkan SSU UOB dan PK UOB dan dokumen lain yang berkaitan dengan SSU UOB dan PK UOB.
- h. Keadaan lalai dan keadaan lainnya:  
Memberitahukan kepada UOB dengan segera dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari kerja sejak terjadinya:
- (i) Keadaan lalai sebagaimana ditentukan dalam perjanjian;
  - (ii) Keadaan yang diketahui atau patut diketahui oleh Perseroan dapat mempengaruhi kemampuannya untuk melunasi jumlah terutang;
  - (iii) Kejadian lainnya yang diatur dalam perjanjian kredit, yang dengan suatu pemberitahuan atau lewatnya waktu atau keduanya merupakan suatu kejadian pelanggaran;
  - (iv) Terdapat fakta atau keadaan yang dapat berakibat pada timbulnya klaim lingkungan, sosial dan pemerintahan yang diajukan atau akan diajukan terhadap Perseroan.
- Pemberitahuan tersebut wajib memuat penjelasan mengenai sifat dari kejadian tersebut dan langkah yang diambil oleh Perseroan untuk menanggulangnya.
- i. Pembaharuan izin dan kepatuhan terhadap peraturan perundangan:  
Memenuhi, memiliki dan memperharui setiap dan segala perizinan yang dipersyaratkan oleh ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku untuk melaksanakan kegiatan usaha Perseroan dan untuk melaksanakan kewajibannya berdasarkan perjanjian kredit, serta menyerahkan kepada UOB salinan dari setiap perizinan tersebut bila dipersyaratkan atau diminta oleh UOB.
- j. Penilaian barang jaminan dan penunjukan konsultan independen:  
Mengijinkan UOB untuk melakukan penilaian barang jaminan dalam periode waktu yang ditentukan dalam perjanjian kredit serta pada saat-saat lain yang ditentukan UOB baik penilaian yang dilakukan sendiri oleh UOB maupun dengan menggunakan konsultan penilai independen (*independent appraisal*) yang disetujui oleh UOB. Apabila penilaian dilakukan dengan menunjuk konsultan penilai independen, Perseroan dengan ini memberi kuasa kepada UOB untuk menunjuk konsultan penilaian independen dan Perseroan wajib untuk membayar seluruh biaya yang timbul atas penilaian tersebut.
- k. Perubahan Anggaran Dasar, susunan pengurus dan pemegang saham (untuk debitur berbentuk badan usaha atau badan hukum):  
Menyerahkan kepada UOB suatu surat keterangan dari notaris mengenai perubahan apapun atas anggaran dasar, susunan pengurus dan/atau pemegang saham Perseroan dalam waktu 2 (dua) hari kalender setelah terjadinya perubahan tersebut dan menyerahkan kepada UOB salinan akta notaris berikut bukti pelaporan/persetujuan dari instansi yang berwenang dalam waktu 14 (empat belas) hari kalender untuk setiap perubahan atas anggaran dasar, susunan pengurus, dan/atau pemegang saham Perseroan yang telah mendapat persetujuan tertulis dari UOB.
- l. Kedudukan *pari passu*:  
Menjamin dan memastikan bahwa segala kewajiban yang terdapat dalam perjanjian kredit memiliki peringkat sekurang-kurangnya setara dengan segala kewajiban Perseroan yang tidak dijamin (*unsecured*) baik yang telah ada maupun yang akan ada dikemudian hari. Perseroan wajib menjaga kedudukan UOB sekurang-kurangnya *pari passu* dengan kreditur lainnya dari Perseroan.
- m. Rasio keuangan:  
Memastikan bahwa rasio keuangan Perseroan sebagaimana tertera dalam perjanjian kredit.
- n. Kegiatan usaha:  
Memastikan tidak dilakukan perubahan kegiatan usaha yang akan membawa pengaruh bagi kegiatan usaha Perseroan.
- o. Penerimaan pinjaman:  
Memastikan bahwa rasio pinjaman Perseroan sebagaimana tertera dalam perjanjian kredit.
- p. Laporan keuangan dan laporan lainnya:  
Memastikan bahwa UOB akan menerima:
- (i) Laporan keuangan tahunan Perseroan (konsolidasi) yang telah diaudit oleh kantor akuntan publik yang disetujui oleh UOB selambat-lambatnya 180 (seratus delapan puluh) hari sejak berakhirnya tahun buku;

- (ii) Laporan keuangan tengah tahunan Perseroan yang belum diaudit (*inhouse figure*) yang telah ditandatangani serta disahkan oleh Direksi selambat-lambatnya 90 (sembilan puluh) hari sejak tanggal laporan;
  - (iii) Laporan keuangan triwulanan (*quarterly*) Perseroan yang belum diaudit (*inhouse figure*) yang telah ditandatangani serta disahkan oleh Direksi selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal laporan; dan
  - (iv) Laporan-laporan lain yang diminta oleh UOB dari waktu ke waktu.
- q. Pengelolaan kas (khusus untuk debitur *segment commercial* dan *business ranking*):
- (i) Menjaga sekurang-kurangnya satu rekening operasional di UOB untuk keperluan semua transaksi perbankan UOB selama masih ada jumlah apapun yang terutang atau belum dibayar berdasarkan fasilitas kredit;
  - (ii) Memanfaatkan layanan yang diberikan oleh UOB sehubungan dengan rekening dan melakukan transaksi perbankan Perseroan melalui UOB menggunakan rekening;
  - (iii) Menyalurkan semua kegiatan pengelolaan kas dan transaksi perbankan (termasuk, tetapi tidak terbatas pada, transaksi berdasarkan persyaratan, pembayaran dan penagihan perbendaharaan, inkaso perdagangan dan surat kredit ekspor) dan saldo yang menyertainya, Perseroan kepada UOB;
  - (iv) Memastikan volume transaksi perbankan Perseroan (termasuk tetapi tidak terbatas pada transaksi berdasarkan persyaratan, pembayaran dan penagihan perbendaharaan, inkaso perdagangan dan surat kredit ekspor) dan kegiatan pengelolaan kas harus setara dengan jumlah fasilitas kredit yang diberikan.

Pembatasan

- : 1. Mengalihkan, menjaminkan dan menyewakan harta kekayaan:
- a. Menjual, menghibahkan, melepaskan hak, mewakafkan atau dengan cara apapun juga melakukan tindakan pengalihan hak atau kepentingan kepada pihak ketiga manapun juga, atas harta kekayaan Perseroan maupun barang jaminan.
  - b. Menggadaikan, membebankan dengan jaminan fidusia, hak tanggungan, memberikan garansi atau penanggungan kepada siapapun, atau dengan cara apapun melakukan tindakan pengikatan jaminan atas harta kekayaan Perseroan maupun barang jaminan (jika dipersyaratkan) untuk kepentingan pihak ketiga manapun juga.
2. Likuidasi, Penggabungan, Akuisisi, Peleburan dan Pemisahan (untuk Perseroan badan usaha atau hukum), Pailit, Penundaan Pembayaran Utang
- a. Mengajukan permohonan kepailitan dan penundaan kewajiban pembayaran utang, membubarkan dan melakukan untuk dilakukan penggabungan usaha (merger), akuisisi, peleburan usaha (konsolidasi), pemisahan usaha (*spin off*).
  - b. Melakukan perubahan kegiatan usaha yang berpengaruh buruh kegiatan usaha Perseroan.
  - c. Melakukan atau mengijinkan setiap perusahaan terafiliasi Perseroan untuk melakukan tindakan apapun, baik tindakan korporasi maupun tindakan kontraktual, yang dapat mempengaruhi kemampuan Perseroan untuk melaksanakan kewajibannya berdasarkan perjanjian kredit ini.
3. Memberikan/Menerima Pinjaman
- Menerima pinjaman atau memberikan pinjaman kepada pihak lain (termasuk pemberian pinjaman kepada pemegang saham, perusahaan anak dan perusahaan afiliasnya), kecuali pinjaman kepada karyawan, atau pinjaman yang memang biasa dan wajib dilakukan dalam rangka kegiatan operasional usaha Perseroan sehari-hari yang wajar.
4. Penyertaan Modal dan Investasi di Perusahaan
- Melakukan penyertaan modal, pengambilalihan saham (termasuk melakukan akuisisi), investasi baru di dalam perusahaan lain atau mendirikan anak perusahaan.
5. Menggadaikan Saham, Menerbitkan Saham atau Efek
- Menggadaikan saham perusahaan Perseroan, atau melakukan penerbitan saham atau efek utang baik di dalam maupun di luar pasar modal.
6. Mengalihkan hak dan kewajiban berdasarkan SSU UOB dan PK UOB kepada pihak manapun.
7. Melakukan perubahan pemegang saham pengendali dengan pihak pengendali Perseroan saat ini adalah Alamsyah, tanpa persetujuan tertulis dari UOB.
8. Mengikatkan diri sebagai penjamin/penanggung (*corporate guarantee*)



- Kejadian Wanprestasi : Masing-masing dari kejadian atau peristiwa di bawah ini adalah keadaan lalai atau wanprestasi berdasarkan SSU UOB dan PK UOB, yaitu:
1. Pemenuhan syarat dan ketentuan SSU UOB dan PK UOB:
    - a. Perseroan tidak membayar jumlah terutang sesuai dengan jumlah, mata uang, tempat, waktu dan tata cara yang telah ditetapkan dalam SSU UOB dan PK UOB;
    - b. Perseroan tidak atau tidak cukup memenuhi/melaksanakan salah satu atau lebih ketentuan SSU UOB dan PK UOB;
    - c. Perseroan lalai atau terlambat memenuhi salah satu atau beberapa hal yang wajib dilakukan oleh Perseroan, atau melakukan salah satu atau beberapa hal yang dilarang untuk dilakukan oleh Perseroan, berdasarkan perjanjian kredit dan/atau perjanjian(-perjanjian) yang dibuat oleh dan antara Perseroan dan UOB;
    - d. Perseroan menggunakan fasilitas kredit berdasarkan perjanjian kredit untuk keperluan yang menyimpang dari tujuan semula;
    - e. Perseroan akan melanggar hukum bila melaksanakan kewajiban sebagaimana diatur dalam SSU UOB dan PK UOB atau mengancam atau berusaha mengancam untuk tidak mematuhi SSU UOB dan PK UOB; dan
    - f. Perseroan menyewakan dan/atau mengalihkan usahanya kepada pihak lain tanpa persetujuan tertulis dari UOB.
  2. Kewenangan Penarikan:

Penarikan, pencairan atau penggunaan fasilitas kredit dilakukan oleh pihak yang tidak berwenang.
  3. Pernyataan dan Jaminan, Keterangan, Data dan Informasi:

Informasi, data, keterangan, pernyataan atau jaminan yang diberikan sehubungan dengan SSU UOB dan PK UOB terbukti tidak benar, menyesatkan atau tidak sesuai dengan keadaan yang sebenarnya.
  4. Perubahan Risiko:
    - a. Terjadi perubahan risiko terhadap fasilitas kredit atau timbul kejadian-kejadian lain yang menurut pendapat UOB membahayakan atau akan membahayakan Perseroan, usaha Perseroan maupun fasilitas kredit;
    - b. Perseroan menurut penilaian UOB berada atau akan berada dalam kondisi atau situasi yang dapat membawa akibat yang merugikan terhadap usaha atau keadaan Perseroan dan pada akhirnya mempengaruhi kemampuannya dalam melunasi seluruh kewajibannya kepada UOB berdasarkan perjanjian kredit ini; dan
    - c. Terjadinya penurunan kolektibilitas Perseroan pada bank manapun berdasarkan sistem informasi Perseroan, yang menurut penilaian UOB dapat mempengaruhi kemampuan Perseroan dalam melunasi jumlah terutang.
  5. Insolvensi:

Perseroan/penjamin/pemilik barang jaminan dibubarkan atau mengambil keputusan untuk bubar, mengajukan permohonan atau dinyatakan pailit baik atas permohonan sendiri maupun gugatan pihak ketiga, mendapat penundaan pembayaran utang-utangnya (*surseance van betaling*) baik atas permohonan sendiri maupun gugatan pihak ketiga, berada di bawah pengawasan pengampu atau karena sebab apapun juga tidak berhak atau tidak berkuasa lagi untuk mengurus dan/atau menguasai kekayaan sendiri.
  6. Jaminan:
    - a. Barang jaminan yang diserahkan kepada UOB menjadi hilang/musnah atau menurun/berkurang nilainya atau terjadinya hal lain karena sebab apapun, sehingga tidak lagi merupakan jaminan yang cukup bagi pelunasan kembali jumlah terutang, dan Perseroan tidak mengganti dan/atau menambah barang jaminan yang hilang atau menurun nilainya tersebut dengan barang jaminan lain yang memenuhi syarat dan cukup nilainya sekalipun telah diminta oleh UOB;
    - b. Pembebanan jaminan atas barang jaminan untuk kepentingan UOB, termasuk tetapi tidak terbatas pada proses pendaftarannya, karena sebab apapun tidak dapat dilakukan atau disempurnakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku sehingga tidak memberi hak jaminan yang dijaminakan kepada UOB;
    - c. Barang jaminan yang diserahkan kepada UOB disewakan, dijual, atau dialihkan atau dengan cara lain dilepaskan atau dijaminakan kepada pihak ketiga lainnya tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari UOB;
    - d. Barang jaminan yang diserahkan kepada UOB dipersengketakan dan/atau disita atau diletakkan dalam status sita berdasarkan penetapan pengadilan, Lembaga arbitrase atau instansi berwenang lainnya;
    - e. Harta benda pemberi jaminan (*guarantor*) baik yang berupa barang bergerak maupun tidak bergerak, baik yang sudah ada maupun yang akan ada dikemudian hari dipersengketakan, disita atau diletakkan dalam status sita

berdasarkan penetapan pengadilan, lembaga arbitrase atau instansi berwenang lainnya.

7. *Cross Default dan Cross Collateral:*
  - a. Terdapat kreditur dari Perseroan yang mempunyai hak untuk menyatakan pinjaman atau kredit yang diterima oleh Perseroan menjadi wajib dibayar atau dibayar kembali dengan seketika;
  - b. Terdapat komitmen yang telah dimiliki Perseroan dibatalkan/dihentikan sebagai akibat dari cidera janji apapun;
  - c. Perseroan telah lalai atau melanggar kewajibannya dalam perjanjian lain yang berhubungan dengan pinjaman uang atau pemberian kredit dimana Perseroan bertindak sebagai peminjam atau penanggun/penjamin (*borg*);
  - d. Pihak ketiga yang menggunakan jaminan yang sama dengan jaminan yang diberikan Perseroan kepada UOB berdasarkan SSU UOB dan PK UOB ini melanggar kewajibannya.
8. Perizinan:  
Ijin usaha Perseroan dicabut atau Perseroan berhenti menjalankan kegiatan usahanya baik untuk sementara maupun seterusnya.
9. Bank:
  - a. Pemberian fasilitas kredit bertentangan dengan peraturan yang berlaku;
  - b. Perseroan dan/atau usaha Perseroan melanggar peraturan yang berlaku; dan
  - c. Perseroan tidak mematuhi dan/atau tidak dapat melakukan pembayaran jumlah terutang sesuai dengan putusan Lembaga peradilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap.
10. Perseroan tidak bersedia atau tidak dapat memenuhi langkah-langkah yang diterapkan oleh UOB sebagai sanksi UOB atas tidak benarnya pernyataan Perseroan di dalam Surat Pernyataan.

Pengakhiran : 1. Pengakhiran berdasarkan jangka waktu perjanjian;  
2. Pengakhiran berdasarkan wanprestasi;  
3. UOB berhak sewaktu-waktu mengakhiri pemberian fasilitas kredit sebelum berakhirnya jangka waktu dalam perjanjian kredit, dengan pemberitahuan tertulis terlebih dahulu 30 (tiga puluh) hari kerja sebelumnya kepada Perseroan.

Hukum Yang Berlaku : Hukum Negara Republik Indonesia.

Penyelesaian Sengketa : Pengadilan Negeri Jakarta Utara di Jakarta

Catatan:

- a. Sehubungan dengan adanya pembatasan dalam PK UOB dan SSU UOB bahwa tanpa persetujuan tertulis dari UOB, Perseroan dilarang untuk melakukan penyertaan modal, pengambilalihan saham (termasuk melakukan akuisisi), investasi baru di dalam perusahaan lain atau mendirikan anak perusahaan, Perseroan kemudian telah mendapatkan persetujuan UOB berdasarkan surat UOB No. 23/KLG/BB/0039 tanggal 16 Mei 2023 dan surat UOB No. 23/KLG/BB/0039 tanggal 29 Mei 2023 ("**Persetujuan UOB**") sehubungan dengan penyertaan modal Perseroan di TDPK.
  - b. Sehubungan dengan adanya pembatasan dalam PK UOB dan SSU UOB bahwa tanpa persetujuan tertulis dari UOB, Perseroan dilarang untuk menerbitkan saham baru di dalam maupun di luar pasar modal. Perseroan kemudian telah mendapatkan Persetujuan UOB sehubungan dengan penerbitan saham baru berdasarkan Akta No. 84/2023.
  - c. Sehubungan dengan adanya pembatasan dalam PK UOB dan SSU UOB bahwa tanpa persetujuan tertulis dari UOB, Perseroan dilarang untuk menerima pinjaman dari pihak lain kecuali pinjaman yang memang biasa dan wajib dilakukan dalam rangka kegiatan usaha Perseroan sehari-hari yang wajar. Atas hal tersebut, Perseroan kemudian telah mendapatkan Persetujuan UOB sehubungan dengan fasilitas kredit yang diterima Perseroan dari PT Bank Central Asia Tbk ("**BCA**") yang diperuntukkan untuk pembelian ruko oleh Perseroan. Sementara, Perseroan tidak perlu mendapatkan persetujuan UOB atas fasilitas yang diterima Perseroan dari PT Bank OCBC NISP Tbk ("**OCBC**") mengingat tujuan penggunaan fasilitas dari OCBC adalah untuk modal kerja atau dalam rangka kegiatan usaha Perseroan sehari-hari yang wajar.
  - d. Sehubungan dengan penjaminan pribadi (*personal guarantee*) yang diberikan oleh Alamsyah, berdasarkan Pasal 2 Perjanjian Penjaminan Pribadi No. 57 tanggal 24 November 2022, Alamsyah sebagai penjamin telah melepaskan hak-hak istimewa dan hak utamanya yang termuat dalam Pasal 1430, 1831, 1833, 1837, 1847, 1848, dan 1849 KUHPdata.
  - e. Perseroan telah mendapatkan persetujuan Dewan Komisaris Perseroan dengan turut serta menandatangani PK UOB sehubungan dengan penerimaan pinjaman Perseroan.
  - f. Perseroan telah memenuhi kepatuhan financial covenant yang diwajibkan berdasarkan fasilitas kredit UOB selama jangka waktu perjanjian kredit.
2. Akta Perjanjian Pinjaman No. 33 tanggal 17 Desember 2021, yang dibuat dihadapan Saniwati Suganda, S.H., Notaris di Jakarta Utara, sebagaimana telah diubah dengan Akta Perubahan Perjanjian Pinjaman No. 87 tanggal 28 November 2022 yang dibuat dihadapan Setiawan, S.H. Notaris di Jakarta, yang terakhir kali diubah dengan Perubahan Perjanjian Pinjaman No. 3363/COMM/JP/PPP/II/2023 tanggal 14 Juli 2023 ("**PK OCBC**") dengan Syarat dan Ketentuan Standar Sehubungan dengan

Fasilitas Perbankan PT Bank OCBC NISP Tbk dengan Legalisasi No. 3397/Leg/XII/2021 tanggal 17 Desember 2021 (“**SKS OCBC**”).

Para Pihak	: 1. PT Bank OCBC NISP Tbk (“ <b>OCBC</b> ”) sebagai kreditur 2. Perseroan sebagai debitur
Fasilitas	: 1. Fasilitas Term Loan Annuitas – Kendali (“ <b>Fasilitas TLA Kendali</b> ”); dan 2. Fasilitas Rekening Koran <i>uncommitted</i> (“ <b>Fasilitas KRK</b> ”)
Tujuan Penggunaan	: 1. Fasilitas TLA Kendali: untuk modal kerja; dan 2. Fasilitas KRK: untuk modal kerja.
Ruang Lingkup Perjanjian	: Perseroan sebagai debitur menerima Fasilitas TLA dan Fasilitas KRK dari OCBC sebagai kreditur.
Nilai Fasilitas	: 1. Fasilitas TLA Kendali: Rp3.600.000.000 (tiga miliar enam ratus juta Rupiah); dan 2. Fasilitas KRK: Rp4.900.000.000 (empat miliar sembilan ratus juta Rupiah).
Jumlah Angsuran Berkala	: Jumlah angsuran (pokok dan bunga) yang harus dibayarkan Perseroan adalah sebagai berikut: 1. Angsuran ke-1 sampai dengan angsuran ke-12: Rp72.995.019 (tujuh puluh dua juta sembilan ratus sembilan puluh lima ribu sembilan belas Rupiah). 2. Angsuran ke-13 sampai dengan angsuran ke-59: Rp73.970.482 (tujuh puluh tiga juta sembilan ratus tujuh puluh ribu empat ratus delapan puluh dua Rupiah). 3. Angsuran ke-60: Rp70.430.078 (tujuh puluh juta empat ratus tiga puluh ribu tujuh puluh delapan Rupiah).
Bunga	: 1. Fasilitas TLA Kendali: 8% (delapan persen) <i>floating</i> ; dan 2. Fasilitas KRK: 8% (delapan persen) <i>floating</i> .
Nilai Yang Telah Ditarik	: Per tanggal 25 Mei 2023, nilai yang telah ditarik adalah sebesar: a. Fasilitas TLA Kendali: Rp3.600.000.000 (tiga miliar enam ratus juta Rupiah); dan b. Fasilitas KRK: Rp4.673.507.409 (empat miliar enam ratus tujuh puluh tiga juta lima ratus tujuh ribu empat ratus sembilan Rupiah)
Nilai Outstanding	: Per tanggal 25 Mei 2023, nilai outstanding adalah sebesar: a. Fasilitas TLA Kendali: Rp2.696.003.506 (dua miliar enam ratus sembilan puluh enam juta tiga ribu lima ratus enam Rupiah); dan b. Fasilitas KRK: Rp4.673.507.409 (empat miliar enam ratus tujuh puluh tiga juta lima ratus tujuh ribu empat ratus sembilan Rupiah)
Jaminan	: 1. SHGB No. 1286/Cideng untuk tanah seluas 72 m <sup>2</sup> (tujuh puluh dua meter persegi) atas nama Perseroan, yang terletak di Jalan Cideng Barat No. 31 A, diikat berdasarkan Akta Pemberian Hak Tanggungan No. 01/2023 tanggal 2 Januari 2023, yang dibuat di hadapan Surjadi, S.H., M.Kn., M.M., M.H., PPAT di Kota Administrasi Jakarta Pusat (Peringkat Pertama), antara Perseroan sebagai pemberi hak tanggungan dan OCBC sebagai pemegang hak tanggungan dan Sertifikat Hak Tanggungan (Peringkat Pertama) No. 00102/2023, dengan nilai tanggungan sebesar Rp4.700.000.000 (empat miliar tujuh ratus juta Rupiah); dan 2. SHGB No. 4169/Cideng untuk tanah seluas 91 m <sup>2</sup> (sembilan puluh satu meter persegi) atas nama Perseroan, yang terletak di Jalan Cideng Barat No. 31 A, diikat berdasarkan Akta Pemberian Hak Tanggungan No. 02/2023 tanggal 2 Januari 2023, yang dibuat di hadapan Surjadi, S.H., M.Kn., M.M., M.H., PPAT di Kota Administrasi Jakarta Pusat, antara Perseroan sebagai pemberi hak tanggungan dan OCBC sebagai pemegang hak tanggungan dan Sertifikat Hak Tanggungan (Peringkat Pertama) No. 00108/2023, dengan nilai tanggungan sebesar Rp5.925.000.000 (lima miliar sembilan ratus dua puluh lima juta Rupiah).
Jangka Waktu	: 1. Fasilitas TLA Kendali: 60 (enam puluh) bulan terhitung sejak tanggal penandatanganan perjanjian pinjaman atau tanggal penarikan pertama serta berdasarkan pada peninjauan tahunan yang dilakukan oleh OCBC (sampai dengan 17 Desember 2026); dan 2. Fasilitas KRK: untuk jangka waktu sampai dengan 17 Desember 2023 atau pada tanggal yang lebih awal sebagaimana ditentukan oleh OCBC dengan pertimbangannya sendiri sesuai dengan PK OCBC dan dapat diperbarui setelahnya dengan memperhatikan kemampuan Perseroan yang dapat diterima oleh OCBC:

- Hak dan Kewajiban Perseroan :
1. Hak Perseroan adalah:
    - a. Menerima fasilitas kredit angsuran dari OCBC; dan
    - b. Melakukan pencairan/penarikan atas fasilitas kredit dari OCBC.
  2. Kewajiban Perseroan adalah:
    - a. Melakukan pembayaran atas fasilitas yang diterima Perseroan kepada OCBC dan seluruh pembayaran tersebut wajib dilaksanakan pada tanggal jatuh tempo pembayaran;
    - b. Menggunakan fasilitas pinjaman untuk tujuan sebagaimana diuraikan dalam perjanjian;
    - c. Pembukuan dan Laporan Keuangan:
      - (i) Perseroan wajib menyelenggarakan pembukuan, laporan keuangan, catatan dan menyiapkan laporan keuangan sesuai dengan prinsip dan praktik akuntansi yang berlaku di Indonesia.
      - (ii) Atas permintaan dari OCBC, Perseroan wajib menyampaikan laporan keuangan sesuai dengan permintaan OCBC;
    - d. Perubahan Susunan Pemegang Saham dan Pihak Pengendali:  
Sebagai perusahaan terbuka, Perseroan wajib segera memberitahukan kepada OCBC atas perubahan susunan pemegang saham pengendali maupun perubahan susunan Direksi dan Dewan Komisaris setelah dilakukannya RUPS dengan melampirkan akta dan penerimaan pemberitahuan kepada Menkumham.
    - e. Kegiatan Usaha:  
Perseroan wajib menjaga: (i) kekayaannya yang penting untuk kegiatan usahanya (ii) kelangsungan eksistensi Perseroan secara hukum (iii) eksistensi semua hak, izin dan hal-hal lain yang diperlukan untuk melaksanakan usahanya secara sah sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, tertib dan efisien.
    - f. Kewajiban Perpajakan:  
Perseroan wajib membayar seluruh kewajiban pajak dan beban-beban lainnya terkait pajak berdasarkan ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
    - g. Asuransi:
      - (i) Perseroan dan/atau pemberi jaminan atas biaya sendiri, wajib mengasuransikan seluruh jaminan berdasarkan dokumen jaminan terhadap risiko/bahaya apapun dan jumlah pertanggungan sebagaimana ditentukan oleh OCBC, dengan mencantumkan *banker's clause* dimana OCBC dinyatakan sebagai penerima manfaat, pada perusahaan asuransi yang ditetapkan dan disetujui oleh OCBC. Perseroan dan/atau pemberi jaminan wajib menyerahkan semua asli dokumen asuransi kepada dan untuk disimpan oleh OCBC.
      - (ii) Perseroan dan/atau pemberi jaminan wajib memberitahukan kepada OCBC secara tertulis 14 (empat belas) hari kerja sebelum jatuh tempo asuransi.
      - (iii) Apabila Perseroan dan/atau pemberi jaminan telah mengasuransikan jaminan fasilitas kredit, maka OCBC berhak (namun tidak wajib) dan diberikan kuasa oleh Perseroan dan/atau pemberi jaminan untuk mengajukan perubahan atas polis asuransi tersebut, termasuk juga memperpanjang jangka waktu berlakunya dengan seluruh biaya menjadi tanggungan dan harus dibayar oleh Perseroan dan/atau pemberi jaminan.
      - (iv) Apabila penutupan asuransi tersebut tidak terlaksana, Perseroan dan/atau pemberi jaminan memberikan kuasa kepada OCBC untuk: (1) melakukan penutupan asuransi sendiri dengan biaya yang ditanggung Perseroan dan/atau pemberi jaminan; dan (2) mendebit rekening Perseroan pada OCBC sebesar biaya penutupan asuransi dan biaya-biaya lain yang mungkin timbul.
    - h. Penyampaian Informasi:  
Perseroan wajib segera memberitahukan secara tertulis kepada OCBC tentang adanya: (i) setiap perkara atau sengketa (pidana atau perdata) yang menimpa atau melibatkan Perseroan dan/atau penjamin yang berdampak pada kewajiban Perseroan dan/atau penjamin berdasarkan perjanjian pinjaman dan/atau dokumen jaminan; (ii) setiap peristiwa wanprestasi yang terjadi berdasarkan perjanjian pinjaman dan/atau setiap perjanjian lainnya yang mengikat Perseroan; (iii) setiap kerugian atau kerusakan atas kekayaan dan/atau harta dari Perseroan dan/atau penjamin dan setiap masalah dan/atau kejadian yang berakibat buruk bagi keadaan keuangan dan kegiatan Perseroan dan/atau penjamin yang dapat mempengaruhi kewajiban Perseroan dan/atau penjamin kepada OCBC.
    - i. Informasi dan Dokumen Tambahan:

Perseroan dan/atau penjamin harus segera menyediakan informasi dan menyerahkan dokumen sebagaimana diminta oleh OCBC dari waktu ke waktu termasuk menandatangani atau menyerahkan perjanjian dan/atau dokumen tambahan yang berhubungan dengan prinsip anti pencucian uang dan pencegahan pendanaan terorisme.

- j. Lingkungan, Anti Korupsi dan Penyuapan, Sosial dan Tata Kelola:  
Perseroan menjamin dan memastikan bahwa Perseroan, perusahaan induk pengendali dari Perseroan dan setiap anak perusahaan dari perusahaan induk Perseroan atau dalam hal Perseroan merupakan perorangan, perusahaan dimana Perseroan menjadi pemegang atau investor, termasuk anak perusahaan dari perusahaan-perusahaan tersebut ("**Perusahaan Terkait**") (mana yang sesuai) dalam menjalankan kegiatan usaha, operasional, dan produksi akan memenuhi segala ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku termasuk ketentuan terkait Lingkungan, Anti Korupsi dan Penyuapan, Sosial dan Tata Kelola.
- k. Berdasarkan pemberitahuan sebelumnya dari OCBC, Perseroan wajib memberikan izin dan wewenang kepada OCBC atau kepada para petugas OCBC yang ditunjuk oleh OCBC untuk meninjau aset, kegiatan usaha dan agunan Perseroan serta memeriksa semua catatan termasuk catatan/laporan keuangan yang berhubungan dengan kegiatan usaha Perseroan. Semua biaya-biaya yang timbul secara wajar untuk melakukan peninjauan dan pemeriksaan tersebut sepenuhnya menjadi tanggungan/beban yang wajib dibayar oleh Perseroan.
- l. Perseroan wajib menyampaikan pemberitahuan kepada OCBC secara tertulis mengenai terjadinya wanprestasi yang dialami Perseroan berikut langkah-langkah yang telah dan akan diambil oleh Perseroan untuk memulihkan kejadian wanprestasi tersebut.

Pembatasan : Perseroan tidak akan melakukan hal-hal tersebut di bawah ini, kecuali atas persetujuan tertulis dari OCBC:

1. Melikuidasi atau membubarkan perusahaan atau terikat dalam merger, akuisisi, konsolidasi dan/atau usaha patungan dengan perusahaan lain;
2. Menurunkan modal disetor perusahaan;
3. (Baik dalam satu atau beberapa transaksi yang terkait maupun tidak terkait serta dilakukan dalam suatu waktu atau suatu periode) menjual, mengalihkan, menyewakan, meminjamkan atau sebaliknya mengalihkan seluruh hartanya atau sebagian dari hartanya, kecuali (a) yang dilakukan dalam kegiatan usaha sehari-hari; atau (b) untuk fasilitas yang dijamin dengan agunan 100% tunai;
4. Mengubah jenis dan skala kegiatan usahanya baik dengan mengalihkan, akuisisi atau sebaliknya;
5. Meminjamkan sejumlah uang kepada orang atau badan hukum lain (termasuk *related party*/pihak terkait) kecuali untuk pinjaman yang dilakukan dalam kegiatan usaha sehari-hari;
6. Menerima pinjaman dan menjamin kewajiban:
  - (i) Mengikatkan diri dalam atau memperoleh pinjaman/kewajiban baru atau tambahan atas jumlah uang yang dipinjam (fasilitas) (termasuk kewajiban yang kontinjen dalam bentuk garansi atau bentuk lainnya) dari lembaga keuangan lain; atau
  - (ii) Menjamin kewajiban orang/pihak lain.
7. Mengadakan, memberikan atau menyerahkan suatu jaminan (hak tanggungan, kuasa untuk memasang hak tanggungan, pengalihan secara fidusia, gadai, hipotik, pembebanan atau bentuk jaminan lain) atau pembebanan dalam bentuk apapun juga terhadap harta dan/atau kekayaan Perseroan, kecuali terhadap agunan yang telah diberitahukan sebelumnya kepada OCBC dan diberikan sebelum diterimanya fasilitas kredit dari OCBC;
8. Terikat dalam suatu transaksi dengan seseorang atau badan hukum lain dalam konsep bisnis yang wajar;
9. Membayar dividen Perseroan dengan cara apapun juga kepada pemegang saham, kecuali untuk perusahaan terbuka, maka Perseroan wajib menyerahkan pemberitahuan sebelumnya kepada OCBC;
10. Melakukan pembayaran lebih awal/cepat sebelum tanggal pembayaran yang telah ditentukan atas utang Perseroan kepada pihak/orang lain, kecuali utang yang dibuat dalam menjalankan usaha Perseroan sehari-hari; dan
11. Melakukan pembayaran atas pinjaman dari pemegang saham atau penjamin yang telah disubordinasi.

Kejadian Wanprestasi : Apabila pada suatu waktu salah satu peristiwa sebagaimana diuraikan berikut ini terjadi terhadap Perseroan dan/atau pemberi jaminan dan/atau penjamin, maka OCBC berhak menyatakan bahwa peristiwa wanprestasi telah terjadi:

1. Perseroan lalai melakukan pembayaran atau menjadi tidak mampu melakukan pembayaran saat pinjaman jatuh tempo atas total jumlah suatu pokok pinjaman, bunga, ganti rugi, biaya dan setiap utang yang wajib dibayar sebagaimana ditentukan dalam perjanjian pinjaman atau suatu dokumen/perjanjian lainnya; atau
2. Wanprestasi pernyataan: Apabila suatu pernyataan atau jaminan yang dibuat oleh atau atas nama Perseroan dan/atau pemberi jaminan, dan/atau penjamin di dalam perjanjian pinjaman dan/atau dokumen jaminan dan/atau berdasarkan dokumen-dokumen lain yang wajib untuk dilaksanakan oleh Perseroan dan/atau pemberi jaminan, dan/atau penjamin, termasuk pemberitahuan atau laporan, yang berhubungan dengan hal tersebut, terbukti tidak benar atau menyesatkan saat dibuat atau diperbarui; atau
3. Wanprestasi kepailitan: Perseroan dan/atau pemberi jaminan dan/atau penjamin: (i) dinyatakan oleh instansi yang berwenang atau mengajukan permohonan dalam keadaan pailit atau diberikan penundaan kewajiban pembayaran utang, (ii) dimohon oleh orang/pihak lain kepada instansi yang berwenang untuk dinyatakan pailit dan permohonan tersebut tidak ditarik atau dicabut kembali dalam waktu 14 (empat belas) hari sejak tanggal permohonan tersebut diterima oleh instansi yang bersangkutan, (iii) dibubarkan dan dinyatakan berada dalam likuidasi; atau
4. Wanprestasi pajak: Jika harta-harta Perseroan disita oleh pengadilan untuk keperluan pembayaran pajak-pajak; atau
5. Wanprestasi kesepakatan/persyaratan: Jika Perseroan dan/atau pemberi jaminan, dan/atau penjamin lalai untuk melaksanakan atau mematuhi satu atau lebih ketentuan, kesepakatan, atau persyaratan di dalam perjanjian pinjaman, dokumen jaminan atau berdasarkan dokumen-dokumen lain yang wajib dilaksanakan oleh Perseroan dan/atau pemberi jaminan, dan/atau penjamin; atau
6. Wanprestasi jaminan: Apabila terdapat suatu kondisi (i) Dokumen Jaminan sewaktu-waktu dan dalam keadaan apapun tidak lagi memenuhi syarat sebagai jaminan yang sah atau jaminan tersebut ditolak, diragukan, dibatalkan dan berada dalam sengketa atau diletakkan sita, (ii) suatu pernyataan atau jaminan yang dibuat oleh pemberi jaminan dan/atau penjamin terbukti tidak benar, salah atau menyesatkan saat dibuat atau pemberi jaminan, dan/atau penjamin lalai memenuhi kewajiban yang harus dilaksanakan berdasarkan dokumen jaminan.
7. Wanprestasi silang (*cross default*): Jika suatu kejadian wanprestasi terjadi berdasarkan: (a) suatu perjanjian pinjaman lainnya, dan/atau (b) suatu dokumen atau perjanjian lainnya, yang mana Perseroan dan/atau penjamin telah ada atau ditandatangani kemudian hari dengan OCBC dan/atau pihak ketiga lainnya, yang menurut pertimbangan OCBC dapat menimbulkan kerugian yang material terhadap kemampuan Perseroan dan/atau penjamin; atau
8. Wanprestasi legalitas: Jika Perseroan lalai menyerahkan salah satu atau lebih dokumen untuk memenuhi legalitas dan/atau untuk menjalankan usaha Perseroan atau jika usaha Perseroan menjadi tidak sah atau ijin usaha Perseroan dicabut/ditarik kembali atau alasan-alasan lainnya, OCBC dapat menjadikannya sebagai alasan atas telah terjadinya suatu kejadian wanprestasi berdasarkan perjanjian pinjaman; atau
9. Wanprestasi kualitas kredit: Jika kualitas kredit Perseroan menurun menjadi kurang lancar, diragukan atau macet berdasarkan ketentuan Bank Indonesia atau regulator; atau
10. Dampak kerugian signifikan, jika terjadi salah satu peristiwa di bawah ini:
  - a. Jika suatu otoritas pemerintah atau suatu putusan pengadilan memutuskan untuk menyita, mengeksekusi, mengambilalih paksa, mengambilalih untuk digunakan atau menasionalisasi semua atau sebagian besar dari harta-harta Perseroan dan/atau penjamin;
  - b. Jika aset Perseroan dan/atau penjamin mengalami penurunan nilai sedemikian rupa yang menurut pertimbangan OCBC sendiri akan mempengaruhi kemampuan pembayaran kembali atas seluruh kewajiban Perseroan kepada OCBC;
  - c. Jika kegiatan usaha Perseroan dan/atau penjamin berhenti beroperasi atau Perseroan dan/atau penjamin membuat suatu keputusan untuk menghentikan kegiatan usahanya atau untuk menjual atau dengan cara lain mengalihkan semua atau sebagian besar dari asetnya; dan
  - d. Kondisi bisnis dan/atau keuangan dari Perseroan dan/atau penjamin terdapat proses hukum (pidana, perdata, pajak, perkara tata usaha negara, arbitrase) atau jika terjadi perubahan kondisi perkenomian, peraturan, suatu keadaan yang menurut penilaian OCBC bahwa Perseroan dan/atau penjamin tidak mungkin (atau tidak mampu) untuk melaksanakan dan/atau mematuhi salah satu atau lebih dari kewajiban-kewajibannya berdasarkan ketentuan-ketentuan dan persyaratan-persyaratan dalam perjanjian pinjaman dan/atau dokumen jaminan.

Pengakhiran : 1. Pengakhiran berdasarkan jangka waktu perjanjian;

2. Pengakhiran berdasarkan wanprestasi; dan
3. OCBC berhak sewaktu-waktu mengakhiri pemberian fasilitas kredit sebelum berakhirnya jangka waktu dalam perjanjian kredit, dengan pemberitahuan tertulis terlebih sebelumnya kepada Perseroan.

Hukum Yang Berlaku : Hukum Negara Republik Indonesia.

Penyelesaian Sengketa : Pengadilan Negeri Jakarta Selatan di Jakarta

Catatan:

- a. Perseroan telah mendapatkan persetujuan Dewan Komisaris Perseroan dengan turut serta menandatangani PK OCBC sehubungan dengan penerimaan pinjaman Perseroan. Selanjutnya, sehubungan dengan pembebanan aset Perseroan, Perseroan tidak membutuhkan persetujuan dari Dewan Komisaris Perseroan sesuai dengan Anggaran Dasar Perseroan yang berlaku pada saat penandatanganan akta jaminan dan tidak membutuhkan persetujuan RUPS dikarenakan nilai aset tersebut kurang dari 50% (lima puluh persen) dari jumlah kekayaan Perseroan per 31 Desember 2022 berdasarkan Surat Pernyataan Perseroan.
  - b. Sehubungan dengan adanya pembatasan dalam PK OCBC bahwa tanpa persetujuan tertulis dari OCBC, Perseroan dilarang untuk tidak dapat terikat dalam akuisisi perusahaan lain, Perseroan kemudian telah mendapatkan persetujuan dari OCBC berdasarkan surat OCBC No. 003/EMBROXYMAS/MI/DR/II/2022 tanggal 29 November 2022 sehubungan dengan penyertaan modal Perseroan di TDPK.
  - c. Sehubungan dengan adanya pembatasan dalam PK OCBC bahwa tanpa persetujuan tertulis dari OCBC, Perseroan dilarang untuk pembagian dividen (yang berlaku pada saat Perseroan masih menjadi perusahaan tertutup). Perseroan kemudian telah mendapatkan persetujuan dari OCBC berdasarkan surat OCBC No. 003/EMBROXYMAS/MI/DR/II/2022 tanggal 29 November 2022 dan surat OCBC No. 003/EMBHW/MI/MS/I/2023 tanggal 11 Januari 2023 sehubungan dengan pembagian dividen interim dan tunai oleh Perseroan sebagaimana dimaksud dalam Akta No. 84/2023.
  - d. Sehubungan dengan adanya pembatasan dalam PK OCBC bahwa tanpa persetujuan tertulis dari OCBC, Perseroan dilarang untuk menerima pinjaman dari pihak lain. Atas hal tersebut, Perseroan kemudian telah mendapatkan persetujuan dari OCBC berdasarkan surat OCBC No. 003/EMBROXYMAS/MI/DR/II/2022 tanggal 29 November 2022 sehubungan dengan fasilitas kredit yang diterima Perseroan dari PT Bank Central Asia Tbk ("BCA").
3. Perjanjian Kredit No. 01702/PK/0979S/2022 tanggal 9 Januari 2023 yang terakhir kali diubah dengan Perubahan Perjanjian Kredit No. 150/PPK/KML/2023 tanggal 24 Juli 2023 ("PK BCA").

Para Pihak : 1. BCA sebagai kreditur; dan  
2. Perseroan sebagai debitur.

Fasilitas : Fasilitas Multi ("**Fasilitas Multi**") yang terdiri dari:  
- Sublimit Fasilitas Kredit Investasi ("**FKI**"); dan  
- Sublimit Fasilitas Kredit Lokal (Rekening Korang) ("**FKL**")

Tujuan Penggunaan : 1. FKI: untuk pembelian ruko yang akan digunakan sebagai tempat usaha yang terletak di Jalan Pangeran Jayakarta No. 46, Blok. B.18 dan memiliki hak atas tanah berupa SHGB No. 445/Mangga Dua Selatan; dan  
2. FKL: untuk modal kerja.

Tujuan Penggunaan : 3. FKI: untuk pembelian ruko yang akan digunakan sebagai tempat usaha; dan  
4. FKL: untuk modal kerja.

Ruang Lingkup Perjanjian : Perseroan sebagai debitur menerima Fasilitas Multi dari BCA sebagai kreditur.

Nilai Fasilitas : Fasilitas multi, dengan jumlah plafon tidak melebihi Rp2.100.000.001 (dua miliar seratus juta satu Rupiah)  
1. FKI: maksimal sebesar Rp2.100.000.000 (dua miliar seratus juta Rupiah); dan  
2. FKL: maksimal sebesar Rp1 (Satu Rupiah).

Jumlah Angsuran Berkala : 96 (sembilan puluh enam) kali angsuran dengan angsuran pokok sebesar Rp21.875.000 (dua puluh satu juta delapan ratus tujuh puluh lima ribu Rupiah) per bulan ditambah dengan 8,75% per annum, dengan total angsuran (pokok dan bunga) yang harus dibayarkan Perseroan seluruhnya sebesar Rp2.853.194.227,54 (dua miliar delapan ratus lima puluh tiga juta seratus sembilan puluh empat ribu dua ratus dua puluh tujuh koma lima empat Rupiah).

Bunga : 1. FKI: 8,75% (delapan koma tujuh lima persen) *fixed* per tahun untuk periode 5 (lima) tahun yang dimulai sejak tanggal 9 Januari 2023 yang dihitung dari jumlah fasilitas kredit investasi yang telah ditarik dan belum dibayar kembali oleh Perseroan. Setelah lewatnya periode berlakunya suku bunga tetap tersebut, besar suku bunga tersebut adalah sebesar suku bunga pinjaman yang berlaku di BCA dari waktu ke waktu yang dihitung dari jumlah fasilitas Kredit Investasi yang telah ditarik dan belum dibayar kembali oleh Perseroan; dan

2. FKL: 8,75% (delapan koma tujuh lima persen) *fixed* per tahun, yang timbul dari FKL, yang dimulai sejak tanggal 9 Januari 2023 sampai dengan 9 Januari 2024. Setelah lewatnya periode berlakunya suku bunga tetap tersebut, besar suku bunga tersebut akan ditinjau kembali oleh BCA pada setiap saat sesuai dengan perkembangan moneter.
- Nilai yang Telah Ditarik : Per tanggal 25 Mei 2023, nilai yang telah ditarik adalah sebesar Rp2.100.000.000 (dua miliar seratus juta Rupiah).
- Nilai Outstanding : Per tanggal 25 Mei 2023, nilai outstanding adalah sebesar Rp 2.012.500.000 (dua miliar dua belas juta lima ratus ribu Rupiah).
- Jaminan : SHGB No. 445/Mangga Dua Selatan untuk tanah seluas 96 m<sup>2</sup> (sembilan puluh enam meter persegi) atas nama Perseroan, yang terletak di Jalan Pangeran Jayakarta No. 46, Blok. B.18, diikat berdasarkan Akta Pemberian Hak Tanggungan No. 28/2023 tanggal 28 Februari 2023 yang dibuat di hadapan Agustine Irianti, S.H., M.Kn., PPAT di Kota Administrasi Jakarta Pusat (Peringkat Pertama), antara Perseroan sebagai pemberi hak tanggungan dan BCA sebagai pemegang hak tanggungan dan Sertifikat Hak Tanggungan (Peringkat Pertama) No. 00443/2023, dengan nilai tanggungan sebesar Rp.2.626.000.000 (dua miliar enam ratus dua puluh enam juta Rupiah).
- Batas Waktu Penarikan :
  1. FKL: dihitung pada tanggal 9 Januari 2023 atau tanggal lain yang disetujui oleh BCA dan Perseroan; dan
  2. FKL: dihitung sejak tanggal 9 Januari 2023 dan berakhir pada tanggal 9 Januari 2024.
- Jangka Waktu Pembayaran Utang :
  1. FKL: 96 (sembilan puluh enam) kali angsuran, dimulai dari Februari 2023 dan berakhir di Januari 2031.
  2. FKL: pada saat batas waktu penarikan berakhir.
- Hak dan Kewajiban Perseroan :
  1. Hak Perseroan adalah:
    - a. Menerima fasilitas kredit angsuran dari BCA; dan
    - b. Melakukan pencairan/penarikan atas fasilitas kredit dari BCA.
  2. Kewajiban Perseroan adalah:
    - a. Menaati semua undang-undang, peraturan pemerintah, kebijakan pemerintah, petunjuk atau instruksi dari pemerintah yang berlaku terhadap Perseroan;
    - b. Segera memberitahukan kepada BCA secara tertulis tentang adanya setiap perkara yang menyangkut Perseroan, baik perdata, tata usaha negara, tuntutan pajak, penyidikan maupun perkara pidana yang akan mempengaruhi usaha maupun harta kekayaan Perseroan;
    - c. Segera memberitahukan kepada BCA secara tertulis dengan melampirkan dokumen pendukung setiap kali terjadi perubahan anggaran dasar serta perubahan susunan Direksi, Komusaris dan/atau pemegang saham pengendali Perseroan;
    - d. Membayar semua biaya yang timbul dan berhubungan dengan pemberian Fasilitas Kredit serta pelaksanaan syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan perjanjian kredit tidak digunakan dan/atau perjanjian kredit dibatalkan;
    - e. Memberikan segala keterangan yang diminta oleh BCA yang berhubungan dengan pemberian Fasilitas Kredit dan Angunan;
    - f. Mempertahankan hak atas kekayaan intelektual, antara hak cipta, paten, dan merek yang telah atau akan dimiliki oleh Perseroan;
    - g. Jika Perseroan memiliki aktiva dan/atau peredaran usaha (omset) sebesar Rp50.000.000.000 (lima puluh miliar Rupiah) atau lebih per tahun, wajib menyerahkan laporan keuangan yang telah diaudit oleh akuntan publik terdaftar setiap 1 (satu) tahun sekali, selamat-lambatnya 6 (enam) bulan setelah berakhir tahun buku; dan
    - h. Segera memberitahukan kepada BCA secara tertulis bila Perseroan memperoleh pinjaman uang/kredit baru dari pihak lain dan/atau mengikatkan diri sebagai penanggung/penjamin dalam bentuk dan dengan nama apa pun dan/atau mengagunkan harta kekayaan Perseroan kepada pihak lain.
- Pembatasan : Perseroan tidak akan melakukan hal-hal tersebut di bawah ini, kecuali atas persetujuan tertulis dari BCA:
  1. Memperoleh pinjaman uang/kredit baru dari pihak lain dan/atau mengikatkan diri sebagai penanggung/penjamin dalam bentuk dan dengan nama apa pun dan/atau menggunakan harta kekayaan Perseroan kepada pihak lain;
  2. Meminjamkan uang, termasuk tetapi tidak terbatas kepada perusahaan afiliasinya, kecuali dalam rangka menjalankan usaha sehari-hari;



3. Melakukan investasi, penyertaan atau membuka usaha baru di luar bisnis inti Perseroan;
4. Melakukan peleburan, penggabungan, pengambilalihan, pembubaran/likuidasi; dan
5. Mengubah status kelembagaan, dan/atau perubahan pemegang saham pengendali Perseroan yaitu Alamsyah (tidak termasuk perubahan pemegang saham publik) dengan syarat tidak diperkenankan mengubah susunan pemegang saham Perseroan yang menyebabkan presentase kepemilikan saham publik menjadi lebih dari 49% (empat puluh sembilan persen).

- Kejadian Wanprestasi : Apabila pada suatu waktu salah satu peristiwa sebagaimana diuraikan berikut ini terjadi, maka BCA berhak menyatakan bahwa peristiwa wanprestasi telah terjadi:
1. Kelalaian Perseroan untuk membayar utang pada waktu dan dengan cara sebagaimana ditentukan dalam perjanjian kredit;
  2. Perseroan lalai atau tidak memenuhi syarat-syarat atau ketentuan-ketentuan yang dimaksud dalam Pasal 12 dan pasal 13 atau ketentuan-ketentuan lainnya dalam perjanjian kredit dan/atau lalai berdasarkan perjanjian lainnya yang dibuat antara Perseroan dan BCA atau pihak lain, baik yang telah ada maupun yang akan dibuat dikemudian hari;
  3. Pemberi agunan dan/atau penjamin melalaikan kewajibannya berdasarkan dokumen agunan dan/atau akta pemberian jaminan;
  4. Pihak lain yang utangnya dijamin dengan agunan dan/atau jaminan pribadi dan/atau jaminan perusahaan yang sama dengan agunan dan/atau jaminan pribadi dan/atau jaminan perusahaan Perseroan telah dinyatakan lalai oleh BCA;
  5. Perseroan menggunakan Fasilitas Kredit menyimpang dari maksud dan tujuan penggunaannya;
  6. Menurut penilaian BCA, keadaan, keuangan, bonafiditas dan solvabilitas Perseroan dan/atau penjamin mundur sedemikian rupa, sehingga mempengaruhi kemampuan Perseroan dan/atau penjamin dalam melakukan pembayaran utang;
  7. Perseroan dan/atau pemberi agunan dan/atau penjamin mengajukan permohonan pailit atau penundaan kewajiban pembayaran utang atau dinyatakan pailit atau karena sebab apapun tidak berhak lagi untuk mengurus dan menguasai harta kekayaan Perseroan dan/atau pemberi agunan dan/atau penjamin;
  8. Sebagian besar atau seluruh harta kekayaan Perseroan dan/atau penjamin disita akibat tersangkut suatu perkara atau sengketa yang secara material dapat mempengaruhi kemampuan Perseroan dan/atau penjamin dalam memenuhi kewajibannya berdasarkan perjanjian kredit dan/atau dokumen agunan dan/atau akta pemberian jaminan;
  9. Agunan yang diberikan oleh Perseroan dan/atau pemberi agunan musnah, berkurang nilainya atau disita pihak lain baik Sebagian atau seluruhnya atau karena sesuatu hal berakhir hak pengasuhannya;
  10. Suatu persetujuan yang dibuat oleh Perseroan dan/atau pemberi agunan dan/atau penjamin kepada BCA atau suatu keterangan atau pernyataan yang diberikan kepada BCA, termasuk tetapi tidak terbatas pada pernyataan yang tercantum dalam Pasal 11 perjanjian kredit, atau agunan yang diserahkan terbukti tidak benar;
  11. Perseroan dan/atau penjamin terlibat dalam perkara di Pengadilan yang menurut penilaian BCA dapat mengakibatkan Perseroan dan/atau penjamin wajib membayar ganti rugi dan/atau pembayaran lainnya yang secara material dapat mempengaruhi kemampuan Perseroan dan/atau penjamin untuk melakukan pembayaran utang;
  12. Perseroan dan/atau penjamin melakukan tindakan yang melanggar suatu ketentuan atau peraturan hukum yang berlaku yang dapat mengakibatkan ijin usaha Perseroan dan/atau penjamin dicabut dan/atau secara langsung maupun tidak langsung dapat mempengaruhi kemampuan Perseroan dan/atau penjamin untuk memenuhi kewajibannya berdasarkan perjanjian kredit; dan
  13. Perseroan dan/atau penjamin dibubarkan atau likuidasi.

- Pengakhiran : 1. Pengakhiran berdasarkan jangka waktu perjanjian;  
2. Pengakhiran berdasarkan wanprestasi;

Hukum Yang Berlaku : Hukum Negara Republik Indonesia.

Penyelesaian Sengketa : Pengadilan Negeri Jakarta Pusat di Jakarta

Catatan:

- a. Sehubungan dengan adanya pembatasan dalam PK BCA bahwa tanpa persetujuan tertulis dari BCA, Perseroan dilarang untuk melakukan investasi, penyertaan atau membuka usaha baru di luar bisnis inti Perseroan. Perseroan kemudian telah mendapatkan persetujuan BCA berdasarkan surat BCA No. 0146/I/KML/2023 tanggal 27 Januari 2023 sehubungan dengan penyertaan modal Perseroan di TDPK.

- b. Sehubungan dengan adanya pembatasan dalam PK BCA bahwa tanpa persetujuan tertulis dari BCA, Perseroan dilarang untuk mengubah status kelembagaan, Perseroan kemudian telah mendapatkan persetujuan BCA berdasarkan surat BCA No. 00465/SLK/2023 tanggal 3 Mei 2023 atas perubahan status kelembagaan PT Sumber Sinergi Makmur menjadi PT Sumber Sinergi Makmur Tbk. Persetujuan BCA tersebut berlaku efektif sejak tanggal 3 Mei 2023.
- c. Perseroan telah mendapatkan persetujuan Dewan Komisaris Perseroan dengan turut serta menandatangani PK BCA sehubungan dengan penerimaan pinjaman Perseroan. Selanjutnya, sehubungan dengan pembebanan aset Perseroan, Perseroan tidak membutuhkan persetujuan dari Dewan Komisaris Perseroan sesuai dengan Anggaran Dasar Perseroan yang berlaku pada saat penandatanganan akta jaminan dan tidak membutuhkan persetujuan RUPS dikarenakan nilai aset tersebut kurang dari 50% (lima puluh persen) dari jumlah kekayaan Perseroan per 28 Februari 2023 berdasarkan Surat Pernyataan Perseroan.
- d. Sehubungan dengan fasilitas kredit yang diterima Perseroan dari BCA, Perseroan telah mendapatkan persetujuan dari UOB berdasarkan Persetujuan UOB dan persetujuan dari OCBC berdasarkan surat OCBC No. 003/EMBROXYMAS/MI/DR/II/2022 tanggal 29 November 2022.

Sehubungan dengan adanya pembatasan dalam PK UOB, PK OCBC dan PK BCA terkait penyertaan saham, penyertaan saham oleh Perseroan pada TDPK telah disetujui oleh Kreditur Perseroan, dengan rincian sebagai berikut:

- a. Persetujuan UOB atas penyertaan saham Perseroan berdasarkan surat UOB No. 23/KLG/BB/0039 tanggal 16 Mei 2023 dan surat UOB No. 23/KLG/BB/0039 tanggal 29 Mei 2023;
- b. Persetujuan OCBC atas penyertaan saham Perseroan berdasarkan surat OCBC No. 003/EMBROXYMAS/MI/DR/II/2022 tanggal 29 November 2022; dan
- c. Persetujuan BCA atas penyertaan saham Perseroan berdasarkan surat BCA No. 0146/I/KML/2023 tanggal 27 Januari 2023

Sampai tanggal Prospektus ini ini, Perseroan tidak dalam keadaan cidera janji atas perjanjian/instrumen utang sebagaimana disebutkan di atas. Tidak terdapat ketentuan atas perjanjian ini yang menghalangi Perseroan dalam melakukan rencana Penawaran Umum Perdana dan realisasi penggunaan dana hasil Penawaran Umum Perdana serta pelaksanaan Waran Seri I, kecuali untuk perjanjian dengan UOB, OCBC, dan BCA sebagaimana disebutkan di atas yang telah memperoleh persetujuan dari UOB, OCBC, dan BCA.

## b) Perjanjian dengan Pihak Ketiga

### (i) Perjanjian Distributor

No.	Nama dan Pihak Perjanjian	Ruang Lingkup	Jangka Waktu Perjanjian
1.	Perjanjian Distributor tanggal 30 Desember 2022 antara Shenzhen Jimi lot Co., Ltd. ("JIMI IOT") dan Perseroan, yang dilegalisir oleh Chen Yao, notaris publik di China pada tanggal 24 April 2023, dan telah didaftarkan pada Kedutaan Besar Republik Indonesia di Beijing tanggal 28 April 2023 dengan Nomor 1628/KONS-L/04/2023/06.	<p>Berdasarkan perjanjian ini, Para Pihak sepakat untuk membangun kerjasama strategis untuk menjalankan kegiatan promosi, pemasaran dan penjualan produk Global Positioning System (GPS) Tracker beserta produk-produk turunannya termasuk namun tidak terbatas pada GT06N, Wetrack 2, ET200, Wetracklite, On-Board Diagnostics (OBD), dan Asset Tracker yang saat ini telah diproduksi oleh JIMI IOT dan/atau anak perusahaannya maupun produk-produk GPS Tracker lainnya yang akan dikembangkan dan/atau diproduksi di kemudian hari ("GPS Tracker") di wilayah Indonesia ("Kerjasama Distribusi"). Dalam perjanjian ini, JIMI IOT menunjuk Perseroan sebagai distributor GPS Tracker di wilayah Indonesia. Adapun, berdasarkan perjanjian ini, penunjukan sebagai distributor kepada Perseroan bukan merupakan suatu penunjukan yang eksklusif atau distributor tunggal.</p> <p>Adapun hak dan kewajiban para pihak dalam perjanjian ini adalah sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Hak dan Kewajiban Perseroan: <ol style="list-style-type: none"> <li>1) Berhak untuk menerima produk GPS Tracker yang dipesan dari JIMI IOT sebagaimana tercantum dalam Purchase Order ("PO").</li> <li>2) Berhak menggunakan merek dagang (i) "JIMI IOT", (ii) "Concox" dan/atau (iii) merek dagang lainnya yang dimiliki atau dikuasai Perseroan dan JIMI IOT secara sah saat ini dan di kemudian hari sehubungan dengan kegiatan promosi, pemasaran dan penjualan GPS Tracker di wilayah Indonesia selama jangka waktu perjanjian.</li> </ol> </li> </ol>	Perjanjian ini berlaku selama 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal 30 Desember 2022 sampai dengan tanggal 30 Desember 2027.

No.	Nama dan Pihak Perjanjian	Ruang Lingkup	Jangka Waktu Perjanjian
		3) Perseroan wajib membayar harga pembelian kepada JIMI IOT dengan tunduk pada ketentuan sebagaimana ditentukan dalam perjanjian ini. 4) Perseroan selaku distributor GPS Tracker dapat untuk dikemudian hari menunjuk pihak ketiga lainnya sebagai sub distributor/agen/pengecer GPS Tracker. 5) Perseroan wajib memperoleh dan menjaga keberlakuan dan keabsahan perizinan dan kepatuhan impor atau perizinan dan kepatuhan lainnya yang diperlukan sehubungan dengan proses pengiriman GPS Tracker.	
		b. Hak dan Kewajiban JIMI IOT: 1) Berhak menerima pembayaran atas harga pembelian atas GPS Tracker dari Perseroan sebagaimana ditentukan dalam perjanjian ini. 2) Wajib memastikan, menyediakan, dan melakukan proses pengiriman GPS Tracker kepada Perseroan sebagaimana tercantum dalam PO. 3) Wajib memberikan upaya terbaik untuk transfer pengetahuan dan memberikan sesi pelatihan bagi karyawan Perseroan untuk penggunaan GPS Tracker dan sistem pendukungnya (termasuk perangkat keras, perangkat lunak, metode atau bagian apapun yang mendukung operasi GPS Tracker). 4) Wajib memberikan jaminan atas setiap produk GPS Tracker yang telah diserahkan dan diterima oleh Perseroan agar dapat berfungsi dengan baik.	

(ii) Perjanjian Kerjasama

No.	Nama dan Pihak Perjanjian	Ruang Lingkup	Jangka Waktu Perjanjian
1.	Kontrak Berlangganan No. B.514.RG.04/LG.05/RJ-05/III/2023 tanggal 13 Maret 2023 antara PT Telekomunikasi Selular ("Telkomsel") dan Perseroan	Berdasarkan perjanjian ini, Perseroan sebagai pelanggan korporat berlangganan layanan-layanan sebagai berikut dari Telkomsel: a. Layanan kartuHalo (Halo Corporate Service); b. Layanan Telkomsel Flash; c. Layanan TeamPlan (Companck Enterprise) melalui penggunaan kartuHalo sebagai nilai tambah bagi Perseroan; d. Layanan M2M Smart Connectivity (control center), yakni layanan konektivitas lengkap yang memberikan kemudahan integrasi dan efisiensi operasional secara real time, yang terdiri dari Telkomsel M2M Control Center, SIM Card M2M, dan servis lainnya; e. Layanan Prepaid Top Up melalui penggunaan kartuHalo sebagai nilai tambah bagi Perseroan; dan f. Layanan Web2SMS Corporate (Enterprise SMS Broadcast) Adapun hak dan kewajiban para pihak dalam perjanjian ini adalah sebagai berikut: a. Hak dan Kewajiban Perseroan: 1) Berhak menerima layanan dari Telkomsel	Perjanjian ini berlaku selama 36 (tiga puluh enam) bulan terhitung sejak tanggal 13 Maret 2023 sampai dengan tanggal 12 Maret 2026 atau sesuai dengan schedule proyek dan harus diserahkan terimakan dengan baik kepada pihak ketiga.

No.	Nama dan Pihak Perjanjian	Ruang Lingkup	Jangka Waktu Perjanjian
		<p>sebagaimana diatur dalam perjanjian.</p> <p>2) Wajib melakukan pembayaran kepada Telkomsel atas layanan yang disediakan oleh Telkomsel sesuai dengan tarif biaya yang ditentukan dalam perjanjian.</p> <p>3) Wajib untuk mentaati ketentuan perundang-undangan yang berlaku.</p> <p>b. Hak dan Kewajiban Telkomsel:</p> <p>1) Berhak menerima pembayaran dari Perseroan atas layanan yang diberikan kepada Perseroan sesuai dengan tarif biaya yang ditentukan dalam perjanjian.</p> <p>2) Wajib memberikan layanan kepada Perseroan sebagaimana diatur dalam perjanjian.</p>	

**(iii) Perjanjian Pembelian Perangkat GPS dan Instalasi GPS**

No.	Nama dan Pihak Perjanjian	Ruang Lingkup	Jangka Waktu Perjanjian
1.	Perjanjian Pembelian Perangkat Global Positioning System (GPS) tanggal 18 April 2019 antara PT SGMW Multifinance Indonesia ("SGMW") dan Perseroan.	<p>Berdasarkan perjanjian ini, SGMW sepakat untuk membeli perangkat GPS dari Perseroan dan Perseroan sepakat untuk menyediakan perangkat GPS yang dibutuhkan oleh SGMW.</p> <p>Adapun hak dan kewajiban para pihak dalam perjanjian ini adalah sebagai berikut:</p> <p>a. Hak dan Kewajiban Perseroan:</p> <p>1) Berhak menerima pembayaran dari SGMW atas perangkat GPS yang dibeli oleh SGMW sesuai dengan invoice yang diberikan oleh Perseroan kepada SGMW.</p> <p>2) Wajib menyediakan dan menjual perangkat GPS kepada SGMW.</p> <p>3) Wajib memenuhi permintaan SGMW berdasarkan surat instruksi penempatan dan perangkat GPS wajib untuk telah ditempatkan di lokasi penempatan dalam waktu 3 (tiga) hari kerja sejak surat instruksi penempatan dikirimkan kepada Perseroan.</p> <p>4) Wajib memberikan garansi untuk perangkat GPS selama 2 (dua) tahun terhitung sejak tanggal perangkat GPS terpasang aktif pada kendaraan yang tercantum dalam laporan pembelian perangkat.</p> <p>b. Hak dan Kewajiban SGMW:</p> <p>1) Berhak menerima perangkat GPS yang disediakan oleh Perseroan.</p> <p>2) Wajib memberikan instruksi kepada Perseroan untuk menyediakan dan mengirimkan perangkat GPS ke lokasi penempatan berdasarkan surat instruksi penempatan.</p> <p>3) Wajib mengirimkan kepada Perseroan purchase order untuk setiap perangkat yang terpasang di kendaraan.</p> <p>4) Wajib melakukan pembayaran harga perangkat GPS kepada Perseroan maksimal 7 (tujuh) hari kerja sejak diterimanya invoice dari Perseroan dan laporan rincian penggunaan perangkat GPS yang</p>	<p>Perjanjian ini akan berlaku terus menerus sejak tanggal 18 April 2019 kecuali para pihak sepakat tertulis untuk mengakhiri perjanjian ini dan/atau terjadinya kelalaian sebagaimana diatur dalam perjanjian ini.</p>

No.	Nama dan Pihak Perjanjian	Ruang Lingkup	Jangka Waktu Perjanjian
sudah disepakati oleh kedua belah pihak.			
2.	Perjanjian Kerjasama Pemasangan dan Penggunaan GPS (Global Positioning System) No. 44/PKS/LGL-SHF/II/2018 tanggal 8 Januari 2018 antara PT Sinarmas Hana Finance ("SHF") dan Perseroan.	<p>Berdasarkan perjanjian ini, SHF bermaksud untuk melakukan pembelian device GPS dan menggunakan layanan pemasangan dan penggunaan device GPS ("Instalasi GPS") melalui jasa yang diberikan oleh Perseroan, yang akan dipasangkan pada kendaraan yang dibiayai dan menjadi jaminan utang di SHF.</p> <p>Adapun hak dan kewajiban para pihak dalam perjanjian ini adalah sebagai berikut:</p> <p>a. Hak dan Kewajiban Perseroan:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) Berhak menerima pembayaran dari SHF atas penjualan device GPS dan layanan Instalasi GPS yang diberikan kepada SHF.</li> <li>2) Wajib melakukan Instalasi GPS pada kendaraan yang dibiayai dan menjadi jaminan utang pada SHF atas permintaan dari SHF.</li> <li>3) Wajib melakukan rekapitulasi Purchase Order ("PO") yang diajukan oleh masing-masing cabang SHF dan mengirimkan invoice dan daftar laporan Instalasi GPS kepada SHF.</li> <li>4) Menunjuk pegawainya sebagai person in charge (selanjutnya disebut "PIC Foxlogger") yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan perjanjian ini.</li> <li>5) Wajib menyediakan mekanik di setiap cabang yang bertanggung jawab melakukan Instalasi GPS.</li> <li>6) Wajib memastikan Service Level Agreement (SLA) atas Instalasi GPS oleh mekanik telah berjalan sesuai dengan kesepakatan para pihak.</li> <li>7) Wajib untuk menjaga kerahasiaan data dan privasi dari semua debitur SHF.</li> <li>8) Bertanggung jawab atas segala kerusakan yang disebabkan karena Instalasi GPS oleh mekanik Perseroan.</li> <li>9) Wajib menjaga keamanan dari device GPS yang disimpan di kantor cabang SHG dan bertanggung jawab atas segala kerusakan dan kehilangan atas device tersebut.</li> </ol> <p>b. Hak dan Kewajiban SHF:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) Berhak menerima layanan Instalasi GPS dari Perseroan.</li> <li>2) Menunjuk person in charge (selanjutnya disebut "PIC Cabang SHF") yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan perjanjian ini di setiap jaringan cabangnya.</li> <li>3) SHF yang diwakili oleh masing-masing PIC Cabang SHF akan membuat PO disetiap akan melakukan permintaan Instalasi GPS dan dikirim melalui surat elektronik kepada Perseroan.</li> <li>4) Wajib mengisi data dan identitas kendaraan pada setiap PO yang dikirimkan kepada Perseroan sesuai dengan format yang disepakati para pihak.</li> <li>5) Wajib membayar biaya pembelian device dan jasa</li> </ol>	Perjanjian ini berlaku selama 1 (satu) tahun terhitung sejak tanggal 8 Januari 2018 dan akan berlaku secara terus menerus sepanjang para pihak tidak bermaksud untuk mengakhirinya, namun demikian SHF berhak untuk melakukan review setiap tahun atas perjanjian ini.

No.	Nama dan Pihak Perjanjian	Ruang Lingkup	Jangka Waktu Perjanjian
		Instalasi GPS kendaraan yang dilakukan oleh Perseroan.	
		6) Berhak mendapatkan laporan mengenai pelaksanaan perjanjian ini paling sedikit 1 (satu) bulan sekali.	
		7) Akan memberikan tempat atau ruangan untuk menyimpan pasokan device GPS dari Perseroan.	

Tidak terdapat pengakhiran untuk perjanjian-perjanjian dengan pihak ketiga ini dan Perseroan tidak dalam keadaan cidera janji atas perjanjian ini, sehingga perjanjian-perjanjian ini masih berlaku dan mengikat para pihak. Tidak terdapat ketentuan atas perjanjian-perjanjian ini yang menghalangi Perseroan dalam melakukan rencana Penawaran Umum Perdana dan realisasi penggunaan dana hasil Penawaran Umum Perdana serta pelaksanaan Waran Seri I.

c) Perjanjian dengan Pihak Afiliasi

No.	Nama dan Pihak Perjanjian	Jenis Perjanjian	Nilai Perjanjian	Tujuan Transaksi	Jangka Waktu Perjanjian	Hubungan Afiliasi
1.	Perjanjian Pinjam Pakai tanggal 10 Februari 2023 antara Perseroan dan TDPK.	Perjanjian Pinjam Pakai	Tidak ada	TDPK meminjam-pakai ruangan pada bangunan milik Perseroan seluas 96 m <sup>2</sup> (sembilan puluh enam meter persegi) yang terletak di Jl. Pangeran Jayakarta No. 46 Blok B 18, Kelurahan Mangga Dua Selatan, Kecamatan Sawah Besar, Kotamadya Jakarta Pusat, Provinsi DKI Jakarta. Bangunan tersebut digunakan oleh TDPK sebagai kantor sehubungan dengan kegiatan operasional TDPK.	Perjanjian ini berlangsung sejak tanggal 10 Februari 2023 dan sepanjang TDPK menjalankan kegiatan usahanya, kecuali ditentukan lain oleh para pihak	TDPK adalah Perusahaan Anak dari Perseroan
2.	Perjanjian Pinjam Pakai tanggal 21 Desember 2022 antara Perseroan dan Gracia Puspita Suciono.	Perjanjian Pinjam Pakai	Tidak ada	Perseroan meminjam-pakai bangunan milik Gracia Puspita Suciono yang terletak di Jl. Janur Blok CH 4/8, RT.006/RW.010, Kel. Pondok Kelapa, Kec. Duren Sawit. Bangunan tersebut digunakan oleh Perseroan sebagai gudang sehubungan dengan kegiatan operasional Perseroan.	Perjanjian ini berlangsung sejak tanggal 21 Desember 2022 dan sepanjang Perseroan menjalankan kegiatan usahanya, kecuali ditentukan lain oleh para pihak.	Gracia Puspita Suciono adalah pemegang saham dari Perseroan.
3.	Perjanjian Pinjam Pakai tanggal 21 Desember 2022 antara Perseroan dan Alamsyah	Perjanjian Pinjam Pakai	Tidak ada	Perseroan meminjam-pakai bangunan milik Alamsyah yang terletak di Sunter Garden Blok D No. 4, RT5/RW18, Sunter Agung, Kec. Tanjung Priok, Jakarta Utara, DKI Jakarta 14350.	Perjanjian ini berlangsung sejak tanggal 21 Desember 2022 dan sepanjang Perseroan menjalankan kegiatan usahanya,	Alamsyah adalah Direktur Utama dan pemegang saham pengendali dari Perseroan.

No.	Nama dan Pihak Perjanjian	Jenis Perjanjian	Nilai Perjanjian	Tujuan Transaksi	Jangka Waktu Perjanjian	Hubungan Afiliasi
				Bangunan tersebut digunakan oleh Perseroan sebagai gudang sehubungan dengan kegiatan operasional Perseroan	kecuali ditentukan lain oleh para pihak	
4.	Perjanjian Kerjasama Pengeceran tanggal 1 April 2023 antara Perseroan dan TDPK.	Perjanjian Kerjasama	Sesuai dengan nilai yang tecantum dalam surat tagihan ( <i>invoice</i> )	Para pihak bermaksud untuk berkerjasama dimana TDPK melakukan pembelian alat GPS Tracker dan SIM Card GPS Tracker yang dimiliki oleh Perseroan secara eceran dan Perseroan sepakat untuk menjual dan/atau menyalurkan GPS Tracker dan SIM Card GPS Tracker yang dimiliki oleh Perseroan secara eceran kepada TDPK. Barang yang dijual Perseroan kepada TDPK mencakup sebagai berikut:  a. GPS Tracker model GT06N;  b. GPS Tracker model ET200;  c. GPS Tracker model X3;  d. GPS Tracker model Asset Tracker;  e. GPS Tracker model Wetracklite;  f. Kartu Halo Tipe IOT;  g. Kartu Halo Tipe Legacy; dan  h. Barang dan peralatan lainnya sepanjang disepakati oleh Para Pihak.	Perjanjian ini berlaku sejak ditandatangani oleh kedua belah pihak dan akan berlangsung selama 2 (dua) tahun terhitung sejak tanggal 1 April 2023 sampai dengan 1 April 2025, dan akan berlaku otomatis secara terus menerus sepanjang tidak ada pengakhiran, namun demikian Perseroan berhak untuk melakukan review setiap tahun atas perjanjian ini.	TDPK adalah Perusahaan Anak dari Perseroan
5.	Perjanjian Kerjasama tanggal 1 April 2020 antara Perseroan dan PT Adatekno Makmur Sejahtera	Perjanjian Kerjasama	Sesuai dengan nilai yang tecantum dalam surat tagihan ( <i>invoice</i> )	Berdasarkan perjanjian ini, para pihak bermaksud untuk berkerjasama dimana Perseroan melakukan pembelian SIM Card	Perjanjian ini berlaku sejak ditandatangani oleh kedua belah pihak dan akan berlangsung juga	Gracia Puspita Suciono yang merupakan pemegang saham Perseroan

No.	Nama dan Pihak Perjanjian	Jenis Perjanjian	Nilai Perjanjian	Tujuan Transaksi	Jangka Waktu Perjanjian	Hubungan Afiliasi
	("Adatekno").			GPS Tracker yang dimiliki oleh Adatekno dan Adatekno sepakat untuk menjual dan/atau menyalurkan SIM Card GPS Tracker yang dimiliki oleh Adatekno kepada Perseroan. Barang yang dijual Adatekno kepada Perseroan mencakup sebagai berikut	selama 2 (dua) tahun terhitung sejak tanggal 1 April 2020 sampai dengan 1 Januari 2022, dan akan berlaku otomatis secara terus menerus sepanjang tidak ada pengakhiran, namun demikian Adatekno berhak untuk melakukan review setiap tahun atas perjanjian ini	merupakan Komisaris dan pemegang saham pada Adatekno dengan kepemilikan sebesar 90% (sembilan puluh persen) pada Adatekno.
				a. Kartu Halo Tipe IOT;		
				b. Kartu Halo Tipe Legacy; dan		
				c. Barang dan peralatan lainnya sepanjang disepakati oleh Para Pihak.		

Tidak terdapat pengakhiran untuk perjanjian-perjanjian dengan pihak Afiliasi ini dan Perseroan tidak dalam keadaan cidera janji atas perjanjian ini, sehingga perjanjian-perjanjian ini masih berlaku dan mengikat para pihak. Tidak terdapat ketentuan atas perjanjian-perjanjian ini yang menghalangi Perseroan dalam melakukan rencana Penawaran Umum Perdana dan realisasi penggunaan dana hasil Penawaran Umum Perdana serta pelaksanaan Waran Seri I.

## 2. TDPK

Sampai dengan tanggal Prospektus ini, TDPK tidak memiliki perjanjian lainnya selain perjanjian-perjanjian di bawah ini:

- Perjanjian Pinjam Pakai tanggal 10 Februari 2023 antara Perseroan dan TDPK, yang telah diungkapkan dalam Bagian O. Perjanjian-Perjanjian Penting Bab VIII Prospektus ini.
- Perjanjian Kerjasama Pengeceran tanggal 1 April 2023 antara Perseroan dan TDPK, yang telah diungkapkan dalam Bagian O. Perjanjian-Perjanjian Penting Bab VIII Prospektus ini.

Tidak terdapat pengakhiran untuk perjanjian-perjanjian ini dan TDPK tidak dalam keadaan cidera janji atas perjanjian ini, sehingga perjanjian-perjanjian ini masih berlaku dan mengikat para pihak. Tidak terdapat ketentuan atas perjanjian-perjanjian ini yang menghalangi Perseroan dalam melakukan rencana Penawaran Umum Perdana dan realisasi penggunaan dana hasil Penawaran Umum Perdana serta pelaksanaan Waran Seri I.

## O. ASET TETAP PERSEROAN DAN PERUSAHAAN ANAK

### 1. Perseroan

Sampai dengan tanggal Prospektus ini diterbitkan, aset tetap yang dimiliki Perseroan adalah sebagai berikut:

#### a) Tanah dan Bangunan

Sampai dengan tanggal Prospektus ini, Perseroan memiliki aset berupa tanah dan bangunan berupa 3 (tiga) bidang tanah dengan rincian sebagai berikut:

No.	Jenis Sertifikat	No. Sertifikat	Nama Pemilik Sertifikat	Lokasi	Luas (m <sup>2</sup> )	Tanggal Diterbitkan	Tanggal Berakhir	Status	Kepatuhan Perpajakan Tanah dan Bangunan	Nilai Perolehan Tetap
1.	SHGB	445/Mangga Dua Selatan	Perseroan	Jl. Pangeran Jayakarta No. 46, Blok	96	2 September 1998	30 Juli 2038	Sedang dijaminakan kepada PT Bank	SPPT Tahun 2023 telah	Nilai Perolehan Aset Tetap



No.	Jenis Sertifikat	No. Sertifikat	Nama Pemilik Sertifikat	Lokasi	Luas (m <sup>2</sup> )	Tanggal Diterbitkan	Tanggal Berakhir	Status	Kepatuhan Perpajakan Tanah dan Bangunan	Nilai Perolehan Tetap
				B.18, Kelurahan Mangga Dua Selatan, Kecamatan Sawah Besar, Kotamadya Jakarta Pusat, Provinsi DKI Jakarta.				Central Asia Tbk ("BCA") berdasarkan Akta Pemberian Hak Tanggungan No. 28/2023 yang dibuat di hadapan Agustine Irianti, S.H., M.Kn., PPAT di Kota Administrasi Jakarta Pusat (Peringkat Pertama), antara Perseroan sebagai pemberi hak tanggungan dan BCA sebagai pemegang hak tanggungan dan Sertifikat Hak Tanggungan (Peringkat Pertama) No. 00443/2023, dengan nilai tanggungan sebesar Rp.2.626.000.000 (dua miliar enam ratus dua puluh enam juta Rupiah)	dibayarkan oleh Perseroan pada tanggal 15 April 2023.	sebesar Rp 4,173,859,000 dengan tahun perolehan Januari 2023.
2.	SHGB	1286/Cideng	Perseroan	Jl. Cideng Barat No. 31-A, Kelurahan Cideng, Kecamatan Gambir, Kotamadya Jakarta Pusat, Provinsi DKI Jakarta	72	27 Februari 2003	29 Mei 2026	Sedang dijaminkan kepada PT Bank OCBC NISP Tbk ("OCBC") berdasarkan Akta Pemberian Hak Tanggungan No. 01/2023 tanggal 2 Januari 2023, yang dibuat di hadapan Surjadi, S.H., M.Kn., M.M., M.H., PPAT di Kota Administrasi Jakarta Pusat (Peringkat Pertama), antara Perseroan sebagai pemberi pemberi hak tanggungan dan OCBC sebagai pemegang hak tanggungan dan Sertifikat Hak Tanggungan (Peringkat Pertama) No. 00102/2023 dengan nilai tanggungan sebesar Rp.4.700.000.000 (empat miliar tujuh ratus juta Rupiah)	SPPT PBB Tahun 2023 telah dibayarkan oleh Perseroan pada tanggal 15 April 2023.	Nilai Perolehan Aset Tetap sebesar Rp 13.123.500.000 dengan tahun perolehan November 2022.
3.	SHGB	4169/Cideng	Perseroan	Jl. Cideng Barat No. 31-A, Kelurahan Cideng,	91	30 Mei 2008	29 Mei 2028	Sedang dijaminkan kepada PT Bank OCBC NISP Tbk	SPPT PBB Tahun 2023 telah dibayarkan	Nilai Perolehan Aset Tetap sebesar Rp

No.	Jenis Sertifikat	No. Sertifikat	Nama Pemilik Sertifikat	Lokasi	Luas (m <sup>2</sup> )	Tanggal Diterbitkan	Tanggal Berakhir	Status	Kepatuhan Perpajakan Tanah dan Bangunan	Nilai Perolehan Tetap
				Kecamatan Gambir, Kotamadya Jakarta Pusat, Provinsi DKI Jakarta				("OCBC") berdasarkan Akta Pemberian Hak Tanggungan No. 02/2023 tanggal 2 Januari 2023, yang dibuat di hadapan Surjadi, S.H., M.Kn., M.M., M.H., PPAT di Kota Administrasi Jakarta Pusat, antara Perseroan sebagai pemberi pemberi hak tanggungan dan OCBC sebagai pemegang hak tanggungan dan Sertifikat Hak Tanggungan (Peringkat Pertama) No. 00108/2023, dengan nilai tanggungan sebesar Rp.5.925.000.000 (lima miliar sembilan ratus dua puluh lima juta Rupiah)	oleh Perseroan pada tanggal 15 April 2023.	13.123.500 .000 dengan tahun perolehan November 2022.

Catatan:

1. SHGB No. 445/Mangga Dua Selatan yang dimiliki oleh Perseroan digunakan untuk gudang Perseroan dan kantor operasional TDPK yang merupakan Perusahaan Anak Perseroan, sedangkan SHGB No. 1286/Cideng dan SHGB No. 4169/Cideng yang dimiliki oleh Perseroan digunakan untuk kantor operasional Perseroan.
2. Bahwa apabila jaminan atas aset tanah dan bangunan Perseroan berdasarkan SHGB No. 445/Mangga Dua Selatan, SHGB No. 1286/Cideng dan SHGB No. 4169/Cideng tersebut dieksekusi dan dimiliki oleh pihak ketiga, maka hal tersebut akan mengganggu kegiatan usaha/operasional Perseroan secara material. Akan tetapi, Perseroan tidak pernah dinyatakan gagal bayar oleh krediturnya, sehingga Perseroan berkeyakinan bahwa Perseroan tidak akan mengalami gagal bayar di kemudian hari yang berdampak pada terjadinya eksekusi jaminan.

**b) Kendaraan Bermotor**

Perseroan memiliki aset berupa kepemilikan atas kendaraan bermotor, berupa kendaraan bermotor roda empat sejumlah 2 (dua) unit dengan rincian kepemilikan sebagai berikut:

No.	Kendaraan	No. Polisi	No. STNK	No. BPKB	Kepatuhan Perpajakan Kendaraan Bermotor	Status Pembebanan
1.	Yamaha SE 99	B 3868 PXM	04434953/E/2 022, berlaku sampai dengan tanggal 16 Maret 2027	S-03432650	Perseroan telah memenuhi kewajiban pembayaran pajak kendaraan bermotor berdasarkan Tanda Bukti Pelunasan Kewajiban Pembayaran No. B 4618510, yang berlaku sampai dengan tanggal 16 Maret 2024	Tidak sedang dijaminkan.
2.	Yamaha SE 88	B 4508 TWC	06233213/G/2 023, berlaku sampai 2 Agustus 2028	S-03636001	Perseroan telah memenuhi kewajiban pembayaran pajak kendaraan bermotor berdasarkan Tanda	Tidak sedang dijaminkan.

No.	Kendaraan	No. Polisi	No. STNK	No. BPKB	Kepatuhan Perpajakan Kendaraan Bermotor	Status Pembebanan
					Bukti Pelunasan Kewajiban Pembayaran No. C 0184366, yang berlaku sampai dengan tanggal 2 Agustus 2024	

Catatan:

Aset kendaraan bermotor roda empat yang dimiliki oleh Perseroan sebagaimana disebutkan di atas digunakan untuk kegiatan operasional Perseroan.

## 2. TDPK

Sampai dengan tanggal Prospektus ini diterbitkan, TDPK tidak memiliki aset dalam bentuk apapun.

## P. ASURANSI

### 1. Perseroan

Sampai dengan tanggal Prospektus ini, Perseroan memiliki asuransi sebagai berikut ini:

#### a) Asuransi Tanah dan Bangunan

No.	No. Polis / No. Sertifikat	Perusahaan Asuransi	Objek Pertanggungan	Nama Tertanggung	Jenis Pertanggungan	Nilai Pertanggungan (Rupiah)	Jangka Waktu
1.	012801372 300053	PT Asuransi Umum BCA	<p>Bangunan (SHGB No. 445) berlokasi di Komplek Ruko 46, Jl Pangeran Jayakarta Blok B No. 18, Mangga Dua Selatan, Sawah Besar, Kota Jakarta Pusat, DKI Jakarta 10730 termasuk:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Perlengkapan dan peralatan pada bangunan</li> <li>- Instalasi perlindungan kebakaran dan keamanan</li> <li>- Instalasi telepon, gas, air, listrik, meteran pipa, kabel dan sejenisnya di ahalaman atau di jalan atau bawah tanah pada lokasi pertanggungan, harta benda tertanggung atau pemasok atau pihak yang berkaitan dan bertanggung jawab dengan tertanggung (semua berada pada lokasi pertanggungan)</li> <li>- Ventilasi, tiang bendera, beranda, papan/rambu, pintu, jendela, hiasan, lemari dan struktur serupa</li> <li>- Area parkir mobil, jalan setapak dan sejenisnya yang sebagian atau seluruhnya berfungsi untuk bongkar muat produk yang diperlukan</li> <li>- Tanah (termasuk drainase atau gorong-gorong bawah tanah) gerbang masuk, trotoar, air permukaan, air bawah tanah, kanal, sumur, saluran pipa, kabel, lokasi bongkar muat</li> </ul>	PT Bank Central Asia, Tbk KCU Kalimantan qq Perseroan	Polis Strandar Asuransi Kebakaran Indonesia	Rp770.000.000 (tujuh ratus tujuh puluh juta Rupiah)	9 Januari 2023 – 9 Januari 2024

No.	No. Polis / No. Sertifikat	Perusahaan Asuransi	Objek Pertanggungan	Nama Tertanggung	Jenis Pertanggungan	Nilai Pertanggungan (Rupiah)	Jangka Waktu
			- Dinding dan pagar sekitar yang berkaitan dengan lokasi pertanggungan				
2.	400121210 59347	PT Asuransi Multi Artha Guna Tbk	Bangunan yang terletak di Jl. Cideng Barat No. 31A, Kel. Cideng, Kec. Gambir, Jakarta Pusat 10150	PT Bank OCBC NISP Tbk qq Perseroan	Polis Strandar Asuransi Kebakaran Indonesia	Rp1.711.500.000 (satu miliar tujuh ratus sebelas juta lima ratus ribu Rupiah)	17 Desember 2021 – 17 Desember 2026

Perseroan tidak memiliki hubungan afiliasi dengan perusahaan asuransi dimana Perseroan mengasuransikan harta kekayaan Perseroan, sebagaimana dijabarkan di atas. Selanjutnya, Perseroan telah menutup perlindungan asuransi terhadap harta kekayaan yang material dengan nilai pertanggungan yang memadai untuk mengganti obyek yang diasuransikan atau menutup risiko yang dipertanggungan.

#### b) Asuransi Kendaraan Bermotor

Sampai tanggal Prospektus ini, Perseroan tidak memiliki asuransi atas kendaraan bermotor. Sehubungan dengan kendaraan bermotor yang tidak diasuransikan, Perseroan bertanggung jawab atas risiko yang mungkin timbul dari rusaknya, hilangnya atau musnahnya kendaraan bermotor milik Perseroan tersebut dan dalam hal terjadinya risiko rusak, hilang dan musnahnya kendaraan bermotor tersebut karena suatu peristiwa tertentu, hal tersebut tidak akan mengganggu jalannya kegiatan usaha Perseroan atau mengakibatkan berhentinya operasi Perseroan, dikarenakan kendaraan bermotor Perseroan tersebut bukan merupakan harta kekayaan yang material.

## 2. TDPK

Sampai dengan tanggal Prospektus ini, TDPK tidak memiliki asuransi dikarenakan TDPK tidak memiliki aset atau harta kekayaan sehubungan dengan kegiatan usaha TDPK.

### Q. PERKARA HUKUM YANG SEDANG DIHADAPI OLEH PERSEROAN, PERUSAHAAN ANAK, SERTA DEWAN KOMISARIS DAN DIREKSI PERSEROAN DAN PERUSAHAAN ANAK

Sampai dengan tanggal Prospektus ini, Perseroan, TDPK, serta seluruh anggota Direksi, Komisaris, dan pemegang saham Perseroan dan TDPK tidak sedang maupun pernah terlibat dalam praktik monopoli dan/atau persaingan usaha tidak sehat dan juga perkara hukum, baik perkara perdata maupun pidana dan/atau perselisihan/tuntutan hukum di pengadilan dan/atau badan arbitrase mana pun di Indonesia atau di negara asing atau dalam perselisihan administratif dengan badan-badan pemerintah termasuk perselisihan yang terkait dengan kewajiban pajak atau perselisihan yang terkait dengan masalah perburuhan atau diajukan untuk kepailitan dan/atau penundaan kewajiban pembayaran utang oleh pihak ketiga atau tidak pernah dinyatakan pailit atau menyebabkan suatu perusahaan mengalami kepailitan dan/atau penundaan kewajiban pembayaran utang dan perselisihan lain di luar pengadilan, serta tidak terdapat klaim atau somasi yang berpotensi menimbulkan permasalahan hukum yang material dan berpengaruh negatif terhadap kegiatan usaha atau kelangsungan usaha TDPK dan Perseroan, serta rencana Penawaran Umum Perdana yang dilakukan Perseroan.

## II. KEGIATAN USAHA, SERTA KECENDERUNGAN DAN PROSPEK USAHA

### A. UMUM

Perseroan didirikan oleh dua orang anak muda pada tahun 2015 yang berdomisili di Jakarta. Dengan dukungan dari 30 orang karyawan, Perseroan terus berevolusi menjadi platform yang dapat terhubung dengan kebutuhan pelanggan dalam bidang sistem manajemen logistik dan transportasi serta memantau kebiasaan supir dalam mengemudi.

Berpengalaman sejak tahun 2010, Perseroan banyak belajar dari permasalahan yang ada pada platform-platform pemantauan kendaraan yang masih saja menggunakan alur kerja yang sangat tidak sesuai dengan perkembangan zaman saat ini.

Itulah alasan kuat Perseroan melahirkan dan mendesain Fox Logger untuk menjadi solusi dan terobosan baru untuk para konsumen dengan disediakannya berbagai fungsi dan fitur. Tujuan utama Perseroan adalah membantu semua konsumen untuk dapat menyelesaikan pekerjaannya dengan lebih cepat daripada sebelumnya.

Hanya dalam waktu satu tahun sejak diluncurkannya Fox Logger, jangkauan pelayanan Perseroan sudah tersedia di 54 kota besar di Indonesia.

Mulai dari : Medan, Pekanbaru, Dumai, Duri, Batam, Rengat, Padang, Payakumbuh, Jambi, Muara Bungo, Palembang, Lahat, Bangka, Bandar Lampung, Kota Bumi, Cilegon, Serang, Balaraja, Tangerang, Jakarta, Bogor, Sukabumi, Depok, Bekasi, Cikarang, Karawang, Purwakarta, Bandung, Garut, Tasikmalaya, Cirebon, Semarang, Jogjakarta, Solo, Salatiga, Purwokerto, Madiun, Surabaya, Gresik, Sidoarjo, Bali, Lombok, Banjarmasin, Balikpapan, Samarinda, Pontianak, Singkawang, Makassar, Kediri, Manado, Palu, Kupang, Mataram, and Manokwari.

Kantor pusat Perseroan berada di Jakarta dengan luas bangunan 300 meter persegi yang dimanfaatkan untuk mencapai visi Perseroan untuk menjadi platform nasional yang banyak membantu pemerintahan dan perusahaan-perusahaan di Indonesia; dan juga untuk menjalankan misi Perseroan untuk selalu memperbarui produk dan servis dan juga selalu memberikan pelayanan yang luar biasa

dikenang baik pada jenis pelayanan online atau pun offline. Apa yang membuat Perseroan sangat berbeda dengan perusahaan lainnya adalah fleksibilitas dari platform yang dikembangkan dan pelayanan pelanggan tanpa henti selama 24 jam baik itu melalui sambungan telepon atau percakapan langsung melalui aplikasi agar semua konsumen bisa mendapatkan solusi yang terbaik.

Berikut adalah rekam jejak kegiatan usaha dari Perseroan sebagai berikut:

TAHUN	KETERANGAN
2015	Pendirian PT Sumber Sinergi Makmur
2016	Peresmian aplikasi/software Foxlogger
2022	Pendirian PT Teknologi Data Pembuatan Keputusan
2022	Memiliki ISO/IEC 27001:2013
2022	Memiliki ISO/IEC 20000-1:2018
2023	Memiliki ISO 9001:2015
2023	Memiliki ISO 22301:2019
2023	Memiliki ISO/IEC 27001:2022

## B. KEUNGGULAN KOMPETITIF PERSEROAN DAN PERUSAHAAN ANAK

Perseroan dan Perusahaan Anak memiliki keunggulan kompetitif sebagai berikut:

### 1. Perseroan telah memiliki sertifikasi yang berstandar internasional yang dapat menjamin kualitas dari *software* dan *platform* Perseroan dan perusahaan anak.

Semakin maraknya perusahaan baru yang terjun dalam bidang teknologi. Membuat kondisi persaingan usaha di industri tersebut semakin tinggi. Para pelanggan memerlukan suatu standar yang dapat dipercaya sehingga mereka dapat yakin dengan kualitas dari produk yang akan mereka gunakan. Menyikapi hal ini, Perseroan menunjukan bermaksud menjamin pelayanan dan standarisasi operasional Perseroan dengan memiliki berbagai sertifikasi di bidang IT seperti:

- a. ISO 27001:2013 adalah standard khusus yang terstruktur tentang pengamanan informasi yang merupakan suatu proses perlindungan terhadap informasi untuk memastikan beberapa hal berikut ini:
  - i. Kerahasiaan (*confidentiality*)
  - ii. Integritas (*integrity*)
  - iii. Ketersediaan (*availability*)



Perseroan juga telah memperoleh Sertifikat ISO/IEC 27001:2022 adalah versi terbaru dari standar internasional untuk sistem manajemen keamanan informasi (ISMS). ISO 27001:2022 (Sistem Manajemen Keamanan Informasi) ini mencakup keamanan informasi, keamanan siber, perlindungan privasi, serta persyaratan sistem manajemen keamanan informasi.



- b. ISO 9001:2015 adalah suatu standar tentang sistem manajemen mutu yang penerapannya di organisasi dimaksudkan untuk meningkatkan mutu produk dan layanan, sehingga pada akhirnya akan meningkatkan kinerja organisasi dan kepuasan pelanggan.



- c. ISO 20000-1:2018 adalah standar yang dipergunakan untuk sertifikasi manajemen teknologi informasi (TI). Standar ini dikembangkan untuk menggantikan sertifikasi *British Standard* (BS) 15000 yang ditetapkan oleh *British Standards International* (BSI). Dikembangkan sebagai proyek bersama oleh *International Organization for Standardization* (ISO) dan *International Electrotechnical Commission* (IEC), standar ini juga dikenal sebagai IEC 20000. Tujuannya adalah untuk memungkinkan semua organisasi yang berpondasi pada teknologi informasi agar mampu menerapkan praktik terbaik.



- d. ISO 22301:2019 adalah standar yang dipergunakan untuk sertifikasi manajemen teknologi informasi (TI). Standar ini dikembangkan untuk menggantikan sertifikasi *British Standard* (BS) 15000 yang ditetapkan oleh *British Standards International* (BSI). Dikembangkan sebagai proyek bersama oleh *International Organization for Standardization* (ISO) dan *International Electrotechnical Commission* (IEC), standar ini juga dikenal sebagai IEC 20000. Tujuannya adalah untuk memungkinkan semua organisasi yang berpondasi pada teknologi informasi agar mampu menerapkan praktik terbaik.



2. **Perseroan dan perusahaan anak memiliki tim IT yang dapat menyesuaikan fitur-fitur tambahan sesuai kebutuhan setiap pelanggan.**  
Setiap industri memiliki kepentingan serta tujuan yang berbeda-beda ketika menggunakan prosuk Perseroan dan perusahaan anak. Perseroan sangat memahami kebutuhan yang berbeda-beda tersebut, membangun tim IT internal sehingga dapat memfasilitasi perbedaan tersebut serta dapat meningkatkan serta mendesain *platform* yang tersedia sesuai dengan kebutuhan pelanggan saat ini dan di masa yang akan datang
3. **Telah mendaftarkan dan mendapatkan sertifikasi postel untuk semua Internet of Things (IoT)**  
Perseroan menyadari bahwa penggunaan akan barang-barang yang berhubungan dengan setiap alat telekomunikasi yang mentransmisi, atau mentransmisi dan menerima spektrum radio perlu mendapatkan sertifikasi dari Kementerian Teknologi dan Informasi (Keminfo). Sertifikasi ini dimaksudkan untuk menjamin interoperabilitas antar alat dan perangkat telekomunikasi, menjamin tidak saling mengganggu antar alat dan perangkat, melindungi masyarakat dari kerugian dan mendorong inovasi dan industri nasional. Menyadari hal itu Perseroan dan perusahaan anak mendaftarkan perangkat-perangkat yang dijual oleh Perseroan ke Keminfo untuk menjamin kerja perangkat telekomunikasi tersebut.

#### 4. Memiliki server pribadi.

Perseroan dan perusahaan anak sangat memahami pentingnya kepemilikan server dalam industri GPS Tracker. Kegunaan server dalam industri ini adalah untuk mengumpulkan data dari perangkat keras, pemrosesan data untuk menjadi informasi untuk pelanggan, manajemen dan layanan untuk para pelanggan. Kegunaan memiliki server pribadi dapat memiliki beberapa kelebihan, antara lain:

- Kontrol penuh: Dengan memiliki server pribadi, perusahaan GPS Tracker dapat memiliki kontrol penuh atas data yang dikumpulkan oleh perangkat GPS Tracker. Hal ini dapat memungkinkan perusahaan untuk mengambil tindakan yang cepat jika terjadi pelanggaran keamanan atau privasi.
- Keamanan: Server pribadi dapat memberikan tingkat keamanan yang lebih tinggi daripada menggunakan server publik atau menggunakan penyedia layanan cloud. Hal ini dapat memungkinkan perusahaan untuk lebih memastikan bahwa data pelanggan dan perusahaan aman dan terlindungi.
- Kepatuhan: Dengan memiliki server pribadi, perusahaan GPS Tracker dapat lebih mudah memastikan bahwa mereka mematuhi regulasi privasi data dan mempertahankan kepatuhan yang lebih baik terhadap regulasi yang berlaku.
- Skalabilitas: Server pribadi dapat memberikan perusahaan GPS Tracker fleksibilitas dan skalabilitas yang lebih besar daripada menggunakan server publik. Hal ini dapat memungkinkan perusahaan untuk dengan cepat menyesuaikan kapasitas server saat dibutuhkan.
- Kustomisasi: Server pribadi dapat memberikan perusahaan GPS Tracker kemampuan untuk menyesuaikan sistem sesuai dengan kebutuhan mereka. Hal ini dapat memungkinkan perusahaan untuk mengembangkan solusi khusus untuk pelanggan dan meningkatkan layanan yang mereka tawarkan.

Dengan kepemilikan server pribadi ini, Perseroan dan perusahaan anak dapat memaksimalkan pelayanan yang diberikan untuk para pelanggan Perseroan dan perusahaan anak.

#### C. PENGHARGAAN

Berikut adalah beberapa penghargaan yang diterima Perseroan selama beberapa tahun terakhir:



#### D. KEGIATAN USAHA PERSEROAN

##### 1. Kegiatan Usaha Perseroan

Perseroan bergerak dalam bidang penjualan GPS Pelacak Kendaraan. Perseroan melayani penjualan perangkat keras (hardware) dan perangkat lunak (software) untuk produk Internet of Things (IoT) transportasi darat berupa gps tracker / gps pelacak. Konsumen Perseroan mayoritas adalah perusahaan logistik, rental, pembiayaan, korporasi dan individu yang ingin memastikan posisi kendaraan selalu dalam keadaan yang terpantau dan tercatat dengan akurat aktivitasnya seperti pergi kemana saja, parkir dimana dan berapa lama, serta berapa jauh jarak tempuh yang dilalui. Perseroan memberikan layanan penjualan alat (gps tracker), layanan instalasi gps tracker, perangkat lunak (software tracking), purna jual, dan kustomisasi perangkat lunak yang selanjutnya dapat digunakan / diintegrasikan (melalui API) dengan perangkat lunak mandiri pelanggan.

Perseroan memiliki layanan pelanggan via telepon dan online chat selama 24 Jam dengan dukungan teknis yang tersebar di Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, Bekasi, Cikarang, Karawang, Bandung, Jogjakarta, Solo, Semarang, Surabaya, Kediri, Malang, Denpasar, Makassar, Manado, Banjarmasin, Balikpapan, Pontianak, Medan, Palembang, dan Lampung.





##### Fox Logger

Fox Logger adalah software dan hardware pelacakan pertama di Indonesia yang bisa menerima data dari banyak merek GPS Car Tracker dengan Call Center 24 jam. Perseroan juga bekerjasama dengan beberapa manufaktur pembuat alat GPS Tracker di China agar layanan yang diberikan dapat menjadi lebih maksimal. Shenzhen Jimi IoT merupakan perusahaan manufaktur perangkat



keras (gps tracker) di China dan merupakan pemasok Perseroan satu-satunya. Dengan Fox Logger GPS Tracking System 2.0, Perseroan menyediakan sistem pelacakan armada-armada bisnis ataupun pribadi serta dapat diaplikasikan pada segala macam jenis kendaraan.

Berikut kategori produk dan jasa Perseroan:

No	Nama Produk	Deskripsi	Gambar
1	Fox Logger 168	Fitur Alat : Lacak Posisi, Sadap Percakapan, Matikan Mesin via SMS, Tombol SOS, SMS Notifikasi Otomatis jika alat dicabut dari AKI  Cocok untuk : Mobil, Truck, Ambulan, Alat Berat, Generator Set (Genset)	
2	Fox Logger 212	Fitur Alat : Lacak Posisi, Matikan Mesin via SMS, SMS Notifikasi Otomatis jika alat dicabut dari AKI  Cocok untuk : Mobil, Motor, Truck, Ambulans, Generator Set (Genset)	
3	Fox Logger OBD	Fitur Alat : Lacak Posisi, Mudah dipasang, Matikan Mesin via SMS, Tidak Merusak Pengkabelan dan Garansi Mobil, SMS Notifikasi Otomatis jika alat dicabut dari AKI  Cocok untuk : Mobil dengan socket OBD	
4	Fox Logger Asset Tracker	Fitur Alat : Lacak Posisi, Mudah dipasang, Rekam Jejak 100 Hari, Lacak Posisi Keluarga, Mendengar Percakapan Secara Langsung  Cocok untuk : Barang Pribadi Berat, Harta atau Aset Berharga	


Fox Logger memiliki fitur-fitur sebagai berikut:

- Lacak Posisi dan Aktivitas Kendaraan
- Matikan Mesin Kendaraan via Handphone
- Monitor Suara Dalam Kabin
- History Perjalanan

Untuk pemasangan dan aplikasi tracking system disediakan secara gratis dikarenakan sudah melekat dengan produk bundling yang dijual oleh perseroan.

#### Alur proses bisnis Perseroan

Berikut adalah bisnis proses dari Perseroan :



#### Berikut penjelasan alur proses bisnis Perseroan:

1. Tim marketing Perseroan menawarkan solusi dan demo produk untuk mengetahui kebutuhan pelanggan sesuai segmennya, antara lain:
  - Project;
  - Wholesaler;
  - Retail.
2. Apabila kebutuhan pelanggan fit dengan apa yang ditawarkan oleh tim marketing, selanjutnya adalah proses negosiasi;
3. Penandatanganan kontrak kerjasama untuk pelanggan dengan segmen project (Perusahaan Leasing) akan dilakukan dalam waktu maksimal 7 hari kerja setelah negosiasi selesai;
4. Tim operasional akan mengatur perencanaan dalam hal memastikan ketersediaan stok atas jenis perangkat GPS Tracker yang dibutuhkan oleh pelanggan, melakukan penjadwalan pemasangan perangkat GPS Tracker, mengatur ketersediaan teknisi Perseroan yang akan melakukan instalasi (pemasangan), dan memberikan spare perangkat GPS kepada teknisi agar proses pemasangan bisa langsung segera dilaksanakan ketika ada permintaan dari pelanggan;
5. Tim teknisi Perseroan akan melakukan pemasangan pada area yang telah ditentukan di dalam kontrak;
6. Setelah pemasangan dilakukan, selanjutnya adalah proses checklist pada SPK (Surat Perintah Kerja) beserta BAST dengan pelanggan;
7. Tim operasional akan memberikan layanan kepada pelanggan 24/7 baik melalui email, aplikasi dan telepon;
8. Setelah dokumen lengkap dan tidak ada kendala atas perangkat GPS yang dipasang, tim keuangan Perseroan akan melakukan penagihan kepada pelanggan sesuai dengan kesepakatan pada kontrak yang telah ditandatangani;
9. Tim marketing perseroan meminta pelanggan untuk mengisi kuesioner dan memberikan rating atas kepuasan produk dan layanan. Hal ini dilakukan untuk memperbaiki kekurangan dan/atau memberi penghargaan kepada tim internal Perseroan;
10. Perbaikan terus menerus berdasarkan saran yang diberikan oleh pelanggan;
11. Proses monitoring dari tim operasional atas aktivasi pemasangan perangkat GPS dan segera mengatasi kendala-kendala yang terjadi di lapangan;
12. Tim marketing kembali menghubungi pelanggan berdasarkan master data pelanggan untuk menawarkan layanan berlangganan dan produk baru lainnya (jika ada).

#### Pemasaran

Hanya dalam waktu 1 (satu) tahun sejak diluncurkannya FOX LOGGER tahun 2016, jangkauan pelayanan Perseroan sudah tersedia di 60 kota besar di Indonesia. Tujuan utama Perseroan adalah membantu semua pelanggan untuk dapat menyelesaikan pekerjaannya dengan lebih cepat daripada sebelumnya. Saat ini, Perseroan melakukan pemasaran yang berfokus pada segmen Project, Wholesaler, dan Retail.

Selain itu, yang menjadi keunggulan Perseroan adalah fleksibilitas dari platform yang dikembangkan dan pelayanan pelanggan selama 24 jam melalui telepon maupun aplikasi.

## Pelanggan

Hingga Prospektus ini diterbitkan, perangkat yang sudah terjual lebih dari 400.000 unit dan perangkat aktif Perseroan telah mencapai 60.000 lebih yang telah tersebar di seluruh Indonesia dan sudah dipercaya oleh banyak perusahaan dari Sabang sampai Merauke, mulai dari pelanggan individu sampai dengan korporasi besar di Indonesia.

Hingga saat ini tidak ada ketergantungan Perseroan terhadap pelanggan. Berikut ini adalah 5 pelanggan terbesar Perseroan periode 3 (tiga) bulan yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2023:

- PT SGMW Multifinance Indonesia
- PT Orico Balimor Finance
- PT Sinarmas Hana Finance
- PT Clipan Finance Indonesia
- PT Mizuho Leasing Indonesia Tbk

Kontribusi dari PT SGMW Multifinance Indonesia dan PT Sinarmas Hana Finance lebih dari 5% dari total penjualan tahunan Perseroan.

## Penjualan

Perseroan memperoleh penjualan melalui Pendapatan atas produk perangkat GPS Tracker dan pendapatan atas jasa (koneksi dan aktivasi) yang sifatnya berlangganan. Berikut ini adalah tabel Pendapatan Perseroan per 31 Maret 2023 dan tahun-tahun yang berakhir pada 31 Desember 2022, 2021 dan 2020, sebagai berikut:

	Untuk Periode Tiga Bulan Yang Berakhir pada		Untuk Periode Satu Tahun Yang Berakhir pada		
	31 Maret 2023	31 Maret 2022	31 Desember 2022	31 Desember 2021	31 Desember 2020
Pendapatan produk	13.890.080.046	9.805.920.669	43.574.355.843	25.677.872.461	12.072.243.509
Pendapatan jasa	2.234.253.413	1.747.823.864	7.438.746.697	5.852.480.319	5.101.484.308
Jumlah	16.124.333.459	11.553.744.533	51.013.102.540	31.530.352.780	17.173.727.817

## E. PERSAINGAN

Perseroan dalam bidang usahanya yang berfokus pada instalasi GPS *tracker* untuk otomotif, logistik, perusahaan pembiayaan dan alat berat memiliki pesaing sebagai berikut:

1. PT Cartrack Technologies Indonesia dengan brand CARTRACK
2. PT Otto Menara Globalindo dengan brand MCEASY
3. PhilGPS dengan brand INDOGPS

Keunggulan Perseroan dan Perusahaan Anak dibandingkan dengan pesaing diantaranya:

1. Perseroan telah memiliki sertifikasi yang berstandar internasional yang dapat menjamin kualitas dari *software* dan *platform* Perseroan dan perusahaan anak.
2. Perseroan dan perusahaan anak memiliki *server* pribadi sehingga tidak bergantung pada kinerja pihak ketiga dalam menunjang kegiatan operasional Perseroan.
3. Perseroan dan perusahaan anak memiliki tim IT yang dapat menyesuaikan fitur-fitur tambahan sesuai kebutuhan setiap pelanggan.
4. Memiliki kontrak sebagai exclusive distributor atas penjualan GPS *tracker* dari Shenzhen Jimi IoT Co., Ltd
5. Telah mendaftarkan dan mendapatkan sertifikasi postel untuk semua Internet of Things (IoT)

## F. PROSPEK USAHA PERSEROAN

Penjualan mobil di Indonesia sepanjang Februari 2023 tumbuh 7,3 persen dibanding periode sama tahun 2022 yang lalu (year-on-year, YoY) menjadi 86.954 unit. Berdasarkan data Gabungan Industri Kendaraan Bermotor Indonesia (GAIKINDO), total volume penjualan secara *wholesales* alias dari pabrik ke diler di bulan kedua tahun ini ialah 86.954 unit, naik sebelumnya 80.995 unit.

Capaian tersebut menurut Sekretaris Umum GAIKINDO Kukuh Kumara merupakan tanda industri otomotif di Indonesia semakin membaik pasca terdampak pandemi dari Covid-19 dua tahun belakangan. "Kenaikan terkait dipicu kondisi ekonomi bagus, dan menyebabkan orang-orang yang membeli mobil jadi lebih banyak," katanya di Jakarta, Jumat 11 MARET 2023 seperti dikutip KONTAN.

Secara kumulatif, selama dua bulan pertama 2023 penjualan mobil domestik berhasil mencapai 181.077 unit, meningkat 9,6 persen dari tahun lalu yaitu 165.144 unit. Peningkatan penjualan terjadi baik pada jenis kendaraan penumpang (*passanger car*) maupun kendaraan niaga (*commercial vehicle*) yang masing-masing naik 8,93 persen menjadi 133.677 unit dan meningkat 11,7 persen menjadi 47.400 unit.

Berdasarkan infopublik.id, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) memperkirakan industri pembiayaan melanjutkan tren pertumbuhan positif pada tahun 2023 ini, sebagaimana terjadi pada tahun 2022 lalu. Pertumbuhan terutama ditopang oleh sektor otomotif yang merupakan penopang utama industri pembiayaan Indonesia.

Catatan OJK, hingga November 2022, nilai outstanding piutang pembiayaan tumbuh 12,96% yoy pada menjadi sebesar Rp409,5 triliun. Pertumbuhan tersebut didukung pembiayaan modal kerja dan investasi yang masing-masing tumbuh sebesar 32,8% yoy dan 23,1% yoy. Profil risiko Perusahaan Pembiayaan masih terjaga dengan rasio non performing financing (NPF) tercatat turun menjadi sebesar 2,48% dibanding 2,54% pada Oktober 2022. Menurut OJK mengatakan perusahaan pembiayaan di Indonesia masih sanggup untuk memunahi

kebutuhan pembiayaan masyarakat, baik melalui pinjaman dari bank, joint financing, channeling, obligasi maupun dukungan dana dari pemegang saham.

Dengan adanya peningkatan permintaan pada perusahaan pembiayaan. Maka perusahaan pembiayaan mengalami peningkatan atas risiko yang dialami perusahaan pembiayaan. Berikut risiko-risiko yang dialami oleh perusahaan pembiayaan yaitu:

1. Risiko Kredit: Peningkatan penjualan otomotif dapat menyebabkan permintaan pinjaman meningkat. Dalam hal ini, perusahaan pembiayaan harus memastikan bahwa mereka menyeleksi calon debitur dengan cermat dan memverifikasi kemampuan dan kelayakan finansial mereka. Jika perusahaan pembiayaan memberikan pinjaman kepada debitur yang tidak mampu membayar kembali, risiko kredit meningkat dan dapat menyebabkan kerugian.
2. Risiko Likuiditas: Perusahaan pembiayaan juga dapat menghadapi risiko likuiditas ketika terjadi peningkatan penjualan otomotif. Permintaan pinjaman yang tinggi dapat menyebabkan perusahaan pembiayaan mengeluarkan banyak uang tunai dalam waktu yang singkat. Jika perusahaan pembiayaan tidak memiliki cukup cadangan kas untuk memenuhi permintaan ini, risiko likuiditas dapat meningkat.
3. Risiko Pasar: Peningkatan penjualan otomotif juga dapat menyebabkan perubahan dalam kondisi pasar yang mungkin tidak diantisipasi oleh perusahaan pembiayaan. Hal ini dapat mempengaruhi keuntungan yang dihasilkan oleh perusahaan pembiayaan dan juga dapat mempengaruhi kemampuan mereka untuk meminjam dana dari pasar.
4. Risiko Operasional: Peningkatan penjualan otomotif dapat menyebabkan peningkatan volume bisnis bagi perusahaan pembiayaan. Dalam hal ini, risiko operasional dapat meningkat karena perusahaan pembiayaan harus mengelola volume bisnis yang lebih besar. Jika perusahaan pembiayaan tidak memiliki sistem dan proses yang efektif untuk mengelola volume bisnis yang lebih besar, risiko operasional dapat meningkat.

Oleh karena itu, perusahaan pembiayaan harus memiliki strategi yang tepat untuk menghadapi peningkatan penjualan otomotif. Ini termasuk meningkatkan sistem pengelolaan risiko, memperkuat likuiditas, dan memperbaiki operasi bisnis agar dapat menangani volume bisnis yang lebih besar.

Oleh sebab itu, Perseroan dan perusahaan anak sebagai perusahaan penyedia jasa instalasi GPS dipandang sebagai salah satu strategi yang dapat menyediakan jalan keluar guna menekan risiko-risiko yang dialami para perusahaan pembiayaan. Perseroan telah memiliki pelanggan tetap di industri pembiayaan sejak tahun 2015.

Selain itu, Perseroan memiliki fitur seperti:

1. Mengetahui rute yang ditempuh armada bisnis
2. Laporan kecepatan, laporan parkir, laporan jarak tempuh harian, laporan aktivitas perjalanan dari kantor ke gudang atau ke tempat tujuan pengiriman dengan secara *real time*

Dengan kepemilikan fitur seperti ini, Perseroan tidak hanya memiliki prospek usaha di industri pembiayaan namun juga di industri logistik dan penyewaan kendaraan.

Berdasarkan bisnis.com, Asosiasi Logistik Indonesia (ALI) memperkirakan bisnis rantai pasok akan tumbuh 5-8 persen pada tahun ini. Ketua Dewan Pakar Asosiasi Logistik Indonesia (ALI) Nofrisel mengatakan bahwa berdasarkan data proyeksi pertumbuhan ekonomi Indonesia sebesar 4,7 – 5,3 persen, serta proyeksi mengenai industri sektoral yang disusun Kadin Indonesia yang diproyeksikan antara 1,0 – 7,8 persen, didukung riset lembaga survei market logistik Indonesia yang diproyeksikan pada 2023 meningkat sekitar 7,9 persen. “Kami memproyeksikan bisnis logistik pada 2023 akan bertumbuh di angka 5 hingga 8 persen,” ujarnya, Kamis (2/2/2023). Angka ini, tuturnya, akan bergantung dengan pertumbuhan ekonomi secara makro dan sektoral serta industri logistik harus bisa berinovasi serta memanfaatkan peluang yang belum sepenuhnya tergarap seperti potensi ekonomi daerah, potensi ekonomi digital dan sektor UMKM, serta peluang dalam rantai pertambahan nilai global.

ALI, tuturnya, juga memandang bahwa ekonomi digital dan UMKM memiliki potensi yang besar. Adanya proyeksi pertumbuhan yang cukup tinggi, sektor logistik sebagai enabler harus menangkap peluang yang ini. Bahkan, menurut studi Lazada 2021 sebanyak 65 persen UMKM merasa logistik menjadi salah satu tantangan terbesar dalam pengembangan usaha mereka.

“Sementara itu, 92 persen dari UMKM yang telah terdigitalisasi dan menggunakan platform perdagangan digital sepakat platform ini sangat membantu kebutuhan logistik mereka,” paparnya. Nofrisel juga mengatakan bahwa pihaknya tetap menaruh perhatian dan mengingatkan semua pihak untuk serius memperbaiki berbagai kekisruhan yang terus terjadi dalam regulasi, terutama lemahnya penegakan hukum. Menurutnya hal tersebut merupakan persoalan klasik yang berisiko mengganggu kepastian bisnis. ALI berharap kolaborasi dan koordinasi dalam membuat aturan beserta penegakan aturan tersebut harus terus dilakukan.

Dengan peningkatan pertumbuhan jasa logistik maka biaya-biaya yang berkaitan langsung dengan perusahaan yang bergerak di industri logistik juga akan meningkat seperti biaya bahan bakar, biaya parkir, serta biaya pemeliharaan kendaraan. Dengan fitur-fitur yang disediakan oleh Perseroan dan perusahaan anak maka para pelanggan dapat memprediksi dan memperkirakan biaya-biaya tersebut relevan atau tidak serta dapat membantu para pelanggan untuk dapat meningkat efisiensi dalam biaya operasionalnya.

## G. STRATEGI

Sebagai perusahaan yang bergerak dalam bidang instalasi GPS tracker, maka Perseroan dalam menjalankan usahanya memiliki beberapa strategi sebagai berikut :

### 1. Perseroan yang unggul, inovatif, dan berpengalaman dalam bidang *GPS Tracker*.

Perseroan terus menerus menjamin keunggulan dan kestabilan Perseroan dan perusahaan anak dalam mengikuti perkembangan dunia bisnis teknologi yang berkembang pesat dan dinamis. Perseroan menunjukkan keseriusannya dengan menjamin pelayanan dan standarisasi operasional Perseroan dengan memiliki berbagai sertifikasi di bidang IT seperti:

### 2. Inovasi Perseroan yang berkelanjutan pada *software* dan *platform*.

Perseroan selama ini berkomitmen untuk terus mengembangkan inovasi terbaru yang berkelanjutan terutama pada *software* dan *platform* Perseroan. Perseroan terus melakukan inovasi-inovasi pengembangan fitur baru untuk memenuhi tuntutan persaingan dan kebutuhan para pelanggan yang terus meningkat seiring dengan perkembangan teknologi. Perseroan saat ini mengembangkan artificial intelligence (AI) guna memenuhi kebutuhan para pelanggan sehingga Perseroan dan perusahaan anak dapat mendukung gerakan-gerakan peningkatan efisiensi yang dilakukan para pelanggan di bidang industrinya masing-masing serta menurunkan risiko-risiko yang semakin meningkat bersamaan dengan peningkatan penjualan para pelanggan.

Perseroan telah melakukan riset dan pengembangan sejak 2016 atau saat aplikasi tracking system Fox Logger diterbitkan. Saat ini Perseroan terus berupaya untuk memberikan layanan terbaik yang cepat dan mudah. Biaya yang dikeluarkan sebelum 2020 langsung dibiayakan sementara sejak 2020 untuk keperluan R&D Perseroan sebagian melakukan *capitalize* dan sebagian lagi dibiayakan. Sampai dengan tahun 2022 kurang lebih Perseroan telah mengeluarkan biaya untuk R&D kurang lebih Rp 5-10 Miliar.

### 3. Didukung oleh tim yang handal dan berpengalaman di bidang digital teknologi.

Perseroan memandang bahwa sumber daya manusia merupakan faktor penting dalam kegiatan usaha yang dijalankannya. Oleh karenanya Perseroan berkomitmen untuk menjaga dan memberikan ruang inovasi yang luas sehingga sumber daya manusia yang ada saat ini maupun calon karyawan Perseroan selalu menjadi insan yang handal pada perannya masing-masing. Perseroan memiliki SDM yang sudah berpengalaman lebih dari 10 tahun dalam dunia *software* dan *platform* pemantauan kendaraan, sehingga Perseroan memiliki banyak pengalaman dari berbagai permasalahan yang pernah timbul sebelumnya. Perseroan dengan pengalaman dari para sumber daya manusianya dapat melahirkan dan mendesain *software* dan *platform* yang memiliki alur kerja yang efisien dan efektif dalam memenuhi kebutuhan informasi para pelanggan. Perseroan juga terus melakukan inovasi guna menjadi *dolusi* dan terobosan baru untuk para pelanggan dengan menyediakan berbagai fungsi dan fitur untuk membantu menyelesaikan proses pengolahan informasi yang dibutuhkan lebih cepat dari sebelumnya.

### 4. Penyedia IoT yang bersertifikasi.

Perseroan menyadari bahwa penggunaan akan barang-barang yang berhubungan dengan setiap alat telekomunikasi yang mentransmisi, atau mentranmisi dan menerima spektrum radio perlu mendapatkan sertifikasi dari Kementerian Teknologi dan Informasi (Keminfo). Sertifikasi ini dimaksudkan untuk menjamin interoperabilitas antar alat dan perangkat telekomunikasi, menjamin tidak saling mengganggu antar alat dan perangkat, melindungi masyarakat dari kerugian dan mendorong inovasi dan industri nasional. Menyadari hal itu Perseroan dan perusahaan anak mendaftarkan perangkat-perangkat yang dijual oleh Perseroan ke Keminfo untuk menjamin kerja perangkat telekomunikasi tersebut.

### 5. Memiliki konsumen yang terdiversifikasi dari sisi kegiatan usaha.

Perseroan memiliki klien yang terdiversifikasi sehingga eksistensi Perseroan tidak bergantung pada satu sektor tertentu serta segment tertentu. Hal ini sejalan dengan potensi pasar Perseroan dimana langkah peningkatan efisiensi biaya serta risiko kehilangan yang berkaitan dengan aset bergerak sedang berjalan di semua sektor usaha dimana hampir semua Perusahaan memiliki kebutuhan untuk melakukan perencanaan anggaran dengan tujuan efektifitas dan efisiensi bisnis.

### 6. Memiliki server khusus data-data pelanggan Perseroan.

Perseroan sangat memahami pentingnya manfaat server untuk menunjang kelancaran operasional Perseroan. Perseroan berinisiatif untuk melakukan investasi *server* guna menyediakan informasi-informasi yang dibutuhkan para pelanggan untuk menunjang kegiatan operasionalnya. Perseroan juga terus melakukan pemeliharaan atas *software* Perseroan guna menyediakan informasi yang *real time* tanpa adanya gangguan.

## IX. EKUITAS

Tabel di bawah ini menunjukkan posisi ekuitas Perseroan yang bersumber dari Laporan posisi keuangan Perseroan untuk periode 3 (tiga) bulan yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2023 dan 2022 (tidak diaudit) dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Doli, Bambang, Sulistiyanto, Dadang dan Ali, serta untuk tahun-tahun yang berakhir pada 31 Desember 2021 dan 2020 diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Robert, Rudi, Herwin & Rekan.

*(dalam jutaan Rupiah)*

	31 Maret 2023	31 Desember		
		2022	2021	2020
<b>EKUITAS</b>				
Modal dasar-terdiri dari 16.270.000.000 - saham untuk 2023 dengan nilai nominal Rp 10 per saham dan 200 saham untuk 2022, 2021 dan 2020 dengan nilai nominal Rp 1.000.000 per Modal ditempatkan dan disetor 4.180.000.000 saham untuk 2023 dan 200 saham untuk tahun 2022, 2021 dan 2020	41.800.000.000	200.000.000	200.000.000	200.000.000
Penghasilan komprehensif lain	(39.434.066)	5.166.456	2.767.823	-
Saldo laba				
Telah ditentukan penggunaannya	200.000.000	200.000.000	-	-
Belum ditentukan penggunaannya	2.300.811.317	1.739.853.647	6.947.143.805	4.705.832.930
<b>JUMLAH EKUITAS</b>	<b>44.261.377.251</b>	<b>2.145.020.103</b>	<b>7.149.911.628</b>	<b>4.905.832.930</b>

### RENCANA PENAWARAN UMUM :

Perseroan dengan surat No. 23/EKS/SSM/V/2023 tertanggal 6 Juni 2023 telah mengajukan kepada Ketua OJK dalam rangka Penawaran Umum Perdana Saham kepada masyarakat sebanyak 1.100.000.000 (satu miliar seratus juta) Saham Biasa Atas Nama atau sebesar 20,83% (dua puluh koma delapan tiga persen) dari jumlah modal ditempatkan dan disetor penuh setelah Penawaran Umum yang dikeluarkan dari portepel Perseroan ("Saham Yang Ditawarkan") dengan nilai nominal Rp 10,- (sepuluh Rupiah) setiap saham. Saham Yang Ditawarkan tersebut ditawarkan pada Harga Penawaran Rp 100,- (seratus Rupiah) setiap saham, yang harus tersedia dananya sesuai dengan jumlah pemesanan yang dilakukan melalui Sistem Penawaran Umum Elektronik. Jumlah seluruh nilai Penawaran Umum sebesar Rp110.000.000.000,- (seratus sepuluh Rupiah ).

Perseroan secara bersamaan juga menerbitkan sebanyak 1.100.000.000 (satu miliar seratus juta) Waran Seri I yang menyertai Saham Baru atau 26,32% (dua puluh enam koma tiga dua persen) dari total jumlah saham ditempatkan dan disetor penuh pada saat pernyataan pendaftaran dalam rangka Penawaran Umum ini disampaikan.

Dengan asumsi bahwa struktur permodalan yang terjadi setelah tanggal laporan keuangan terakhir sampai dengan tanggal efektifnya Pernyataan Pendaftaran dan Penawaran Umum Perdana Saham telah terjadi pada tanggal laporan keuangan terakhir, maka struktur ekuitas secara proforma, setelah dikurangi asumsi biaya emisi adalah sebagai berikut:

**TABEL PROFORMA EKUITAS PADA TANGGAL 31 MARET 2023**

(dalam jutaan Rp)

Uraian	Modal Ditempatkan dan Disetor	Tambahan Modal Disetor	Penghasilan Komprehensif Lain	Saldo Laba		Jumlah Ekuitas
				Telah ditentukan penggunaannya	Belum ditentukan penggunaannya	
Posisi Ekuitas menurut laporan pada tanggal 31 Maret 2023	41.800	-	(39)	200	2.300	44.261
Perubahan Ekuitas setelah tanggal 31 Maret 2023 jika diasumsikan pada tanggal tersebut dilaksanakan Penawaran Umum sebanyak 1.100.000.000 saham dengan Harga Penawaran Rp 100,- per saham dan nilai nominal Rp 10,- setiap saham	11.000	99.000	-	-	-	110.000
Proforma Ekuitas setelah Penawaran Umum	52.800	99.000	(39)	200	2.300	154.261

## X. KEBIJAKAN DIVIDEN

Para Pemegang Saham Perseroan yang merupakan hasil dari pelaksanaan Penawaran Umum Saham Perdana ini mempunyai hak yang sama dan sederajat dalam segala hal dengan pemegang saham lama, yaitu antara lain:

- a. menghadiri dan mengeluarkan suara dalam RUPS;
- b. menerima pembayaran dividen dan sisa kekayaan hasil likuidasi;
- c. menjalankan hak lainnya berdasarkan UUPT sebagaimana telah diubah dengan UU Cipta Kerja dan sesuai dengan ketentuan-ketentuan Anggaran Dasar Perseroan.

Berdasarkan UUPT sebagaimana diubah dengan UU PPSK, pembagian dividen dilakukan berdasarkan keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPS Tahunan). Sebelum berakhirnya tahun keuangan, dividen interim dapat dibagikan sepanjang hal itu diperbolehkan oleh Anggaran Dasar Perseroan dan pembagian dividen interim tidak menyebabkan aset bersih Perseroan menjadi kurang dari modal ditempatkan dan disetor penuh dan cadangan wajib Perseroan. Pembagian dividen interim tersebut ditetapkan oleh Direksi setelah mendapat persetujuan dari Dewan Komisaris. Jika setelah berakhirnya tahun keuangan dimana terjadi pembagian dividen interim Perseroan mengalami kerugian, maka dividen interim yang telah dibagikan tersebut harus dikembalikan oleh pemegang saham kepada Perseroan. Dewan Komisaris serta Direksi akan bertanggung jawab secara tanggung renteng untuk pengembalian dimaksud jika dividen interim tidak dikembalikan oleh pemegang saham.

Besarnya pembagian dividen kas akan diputuskan melalui RUPS Tahunan berdasarkan rekomendasi Direksi. Keputusan untuk membayar dividen kas dilakukan dengan memperhatikan hal-hal sebagai berikut :

- 1) Hasil operasi, arus kas, kecukupan modal dan kondisi keuangan Perseroan dalam rangka mencapai tingkat pertumbuhan yang optimal di masa yang akan datang;
- 2) Kepatuhan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan persetujuan dari Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar Perseroan.

Dengan memperhatikan ketentuan tersebut di atas, Perseroan berencana untuk membagikan dividen kas sebanyak-banyaknya sampai dengan 30% dari laba bersih tahun berjalan setelah menyisihkan untuk cadangan wajib mulai tahun buku 2023. Besarnya pembagian dividen akan bergantung pada hasil kegiatan usaha dan arus kas Perseroan serta prospek usaha, kebutuhan modal kerja, belanja modal dan rencana investasi Perseroan di masa yang akan datang.

Tidak ada *negative covenants* sehubungan dengan pembatasan dari pihak ketiga dalam rangka pembagian dividen.

### Riwayat Pembagian Dividen oleh Perseroan

#### **Tahun 2015 (Pendirian) – Tahun 2022**

Perseroan pernah melakukan pembagian dividen pada tahun 2022.

Perseroan telah melakukan ratifikasi RUPST periode tahun buku 2015 hingga tahun buku 2021 bersamaan dengan pelaksanaan RUPST periode tahun buku 2021 berdasarkan Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan tanggal 9 Desember 2022 ("BARUPST 9 Desember 2022"), yang dibuat secara di bawah tangan. Berdasarkan BARUPST 9 Desember 2022, Perseroan menetapkan penggunaan laba bersih Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2015 sampai dengan tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021, yaitu:

- (i) sebesar Rp 200.000.000 (dua ratus juta Rupiah) ditetapkan sebagai dana cadangan Perseroan;
- (ii) sebesar Rp 4.766.926.021 (empat miliar tujuh ratus enam puluh enam juta sembilan ratus dua puluh enam ribu dua puluh satu Rupiah) ditetapkan sebagai dividen tunai yang akan dibagi secara proporsional kepada para pemegang saham Perseroan dengan ketentuan pembagian sebagai berikut:
  - a) Alamsyah, sebesar Rp 3.098.501.914 (tiga miliar sembilan puluh delapan juta lima ratus satu ribu sembilan ratus empat belas Rupiah);
  - b) Darren Suciono, sebesar Rp 1.668.424.107 (satu miliar enam ratus enam puluh delapan juta empat ratus dua puluh empat ribu seratus tujuh Rupiah);
  - c) sisanya ditetapkan sebagai laba ditahan Perseroan.

Selanjutnya, Perseroan melakukan pembagian dividen interim untuk tahun buku 2022, yaitu sebesar Rp1.710.005.467, (satu miliar tujuh ratus sepuluh juta lima ribu empat ratus enam puluh tujuh Rupiah), yang telah dibagikan oleh Perseroan kepada masing-masing pemegang saham, berdasarkan Keputusan Sirkuler Direksi Perseroan sebagai Pengganti Rapat Direksi yang dibuat secara dibawah tangan, tertanggal 9 Desember 2022, yang telah mendapat persetujuan Dewan Komisaris Perseroan berdasarkan Surat Persetujuan Dewan Komisaris Perseroan yang dibuat secara dibawah tangan, tertanggal 9 Desember 2022, dengan ketentuan pembagian sebagai berikut

- a) Alamsyah sebesar Rp1.111.503.554 (satu miliar seratus sebelas juta lima ratus tiga ribu lima ratus lima puluh empat Rupiah); dan
- b) Darren Suciono sebesar Rp598.501.913 (lima ratus sembilan puluh delapan juta lima ratus satu ribu sembilan ratus tiga belas Rupiah).



dengan ketentuan dalam hal setelah tahun buku berakhir ternyata Perseroan menderita kerugian, dividen interim yang telah dibagikan harus dikembalikan oleh pemegang saham kepada Perseroan. Namun berdasarkan laporan keuangan Perseroan, Perseroan mencetak laba pada tahun buku 2022, sehingga dividen interim tidak perlu dikembalikan oleh pemegang saham kepada Perseroan.

Pembagian dividen interim tahun buku 2022 berdasarkan Keputusan Sirkuler Direksi Perseroan sebagai Pengganti Rapat Direksi yang dibuat secara dibawah tangan, tertanggal 9 Desember 2022, yang telah mendapat persetujuan Dewan Komisaris Perseroan berdasarkan Surat Persetujuan Dewan Komisaris Perseroan yang dibuat secara dibawah tangan, tertanggal 9 Desember 2022 tidak diatur dalam Anggaran Dasar Perseroan yang berlaku pada saat pembagian dividen tersebut terjadi, sehingga atas tindakan Direksi Perseroan dalam pembagian dividen tahun buku 2022, pemegang saham Perseroan telah melakukan ratifikasi berdasarkan Akta Risalah Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa No. 13 tanggal 6 Juli 2023, yang dibuat dihadapan Elizabeth Karina Leonita, S.H., M.Kn, notaris di Jakarta Selatan.

### **Tahun 2023**

Perseroan telah melakukan RUPST periode tahun buku 2022 berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan No. 41 tanggal 12 Juni 2023, yang dibuat di hadapan Elizabeth Karina Leonita, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta Selatan ("**Akta No. 41/2023**"). Berdasarkan Akta No. 41/2023, Perseroan menetapkan penggunaan laba bersih Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022, sebesar Rp 1.469.641.330 (satu miliar empat ratus enam puluh sembilan juta enam ratus empat puluh satu ribu tiga ratus tiga puluh Rupiah), yaitu:

- (i) sebesar Rp 200.000.000 (dua ratus juta Rupiah) ditetapkan sebagai dana cadangan Perseroan; dan
- (ii) sebesar Rp 1.269.641.330,- (satu miliar dua ratus enam puluh sembilan juta enam ratus empat puluh satu ribu tiga ratus tiga puluh Rupiah) ditetapkan sebagai laba ditahan Perseroan.

Berdasarkan hal tersebut diatas, maka sampai dengan tanggal Prospektus ini, Perseroan telah membentuk cadangan dari penyisihan laba bersih Perseroan yang diperoleh Perseroan sampai dengan periode tahun buku 2022 dengan total akumulasi penyisihan cadangan wajib Perseroan saat ini adalah sebesar Rp400.000.000 (empat ratus juta Rupiah). Pembentukan cadangan wajib Perseroan tersebut adalah sebesar 0,96% (nol koma sembilan enam persen) dari jumlah modal yang ditempatkan dan disetor Perseroan saat ini atau belum mencapai 20% (dua puluh persen) dari jumlah modal yang ditempatkan dan disetor Perseroan saat ini.

Sampai dengan tanggal Prospektus ini, Perseroan belum dapat memenuhi kewajiban pencadangan dari laba bersih paling sedikit Rp8.360.000.000 (delapan miliar tiga ratus enam puluh juta Rupiah) atau sebesar 20% (dua puluh persen) dari jumlah modal disetor ditempat saat ini berdasarkan Akta No. 84/2023 yang seluruhnya sebesar Rp41.800.000.000 (empat puluh satu miliar delapan ratus juta Rupiah). Hal ini dikarenakan total akumulasi laba Perseroan sampai dengan tahun buku 2022 belum mencapai Rp8.360.000.000 (delapan miliar tiga ratus enam puluh juta Rupiah).

Selanjutnya, guna memenuhi ketentuan Pasal 70 UUPT sebagaimana telah diubah dengan UU Cipta Kerja, dimana Perseroan wajib memiliki cadangan hingga mencapai 20% (dua puluh persen) dari jumlah modal yang ditempatkan dan disetor Perseroan, maka Perseroan berkomitmen untuk mencadangkan laba bersih hingga mencapai 20% (dua puluh persen) dari jumlah modal yang ditempatkan dan disetor Perseroan saat ini secara bertahap dalam hal Perseroan mendapat saldo laba positif pada tahun buku selanjutnya. Berdasarkan UUPT sebagaimana telah diubah dengan UU Cipta Kerja, tidak terdapat aturan mengenai batas waktu tertentu untuk pemenuhan cadangan wajib sebesar 20% (dua puluh persen) dari modal yang ditempatkan dan disetor Perseroan

## **XI. PERPAJAKAN**

### **A. PERPAJAKAN ATAS TRANSAKSI PENJUALAN SAHAM DI BURSA EFEK INDONESIA**

Pajak Penghasilan atas Penghasilan dari Transaksi Penjualan Saham di Bursa Efek Indonesia diatur di dalam:

- Pasal 4 ayat (2) huruf c Undang-Undang No. 7 tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana terakhir telah diubah dengan UU Cipta Kerja ("UU PPh");
- Peraturan Pemerintah No. 41 Tahun 1994 tertanggal 23 Desember 1994 tentang Pajak Penghasilan atas Penghasilan dari Transaksi Penjualan Saham di Bursa Efek Indonesia sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah No. 14 Tahun 1997 tertanggal 29 Mei 1997;
- Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia No. 282/KMK.04/1997 tertanggal 20 Juni 1997 tentang Pelaksanaan Pemungutan Pajak Penghasilan atas Penghasilan dari Transaksi Penjualan Saham di Bursa Efek Indonesia;
- Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak No. SE-07/PJ.42/1995 tertanggal 21 Februari 1995 tentang Pengenaan Pajak Penghasilan atas Penghasilan dari Transaksi Penjualan Saham di Bursa Efek Indonesia sebagaimana telah diubah dengan SE-06/PJ.4/1997 tertanggal 27 Juni 1997.

Sesuai dengan Peraturan Pemerintah No. 14 Tahun 1997 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah No. 41 Tahun 1994 tentang Pajak Penghasilan atas Penghasilan dari Transaksi Penjualan Saham di Bursa Efek Indonesia, ditetapkan sebagai berikut:

1. Atas penghasilan yang diterima atau diperoleh orang pribadi atau badan dari transaksi penjualan saham di Bursa Efek Indonesia dipungut Pajak Penghasilan sebesar 0,1% (satu per seribu) dari jumlah bruto nilai transaksi penjualan saham dan bersifat final. Pembayaran dilakukan dengan cara pemotongan oleh penyelenggara Bursa Efek Indonesia melalui perantara pedagang efek pada saat pelunasan transaksi penjualan saham.
2. Pemilik saham pendiri dikenakan tambahan Pajak Penghasilan sebesar 0,5% bersifat final dari seluruh nilai saham pendiri yang dimilikinya pada saat Penawaran Umum Perdana (Initial Public Offering/IPO). Besarnya nilai saham tersebut adalah nilai saham Perseroan pada saat IPO.
3. Penyetoran tambahan Pajak Penghasilan atas saham pendiri wajib dilakukan oleh Perseroan atas nama pemilik saham pendiri sebelum penjualan saham pendiri, selambat-lambatnya satu (1) bulan setelah saham tersebut diperdagangkan di Bursa Efek Indonesia (BEI). Apabila pemilik saham pendiri tidak memilih metode pembayaran berdasarkan 0,5% Pajak Penghasilan bersifat final, maka perhitungan Pajak Penghasilannya dilakukan berdasarkan tarif Pajak Penghasilan yang berlaku umum sesuai Pasal 17 Undang-undang No. 36 Tahun 2008.

### **B. PERPAJAKAN UNTUK PERSEROAN**

Sebagai Wajib Pajak secara umum Perseroan memiliki kewajiban perpajakan untuk Pajak Penghasilan (PPh), Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB). Perseroan telah memenuhi kewajiban perpajakannya sesuai dengan perundang-undangan dan peraturan perpajakan yang berlaku. Sampai dengan Prospektus ini diterbitkan, Perseroan tidak memiliki tunggakan pajak.

### **C. PERPAJAKAN ATAS DIVIDEN**

Berdasarkan Pasal 4 ayat (3) huruf f UU PPh, dividen atau pembagian keuntungan yang diterima oleh Perseroan Terbatas sebagai wajib pajak dalam negeri, Koperasi, Badan Usaha Milik Negara atau Badan Usaha Milik Daerah, dari pernyataan modal pada badan usaha yang didirikan dan bertempat kedudukan di Indonesia tidak termasuk sebagai Objek Pajak Penghasilan sepanjang seluruh syarat-syarat di bawah ini terpenuhi:

1. Dividen berasal dari cadangan laba yang ditahan; dan
2. Bagi perseroan terbatas, badan usaha milik negara dan badan usaha milik daerah yang menerima dividen, kepemilikan saham pada badan yang memberikan dividen paling rendah 25% dari jumlah modal yang disetor.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 9 Tahun 2021 tentang Perlakuan Perpajakan untuk Mendukung Kemudahan Berusaha, pengecualian penghasilan berupa dividen atau penghasilan lain dari objek Pajak Penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) huruf f Undang-Undang Pajak Penghasilan berlaku untuk dividen atau penghasilan lain yang diterima atau diperoleh oleh Wajib Pajak orang pribadi dan badan dalam negeri sejak diundangkannya Undang-Undang No.11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja. Dividen yang dikecualikan dari objek Pajak Penghasilan tersebut merupakan dividen yang dibagikan berdasarkan rapat umum pemegang saham atau dividen interim sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, termasuk rapat sejenis dan mekanisme pembagian dividen sejenis.

#### Pemegang Saham Dalam Negeri

##### **a. Dana Pensiun**

Dividen dari saham yang diterima atau diperoleh dana pensiun yang pendiriannya disahkan Menteri Keuangan dari penanaman modal pada perseroan terbatas yang tercatat pada bursa efek di Indonesia dikecualikan dari objek pajak penghasilan sesuai dengan Pasal 4 ayat (3) huruf h UU PPh dan Peraturan Menteri Keuangan No. 234/PMK.03/2009 tertanggal 29 Desember 2009 tentang Bidang Penanaman Modal Tertentu yang Memberikan Penghasilan kepada Dana Pensiun yang Dikecualikan sebagai Objek Pajak Penghasilan.

b. Wajib Pajak Badan dan Orang Pribadi

Sesuai dengan Pasal 23 ayat (1) huruf a angka 1 UU PPh, atas penghasilan dividen yang dibayarkan, disediakan untuk dibayarkan, atau telah jatuh tempo pembayarannya oleh badan pemerintah, subjek pajak badan dalam negeri, penyelenggara kegiatan, bentuk usaha tetap, atau perwakilan perusahaan luar negeri lainnya kepada Wajib Pajak dalam negeri atau bentuk usaha tetap, dipotong pajak oleh pihak yang wajib membayarkan sebesar 15% (lima belas persen) dari jumlah bruto. Dalam hal Wajib Pajak yang menerima atau memperoleh penghasilan sebagaimana dimaksud tidak memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak, besarnya tarif pemotongan adalah lebih tinggi 100% (seratus persen) daripada tarif sebagaimana dimaksud atau sebesar 30% (tiga puluh persen) dari jumlah brutonya.

Berdasarkan Pasal 17 ayat (2c) UU PPh juncto Peraturan Pemerintah No.19 tahun 2009 tentang Pajak Penghasilan atas Dividen yang Diterima atau Diperoleh Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Negeri juncto Peraturan Menteri Keuangan Nomor 111/PMK.03/2010 tanggal 14 Juni 2010 tentang Tata Cara Pemotongan, Penyetoran, dan Pelaporan Pajak Penghasilan atas Dividen yang Diterima atau Diperoleh Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Negeri, atas penghasilan berupa dividen yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak orang pribadi dalam negeri, dikenai Pajak Penghasilan sebesar 10% (sepuluh persen) dari jumlah bruto dan bersifat final.

Pengenaan Pajak Penghasilan yang bersifat final sebagaimana dimaksud dilakukan melalui pemotongan oleh pihak yang membayar atau pihak lain yang ditunjuk selaku pembayar dividen yang dilakukan pada saat dividen disediakan untuk dibayarkan.

Pemotongan Pajak Penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1) UU PPh di atas tidak dilakukan atas dividen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) huruf f UU PPh dan dividen yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2c) UU PPh.

Pemegang Saham Luar Negeri

Berdasarkan Pasal 26 ayat (1) huruf a UU PPh, atas penghasilan dividen yang dibayarkan, disediakan untuk dibayarkan, atau telah jatuh tempo pembayarannya oleh badan pemerintah, subjek pajak dalam negeri, penyelenggara kegiatan, bentuk usaha tetap, atau perwakilan perusahaan luar negeri lainnya kepada Wajib Pajak luar Negeri (WPLN) selain bentuk usaha tetap di Indonesia dipotong pajak sebesar 20% (dua puluh persen) dari jumlah bruto oleh pihak yang wajib membayarkan.

Dalam hal dividen dibayarkan kepada penduduk suatu negara yang telah menandatangani Perjanjian Penghindaran Pajak Berganda ("P3B") dengan Indonesia dan memenuhi ketentuan Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-25/PJ/2018 tentang Tata Cara Penerapan Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda, penghasilan dividen tersebut dipotong dengan tarif yang lebih rendah sesuai dengan ketentuan dalam perjanjian P3B tersebut menggunakan form DGT sebagaimana dimaksud sebelumnya adalah sesuai yang tercantum dalam formulir tersebut.

Agar WPLN tersebut dapat melakukan kewajibannya untuk memenuhi persyaratan administratif sesuai dengan Peraturan Direktur Jenderal Pajak No. PER-25/PJ/2018 tentang Tata Cara Penerapan Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda, Wajib Pajak Luar Negeri diwajibkan untuk melampirkan Surat Keterangan Domisili (SKD)/Certificate of Domicile of Non Resident for Indonesia Tax Withholding dalam format sebagai berikut:

1. Form DGT-1 untuk WPLN selain yang tercantum di nomor 2 di bawah ini.
2. Form DGT-2 untuk WPLN bank, WPLN yang berbentuk dana pensiun yang pendiriannya sesuai dengan ketentuan perundang-undangan di negara mitra P3B Indonesia dan merupakan subjek pajak di negara mitra P3B Indonesia dan WPLN yang menerima atau memperoleh penghasilan melalui kustodian sehubungan dengan penghasilan dari transaksi pengalihan saham atau obligasi yang diperdagangkan atau dilaporkan di pasar modal di Indonesia selain bunga dan dividen.
3. Form SKD yang lazim diterbitkan oleh negara mitra, dalam hal Competent Authority di negara mitra tidak berkenan menandatangani Form DGT-1/DGT-2, dapat dilengkapi dengan Certificate of Residence yang harus memenuhi ketentuan sebagai berikut:
  - a. Menggunakan Bahasa Inggris;
  - b. Paling sedikit mencantumkan informasi mengenai:
    - i. Nama WPLN
    - ii. Tanggal Penerbitan
    - iii. Tahun pajak berlakunya Certificate of Residence; dan
    - iv. Nama dan ditandatangani atau diberi tanda yang setara dengan tanda tangan oleh Pejabat yang Berwenang sesuai dengan kelaziman di negara mitra atau yuridiksi mitra P3B.
  - c. Dalam hal WPLN menggunakan Certificate of Residence, WPLN tetap wajib mengisi Form DGT
  - d. Certificate of Residence merupakan satu kesatuan dengan Form DGT.

Form DGT-1/Form DGT-2 tersebut harus disampaikan sebelum berakhirnya batas waktu penyampaian SPT Masa untuk masa pajak terutangnya pajak.

**CALON PEMBELI SAHAM DALAM PENAWARAN UMUM PERDANA INI DIHARAPKAN UNTUK BERKONSULTASI DENGAN KONSULTAN PAJAK MASING-MASING MENGENAI AKIBAT PERPAJAKAN YANG TIMBUL DARI PEMBELIAN, PEMILIKAN MAUPUN PENJUALAN SAHAM YANG DIBELI MELALUI PENAWARAN UMUM PERDANA INI.**

## XII. PENJAMINAN EMISI EFEK

### 1. Keterangan Tentang Penjaminan Emisi Efek

Sesuai dengan ketentuan dan persyaratan yang dinyatakan dalam Perjanjian Penjaminan Emisi Efek, Penjamin Emisi Efek yang namanya disebut di bawah ini, secara bersama-sama maupun sendiri-sendiri, menyetujui sepenuhnya untuk menawarkan dan menjual saham yang akan ditawarkan Perseroan kepada masyarakat sesuai bagian penjaminannya masing-masing dengan kesanggupan penuh (*full commitment*) dan mengikat diri untuk membeli sisa saham yang tidak habis terjual dengan Harga Penawaran Perdana pada tanggal penutupan Masa Penawaran sesuai dengan bagian penjaminannya masing-masing.

Selanjutnya Penjamin Emisi Efek yang ikut serta dalam Penjaminan Emisi Efek Perseroan telah sepakat untuk melaksanakan tugasnya masing-masing sesuai dengan Peraturan No. IX.A.7 tentang Pemesanan dan Penjatahan Efek Dalam Penawaran Umum dan POJK 41/2020 serta SEOJK 15/2020.

Adapun susunan dan jumlah porsi penjaminan serta persentase dari anggota sindikasi Penjaminan Emisi dalam Penawaran Umum Perseroan adalah sebagai berikut:

No	Nama Penjamin Emisi Efek	Jumlah Saham	Nilai Rupiah	%
	<b>Penjamin Pelaksana Emisi Efek</b>			
1	PT KB Valbury Sekuritas	1.089.000.000	108.900.000.000	99,00
2	PT Shinhan Sekuritas Indonesia	11.000.000	1.100.000.000	1,00
	<b>Total</b>	<b>1.100.000.000</b>	<b>110.000.000.000</b>	<b>100,00</b>

PT Shinhan Sekuritas Indonesia bertindak selaku partisipan admin dalam Penawaran Umum Perdana Perseroan.

Penjamin Pelaksana Emisi dan para Penjamin Emisi Efek menyatakan dengan tegas tidak memiliki hubungan Afiliasi dengan Perseroan sebagaimana dimaksud dalam UUPM sebagaimana telah diubah dengan UU PPSK.

### 2. Penentuan Harga Penawaran Umum Saham Pada Pasar Perdana

Harga Penawaran dalam Penawaran Umum Perdana Saham ini ditetapkan berdasarkan hasil kesepakatan antara Perseroan dengan Penjamin Pelaksana Emisi Efek dengan mempertimbangkan beberapa faktor antara lain minat dari pasar yang tercermin dari hasil penawaran awal yang dilaksanakan pada tanggal 14 September 2023 sampai dengan 19 September 2023. Rentang Harga Penawaran Awal adalah Rp100,- (seratus Rupiah) - Rp120,- (seratus dua puluh Rupiah) per saham. Masa penawaran umum dilakukan mulai tanggal 29 September - 4 Oktober 2023 dengan harga Penawaran sebesar Rp100,- (seratus Rupiah) setiap saham.

Penentuan harga ini juga telah mempertimbangkan faktor-faktor berikut:

- Kondisi pasar pada saat *bookbuilding* dilakukan;
- Kinerja keuangan Perseroan;
- Data dan informasi mengenai Perseroan, meliputi kinerja, sejarah singkat, prospek usaha dan keterangan mengenai industri yang sejenis di Indonesia;
- Penilaian terhadap manajemen, operasional atau kinerja Perseroan, baik di masa lampau maupun pada saat ini, serta prospek usaha dan prospek pendapatan di masa mendatang;
- Permintaan investor;
- Permintaan dari calon investor berkualitas;
- Status dari perkembangan terakhir Perseroan; dan
- Mempertimbangkan kinerja saham di pasar sekunder.

Harga Saham Perseroan setelah pencatatan di Bursa dapat mengalami kenaikan atau penurunan dibandingkan dengan harga penawaran yang telah ditetapkan tersebut. Fluktuasi harga tersebut dapat terjadi akibat mekanisme pasar.

Mekanisme penetapan harga saham tersebut mengikuti ketentuan yang diatur dalam POJK No. 41/2020.

### XIII. LEMBAGA DAN PROFESI PENUNJANG PASAR MODAL

Lembaga dan profesi penunjang pasar modal yang berpartisipasi dalam rangka Penawaran Umum ini adalah sebagai berikut:

- |                          |   |
|--------------------------|---|
| <b>1. Akuntan Publik</b> | <b>KAP Doli, Bambang, Sulistiyanto, Dadang &amp; Ali</b><br>Menara Kuningan Lantai 11<br>Jl. H. R. Rasuna Said Blok X-7 Kav. ,<br>Jakarta Selatan 10210<br>Telp.: +62 21 46824511 |
| No.STTD                  | STTD.AP-320/PM.22/2018 tanggal 8 Februari 2018  |
| Atas Nama                | Sudirman Simangunsong, MSi, CPA   |
| Pedoman Kerja            | Standar Akuntansi Keuangan (SAK)<br>Standar Profesi Akuntan Publik (SPAP)   |
| Surat Penunjukan         | No. 13.40022023/EL/DBSDA Tanggal 6 Februari 2023  |

Tugas dan kewajiban pokok Akuntan Publik di dalam Penawaran Umum ini adalah untuk melaksanakan audit dengan berpedoman pada Standar Auditing yang ditetapkan oleh Ikatan Akuntan Publik Indonesia "IAPI". Menurut standar tersebut, Akuntan Publik diharuskan untuk merencanakan dan melaksanakan audit agar diperoleh keyakinan yang memadai bahwa laporan keuangan bebas dari salah saji yang material. Dalam hal ini, Akuntan Publik bertanggung jawab penuh atas pendapat yang diberikan terhadap laporan keuangan yang diauditnya. Audit meliputi pemeriksaan atas dasar pengujian bukti-bukti yang mendukung jumlah-jumlah dan pengungkapan dalam laporan keuangan dan juga penilaian atas dasar standar akuntansi yang dipergunakan dan estimasi yang signifikan yang dibuat oleh manajemen tentang penilaian terhadap penyajian laporan keuangan secara keseluruhan.

- |                           |  |
|---------------------------|--|
| <b>2. Notaris</b>         | <b>Elizabeth Karina Leonita, S.H., M.Kn.</b><br>Jl. Minangkabau Timur nomor 43, RT 006, RW 008,<br>Kel.Pasar Manggis, Kec. Setiabudi, Jakarta Selatan<br>Telp.: +62 21 8356459<br>Fax.: +62 21 8356459 |
| No. STTD dan Tanggal STTD | STTD.N-10/PJ-1/PM.02/2023 tanggal 23 Februari 2023   |
| Atas Nama                 | Elizabeth Karina Leonita, S.H., M.Kn.  |
| Pedoman Kerja             | Undang-Undang Jabatan Notaris (UUJN)   |
| Surat Penunjukan          | Surat Penunjukan No. 032/EKS/SSM/V/2023 tertanggal 22 Mei 2023   |

Ruang lingkup tugas Notaris selaku profesi penunjang dalam rangka Penawaran Umum ini adalah untuk menyiapkan dan membuat akta-akta dalam rangka Penawaran Umum, antara lain perubahan seluruh Anggaran Dasar Perseroan, Perjanjian Penjaminan Emisi Efek, Perjanjian Pengelolaan Administrasi Saham, Perjanjian Pengelolaan Administrasi Waran Seri I dan Pernyataan Penerbitan Waran Seri I antara Perseroan dan Biro Administrasi Efek.

- |                           |  |
|---------------------------|--|
| <b>3. Konsultan Hukum</b> | <b>Imran Muntaz &amp; Co ("IMCO")</b><br>Office 8 Building 35th Floor Zone G, SCBD Lot 28,<br>Jl. Jend. sudirman kav 52-53,<br>Jakarta Selatan 12190 - Indonesia<br>Telp.: +62 21 29333800<br>Fax.: +62 21 29333801  |
| No.STTD dan Tanggal STTD  | STTD.KH-393/PM.223/2020 tanggal 30 Januari 2020  |
| Atas Nama                 | Imran Muntaz   |
| Keanggotaan Asosiasi      | Himpunan Konsultan Hukum Pasar Modal (HKHPM)   |
| Pedoman Kerja             | Standar Pendapat Hukum yang dikeluarkan oleh HKHPM berdasarkan Keputusan HKHPM No. Kep.03/HKHPM/XI/2021 tanggal 10 November 2021 tentang Perubahan Keputusan HKHPM No. Kep.02/HKHPM/VIII/2018 tanggal 8 Agustus 2018 tentang Standar Profesi Himpunan Konsultan Hukum Pasar Modal. |
| Surat Penunjukan          | 017/FIN-SSM/II/2023 Tertanggal 14 Februari 2023  |

Tugas dan kewajiban pokok Konsultan Hukum selaku profesi penunjang dalam rangka Penawaran Umum ini adalah melakukan pemeriksaan dan penelitian atas fakta yang ada mengenai Perseroan dan keterangan lain yang berkaitan sebagaimana yang disampaikan oleh Perseroan ditinjau dari segi hukum. Hasil pemeriksaan dan penelitian hukum tersebut dimuat dalam Laporan Uji Tuntas yang menjadi dasar dari Pendapat dari Segi Hukum yang diberikan secara obyektif dan mandiri serta guna meneliti informasi yang dimuat dalam Prospektus sepanjang menyangkut segi hukum, dengan berpedoman pada kode etik, standar profesi dan peraturan pasar modal yang berlaku.

**4. Biro Administrasi Efek**

**PT Bima Registra**

Satrio Tower, 9th Floor,  
Jl. Prof. DR. Satrio, RT.7/RW.2,  
Kuningan, East Kuningan, Setiabudi,  
South Jakarta City, Jakarta 12950  
Telp. : +62 21 25984818  
Fax. : +62 21 25984819  
KEP-36/D.04/2014 tanggal 8 Agustus 2014  
Asosiasi Biro Administrasi Efek Indonesia (ABI)  
Peraturan Pasar Modal dan Otoritas Jasa Keuangan

No.Izin Usaha BAE dari Bapepam  
Keanggotaan Asosiasi  
Pedoman Kerja

Tugas dan tanggung jawab Biro Administrasi Efek (BAE) dalam Penawaran Umum Perdana Saham ini adalah sesuai dengan Standar Profesi dan Peraturan Pasar Modal yang berlaku, meliputi Pendistribusian Saham hasil Penawaran Umum Perdana Saham melalui sistem C-BEST PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI).

Para Lembaga dan Profesi Penunjang Pasar Modal menyatakan tidak mempunyai hubungan afiliasi dengan Perseroan sebagaimana didefinisikan dalam UUPM sebagaimana telah diubah dengan UU PPSK.

#### **XIV. KETENTUAN PENTING DALAM ANGGARAN DASAR DAN KETENTUAN PENTING LAINNYA TERKAIT PEMEGANG SAHAM**

Ketentuan penting dalam bab ini bersumber dari Anggaran Dasar Perseroan terakhir telah sesuai dengan Peraturan IX.J.1, POJK No. 32/2014, dan POJK No. 33/2014 serta UUPT sebagaimana telah diubah dengan UU Cipta Kerja.

##### **1. Nama dan Tempat Kedudukan (Pasal 1)**

- 1) Perseroan terbatas ini bernama PT SUMBER SINERGI MAKMUR Tbk (selanjutnya disebut Perseroan), berkedudukan di Jakarta Pusat.
- 2) Perseroan dapat membuka kantor cabang atau kantor Perwakilan dan tempat kegiatan usaha, baik di dalam maupun di luar wilayah Republik Indonesia sebagaimana ditetapkan oleh Direksi, dengan persetujuan dari Dewan Komisaris.

##### **2. Maksud dan Tujuan serta Kegiatan Usaha (Pasal 3)**

Berdasarkan ketentuan Pasal 3 Anggaran Dasar Perseroan, maksud dan tujuan Perseroan adalah berusaha dalam bidang sebagai berikut:

- a. Perdagangan besar suku cadang elektronik dan peralatan telekomunikasi dan bagian-bagiannya;
- b. Perdagangan besar mesin, peralatan dan perlengkapan lainnya;
- c. Perdagangan besar komputer, perlengkapan komputer dan piranti lunak;
- d. Penerbitan piranti lunak (software);
- e. Aktivitas telekomunikasi lainnya yang tidak dapat diklasifikasikan di tempat lain;
- f. Perdagangan besar barang keperluan rumah tangga lainnya;
- g. Perdagangan suku cadang dan aksesoris mobil;
- h. Perdagangan, reparasi, dan perawatan sepeda motor dan perdagangan suku cadang dan aksesorinya;
- i. Aktivitas pengolahan data, hosting dan yang berhubungan dengan itu;
- j. Portal web dan/atau platform digital;
- k. Aktivitas pemrograman komputer; dan
- l. Reparasi peralatan komunikasi.

Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut di atas, Perseroan dapat melaksanakan kegiatan usaha sebagai berikut:

1. Kegiatan usaha utama, yaitu antara lain:
  - a. Perdagangan Besar Peralatan Telekomunikasi (KBLI No. 46523), yang mencakup: Kegiatan usaha perdagangan besar peralatan telekomunikasi, seperti perlengkapan telepon dan komunikasi, termasuk peralatan penyiaran radio dan televisi;
  - b. Perdagangan Besar Suku Cadang Elektronik (KBLI No. 46521), yang mencakup: Kegiatan usaha perdagangan besar katup dan tabung elektronik, peralatan semi konduktor, mikrochip dan Integrated Circuit (IC) dan Printed Circuit Board (PCB);
  - c. Perdagangan Besar, Mesin, Peralatan dan Perlengkapan Lainnya (KBLI No. 46599), yang mencakup: Kegiatan usaha perdagangan besar mesin dan peralatan serta perlengkapan, seperti mesin penggerak mula, turbin, mesin pembangkit listrik dan mesin untuk keperluan rumah tangga, termasuk perdagangan besar robot-robot produksi selain untuk pengolahan, mesin-mesin lain yang tidak dapat diklasifikasikan di tempat lain untuk perdagangan dan navigasi serta jasa lainnya, perdagangan besar kabel dan sakelar serta instalasi peralatan lain, perkakas mesin berbagai jenis dan untuk berbagai bahan, perkakas mesin yang dikendalikan komputer dan peralatan dan perlengkapan pengukuran;
  - d. Perdagangan Besar Piranti Lunak (KBLI No. 46512), yang mencakup: Kegiatan usaha perdagangan besar piranti lunak;
  - e. Perdagangan Besar Komputer dan Perlengkapan Komputer (KBLI No. 46511), yang mencakup: Kegiatan usaha perdagangan besar komputer dan perlengkapan komputer;
  - f. Penerbitan Piranti Lunak (*Software*) (KBLI No. 58200), yang mencakup: Kegiatan usaha penerbitan perangkat lunak yang siap pakai (bukan atas dasar pesanan), seperti sistem operasi, aplikasi bisnis dan lainnya dan video game untuk semua platform sistem operasi;
  - g. Aktivitas Telekomunikasi Lainnya yang Tidak Dapat Diklasifikasikan di Tempat Lain (KBLI No. 61999), yang mencakup: Kegiatan usaha penyelenggaraan telekomunikasi lainnya yang belum dicakup di tempat lain, termasuk dalam kelompok ini adalah kegiatan penjualan pulsa, baik voucher pulsa maupun elektronik dan penjualan kartu perdana telepon seluler.
2. Kegiatan usaha penunjang, yaitu antara lain:
  - a. Perdagangan Besar Peralatan dan Perlengkapan Rumah Tangga (KBLI No. 46491), yang mencakup:

Kegiatan usaha perdagangan besar peralatan dan perlengkapan rumah tangga, seperti perabot rumah tangga (furniture), peralatan dapur dan memasak, lampu dan perlengkapannya, elektronik konsumen seperti radio, televisi, perekam dan pemutar Compact Disk (CD) dan Digital Versatile Disc (DVD), perlengkapan stereo, konsol video game, alat penerangan, bermacam peralatan makan minum porselen dan gelas, peralatan sendok, pisau, garpu, peralatan dari kayu, barang dari anyaman dan barang dari gabus, karpet dan sebagainya;

- b. Perdagangan Besar Alat Olahraga (KBLI No. 46492), yang mencakup:  
Kegiatan usaha perdagangan besar berbagai alat olahraga (termasuk sepeda dan bagian-bagiannya serta aksesorinya);
- c. Perdagangan Besar Suku Cadang dan Aksesoris Mobil (KBLI No. 45301), yang mencakup:  
Kegiatan usaha perdagangan besar berbagai suku cadang, komponen dan aksesoris mobil yang terpisah dari perdagangannya, seperti karet ban dan ban dalam, busi mobil, baterai (aki), perlengkapan lampu dan bagian-bagian kelistrikan.
- d. Perdagangan Besar Suku Cadang Sepeda Motor dan Aksesorinya (KBLI No. 45405), yang mencakup:  
Kegiatan usaha perdagangan besar suku cadang sepeda motor dan aksesorinya.
- e. Aktivitas Pengolahan Data (KBLI No. 63111), yang mencakup:  
Kegiatan usaha pengolahan dan tabulasi semua jenis data, meliputi keseluruhan tahap pengolahan dan penulisan laporan dari data yang disediakan pelanggan, atau hanya sebagian dari tahapan pengolahan, termasuk pembagian fasilitas mainframe ke klien dan penyediaan entri data dan kegiatan pengelolaan data besar (*big data*);
- f. Portal Web dan/atau Platform Digital dengan Tujuan Komersial (KBLI No. 63122), yang mencakup:  
Kegiatan usaha pengoperasian situs web dengan tujuan komersial yang menggunakan mesin pencari untuk menghasilkan dan memelihara basis data (database) besar dari alamat dan isi internet dalam format yang mudah dicari, pengoperasian situs web yang bertindak sebagai portal ke internet, seperti situs media yang menyediakan isi yang diperbarui secara berkala, baik secara langsung ataupun tidak langsung dengan tujuan komersial, pengoperasian platform digital dan/atau situs/portal web yang melakukan transaksi elektronik berupa kegiatan usaha fasilitasi dan/atau mediasi pemindahan kepemilikan barang dan/atau jasa dan/atau layanan lainnya melalui internet dan/atau perangkat elektronik dan/atau cara sistem elektronik lainnya yang dilakukan dengan tujuan komersial (profit) yang mencakup aktivitas baik salah satu, sebagian ataupun- keseluruhan transaksi elektronik, yaitu pemesanan, pembayaran, pengiriman atas kegiatan tersebut, termasuk dalam kelompok ini adalah situs/portal web dan/atau platform digital yang bertujuan komersial (profit) merupakan aplikasi yang digunakan untuk fasilitasi dan/atau mediasi layanan-layanan transaksi elektronik, seperti pengumpul pedagang (marketplace), digital advertising, dan on demand online services;
- g. Aktivitas Pemrograman Komputer Lainnya (KBLI No. 62019), yang mencakup:  
Kegiatan usaha konsultasi yang berkaitan dengan analisis, desain dan pemrograman dari sistem yang siap pakai lainnya, biasanya menyangkut analisis kebutuhan pengguna komputer dan permasalahannya, pemecahan permasalahan, dan membuat perangkat lunak berkaitan dengan pemecahan masalah tersebut, termasuk pula penulisan program sederhana sesuai kebutuhan pengguna komputer, perancangan struktur dan isi dari, dan/atau penulisan kode komputer yang diperlukan untuk membuat dan mengimplementasikan, seperti piranti lunak sistem (pemutakhiran dan perbaikan), piranti lunak aplikasi (pemutakhiran dan perbaikan), basis data dan laman web, termasuk penyesuaian perangkat lunak, misalnya modifikasi dan penyesuaian konfigurasi aplikasi yang sudah ada sehingga berfungsi dalam lingkungan sistem informasi klien.
- h. Reparasi Peralatan Komunikasi (KBLI No. 95120), yang mencakup:  
Kegiatan usaha khusus reparasi dan perawatan peralatan komunikasi, seperti reparasi perangkat telekomunikasi tanpa kabel (telepon seluler, RFID, komputer tablet, komputer genggam, modem nirkabel, alat pelacak kendaraan); reparasi perangkat telekomunikasi kabel (mesin FAX, pesawat telepon analog, ADSL/HDSL, PABX, modem, router, bridges); reparasi peralatan transmisi berbasis kabel (sentral telepon analog); reparasi perangkat transmisi radio (microwave link, Studio To Transmitter Link/STL, Trans Horizon Link/Troposcatter); reparasi radio dua arah (komunikasi radio trunking, komunikasi radio konvensional, walky talky); dan reparasi perangkat pengirim dan/atau penerima radio/transceiver (perangkat pemancar TV siaran, pesawat TV/smart TV, radio siaran, perangkat pemancar dan penerima jaringan bergerak seluler, dan kamera video).

### 3. **Modal (Pasal 4)**

1. Modal dasar Perseroan berjumlah Rp 167.200.000.000,- (seratus enam puluh tujuh miliar dua ratus juta Rupiah) terbagi atas 16.720.000.000 (enam belas miliar tujuh ratus dua puluh juta) saham, masing-masing saham bernilai nominal Rp 10,- (sepuluh Rupiah).
2. Dari modal dasar tersebut telah ditempatkan dan disetor 25% (dua puluh lima persen) atau sejumlah 4.180.000.000 (empat miliar seratus delapan puluh juta) saham dengan nilai nominal seluruhnya sebesar Rp 41.800.000.000,- (empat puluh satu miliar delapan ratus juta Rupiah) oleh para pemegang saham yang telah mengambil bagian saham.
3. Saham-saham yang masih dalam simpanan akan dikeluarkan menurut keperluan modal Perseroan, pada waktu dan dengan cara, harga serta persyaratan yang ditetapkan oleh Direksi berdasarkan persetujuan Rapat Umum Pemegang Saham (selanjutnya disebut RUPS), dengan cara penawaran umum terbatas, dengan memperhatikan peraturan yang termuat dalam



Anggaran Dasar ini, UUPT sebagaimana telah diubah sebagian dengan UU Cipta Kerja, serta peraturan dan perundang-undangan yang berlaku di bidang pasar modal, antara lain peraturan yang mengatur tentang penambahan modal tanpa hak memesan efek terlebih dahulu serta peraturan Bursa Efek di tempat di mana saham Perseroan dicatatkan. Kuorum dan keputusan RUPS untuk menyetujui pengeluaran saham dalam simpanan harus memenuhi persyaratan dalam Pasal 12 ayat (4) Anggaran Dasar.

4. Setiap saham dalam simpanan yang dikeluarkan lebih lanjut harus disetor penuh. Penyetoran modal dapat pula dilakukan dengan cara selain dalam bentuk uang, baik berupa benda berwujud maupun tidak berwujud dengan memenuhi ketentuan yang berlaku, yaitu:
  - a. benda yang akan dijadikan setoran modal dimaksud wajib diumumkan kepada publik pada saat pemanggilan RUPS mengenai penyetoran tersebut;
  - b. benda yang akan dijadikan setoran wajib dinilai oleh Penilai Independen yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan (selanjutnya disebut OJK) dan tidak dijamin dengan cara apapun juga;
  - c. memperoleh persetujuan RUPS dengan kuorum sebagaimana diatur dalam Pasal 12 ayat (4) Anggaran Dasar;
  - d. dalam hal benda yang dijadikan sebagai setoran modal dilakukan dalam bentuk saham Perseroan yang tercatat di Bursa Efek, maka harganya harus ditetapkan berdasarkan nilai pasar wajar; dan
  - e. dalam hal penyetoran tersebut berasal dari laba ditahan, agio saham, laba bersih Perseroan, dan/atau unsur modal sendiri, maka laba ditahan, agio saham, laba bersih Perseroan dan/atau unsur modal sendiri lainnya tersebut sudah dimuat dalam Laporan Keuangan Tahunan terakhir yang telah diperiksa oleh Akuntan yang terdaftar di OJK dengan pendapat wajar tanpa pengecualian.
5. RUPS yang menyetujui pengeluaran saham dalam simpanan dengan cara penawaran umum terbatas maupun peningkatan modal tanpa hak memesan efek terlebih dahulu harus memutuskan jumlah maksimum saham dalam simpanan yang akan dikeluarkan, maka RUPS tersebut harus melimpahkan kewenangan pemberian kuasa kepada Dewan Komisaris untuk menyatakan jumlah saham yang sesungguhnya telah dikeluarkan dalam rangka penawaran umum terbatas atau peningkatan modal tanpa hak memesan efek terlebih dahulu tersebut.
6. Jika efek yang bersifat Ekuitas akan dikeluarkan oleh Perseroan, maka:
  - a. setiap penambahan modal melalui pengeluaran Efek Bersifat Ekuitas (Efek Bersifat Ekuitas adalah saham atau efek yang dapat ditukar dengan saham atau efek yang mengandung hak untuk memperoleh saham antara lain obligasi konversi atau waran) yang dilakukan dengan pemesanan, maka hal tersebut wajib dilakukan dengan memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu (selanjutnya disebut HMETD) kepada pemegang saham yang berhak atas HMETD, yaitu pemegang saham yang namanya terdaftar dalam daftar pemegang saham Perseroan 8 (delapan) hari kerja setelah efektifnya Pernyataan Pendaftaran berdasarkan RUPS yang menyetujui pengeluaran Efek Bersifat Ekuitas dalam jumlah yang sebanding dengan jumlah saham yang telah terdaftar dalam daftar pemegang saham Perseroan atas nama pemegang saham masing-masing pada tanggal tersebut;
  - b. pengeluaran Efek bersifat ekuitas tanpa memberikan HMETD kepada pemegang saham dapat dilakukan dalam rangka:
    - (i) perbaikan posisi keuangan;
    - (ii) selain perbaikan posisi keuangan;
    - (iii) penerbitan Saham Bonus yang:
      - (iii.1) merupakan dividen saham sebagai hasil dari Saldo Laba yang dikapitalisasi menjadi modal; dan/atau
      - (iii.2) bukan merupakan dividen saham sebagai hasil dari agio saham atau unsur ekuitas lainnya yang dikapitalisasi menjadi modal; yang pelaksanaannya harus dilakukan sesuai dengan peraturan di bidang pasar modal yang memperbolehkan penambahan modal tanpa HMETD;
  - c. HMETD wajib dapat dialihkan dan diperdagangkan, dengan mengindahkan ketentuan Anggaran Dasar dan peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang pasar modal;
  - d. efek bersifat ekuitas yang akan dikeluarkan oleh Perseroan dan tidak diambil oleh pemegang HMETD harus dialokasikan kepada semua pemegang saham yang memesan tambahan efek bersifat ekuitas, dengan ketentuan apabila jumlah efek bersifat ekuitas yang dipesan melebihi jumlah efek bersifat ekuitas yang akan dikeluarkan, efek bersifat ekuitas yang tidak diambil tersebut wajib dialokasikan sebanding dengan jumlah HMETD yang dilaksanakan oleh masing-masing pemegang saham yang memesan tambahan efek bersifat ekuitas;
  - e. dalam hal masih terdapat sisa efek bersifat ekuitas yang tidak diambil bagian oleh pemegang saham sebagaimana dimaksud pada huruf d di atas, maka dalam hal terdapat pembeli siaga, efek bersifat ekuitas tersebut wajib dialokasikan kepada pihak tertentu yang bertindak sebagai pembeli siaga dengan harga dan syarat-syarat yang sama.
7. Pelaksanaan pengeluaran saham dalam portepel untuk pemegang efek yang dapat ditukar dengan saham atau efek yang mengandung hak untuk memperoleh saham, dapat dilakukan oleh Direksi berdasarkan RUPS Perseroan terdahulu yang telah menyetujui pengeluaran efek tersebut.
8. Penambahan modal disetor menjadi efektif setelah terjadinya penyetoran, dan saham yang diterbitkan mempunyai hak yang sama dengan saham yang mempunyai klasifikasi yang sama yang diterbitkan oleh Perseroan, dengan tidak mengurangi

kewajiban Perseroan untuk mengurus pemberitahuan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia.

9. Penambahan modal dasar Perseroan hanya dapat dilakukan berdasarkan keputusan RUPS. Perubahan Anggaran Dasar dalam rangka perubahan modal dasar harus disetujui oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia.
10. Penambahan modal dasar yang mengakibatkan modal ditempatkan dan disetor menjadi kurang dari 25% (dua puluh lima persen) dari modal dasar, dapat dilakukan sepanjang:
  - a. telah memperoleh persetujuan RUPS untuk menambah modal dasar;
  - b. telah memperoleh persetujuan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia;
  - c. penambahan modal ditempatkan dan disetor sehingga menjadi paling sedikit 25% (dua puluh lima persen) dari modal dasar wajib dilakukan dalam jangka waktu paling lambat 6 (enam) bulan setelah persetujuan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (10) huruf b Pasal ini;
  - d. dalam hal penambahan modal disetor sebagaimana dimaksud pada ayat (10) huruf c Pasal ini tidak terpenuhi sepenuhnya, maka Perseroan harus mengubah kembali Anggaran Dasarnya, sehingga modal disetor menjadi paling sedikit 25% (dua puluh lima persen) dari modal dasar, dalam jangka waktu 2 (dua) bulan setelah jangka waktu pada ayat (10) huruf c Pasal ini tidak terpenuhi;
  - e. persetujuan RUPS sebagaimana dimaksud pada ayat (10) huruf a Pasal ini termasuk juga persetujuan untuk mengubah Anggaran Dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (10) huruf d Pasal ini.
11. Perubahan Anggaran Dasar dalam rangka penambahan modal dasar menjadi efektif setelah terjadinya penyetoran modal yang mengakibatkan besarnya modal disetor menjadi paling sedikit 25% (dua puluh lima persen) dari modal dasar dan mempunyai hak-hak yang sama dengan saham lainnya yang diterbitkan oleh Perseroan, dengan tidak mengurangi kewajiban Perseroan untuk mengurus persetujuan perubahan Anggaran Dasar dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia atas pelaksanaan penambahan modal disetor tersebut.

#### **4. Pemindahan Hak Atas Saham (Pasal 7)**

- 1)
  - a. Bentuk dan tata cara pemindahan hak atas saham Perseroan, yang termasuk dalam Penitipan Kolektif, yang diperdagangkan di pasar modal wajib memenuhi ketentuan dalam peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal dan peraturan Bursa Efek dimana saham-saham Perseroan dicatatkan;
  - b. dalam hal Perseroan tidak menerbitkan surat kolektif saham, maka saham Perseroan diadministrasikan secara elektronik dalam Penitipan Kolektif pada Kustodian Sentral Efek Indonesia berdasarkan Perjanjian Pendaftaran Efek di Kustodian Sentral Efek Indonesia;
  - c. pemindahan hak atas saham yang termasuk dalam Penitipan Kolektif dilakukan dengan pemindahbukuan dari rekening Efek satu ke rekening Efek lain pada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian, Bank Kustodian, dan Perusahaan Efek;
  - d. pemindahan hak atas saham baru berlaku setelah pencatatan pendaftaran dari pemindahan tersebut dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan untuk saham tanpa warkat, hal tersebut dengan memperhatikan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, ketentuan di bidang pasar modal dan ketentuan Bursa Efek ditempat dimana saham-saham Perseroan dicatatkan serta ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang penanaman modal;
  - e. Semua pemindahan hak atas saham harus dibuktikan -dengan dokumen yang ditandatangani oleh atau atas nama pihak yang memindahkan hak dan oleh atau atas nama pihak yang menerima pemindahan hak atas saham yang bersangkutan. Dokumen pemindahan hak atas saham harus berbentuk sebagaimana ditentukan dan/atau yang dapat diterima oleh Direksi dengan ketentuan, bahwa dokumen pemindahan hak atas saham-saham yang tercatat pada Bursa Efek harus memenuhi peraturan-peraturan yang berlaku pada Bursa Efek di tempat dimana saham-saham tersebut dicatatkan, dengan tidak mengurangi peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang pasar modal dan ketentuan Bursa Efek yang berlaku di tempat dimana saham-saham Perseroan dicatatkan.
- 2) Dalam hal terjadi perubahan pemilikan atas suatu saham, pemilik asli yang terdaftar dalam Daftar Pemegang Saham harus tetap dianggap sebagai pemegang saham sampai nama pemilik baru telah tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan, dengan tidak mengurangi izin-izin pihak yang berwenang dan peraturan perundang-undangan serta ketentuan pada Bursa Efek di Indonesia tempat di mana saham Perseroan dicatatkan.
- 3) Bentuk dan tata cara pemindahan hak atas saham yang diperdagangkan di pasar modal wajib memenuhi peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal.
- 4) Semua pemindahan hak atas saham harus dibuktikan dengan dokumen yang ditandatangani oleh atau atas nama pihak yang memindahkan hak dan oleh atau atas nama pihak yang menerima pemindahan hak atas saham yang bersangkutan. Dokumen pemindahan hak atas saham harus memenuhi peraturan di bidang pasar modal yang berlaku di Indonesia, tempat di mana saham Perseroan dicatatkan, dengan tidak mengurangi ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- 5) Direksi atas kebijaksanaan mereka sendiri dan dengan memberikan alasan untuk itu, dapat menolak -untuk mendaftarkan pemindahan hak atas saham dalam buku Daftar Pemegang Saham Perseroan apabila cara-cara yang disyaratkan dalam Anggaran Dasar ini tidak dipenuhi atau apabila salah satu syarat dalam izin yang diberikan kepada Perseroan oleh pihak yang berwenang atau hal lain yang disyaratkan oleh pihak -yang berwenang tidak terpenuhi.
- 6) Apabila Direksi menolak untuk mencatatkan pemindahan hak atas saham tersebut, dalam waktu 30 (tiga puluh) hari setelah

tanggal permohonan untuk pendaftaran itu diterima oleh Direksi Perseroan, Direksi wajib mengirimkan pemberitahuan penolakan kepada pihak yang akan memindahkan haknya. Mengenai saham Perseroan yang tercatat pada bursa efek di Indonesia, setiap penolakan untuk mencatat pemindahan hak harus sesuai dengan peraturan Bursa Efek di Indonesia yang berlaku di tempat saham Perseroan dicatatkan.

- 7) Setiap orang yang mendapat hak atas saham karena -kematian seorang pemegang saham atau karena alasan lain yang menyebabkan kepemilikan suatu saham berubah menurut hukum, dengan mengajukan bukti-bukti hak sebagaimana sewaktu-waktu disyaratkan oleh Direksi, dapat mengajukan permohonan secara tertulis untuk didaftar sebagai pemegang saham. Pendaftaran hanya dapat dilakukan apabila Direksi dapat menerima baik bukti-bukti hak itu tanpa mengurangi ketentuan dalam Anggaran Dasar ini serta dengan mengindahkan peraturan yang berlaku di Bursa - Efek di Indonesia, tempat saham Perseroan dicatatkan.
- 8) Pendaftaran pemindahan hak atas saham tidak dapat- dilakukan dalam jangka waktu dari tanggal diumumkannya panggilan untuk RUPS luar biasa sampai dengan tanggal penutupan rapat-rapat tersebut.
- 9) Pemindahan hak atas saham yang termasuk dalam Penitipan Kolektif dilakukan dengan pemindahbukuan dari rekening Efek satu ke rekening Efek lain pada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian, Bank Kustodian, dan Perusahaan Efek.
- 10) Semua pembatasan, larangan, dan ketentuan - dalam Anggaran Dasar ini yang mengatur hak untuk memindahkan hak atas saham dan pendaftaran pemindahan hak atas saham harus berlaku pula terhadap setiap pemindahan hak menurut ayat (6) Pasal ini.
- 11) Pemindahan hak atas saham-saham yang bertentangan dengan ketentuan-ketentuan dalam Anggaran Dasar ini -atau tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku atau tanpa persetujuan dari pihak yang berwenang jika disyaratkan, tidak berlaku terhadap Perseroan.
- 12) Pemegang saham yang mengajukan permintaan -penyelenggaraan RUPS dan dalam hal permintaan penyelenggaraan RUPS tersebut dipenuhi oleh Direksi dan Dewan Komisaris atau berdasarkan penetapan pengadilan, wajib tidak mengalihkan saham yang dimilikinya dalam jangka waktu paling sedikit 6 (enam) bulan sejak penyelenggaraan RUPS.

#### **5. Rapat Umum Pemegang Saham (Pasal 9)**

- 1) RUPS adalah:
  - a. RUPS Tahunan;
  - b. RUPS lainnya, yang dalam Anggaran Dasar ini disebut RUPS Luar Biasa.
- 2) Istilah RUPS dalam Anggaran Dasar ini berarti keduanya, yaitu RUPS Tahunan dan RUPS Luar Biasa, kecuali dengan tegas dinyatakan lain.
- 3)
  - a. RUPS Tahunan diselenggarakan tiap tahun, paling lambat 6 (enam) bulan setelah tahun buku Perseroan berakhir;
  - b. dalam kondisi tertentu OJK dapat menetapkan batas waktu selain sebagaimana diatur pada ayat (3) huruf a Pasal ini.
- 4) Dalam RUPS Tahunan:
  - a. Direksi wajib menyampaikan:
    - (i) Direksi laporan tahunan yang telah ditelaah oleh- Dewan Komisaris untuk mendapatkan persetujuan RUPS;
    - (ii) laporan keuangan yang telah diaudit oleh Akuntan Publik untuk mendapat pengesahan RUPS.
  - b. Dewan Komisaris menyampaikan laporan tentang tugas pengawasan yang telah dilakukan selama tahun buku yang baru lampau.
  - c. Ditetapkan penggunaan laba, jika Perseroan mempunyai saldo laba yang positif.
  - d. Jika perlu dilakukan pengangkatan anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris Perseroan.
  - e. Diputuskan mengenai penetapan gaji, honorarium, insentif dan/atau tunjangan yang bersifat tetap dan/atau variabel kepada para anggota Direksi dan penetapan gaji, honorarium, insentif dan/atau tunjangan yang bersifat tetap dan/atau variabel kepada para anggota Komisaris.
  - f. dilakukan penunjukan akuntan publik dan/atau kantor akuntan publik yang terdaftar. Penunjukan dan pemberhentian akuntan publik dan/atau kantor akuntan publik yang akan memberikan jasa audit atas informasi keuangan historis tahunan wajib diputuskan dalam RUPS dengan mempertimbangkan usulan Dewan Komisaris. Usulan penunjukan dan pemberhentian akuntan publik dan/atau kantor akuntan publik yang diajukan oleh Dewan Komisaris wajib memperhatikan rekomendasi komite audit. Dalam hal RUPS tidak dapat memutuskan -penunjukan akuntan publik dan/atau kantor akuntan publik, RUPS dapat mendelegasikan kewenangan tersebut kepada Dewan Komisaris, disertai penjelasan mengenai:
    - (i) alasan pendelegasian kewenangan; dan
    - (ii) kriteria atau batasan akuntan publik dan/atau kantor akuntan publik yang dapat ditunjuk;
  - g. diputuskan hal-hal lain yang telah diajukan dengan tidak mengurangi ketentuan dalam Anggaran Dasar
- 5) Persetujuan Laporan Tahunan dan pengesahan Laporan Keuangan oleh RUPS Tahunan berarti memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya kepada para anggota Direksi dan Dewan Komisaris atas pengelolaan dan pengawasan yang telah dijalankan selama tahun buku yang lalu, sejauh tindakan tersebut tercermin dalam Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan.
- 6) RUPS Luar Biasa dapat diselenggarakan sewaktu-waktu berdasarkan kebutuhan untuk membicarakan dan memutuskan mata acara rapat, dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan Anggaran Dasar Perseroan.
- 7) Penyelenggaraan RUPS dapat dilakukan atas permintaan:
  - a. 1 (satu) orang atau lebih pemegang saham yang bersama-sama mewakili 1/10 (satu per sepuluh) atau lebih dari jumlah seluruh saham dengan hak suara; atau-
  - b. Dewan Komisaris.
- 8) Permintaan penyelenggaraan RUPS sebagaimana dimaksud pada ayat (7) Pasal ini, diajukan kepada Direksi dengan surat

- tercatat disertai alasannya.
- 9) Surat tercatat sebagaimana dimaksud pada ayat (8) Pasal ini, yang disampaikan oleh pemegang saham sebagaimana dimaksud pada ayat (7) huruf a Pasal ini, ditembuskan kepada Dewan Komisaris.
  - 10) Permintaan penyelenggaraan RUPS sebagaimana - dimaksud pada ayat (7) Pasal ini, harus:
    - a. dilakukan dengan itikad baik;
    - b. mempertimbangkan kepentingan Perseroan;
    - c. merupakan permintaan yang membutuhkan keputusan RUPS;
    - d. disertai dengan alasan dan bahan terkait hal yang harus diputuskan dalam RUPS; dan
    - e. tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan Anggaran Dasar Perseroan.
  - 11) Direksi wajib melakukan pengumuman RUPS kepada pemegang saham dalam jangka waktu paling lambat 15 (lima belas) hari terhitung sejak tanggal permintaan penyelenggaraan RUPS diterima Direksi.
  - 12) Direksi wajib menyampaikan pemberitahuan mata acara RUPS dan surat tercatat sebagaimana dimaksud dalam ayat (8) dari pemegang saham atau Dewan Komisaris kepada OJK paling lambat 5 (lima) hari kerja sebelum pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (11) Pasal ini.
  - 13) Dalam hal Direksi tidak melakukan pengumuman RUPS sebagaimana dimaksud pada ayat (11) a Pasal ini atas usulan pemegang saham sebagaimana dimaksud pada- ayat (7) huruf a Pasal ini, maka dalam jangka waktu paling lambat 15 (lima belas) hari terhitung sejak tanggal permintaan penyelenggaraan RUPS diterima Direksi, Direksi wajib mengumumkan:
    - a. terdapat permintaan penyelenggaraan RUPS dari pemegang saham yang tidak diselenggarakan; dan
    - b. alasan tidak diselenggarakannya RUPS.
  - 14) Dalam hal Direksi telah melakukan pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (13) Pasal ini atau jangka waktu 15 (lima belas) hari telah terlampaui, pemegang saham dapat mengajukan kembali permintaan penyelenggaraan RUPS sebagaimana dimaksud dalam ayat (7) huruf a Pasal ini, kepada Dewan Komisaris.
  - 15) Dewan Komisaris wajib melakukan pengumuman RUPS kepada pemegang saham paling lambat 15 (lima belas) hari terhitung sejak tanggal permintaan penyelenggaraan RUPS sebagaimana dimaksud pada ayat (14) Pasal ini, diterima Dewan Komisaris.
  - 16) Dewan Komisaris wajib menyampaikan pemberitahuan mata acara RUPS kepada OJK paling lambat 5 (lima) hari kerja sebelum pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (15) Pasal ini.
  - 17) Dalam hal Dewan Komisaris tidak melakukan pengumuman RUPS dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (15) Pasal ini, dalam jangka waktu paling lambat 15 (lima belas) hari terhitung sejak tanggal permintaan penyelenggaraan RUPS diterima Dewan Komisaris, Dewan Komisaris wajib mengumumkan:
    - a. terdapat permintaan penyelenggaraan RUPS dari pemegang saham yang tidak diselenggarakan; dan
    - b. alasan tidak diselenggarakannya RUPS.
  - 18) Dalam hal Dewan Komisaris telah melakukan pengumuman RUPS kepada pemegang saham sebagaimana dimaksud pada ayat (17) Pasal ini atau jangka waktu 15 (lima belas) hari telah terlampaui, pemegang saham dapat mengajukan permintaan diselenggarakannya RUPS kepada ketua Pengadilan Negeri yang daerah hukumnya meliputi tempat kedudukan Perseroan untuk menetapkan pemberian izin diselenggarakannya RUPS sebagaimana dimaksud pada ayat (7) huruf a Pasal ini.
  - 19) Pemegang saham yang telah memperoleh penetapan Pengadilan untuk menyelenggarakan RUPS sebagaimana dimaksud pada ayat (18) Pasal ini, wajib menyelenggarakan RUPS.
  - 20) Jika permintaan penyelenggaraan RUPS dipenuhi oleh Direksi atau Dewan Komisaris atau ditetapkan oleh ketua Pengadilan Negeri, pemegang saham yang melakukan permintaan penyelenggaraan RUPS sebagaimana dimaksud dalam ayat (7) huruf a Pasal ini, wajib tidak mengalihkan kepemilikan sahamnya dalam jangka waktu paling sedikit 6 (enam) bulan sejak pengumuman RUPS oleh Direksi atau Dewan Komisaris atau sejak ditetapkan oleh ketua Pengadilan Negeri.
  - 21) Dalam hal Direksi tidak melakukan pengumuman RUPS sebagaimana dimaksud dalam ayat (11) Pasal ini atas usulan Dewan Komisaris sebagaimana dimaksud dalam ayat (7) huruf b Pasal ini, dalam jangka waktu- paling lambat 15 (lima belas) hari terhitung sejak tanggal permintaan penyelenggaraan RUPS diterima Direksi, Direksi wajib mengumumkan:
    - a. terdapat permintaan penyelenggaraan RUPS dari Dewan Komisaris yang tidak diselenggarakan; dan
    - b. alasan tidak diselenggarakannya RUPS.
  - 22) Dalam hal Direksi telah melakukan pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (21) Pasal ini atau jangka waktu 15 (lima belas) hari telah terlampaui, Dewan Komisaris menyelenggarakan sendiri RUPS.
  - 23) Dewan Komisaris wajib melakukan pengumuman RUPS kepada pemegang saham paling lambat 15 (lima belas) hari terhitung sejak tanggal pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (21) Pasal ini atau jangka waktu 15 (lima belas) hari sebagaimana dimaksud pada ayat (22) Pasal ini telah terlampaui;
  - 24) Dewan Komisaris wajib menyampaikan pemberitahuan mata acara rapat kepada OJK paling lambat 5 (lima) hari kerja sebelum pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (23) Pasal ini.
  - 25) Prosedur penyelenggaraan RUPS yang dilakukan oleh Direksi sebagaimana dimaksud dalam ayat (8) Pasal ini, Dewan Komisaris sebagaimana dimaksud dalam ayat (15) dan ayat (23) Pasal ini, serta pemegang saham sebagaimana dimaksud dalam ayat (19) Pasal ini, wajib dilakukan sesuai dengan prosedur penyelenggaraan RUPS sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar ini.
  - 26) Selain memenuhi prosedur RUPS sebagaimana dimaksud pada ayat (25) Pasal ini, dalam pemberitahuan mata acara RUPS wajib memuat juga informasi:
    - a. penjelasan bahwa RUPS dilaksanakan atas permintaan pemegang saham dan nama pemegang saham yang mengusulkan serta jumlah kepemilikan sahamnya pada Perseroan, jika Direksi atau Dewan Komisaris melakukan RUPS atas permintaan pemegang saham;
    - b. menyampaikan nama pemegang saham serta jumlah kepemilikan sahamnya pada Perseroan dan penetapan - ketua Pengadilan Negeri mengenai pemberian izin - penyelenggaraan RUPS, jika RUPS dilaksanakan pemegang saham sesuai dengan penetapan ketua pengadilan negeri untuk menyelenggarakan RUPS; atau
    - c. penjelasan bahwa Direksi tidak melaksanakan RUPS atas permintaan Dewan Komisaris, jika Dewan Komisaris melakukan sendiri RUPS yang diusulkannya.

## **6. Keputusan, Kuorum Kehadiran, Kuorum Keputusan dalam RUPS (Pasal 12)**

- 1) Keputusan RUPS diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat.
- 2) Dalam hal keputusan berdasarkan musyawarah untuk mufakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini tidak tercapai, keputusan diambil melalui pemungutan suara.
- 3) Pengambilan keputusan melalui pemungutan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Pasal ini wajib dilakukan dengan memperhatikan ketentuan kuorum - kehadiran dan kuorum keputusan RUPS sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar Perseroan.
- 4) Kuorum kehadiran dan kuorum keputusan RUPS untuk mata acara yang harus diputuskan dalam RUPS (termasuk pengeluaran Efek bersifat ekuitas dalam batas modal dasar) dilakukan dengan mengikuti ketentuan:
  - a. RUPS dapat dilangsungkan jika dalam RUPS lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara hadir atau diwakili;
  - b. Dalam hal kuorum sebagaimana dimaksud pada huruf a ayat ini tidak tercapai, diadakan pemanggilan RUPS kedua dengan ketentuan sebagai berikut:
    - (i) dalam jangka waktu paling lambat 7 (tujuh) hari -sebelum RUPS kedua dilangsungkan; -
    - (ii) dengan menyebutkan RUPS pertama telah dilangsungkan dan tidak mencapai kuorum kehadiran;
    - (iii) RUPS kedua dilangsungkan dalam jangka waktu - paling cepat 10 (sepuluh) hari dan paling lambat 21 (dua puluh satu) hari setelah RUPS pertama dilangsungkan;
  - c. RUPS kedua sah dan berhak mengambil keputusan jika dalam RUPS paling sedikit 1/3 (satu per tiga) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara hadir atau diwakili; dan
  - d. keputusan RUPS sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b adalah sah jika disetujui oleh lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam RUPS.
- 5) Dalam hal kuorum kehadiran pada RUPS kedua sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b Pasal ini tidak tercapai, RUPS ketiga dapat diadakan dengan ketentuan RUPS ketiga sah dan berhak mengambil keputusan jika dihadiri oleh pemegang saham dari saham dengan hak suara yang sah dalam kuorum kehadiran dan kuorum keputusan yang ditetapkan oleh OJK atas permohonan Perseroan.
- 6) Ketentuan kuorum kehadiran dan kuorum keputusan RUPS sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan ayat (5) Pasal ini berlaku juga untuk kuorum kehadiran dan kuorum keputusan RUPS untuk mata acara transaksi material dan/atau perubahan kegiatan usaha, kecuali untuk mata acara transaksi material berupa pengalihan kekayaan Perseroan lebih dari 50% (lima puluh persen) jumlah kekayaan bersih.
- 7) Kuorum kehadiran dan kuorum keputusan RUPS untuk mata acara perubahan Anggaran Dasar Perseroan yang memerlukan persetujuan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia, kecuali perubahan Anggaran Dasar Perseroan dalam rangka memperpanjang jangka waktu berdirinya Perseroan dilakukan dengan ketentuan sebagaimana berikut:
  - a. RUPS dapat dilangsungkan jika RUPS dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili paling sedikit 2/3 (dua per tiga) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah;
  - b. keputusan RUPS sebagaimana dimaksud pada huruf a adalah sah jika disetujui oleh lebih dari 2/3 (dua per tiga) bagian dari seluruh saham dengan hak suara- yang hadir dalam RUPS;
  - c. dalam hal kuorum sebagaimana dimaksud pada huruf a tidak tercapai, RUPS kedua dapat diadakan dengan ketentuan RUPS kedua sah dan berhak mengambil keputusan jika dalam RUPS dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili paling sedikit 3/5 (tiga per lima) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah;
  - d. keputusan RUPS kedua adalah sah jika disetujui oleh lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam RUPS; dan
  - e. dalam hal kuorum kehadiran pada RUPS kedua sebagaimana dimaksud huruf c tidak tercapai, RUPS ketiga dapat diadakan dengan ketentuan RUPS ketiga sah dan berhak mengambil keputusan jika dihadiri oleh pemegang saham dari saham dengan hak suara yang sah dalam kuorum kehadiran dan kuorum keputusan yang ditetapkan oleh OJK atas permohonan Perseroan.
- 8) Kuorum kehadiran dan kuorum keputusan RUPS yang hanya dihadiri oleh pemegang saham independen - dilaksanakan dengan ketentuan:
  - a. RUPS dapat dilangsungkan jika RUPS dihadiri lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang dimiliki pemegang saham independen;
  - b. keputusan RUPS sebagaimana dimaksud pada huruf a - adalah sah jika disetujui oleh lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang dimiliki oleh pemegang saham independen;
  - c. dalam hal kuorum sebagaimana dimaksud pada huruf a Pasal ini tidak tercapai, RUPS kedua dapat dilangsungkan jika RUPS dihadiri lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak- suara yang sah yang dimiliki pemegang saham independen;
  - d. keputusan RUPS kedua adalah sah jika disetujui oleh lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang dimiliki oleh pemegang saham independen yang hadir dalam RUPS;
  - e. dalam hal kuorum kehadiran pada RUPS kedua sebagaimana dimaksud pada huruf c tidak tercapai, RUPS ketiga dapat dilangsungkan dengan ketentuan RUPS ketiga sah dan berhak mengambil keputusan jika dihadiri oleh pemegang saham independen dari saham dengan hak suara yang sah, dalam kuorum kehadiran yang ditetapkan oleh OJK atas permohonan Perseroan; dan
  - f. keputusan RUPS ketiga adalah sah jika disetujui oleh pemegang saham independen yang mewakili lebih dari 50% (lima puluh persen) saham yang dimiliki oleh pemegang saham independen yang hadir dalam RUPS.
- 9) Dalam hal Perseroan memiliki lebih dari 1 (satu) klasifikasi saham, RUPS untuk mata acara perubahan hak atas saham hanya dihadiri oleh pemegang saham pada klasifikasi saham yang terkena dampak atas perubahan hak atas saham pada klasifikasi saham tertentu, dengan ketentuan:
  - a. RUPS dapat dilangsungkan jika dalam RUPS paling sedikit 3/4 (tiga per empat) bagian dari jumlah seluruh saham pada

- klasifikasi saham yang terkena dampak atas perubahan hak tersebut hadir atau diwakili;
- b. dalam hal kuorum sebagaimana dimaksud pada huruf a tidak tercapai, RUPS kedua dapat diadakan dengan ketentuan RUPS kedua sah dan berhak mengambil keputusan jika dalam RUPS paling sedikit 2/3 (dua per tiga) bagian dari jumlah seluruh saham pada klasifikasi saham yang terkena dampak atas perubahan hak tersebut hadir atau diwakili;
  - c. keputusan RUPS sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b sah jika disetujui oleh lebih dari 3/4 (tiga per empat) bagian dari saham dengan hak suara yang hadir dalam RUPS; dan
  - d. dalam hal kuorum kehadiran pada RUPS kedua sebagaimana dimaksud pada huruf b tidak tercapai, RUPS ketiga dapat diadakan dengan ketentuan RUPS ketiga sah dan berhak mengambil keputusan jika dihadiri oleh pemegang saham pada klasifikasi saham yang terkena dampak atas perubahan hak tersebut dalam kuorum kehadiran dan kuorum keputusan yang ditetapkan oleh OJK atas permohonan Perseroan.
- 10) Dalam hal klasifikasi saham yang terkena dampak atas perubahan hak atas saham pada klasifikasi saham tertentu tidak mempunyai hak suara, pemegang saham pada klasifikasi saham tersebut diberikan hak untuk hadir dan mengambil keputusan dalam RUPS terkait dengan perubahan hak atas saham pada klasifikasi saham tersebut.
  - 11) Pemegang saham dari saham dengan hak suara yang sah yang hadir dalam RUPS namun abstain dianggap memberikan suara yang sama dengan suara mayoritas pemegang saham yang mengeluarkan suara.
  - 12) Dalam pemungutan suara, suara yang dikeluarkan oleh pemegang saham berlaku untuk seluruh saham yang dimilikinya dan pemegang saham tidak berhak - memberikan kuasa kepada lebih dari seorang kuasa untuk sebagian dari jumlah saham yang dimilikinya dengan suara yang berbeda.
  - 13) Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (12) Pasal ini, dikecualikan bagi:
    - a. Bank Kustodian atau Perusahaan Efek sebagai Kustodian yang mewakili nasabahnya pemilik saham Perseroan;
    - b. Manajer Investasi yang mewakili kepentingan Reksa Dana yang dikelolanya.
  - 14) Dalam hal hasil RUPS yang telah disetujui dalam RUPS belum dilaksanakan dalam jangka waktu 12 (dua belas) bulan sejak tanggal persetujuan RUPS, Perseroan wajib:
    - a. memberikan penjelasan khusus terkait pelaksanaan hasil RUPS tersebut dalam RUPS terdekat; dan
    - b. mengungkapkan penjelasan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dalam laporan tahunan.
  - 15) Dalam hal terdapat keputusan RUPS terkait dengan pembagian dividen tunai, Perseroan wajib melaksanakan pembayaran dividen tunai kepada pemegang saham yang berhak paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah diumumkannya ringkasan risalah RUPS yang memutuskan pembagian dividen tunai.
  - 16) Dalam pemungutan suara, anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris dan karyawan Perseroan yang bersangkutan dilarang bertindak sebagai kuasa dari pemegang saham.
  - 17) Pemungutan suara dilakukan secara lisan, kecuali apabila Pimpinan Rapat menentukan lain.

## 7. Direksi (Pasal 14)

- 1) Perseroan diurus dan dipimpin oleh suatu Direksi yang terdiri dari sedikitdikitnya 2 (dua) anggota Direksi dan seorang diantaranya dapat diangkat menjadi Direktur Utama.
- 2) Yang dapat diangkat sebagai anggota Direksi adalah Warga Negara Indonesia dan/atau Warga Negara Asing yang telah memenuhi syarat untuk diangkat sebagai Direksi Perseroan berdasarkan ketentuan Peraturan OJK dan peraturan perundang-undangan lainnya.
- 3) Anggota Direksi diangkat oleh RUPS, masingmasing untuk jangka waktu 5 (lima) tahun, dengan tidak mengurangi hak RUPS untuk memberhentikannya sewaktu-waktu dengan tetap memberikan kesempatan kepada anggota Direksi yang bersangkutan untuk memberikan klarifikasi dalam RUPS tersebut apabila yang bersangkutan menginginkannya.
- 4) Anggota Direksi yang masa jabatannya telah berakhir dapat diangkat kembali.
- 5) Seseorang yang diangkat untuk menggantikan anggota Direksi yang berhenti atau dihentikan dari jabatannya atau untuk mengisi lowongan harus diangkat untuk jangka waktu yang merupakan sisa jabatan anggota Direksi lain yang menjabat.
- 6) Jika oleh suatu sebab apapun jabatan seorang atau lebih atau semua anggota Direksi lowong, maka dalam jangka waktu selambatlambatnya 90 (sembilan puluh) hari sejak terjadi lowongan harus diselenggarakan RUPS untuk mengisi lowongan itu dengan memperhatikan ketentuan perundangundangan dan Anggaran Dasar Perseroan.
- 7) Jika oleh sebab apapun semua jabatan anggota Direksi lowong, untuk sementara Perseroan diurus oleh anggota Dewan Komisaris yang ditunjuk oleh rapat Dewan Komisaris.
- 8) Anggota Direksi berhak mengundurkan diri dari jabatannya dengan memberitahukan secara tertulis mengenai maksudnya tersebut kepada Perseroan sekurangkurangnya 90 (sembilan puluh) hari sebelum tanggal pengunduran dirinya, dan kepada anggota Direksi yang mengundurkan diri tersebut tetap dapat dimintakan pertanggungjawabannya sejak pengangkatan sampai dengan pengunduran dirinya, dalam RUPS berikutnya.
- 9) Perseroan wajib menyelenggarakan RUPS untuk memutuskan permohonan pengunduran diri anggota Direksi dalam jangka waktu paling lambat 90 (sembilan puluh) hari setelah diterimanya surat permohonan pengunduran diri.
- 10) Dalam hal anggota Direksi mengundurkan diri sehingga mengakibatkan jumlah anggota Direksi menjadi kurang dari 2 (dua) orang, maka pengunduran diri tersebut sah apabila telah ditetapkan oleh RUPS dan telah diangkat anggota Direksi yang baru sehingga memenuhi persyaratan minimal jumlah anggota Direksi.
- 11) Dalam hal terdapat anggota Direksi yang diberhentikan sementara oleh Dewan Komisaris, maka Perseroan wajib menyelenggarakan RUPS dalam jangka waktu paling lambat 90 (sembilan puluh) hari setelah tanggal pemberhentian

sementara.

- 12) Dalam hal RUPS sebagaimana dimaksud dalam ayat 9 Pasal ini tidak dapat mengambil keputusan atau setelah lewatnya jangka waktu dimaksud RUPS tidak diselenggarakan, maka pemberhentian sementara anggota Direksi menjadi batal.
- 13) Gaji, honorarium, insentif dan/atau tunjangan yang bersifat tetap dan/atau variabel dari para anggota Direksi dari waktu ke waktu harus ditentukan oleh Dewan Komisaris dalam menjalankan fungsi nominasi dan remunerasi, dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- 14) Jabatan anggota Direksi berakhir, jika:
  - a. masa jabatan berakhir;
  - b. mengundurkan diri sesuai ketentuan ayat (8) dan (9) Pasal ini;
  - c. tidak lagi memenuhi persyaratan berdasarkan Anggaran Dasar, Peraturan OJK dan peraturan perundang-undangan lainnya yang berlaku;
  - d. meninggal dunia;
  - e. diberhentikan berdasarkan keputusan RUPS

#### **8. Tugas, Tanggung Jawab dan Wewenang Direksi (Pasal 15)**

- 1) Direksi bertugas menjalankan dan bertanggung jawab penuh atas pengelolaan Perseroan untuk kepentingan Perseroan sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan yang ditetapkan dalam Anggaran Dasar. Dalam menjalankan tugas dan tanggung jawab atas pengelolaan, Direksi wajib menyelenggarakan RUPS Tahunan dan RUPS lainnya sebagaimana diatur dalam - peraturan perundang-undangan dan Anggaran Dasar Perseroan. Setiap anggota Direksi wajib melaksanakan tugas dan tanggung jawab dengan itikad baik, penuh tanggung jawab dan kehati-hatian.
- 2) Dalam rangka mendukung efektivitas pelaksanaan tugas dan tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Direksi dapat membentuk komite.
- 3) Dalam hal dibentuk komite sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Direksi wajib melakukan evaluasi terhadap kinerja komite setiap akhir tahun buku.
- 4)
  - a. Setiap anggota Direksi bertanggung jawab secara- tanggung renteng atas kerugian Perseroan yang disebabkan oleh kesalahan atau kelalaian anggota Direksi dalam menjalankan tugasnya.
  - b. anggota Direksi tidak dapat dipertanggungjawabkan- atas kerugian Perseroan sebagaimana dimaksud pada butir a apabila membuktikan:
    - (i) kerugian tersebut bukan karena kesalahan atau kelalaiannya.
    - (ii) telah melakukan pengelolaan dengan itikad baik, penuh tanggung jawab, dan kehati-hatian untuk -kepentingan dan sesuai dengan maksud dan tujuan -Perseroan.
    - (iii) tidak mempunyai benturan kepentingan, baik langsung maupun tidak langsung atas tindakan pengelolaan yang mengakibatkan kerugian.
    - (iv) telah mengambil tindakan untuk mencegah timbul -atau berlanjutnya kerugian tersebut.
- 5) Direksi wajib mengelola Perseroan sesuai dengan kewenangan dan tanggung jawab sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- 6) Direksi mengurus kekayaan Perseroan sesuai dengan- peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- 7) Direksi wajib:
  - a. menerapkan manajemen risiko dan prinsip-prinsip Good Corporate Governance dalam setiap kegiatan usaha Perseroan pada seluruh tingkatan atau jenjang organisasi;
  - b. membuat rencana kerja tahunan yang disampaikan kepada Dewan Komisaris untuk memperoleh persetujuan serta melaksanakannya.
- 8) Direksi menetapkan susunan organisasi dan tata kerja Perseroan dengan persetujuan Dewan Komisaris.
- 9) Direksi wajib mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugasnya kepada pemegang saham melalui RUPS.
- 10) Direksi berhak mewakili Perseroan di dalam dan di luar pengadilan tentang segala hal dan dalam segala kejadian, mengikat Perseroan dengan pihak lain dan pihak lain dengan Perseroan, serta menjalankan segala tindakan, baik yang mengenai pengelolaan maupun kepemilikan, akan tetapi untuk tindakan-tindakan di bawah ini harus mendapat persetujuan dari Dewan Komisaris :
  - a. meminjam atau meminjamkan uang atas nama Perseroan (tidak termasuk membuka rekening, menempatkan uang/mengambil uang pada rekening Perseroan di bank -dan pinjam meminjam antara Perseroan dengan anak perusahaan/subsidiary Perseroan) kecuali dalam rangka kegiatan usaha sehari-hari;
  - b. mendirikan suatu usaha atau turut serta pada perusahaan lain, baik di dalam maupun di luar negeri;
  - c. mengalihkan, melepaskan hak atau menjadikan jaminan utang atas harta kekayaan Perseroan dengan nilai sampai dengan 50% (lima puluh persen) dari harta kekayaan (aktiva) Perseroan dalam satu tahun buku dalam satu transaksi atau beberapa transaksi -secara kumulatif yang berdiri sendiri ataupun yang berkaitan satu sama lain dengan memperhatikan Peraturan Perundang-Undangan di bidang Pasar Modal.harus dengan persetujuan tertulis terlebih dahulu atau surat/akta yang berkenaan turut ditandatangani oleh Dewan Komisaris Perseroan.
- 11) Perbuatan hukum untuk melakukan Transaksi Material dan Transaksi Benturan Kepentingan Tertentu sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal harus mendapat persetujuan dari RUPS Perseroan, dengan syarat-syarat sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar Perseroan dan peraturan perundang-undangan di bidang-pasar modal.
- 12) Perbuatan hukum untuk mengalihkan (bukan dalam rangka menjalankan kegiatan usaha Perseroan), atau menjadikan jaminan utang seluruh atau sebagian besar harta kekayaan Perseroan yang merupakan lebih dari 50% (lima puluh persen) jumlah kekayaan bersih Perseroan dalam 1 (satu) transaksi atau lebih, baik yang berkaitan satu sama lain maupun tidak,

- harus yang berkaitan satu sama lain maupun tidak, dengan memperhatikan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (10) huruf c, harus mendapatkan persetujuan terlebih dahulu dari RUPS Perseroan dengan syarat-syarat sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar Perseroan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- 13) Pembuatan hukum untuk mengalihkan atau menjadikan sebagai jaminan utang atau melepaskan hak atas harta kekayaan Perseroan sebagaimana dimaksud dalam ayat (9) Pasal ini wajib pula diumumkan, dengan tata cara sebagaimana diatur dalam ketentuan perundang-undangan yang berlaku di bidang pasar modal.
  - 14) Selain yang tersebut dalam ayat (9) dan ayat (10) Pasal ini, RUPS dapat menentukan pembatasan-pembatasan dan/atau syarat-syarat lain.
  - 15) a. Direktur Utama berhak dan berwenang bertindak untuk dan atas nama Direksi serta mewakili Perseroan;  
b. dalam hal Direktur Utama tidak hadir atau berhalangan karena sebab apapun juga, yang tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga, maka salah seorang anggota Direksi lainnya berhak dan berwenang- bertindak untuk dan atas nama Direksi serta mewakili Perseroan;  
c. dalam hal hanya ada seorang anggota Direksi, maka segala tugas dan wewenang yang diberikan kepada Direktur Utama atau anggota Direksi yang lain dalam Anggaran Dasar ini berlaku pula baginya.
  - 16) Dalam hal seluruh anggota Direksi tidak dapat hadir/berhalangan karena sebab apapun juga, maka anggota Direksi yang berhalangan hadir dapat memberikan kuasa secara tertulis kepada orang lain yang ditunjuk untuk itu.
  - 17) Pembagian tugas dan wewenang pengurusan di antara anggota Direksi ditetapkan berdasarkan keputusan RUPS, dalam hal RUPS tidak menetapkan maka pembagian tugas dan wewenang anggota Direksi ditetapkan berdasarkan keputusan Direksi.
  - 18) Tanpa mengurangi tanggung jawab Direksi, Direksi dapat memberi kuasa tertulis kepada seorang atau lebih kuasa untuk dan atas nama Perseroan melakukan perbuatan hukum tertentu sebagaimana yang diuraikan dalam surat kuasa.
  - 19) Dalam hal anggota Direksi mempunyai benturan kepentingan dengan Perseroan, maka yang berhak mewakili Perseroan adalah:
    - a. anggota Direksi lainnya yang tidak mempunyai benturan kepentingan dengan Perseroan;
    - b. Dewan Komisaris, dalam hal seluruh anggota Direksi mempunyai benturan kepentingan dengan Perseroan; atau
    - c. pihak lain yang ditunjuk oleh RUPS, dalam hal seluruh anggota Direksi atau Dewan Komisaris mempunyai benturan kepentingan dengan Perseroan.
- Dalam hal terjadi benturan kepentingan, anggota Direksi dilarang mengambil tindakan yang dapat merugikan atau mengurangi keuntungan Perseroan dan wajib mengungkapkan benturan kepentingan dimaksud dalam setiap keputusan.

#### **9. Dewan Komisaris (Pasal 17)**

- 1) Dewan Komisaris sedikit-dikitnya terdiri dari 2 (dua) orang anggota Dewan Komisaris. Seorang di antaranya dapat diangkat menjadi Komisaris Utama dan seorang di antaranya lagi dapat diangkat menjadi Komisaris Independen. Dalam hal Dewan Komisaris terdiri lebih dari 2 (dua) orang anggota Dewan Komisaris, jumlah Komisaris Independen wajib paling kurang 30% (tiga puluh persen) dari jumlah seluruh anggota Dewan Komisaris dan 1 (satu) di antara anggota Dewan Komisaris diangkat menjadi Komisaris Utama.
- 2) Anggota Dewan Komisaris diangkat oleh RUPS, masing-masing untuk jangka waktu 5 (lima) tahun, dengan tidak mengurangi hak RUPS untuk memberhentikannya sewaktu-waktu dengan tetap memberikan kesempatan anggota Dewan Komisaris yang bersangkutan untuk memberikan klarifikasi dalam RUPS tersebut apabila yang bersangkutan menginginkannya.
- 3) Setiap anggota Dewan Komisaris harus profesional dan mempunyai kompetensi yang dapat menunjang pelaksanaan tugas dan fungsinya.
- 4) Yang dapat diangkat sebagai anggota Dewan Komisaris adalah Warga Negara Indonesia dan/atau Warga Negara Asing yang telah memenuhi syarat untuk diangkat sebagai Dewan Komisaris Perseroan berdasarkan ketentuan Peraturan OJK dan peraturan perundang-undangan lainnya.
- 5) Jika oleh suatu sebab jabatan anggota Dewan Komisaris lowong, maka dalam jangka waktu selambat-lambatnya 90 (sembilan puluh) hari setelah terjadinya lowongan, harus diselenggarakan RUPS untuk mengisi lowongan itu dengan memperhatikan ketentuan perundang-undangan dan Anggaran Dasar Perseroan. Seseorang yang diangkat untuk menggantikan anggota Komisaris yang berhenti atau dihentikan dari jabatannya atau untuk mengisi lowongan harus diangkat untuk jangka waktu yang merupakan sisa jabatan anggota Komisaris lain yang menjabat.
- 6) Seorang anggota Dewan Komisaris berhak mengundurkan diri dari jabatannya dengan memberitahukan secara tertulis mengenai maksudnya tersebut kepada Perseroan sekurang-kurangnya 90 (sembilan puluh) hari sebelum tanggal pengunduran dirinya.
- 7) Perseroan wajib menyelenggarakan RUPS untuk memutuskan permohonan pengunduran diri anggota Dewan Komisaris dalam jangka waktu paling lambat 90 (sembilan puluh) hari setelah diterimanya surat permohonan pengunduran diri.
- 8) Dalam hal anggota Dewan Komisaris mengundurkan diri sehingga mengakibatkan jumlah anggota Dewan Komisaris masing-masing menjadi kurang dari 2 (dua) orang, maka pengunduran diri tersebut sah apabila telah ditetapkan oleh RUPS dan telah diangkat Dewan Komisaris yang baru sehingga memenuhi persyaratan minimal jumlah anggota Dewan Komisaris.
- 9) Gaji, honorarium, insentif dan/atau tunjangan yang bersifat tetap dan/atau variabel dari para anggota Dewan Komisaris dari waktu ke waktu harus ditentukan oleh RUPS, dengan memperhatikan peraturan-perundang-undangan yang berlaku.
- 10) Jabatan anggota Dewan Komisaris berakhir apabila:
  - a. masa jabatan berakhir;
  - b. mengundurkan diri sesuai ketentuan ayat (6) dan ayat (7) Pasal ini;
  - c. tidak lagi memenuhi persyaratan berdasarkan Anggaran Dasar, Peraturan OJK dan peraturan perundang-undangan lainnya;
  - d. meninggal dunia;
  - e. diberhentikan berdasarkan keputusan RUPS.
  - f. dinyatakan pailit oleh keputusan pengadilan.
- 11) Komisaris Independen wajib memenuhi persyaratan sebagai berikut:



- a. bukan merupakan orang yang bekerja atau mempunyai wewenang dan tanggung jawab untuk merencanakan, memimpin, mengendalikan atau mengawasi kegiatan Perseroan dalam waktu 6 (enam) bulan terakhir, kecuali untuk pengangkatan kembali sebagai Komisaris Independen Perseroan pada periode berikutnya;
  - b. tidak mempunyai saham, baik langsung maupun tidak langsung pada Perseroan;
  - c. tidak mempunyai hubungan afiliasi dengan Perseroan, anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi, atau pemegang saham utama Perseroan; dan
  - d. tidak mempunyai hubungan usaha, baik langsung maupun tidak langsung yang berkaitan dengan kegiatan usaha Perseroan.
- 12) Anggota Dewan Komisaris dapat merangkap jabatan sebagai:
    - a. anggota Direksi paling banyak pada 2 (dua) Emiten atau Perusahaan Publik lain; dan
    - b. anggota Dewan Komisaris paling banyak pada 2 (dua) Emiten atau Perusahaan Publik lain.
  - 13) Dalam hal anggota Dewan Komisaris tidak merangkap jabatan sebagai anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris yang bersangkutan dapat merangkap jabatan sebagai anggota Dewan Komisaris paling banyak pada 4 (empat) Emiten atau Perusahaan Publik lain.
  - 14) Anggota Dewan Komisaris dapat merangkap sebagai anggota Komite paling banyak pada 5 (lima) Komite pada Emiten atau Perusahaan Publik dimana yang bersangkutan juga menjabat sebagai anggota Direksi atau anggota Dewan Komisaris.
  - 15) Rangkap jabatan sebagai anggota Komite sebagaimana dimaksud pada ayat (14) Pasal ini hanya dapat dilakukan sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan lainnya.
  - 16) Dalam hal terdapat peraturan perundang-undangan lainnya yang mengatur ketentuan mengenai rangkap jabatan yang berbeda dengan ketentuan dalam Anggaran Dasar ini, berlaku ketentuan yang mengatur lebih ketat.
  - 17) Komisaris Independen yang telah menjabat selama 2 (dua) periode masa jabatan dapat diangkat kembali pada periode selanjutnya sepanjang Komisaris Independen tersebut menyatakan dirinya tetap independen kepada RUPS.
  - 18) Pernyataan independensi Komisaris Independen sebagaimana dimaksud pada ayat (17) Pasal ini wajib diungkapkan dalam laporan tahunan.
  - 19) Dalam hal Komisaris Independen menjabat pada Komite Audit, Komisaris Independen yang bersangkutan hanya dapat diangkat kembali pada Komite Audit untuk 1 (satu) periode masa jabatan Komite Audit berikutnya.

#### **10. Tugas, Tanggung Jawab, dan Wewenang Dewan Komisaris (Pasal 18)**

- 1) Dewan Komisaris melakukan pengawasan atas kebijaksanaan pengurusan, jalannya pengurusan pada umumnya, baik mengenai Perseroan maupun usaha Perseroan, serta memberikan nasihat kepada Direksi. Dewan Komisaris wajib menjalankan tugas dan tanggung jawab dengan itikad baik, penuh tanggung jawab dan kehati-hatian.
- 2) Anggota Dewan Komisaris setiap waktu dalam jam kerja kantor Perseroan berhak memasuki bangunan dan halaman atau tempat lain yang dipergunakan atau yang dikuasai oleh Perseroan dan berhak memeriksa semua pembukuan, surat dan alat bukti lainnya, memeriksa dan mencocokkan keadaan uang kas dan lain-lain serta berhak untuk mengetahui segala tindakan yang telah dijalankan oleh Direksi.
- 3) Dalam menjalankan tugas Dewan Komisaris berhak memperoleh penjelasan dari Direksi atau setiap anggota Direksi tentang segala hal yang diperlukan oleh Dewan Komisaris.
- 4) Dalam rangka mendukung efektivitas pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di atas, Dewan Komisaris wajib membentuk Komite Audit, Komite Remunerasi dan Nominasi serta komite lainnya sesuai dengan persyaratan yang diatur dalam peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal. Dalam hal tidak dibentuk komite nominasi dan remunerasi, maka fungsi nominasi dan remunerasi yang diatur dalam Peraturan OJK wajib dijalankan oleh Dewan Komisaris. Dewan Komisaris wajib melakukan evaluasi terhadap kinerja Komite yang membantu pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya setiap akhir tahun buku.
- 5) Dewan Komisaris setiap waktu berhak memberhentikan untuk sementara seorang atau lebih anggota Direksi, apabila anggota Direksi tersebut bertindak bertentangan dengan Anggaran Dasar dan/atau peraturan perundang-undangan yang berlaku atau merugikan maksud dan tujuan Perseroan atau melalaikan kewajibannya.
- 6) Pemberhentian sementara itu harus diberitahukan secara tertulis kepada yang bersangkutan disertai alasannya.
- 7) Dalam jangka waktu paling lambat 90 (sembilan puluh hari) setelah tanggal pemberhentian sementara, Dewan Komisaris harus menyelenggarakan RUPS untuk mencabut atau menguatkan keputusan pemberhentian sementara tersebut. Dalam RUPS sebagaimana dimaksud, anggota Direksi yang bersangkutan diberi kesempatan untuk hadir guna membela diri.
- 8) RUPS sebagaimana dimaksud pada ayat (7) pasal ini dipimpin oleh Komisaris Utama dan apabila Komisaris Utama tidak hadir, hal tersebut tidak perlu dibuktikan kepada pihak lain, maka RUPS dipimpin oleh salah seorang anggota Dewan Komisaris lainnya yang ditunjuk oleh RUPS tersebut dan pemanggilan harus dilakukan sesuai dengan ketentuan yang termaktub dalam Pasal 10 Anggaran Dasar Perseroan.
- 9) Dengan lampaunya jangka waktu penyelenggaraan RUPS sebagaimana yang dimaksud pada ayat (7) Pasal ini atau RUPS tidak dapat mengambil keputusan, maka pemberhentian sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (5) Pasal ini menjadi batal.
- 10) Apabila seluruh anggota Direksi diberhentikan sementara dan Perseroan tidak mempunyai seorangpun anggota Direksi, maka untuk sementara Dewan Komisaris diwajibkan untuk mengurus Perseroan, dalam hal demikian Rapat Dewan Komisaris berhak untuk memberikan kekuasaan sementara kepada seorang atau lebih di antara mereka atas tanggungan mereka bersama, satu dan lain dengan memperhatikan ketentuan ayat (7) Pasal ini.

## **XV. TATA CARA PEMESANAN SAHAM**

### **1. Penyampaian Minat dan Pemesanan Saham**

Penawaran Umum menggunakan sistem Penawaran Umum Elektronik sebagaimana diatur dalam POJK No. 41/2020. Pemodal dapat menyampaikan minat pada masa Penawaran Awal atau pesanan pada masa Penawaran Umum.

Penyampaian minat atas saham yang akan ditawarkan dan/atau pesanan atas saham yang ditawarkan melalui Sistem Penawaran Umum Elektronik wajib disampaikan dengan:

- a. Secara langsung melalui Sistem Penawaran Umum Elektronik (pada *website* [www.e-ipo.co.id](http://www.e-ipo.co.id));

Minat dan/atau pesanan pemodal sebagaimana dimaksud dalam huruf a wajib diverifikasi oleh Partisipan Sistem dimana pemodal terdaftar sebagai nasabah. Minat dan/atau pesanan disampaikan dengan mengisi formulir elektronik yang tersedia pada sistem Penawaran Umum Elektronik.

- b. Melalui Perusahaan Efek yang merupakan Partisipan Sistem dimana pemodal yang bersangkutan menjadi nasabahnya;

Minat dan/atau pesanan pemodal sebagaimana dimaksud dalam huruf b wajib diverifikasi oleh Partisipan Sistem dimaksud untuk selanjutnya diteruskan ke Sistem Penawaran Umum Elektronik oleh Partisipan Sistem. Minat dan/atau pesanan disampaikan dengan mengisi formulir di Perusahaan Efek yang merupakan Partisipan Sistem.

Untuk Pemesan yang merupakan nasabah Penjamin Pelaksana Emisi Efek (untuk pesanan pasti), dalam hal ini PT Shinhan Sekuritas Indonesia dan PT KB Valbury Sekuritas, selain dapat menyampaikan pesanan melalui mekanisme sebagaimana dimaksud dalam huruf a di atas, pesanan juga dapat disampaikan melalui *email* ke: [ssi.corfin@gmail.com](mailto:ssi.corfin@gmail.com), dengan mencantumkan informasi sebagai berikut:

- 1) Identitas Pemesan (Nama sesuai KTP, No. SID, No. SRE, dan Kode Nasabah yang bersangkutan)
- 2) Jumlah pesanan dengan menegaskan satuan yang dipesan (lot/lembar)
- 3) Menyertakan *scan copy* KTP dan informasi kontak yang dapat dihubungi (*email* dan nomor telepon).

Penjamin Pelaksana Emisi Efek berasumsi bahwa setiap permintaan yang dikirimkan melalui *email* calon pemesan adalah benar dikirimkan oleh pengirim/calon pemesan dan tidak bertanggung jawab atas penyalahgunaan alamat *email* pemesan oleh pihak lain.

- c. Melalui Perusahaan Efek yang bukan merupakan Partisipan Sistem dimana pemodal yang bersangkutan menjadi nasabahnya.

Minat dan/atau pesanan pemodal sebagaimana dimaksud dalam huruf c wajib diverifikasi oleh Perusahaan Efek dimaksud dan selanjutnya disampaikan kepada Partisipan Sistem untuk diteruskan ke Sistem Penawaran Umum Elektronik. Minat dan/atau pesanan disampaikan dengan mengisi formulir di Perusahaan Efek yang bukan merupakan Partisipan Sistem.

Setiap pemodal hanya dapat menyampaikan 1 (satu) minat dan/atau pesanan melalui setiap Partisipan Sistem untuk alokasi Penjatahan Terpusat pada setiap Penawaran Umum saham.

Setiap pemodal yang akan menyampaikan minat dan/atau pemesanan untuk alokasi penjatahan pasti hanya dapat menyampaikan minat dan/atau pemesanan melalui Perusahaan Efek yang merupakan Penjamin Emisi Efek.

Minat dan/atau pesanan pemodal untuk alokasi penjatahan pasti yang disampaikan melalui Partisipan Sistem yang merupakan Penjamin Emisi Efek dan bukan Anggota Kliring harus dititipkan penyelesaian atas pesannya kepada Partisipan Sistem yang merupakan Anggota Kliring untuk diteruskan ke Sistem Penawaran Umum Elektronik.

#### **a. Penyampaian Minat atas Saham yang Ditawarkan**

Penyampaian minat atas saham yang akan ditawarkan melalui Sistem Penawaran Umum Elektronik dilakukan pada masa Penawaran Awal. Pemodal dapat mengubah dan/atau membatalkan minat yang telah disampaikan selama masa Penawaran Awal belum berakhir melalui Partisipan Sistem.

Dalam hal Pemodal mengubah dan/atau membatalkan minatnya, Partisipan Sistem harus melakukan perubahan dan/atau pembatalan minat dalam Sistem Penawaran Umum Elektronik. Perubahan dan/atau pembatalan minat dinyatakan sah setelah mendapat konfirmasi dari Sistem Penawaran Umum Elektronik.

Dalam hal pada akhir masa Penawaran Awal harga saham yang disampaikan pada saat penyampaian minat oleh pemodal sama dengan atau lebih tinggi dari harga penawaran saham yang ditetapkan, minat yang disampaikan oleh pemodal tersebut akan

diteruskan menjadi pesanan saham dengan harga sesuai harga penawaran saham setelah terlebih dahulu dikonfirmasi oleh pemodal pada masa penawaran saham.

Konfirmasi dilakukan pemodal dengan menyatakan bahwa pemodal telah menerima atau memperoleh kesempatan untuk membaca Prospektus berkenaan dengan saham yang ditawarkan sebelum atau pada saat pemesanan dilakukan. Dalam hal pemodal menyampaikan minat atas saham yang akan ditawarkan secara langsung melalui Sistem Penawaran Umum Elektronik, konfirmasi sebagaimana dilakukan secara langsung oleh pemodal melalui Sistem Penawaran Umum Elektronik, sedangkan apabila pemodal menyampaikan minat atas saham yang akan ditawarkan melalui Partisipan Sistem atau Perusahaan Efek yang bukan merupakan Partisipan Sistem, konfirmasi dilakukan oleh Partisipan Sistem untuk dan atas nama pemodal pada Sistem Penawaran Umum Elektronik. Partisipan Sistem wajib terlebih dahulu melakukan konfirmasi kepada pemodal dan Perusahaan Efek di luar Sistem Penawaran Umum Elektronik.

#### **b. Penyampaian Pesanan atas Saham yang Ditawarkan**

Pesanan pemodal atas saham yang ditawarkan disampaikan melalui Sistem Penawaran Umum Elektronik pada masa penawaran saham. Pemodal dapat mengubah dan/atau membatalkan pesannya selama masa penawaran saham belum berakhir melalui Partisipan Sistem.

Dalam hal Pemodal mengubah dan/atau membatalkan pesannya, Partisipan Sistem harus melakukan perubahan dan/atau pembatalan pesanan dalam Sistem Penawaran Umum Elektronik. Perubahan dan/atau pembatalan pesanan dinyatakan sah setelah mendapat konfirmasi dari Sistem Penawaran Umum Elektronik.

### **2. Pemesan yang berhak**

Pemesan yang berhak sesuai dengan POJK No. 41/2020, adalah Pemodal. Adapun Pemodal harus memiliki:

- a. SID;
- b. Subrekening Efek Jaminan; dan
- c. RDN.

Kewajiban memiliki Subrekening Efek Jaminan tidak berlaku bagi pemodal kelembagaan yang merupakan nasabah Bank Kustodian yang melakukan pemesanan Penempatan Pasti.

### **3. Jumlah Pemesanan**

Pemesanan pembelian saham harus diajukan dalam jumlah sekurang-kurangnya 100 (seratus) saham dan selanjutnya dalam jumlah kelipatan 100 (seratus) saham.

### **4. Pendaftaran Efek ke Dalam Penitipan Kolektif**

Saham yang ditawarkan ini telah didaftarkan pada KSEI berdasarkan Perjanjian Pendaftaran Efek Bersifat Ekuitas di KSEI No. SP-087/SHM/KSEI/0922 yang ditandatangani antara Perseroan dengan KSEI pada tanggal 9 September 2022 :

A. Dengan didaftarkan saham tersebut di KSEI maka atas Saham yang ditawarkan berlaku ketentuan sebagai berikut :

1. Perseroan tidak menerbitkan saham hasil Penawaran Umum Perdana Saham dalam bentuk Surat Kolektif Saham, tetapi saham tersebut akan didistribusikan secara elektronik yang diadministrasikan dalam Penitipan Kolektif KSEI. Saham-saham hasil Penawaran Umum akan dikreditkan ke dalam Rekening Efek atas nama pemegang rekening selambat-lambatnya pada tanggal distribusi saham.
2. Saham hasil penempatan akan didistribusikan ke sub rekening efek pemesan pada tanggal pendistribusian saham, pemesan saham dapat melakukan pengecekan penerimaan saham tersebut di rekening efek yang didaftarkan pemesan pada saat pemesanan saham. Perusahaan Efek dan/atau Bank Kustodian dimana pemesan membuka sub rekening efek akan menerbitkan konfirmasi tertulis kepada pemegang rekening sebagai surat konfirmasi mengenai kepemilikan Saham. Konfirmasi Tertulis merupakan surat konfirmasi yang sah atas Saham yang tercatat dalam Rekening Efek;
3. Pengalihan kepemilikan Saham dilakukan dengan pemindahbukuan antar Rekening Efek di KSEI;
4. Pemegang saham yang tercatat dalam Rekening Efek berhak atas dividen, bonus, hak memesan efek terlebih dahulu, dan memberikan suara dalam RUPS, serta hak-hak lainnya yang melekat pada saham;
5. Pembayaran dividen, bonus, dan perolehan atas hak memesan efek terlebih dahulu kepada pemegang saham dilaksanakan oleh Perseroan, atau BAE yang ditunjuk oleh Perseroan, melalui Rekening Efek di KSEI untuk selanjutnya diteruskan kepada pemilik manfaat (beneficial owner) yang menjadi pemegang rekening efek di Perusahaan Efek atau Bank Kustodian;
6. Setelah Penawaran Umum dan setelah saham Perseroan dicatatkan, pemegang saham yang menghendaki sertifikat saham dapat melakukan penarikan saham keluar dari Penitipan Kolektif di KSEI setelah saham hasil Penawaran Umum didistribusikan ke dalam Rekening Efek Perusahaan Efek/Bank Kustodian yang telah ditunjuk;
7. Penarikan tersebut dilakukan dengan mengajukan permohonan penarikan saham kepada KSEI melalui Perusahaan Efek/Bank Kustodian yang mengelola sahamnya dengan mengisi Formulir Penarikan Efek;
8. Saham-saham yang ditarik dari Penitipan Kolektif akan diterbitkan dalam bentuk Surat Kolektif Saham selambat-lambatnya 5 (lima) hari kerja setelah permohonan diterima oleh KSEI dan diterbitkan atas nama pemegang saham sesuai permintaan Perusahaan Efek atau Bank Kustodian yang mengelola saham; dan
9. Pihak-pihak yang hendak melakukan penyelesaian transaksi bursa atas Saham Perseroan wajib menunjuk Perusahaan Efek atau Bank Kustodian yang telah menjadi Pemegang Rekening di KSEI untuk mengadministrasikan Saham tersebut.

Saham-saham yang telah ditarik keluar dari Penitipan Kolektif KSEI dan diterbitkan Surat Kolektif Sahamnya tidak dapat dipergunakan untuk penyelesaian transaksi bursa. Informasi lebih lanjut mengenai prosedur penarikan saham dapat diperoleh pada Penjamin Emisi Efek di tempat dimana pemesanan yang bersangkutan diajukan.

## 5. Masa Penawaran Umum

Masa Penawaran Umum akan dilakukan selama 4 (empat) hari kerja, pada tanggal 29 September 2023 sampai dengan tanggal 4 Oktober 2023 pada jam berikut:

Masa Penawaran Umum	Waktu Pemesanan
Hari Pertama, (29 September 2023)	00:00 WIB – 23:59 WIB
Hari Kedua, (2 Oktober 2023)	00:00 WIB – 23:59 WIB
Hari Ketiga, (3 Oktober 2023)	00:00 WIB – 23:59 WIB
Hari Keempat, (4 Oktober 2023)	00:00 WIB – 10:00 WIB

## 6. Penyediaan Dana Dan Pembayaran Pemesanan Saham

Pemesanan Saham harus disertai dengan ketersediaan dana yang cukup. Dalam hal dana yang tersedia tidak mencukupi, pesanan hanya akan dipenuhi sesuai dengan jumlah dana yang tersedia, dengan kelipatan sesuai satuan perdagangan Bursa Efek.

Pemodal harus menyediakan dana pada Rekening Dana Nasabah (RDN) Pemodal sejumlah nilai pesanan sebelum pukul 10.00 WIB pada hari terakhir Masa Penawaran Umum.

Dalam hal terdapat pemodal kelembagaan yang merupakan nasabah Bank Kustodian yang melakukan pemesanan Penjatahan Pasti, dana pesanan harus tersedia pada Subrekening Efek Jaminan atau Rekening Jaminan Partisipan Sistem yang merupakan Penjamin Pelaksana Emisi Efek dimana pemodal tersebut menyampaikan pesanan.

Pemesan menyediakan dana untuk pembayaran sesuai dengan jumlah pemesanan pada Rekening Dana Nasabah (RDN) yang terhubung dengan Sub Rekening Efek yang didaftarkan untuk pemesanan saham.

Partisipan berhak untuk menolak pemesanan pembelian saham apabila pemesanan tidak memenuhi persyaratan pemesanan pembelian saham. Dalam hal terdapat pemodal kelembagaan yang merupakan nasabah Bank Kustodian yang melakukan pemesanan Penjatahan Pasti, dana pesanan harus tersedia pada Subrekening Efek Jaminan atau Rekening Jaminan Partisipan Sistem yang merupakan Penjamin Pelaksana Emisi Efek dimana pemodal tersebut menyampaikan pesanan.

## 7. Penjatahan Saham

PT Shinhan Sekuritas Indonesia bertindak sebagai Partisipan Admin dan/atau Partisipan Sistem yang pelaksanaan penjatahannya akan dilakukan secara otomatis oleh Penyedia Sistem sesuai dengan POJK No. 41/2020 dan SEOJK No. 15/2020.

Tanggal Penjatahan dimana Penjamin Pelaksana Emisi Efek dan Perseroan menetapkan penjatahan saham untuk setiap pemesanan dan dilakukan sesuai dengan ketentuan yang berlaku adalah tanggal 4 Oktober 2023.

### a. Penjatahan Terpusat (*Pooling Allotment*)

Alokasi untuk Penjatahan Terpusat ditentukan berdasarkan golongan Penawaran Umum sebagaimana diatur dalam angka V SEOJK No. 15/SEOJK.04/2020 tentang Penyediaan Dana Pesanan, Verifikasi Ketersediaan Dana, Alokasi Efek Untuk Penjatahan Terpusat, dan Penyelesaian Pemesanan Efek Dalam Penawaran Umum Efek Bersifat Ekuitas Berupa Saham Secara Elektronik. Saham yang ditawarkan kepada Masyarakat dengan Harga Penawaran sebesar Rp100,- (seratus Rupiah) setiap saham.

Golongan Penawaran Umum	Batasan Nilai Penawaran Umum (IPO)	Alokasi Saham
Golongan I	$IPO \leq \text{Rp}250 \text{ Miliar}$	$\geq 15\%$ atau senilai Rp20 Miliar*
Golongan II	$\text{Rp}250 \text{ Miliar} < IPO \leq \text{Rp}500 \text{ Miliar}$	10% atau Rp37,5 Miliar*
Golongan III	$\text{Rp}500 \text{ Miliar} < IPO \leq \text{Rp}1 \text{ Triliun}$	$\geq 7,5\%$ atau Rp50 Miliar*
Golongan IV	$IPO > \text{Rp}1 \text{ Triliun}$	$\geq 2,5\%$ atau Rp75 Miliar*

\*) mana yang lebih tinggi nilainya

Penjatahan terpusat dalam Penawaran Umum Perseroan dengan dana yang dihimpun sebanyak Rp110.000.000.000,- (seratus sepuluh miliar Rupiah) masuk dalam Penawaran Umum golongan I, dengan batasan minimum alokasi untuk penjatahan terpusat adalah Rp20.000.000.000,- atau setara dengan 200.000.000 (dua ratus juta) saham atau setara dengan 18,18% (delapan belas koma delapan belas persen).

Alokasi Saham untuk Penjatahan Terpusat dialokasikan untuk Penjatahan Terpusat Ritel (untuk pemesanan nilai pesanan paling banyak Rp100.000.000,-) dan Penjatahan Terpusat selain ritel (untuk pemesanan dengan jumlah lebih dari Rp100.000.000,-) 1:2 (satu dibanding dua).

Untuk sumber Efek menggunakan Efek yang dialokasikan untuk porsi Penjatahan Pasti, pemenuhan pesanan pemodal pada Penjatahan Pasti dilakukan dengan membagikan porsi Penjatahan Pasti setelah dikurangi dengan penyesuaian alokasi Saham:

- 1) secara proporsional untuk seluruh pemodal berdasarkan jumlah pesanan; atau
- 2) berdasarkan keputusan penjamin pelaksana emisi Efek dalam hal penjamin pelaksana emisi Efek memberikan perlakuan khusus kepada pemodal tertentu dengan ketentuan sebagai berikut:
  - a) pemodal Penjatahan Pasti yang mendapatkan perlakuan khusus hanya akan dikenakan penyesuaian alokasi Efek secara proporsional setelah pemodal Penjatahan Pasti yang tidak mendapat perlakuan khusus tidak mendapatkan alokasi Saham karena penyesuaian;
  - b) pemodal yang diberikan perlakuan khusus sebagaimana dimaksud dalam angka 1) ditentukan dan diinput ke dalam Sistem Penawaran Umum Elektronik sebelum berakhirnya masa penawaran Saham; dan
  - c) penjamin pelaksana emisi Efek harus memberitahukan kepada masing-masing pemodal yang terdampak penyesuaian alokasi Saham.

Dalam hal terdapat kekurangan Saham akibat alokasi penyesuaian sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b. kekurangan Saham tersebut dipenuhi dari pemodal pada Penjatahan Pasti yang disesuaikan berdasarkan urutan waktu penyampaian pesanan yang paling akhir.

Dalam hal jumlah Saham yang dipesan oleh pemodal pada alokasi Penjatahan Terpusat melebihi jumlah Efek yang dialokasikan untuk Penjatahan Terpusat, termasuk setelah memperhitungkan adanya penyesuaian alokasi Saham, penjatahan saham dilakukan oleh Sistem Penawaran Umum Elektronik dengan mekanisme sebagai berikut:

- a. pada Penjatahan Terpusat Ritel dan Penjatahan Terpusat selain ritel, untuk setiap pemodal dilakukan penjatahan Saham terlebih dahulu paling banyak sampai dengan 10 (sepuluh) satuan perdagangan atau sesuai pesannya untuk pemesanan yang kurang dari 10 (sepuluh) satuan perdagangan;
- b. dalam hal jumlah Saham yang tersedia dalam satuan perdagangan lebih sedikit dibandingkan dengan jumlah pemodal sehingga tidak mencukupi untuk memenuhi penjatahan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, Saham tersebut dialokasikan kepada pemodal yang melakukan pemesanan pada Penjatahan Terpusat sesuai urutan waktu pemesanan.
- c. dalam hal masih terdapat Saham yang tersisa setelah penjatahan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, sisa Saham dialokasikan secara proporsional dalam satuan perdagangan berdasarkan sisa jumlah pesanan yang belum terpenuhi;
- d. dalam hal perhitungan penjatahan secara proporsional menghasilkan angka pecahan satuan perdagangan, dilakukan pembulatan ke bawah; dan
- e. dalam hal terdapat sisa Saham hasil pembulatan penjatahan Efek secara proporsional sebagaimana dimaksud dalam huruf d, sisa Saham dialokasikan kepada para pemodal yang pesannya belum terpenuhi berdasarkan urutan waktu penyampaian pesanan masing-masing 1 (satu) satuan perdagangan hingga Saham yang tersisa habis.
- f. Dalam hal terjadi kelebihan pemesanan pada Penjatahan Terpusat dibandingkan batas alokasi Saham, alokasi Saham untuk Penjatahan Terpusat disesuaikan dengan ketentuan sebagai berikut:
  - a) Mencapai 2,5 (dua koma lima) kali namun kurang dari 10 (sepuluh) kali, alokasi Saham disesuaikan menjadi paling sedikit 17,5% (tujuh belas koma lima persen) dari jumlah Saham yang ditawarkan tidak termasuk Saham lain yang menyertainya;
  - b) Mencapai 10 (sepuluh) kali namun kurang dari 25 (dua puluh lima) kali, alokasi Saham disesuaikan menjadi paling sedikit sebesar 20,00% (dua puluh persen) dari jumlah Saham yang tidak ditawarkan, tidak termasuk Saham lain yang menyertainya; atau
  - c) Mencapai 25 (dua puluh lima) kali atau lebih, alokasi Saham disesuaikan menjadi paling sedikit sebesar 25,00% (dua puluh lima persen) dari jumlah Saham yang ditawarkan, tidak termasuk Saham lain yang menyertainya.

Dalam hal terjadi kelebihan pemesanan pada Penjatahan Terpusat dibandingkan batas alokasi saham, alokasi saham untuk Penjatahan Terpusat disesuaikan dengan ketentuan pada angka VI SEOJK No.15/2020. Untuk sumber saham menggunakan saham yang dialokasikan untuk porsi Penjatahan Pasti, pemenuhan pesanan pemodal pada Penjatahan Pasti dilakukan dengan membagikan porsi Penjatahan Pasti setelah dikurangi dengan penyesuaian alokasi Saham:

- a. Secara proporsional untuk seluruh pemodal berdasarkan jumlah pesanan; atau
- b. Berdasarkan keputusan penjamin pelaksana emisi efek dalam hal penjamin pelaksana emisi efek memberikan perlakuan khusus kepada pemodal tertentu dengan ketentuan sebagai berikut:
  - 1) Pemodal penjatahan pasti yang mendapatkan perlakuan khusus hanya akan dikenakan penyesuaian alokasi saham secara proporsional setelah pemodal penjatahan pasti yang tidak mendapat perlakuan khusus tidak mendapatkan alokasi saham karena penyesuaian;
  - 2) Pemodal yang diberikan perlakuan khusus sebagaimana dimaksud dalam angka 1) ditentukan dan diinput ke dalam sistem penawaran umum elektronik sebelum berakhirnya masa penawaran saham; dan
  - 3) Penjamin pelaksana emisi efek harus memberitahukan kepada masing-masing pemodal yang terdampak penyesuaian alokasi saham.

Golongan Penawaran Umum	Persentase Alokasi Efek	Tingkat Pemesanan dan Penyesuaian Alokasi		
		Penyesuaian I	Penyesuaian II	Penyesuaian III
		$2,5x \leq X \leq 10x$	$10x \leq X \leq 25x$	$\geq 25x$
Golongan I	$\geq 15\%$	$\geq 17,5\%$	$\geq 20\%$	$\geq 25\%$
Golongan II	$\geq 10\%$	$\geq 12,5\%$	$\geq 15\%$	$\geq 20\%$
Golongan III	$\geq 7,5\%$	$\geq 10\%$	$\geq 12,5\%$	$\geq 17,5\%$
Golongan IV	$\geq 2,5\%$	$\geq 5\%$	$\geq 7,5\%$	$\geq 12,5\%$

b. Penjatahan Pasti (*Fixed Allotment*)

Penjatahan Pasti hanya dapat dilaksanakan apabila memenuhi persyaratan-persyaratan sebagai berikut:

- Adapun sistem porsi penjatahan yang akan dilakukan yaitu penjatahan pasti yang dibatasi sebesar maksimum 81,82% (delapan puluh satu koma delapan puluh dua persen) atau setara dengan 900.000.000 (sembilan ratus juta) saham dari jumlah Saham Yang Ditawarkan dan dapat berubah sesuai dengan perubahan dari ketentuan Penjatahan Terpusat di atas.
- Penjatahan pasti akan dialokasikan namun tidak terbatas pada dana pensiun, asuransi, reksadana, korporasi, dan perorangan;
- Manajer Penjatahan yaitu PT Shinhan Sekuritas Indonesia, dapat menentukan besarnya persentase dan pihak yang akan mendapatkan penjatahan pasti dalam Penawaran Umum. Pihak-pihak yang akan mendapatkan Penjatahan Pasti adalah pihak yang menurut pertimbangan Manajer Penjatahan merupakan investor dengan kredibilitas yang baik dan merupakan investor institusi seperti dana pensiun, reksadana, asuransi, dan korporasi lainnya serta investor individu dengan pertimbangan investasi jangka panjang;
- Penjatahan Pasti dilarang diberikan kepada pemesan sebagaimana berikut:
  - direktur, komisaris, pegawai, atau Pihak yang memiliki 20% (dua puluh per seratus) atau lebih saham dari suatu Perusahaan Efek yang bertindak sebagai Penjamin Emisi Efek atau agen penjualan Saham sehubungan dengan Penawaran Umum;
  - direktur, komisaris, dan/atau pemegang saham utama Emiten; atau
  - Afiliasi dari Pihak sebagaimana dimaksud dalam huruf a) dan huruf b), yang bukan merupakan Pihak yang melakukan pemesanan untuk kepentingan pihak ketiga.

**8. Perubahan Jadwal, Penundaan Masa Penawaran Umum Perdana Saham Atau Pembatalan Penawaran Umum Perdana Saham**

- a. Berdasarkan hal-hal yang tercantum dalam Perjanjian Penjaminan Emisi Efek dan Peraturan No.IX.A.2, dalam jangka waktu sejak efektifnya Pernyataan Pendaftaran sampai dengan berakhirnya masa Penawaran Umum, Perseroan dapat menunda Masa Penawaran Umum Perdana Saham untuk masa paling lama 3 (tiga) bulan sejak Pernyataan Pendaftaran memperoleh Pernyataan Efektif atau membatalkan Penawaran Umum Perdana Saham dengan ketentuan:

- Terjadi suatu keadaan di luar kemampuan dan kekuasaan Perseroan yang meliputi:
  - Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) di Bursa Efek turun melebihi 10% (sepuluh persen) selama 3 (tiga) Hari Bursa berturut-turut;
  - Banjir, gempa bumi, gunung meletus, perang, huru-hara, kebakaran, pemogokan yang berpengaruh secara signifikan terhadap kelangsungan usaha Perseroan; dan/atau
  - Peristiwa lain yang berpengaruh secara signifikan terhadap kelangsungan usaha Perseroan yang ditetapkan oleh OJK.
- Perseroan wajib memenuhi ketentuan sebagai berikut:
  - mengumumkan penundaan masa Penawaran Umum atau pembatalan Penawaran Umum dalam paling kurang satu surat kabar harian berbahasa Indonesia yang mempunyai peredaran nasional paling lambat satu hari kerja setelah penundaan atau pembatalan tersebut. Disamping kewajiban mengumumkan dalam surat kabar, Perseroan dapat juga mengumumkan informasi tersebut dalam media massa lainnya;
  - menyampaikan informasi penundaan masa Penawaran Umum atau pembatalan Penawaran Umum tersebut kepada OJK pada hari yang sama dengan pengumuman sebagaimana dimaksud dalam poin a);
  - menyampaikan bukti pengumuman sebagaimana dimaksud dalam poin a) kepada OJK paling lambat satu hari kerja setelah pengumuman dimaksud; dan
  - Perseroan yang menunda masa Penawaran Umum atau membatalkan Penawaran Umum yang sedang dilakukan, dalam hal pemesanan saham telah dibayar maka Perseroan wajib mengembalikan uang pemesanan saham kepada pemesan paling lambat 2 (dua) Hari Kerja sejak keputusan penundaan atau pembatalan tersebut.

Setiap pihak yang lalai dalam melakukan pengembalian uang pemesanan sehingga terjadi keterlambatan dalam pengembalian uang pemesanan tersebut atau mengakibatkan pihak lain menjadi terlambat dalam melakukan kewajibannya untuk mengembalikan uang pemesanan sehingga menjadi lebih dari 2 (dua) Hari Kerja sejak keputusan penundaan atau pembatalan Penawaran Umum, pihak yang lalai dalam melakukan pengembalian uang pemesanan wajib membayar denda kepada para pemesan yang bersangkutan sebesar 1% per tahun, yang dihitung secara pro-rata setiap hari keterlambatan. Pembayaran kompensasi kerugian akan ditransfer bersamaan dengan pengembalian uang

pemesanan pada tanggal pembayaran keterlambatan.

- b. Perseroan yang melakukan penundaan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan akan memulai kembali masa Penawaran Umum berlaku ketentuan sebagai berikut:
- 1) dalam hal penundaan masa Penawaran Umum disebabkan oleh kondisi sebagaimana dimaksud dalam huruf a butir 1) poin a), maka Perseroan wajib memulai kembali masa Penawaran Umum paling lambat 8 (delapan) hari kerja setelah indeks harga saham gabungan di Bursa Efek mengalami peningkatan paling sedikit 50% (lima puluh persen) dari total penurunan indeks harga saham gabungan yang menjadi dasar penundaan;
  - 2) dalam hal indeks harga saham gabungan di Bursa Efek mengalami penurunan kembali sebagaimana dimaksud dalam huruf a butir 1) poin a), maka Perseroan dapat melakukan kembali penundaan masa Penawaran Umum;
  - 3) wajib menyampaikan kepada OJK informasi mengenai jadwal Penawaran Umum dan informasi tambahan lainnya, termasuk informasi peristiwa material yang terjadi setelah penundaan masa Penawaran Umum (jika ada) dan mengumumkannya dalam paling kurang satu surat kabar harian berbahasa Indonesia yang mempunyai peredaran nasional paling lambat satu hari kerja sebelum dimulainya lagi masa Penawaran Umum. Disamping kewajiban mengumumkan dalam surat kabar, Perseroan dapat juga mengumumkan dalam media massa lainnya; dan
  - 4) wajib menyampaikan bukti pengumuman sebagaimana dimaksud dalam butir 3) kepada OJK paling lambat satu hari kerja setelah pengumuman dimaksud.

Jadwal Penawaran Umum Perdana Saham dapat disesuaikan dalam hal terdapat kegagalan sistem Penawaran Umum Elektronik sebagaimana informasi dari penyedia sistem.

#### **9. Pengembalian Uang Pemesanan**

Pemesanan Pembelian Saham dengan mekanisme penjatahan terpusat, akan didebet sejumlah saham yang memperoleh penjatahan pada saat penjatahan pemesanan saham telah dilakukan, dengan demikian tidak akan terjadi pengembalian uang pemesanan pada penawaran umum saham dengan menggunakan Sistem Penawaran Umum Elektronik.

#### **10. Konfirmasi Penjatahan Atas Pemesanan Saham**

Pemesan dapat menghubungi Partisipan Admin 1 (satu) hari kerja setelah berakhirnya Masa Penawaran

## **XVI. PENYEBARLUASAN PROSPEKTUS**

Prospektus dapat diperoleh selama Masa Penawaran Umum, yaitu pada tanggal 29 September 2023 sampai 4 Oktober 2023, melalui *website* Perseroan dan Sistem Penawaran Umum Elektronik. Informasi lebih rinci mengenai Penawaran Umum Perdana Saham Perseroan dapat diperoleh pada Sistem Penawaran Umum Elektronik yang dapat diakses melalui *website* [www.e-ipo.co.id](http://www.e-ipo.co.id).

Penjamin Pelaksana Emisi Efek dan Penjamin Emisi Efek adalah sebagai berikut :

### **PENJAMIN PELAKSANA EMISI EFEK DAN PENJAMIN EMISI EFEK**



#### **PT KB Valbury Sekuritas**

Sahid Sudirman Center, Lantai 41 Unit AC

Jl. Jendral Sudirman No.86

Jakarta 10220

Telp.: (021) 250 98300

Fax.: (021) 250 98300

E mail : [investment.banking@kbvalbury.com](mailto:investment.banking@kbvalbury.com)

Website : [www.kbvalbury.com](http://www.kbvalbury.com)



#### **PT Shinhan Sekuritas Indonesia**

Equity Tower, Lantai 50 SCBD

Jl. Jendral Sudirman Kav. 52-53

Jakarta 12190

Telp.: (021) 8086 9900

Fax.: (021) 5140 2372

E mail : [ssi.corfin@gmail.com](mailto:ssi.corfin@gmail.com)

Website : [www.shinhansekuritas.co.id](http://www.shinhansekuritas.co.id)

#### **BIRO ADMINISTRASI EFEK**

##### **PT. BIMA REGISTRA**

Satrio Tower, 9<sup>th</sup> Floor A2

Jl. Prof. Dr. Satrio Blok C4

Kuningan Setiabudi, Jakarta Selatan

Telp.: (021) 2598 4818

Fax.: (021) 2598 4819